



BUKU AJAR
Manajemen Strategik
Bank Syariah

PENULIS

Fitri Nur Latifah
Ruslianor Maika



BUKU AJAR MANAJEMEN STRATEGIK BANK SYARIAH

Oleh

**Fitri Nur Latifah
Ruslianor Maika**

Diterbitkan oleh



Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-623-464-041-0

Copyright©2022. Authors

All rights reserved

BUKU AJAR
Manajemen Strategik Bank Syariah

Penulis:

Fitri Nur Latifah
Ruslianor Maika

ISBN :

978-623-464-041-0

Editor:

M.Tanzil Multazam,S.H.,M.Kn
Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, M.Pd.

Copy Editor:

Wiwit Wahyu Wijayanti,S.H

Design Sampul dan Tata Letak:

Wiwit Wahyu Wijayanti,S.H

Penerbit:

UMSIDA Press

Redaksi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No 666B
Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan Pertama, September 2022

©Hak Cipta dilindungi undang undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan sengaja, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Prakata

Manajemen Strategik dalam dunia Perbankan Syariah merupakan sebuah topik menarik untuk dibahas. Buku ini bertujuan membahas berbagai aspek Manajemen Strategik, khususnya Manajemen Strategik dalam ruang lingkup Perbankan Syariah. Ide untuk menulis buku ini timbul Ketika saya sebagai Dosen sekaligus sebagai Kepala Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada saat melakukan kegiatan mengajar di universitas timbul sebuah gagasan untuk menulis buku mengenai Manajemen Strategik Bank Syariah yang dapat mudah Dibaca dan dipahami oleh mahasiswa namun bukan hanya mahasiswa dapat juga dipahami dunia akademik, masyarakat ekonomi syariah, praktisi ekonomi syariah dan masyarakat umum.

Dalam sebuah bisnis sangatlah pening dalam penetapan manajemen strategik agar bisnis yang dijalankan bisa tetap maju dan berkembang sesuai dengan kondisi dan tuntutan pasar. Dalam bisnis perbankan syariah hal ini juga perlu dipahami dan diterapkan, karena bisnis perbankan syariah hingga saat ini belum mendapatkan posisi yang lebih bagus dan selalu terjebak dalam perkembangan dibawah 10 persen, sehingga manajemen strategik pada bank syariah sangat diperlukan.

Pada saat sekarang ini di Indonesia belum banyak buku mengenai Manajemen Strategik Bank Syariah yang ditujukan pada dunia akademik, masyarakat ekonomi syariah dan praktisi ekonomi syariah, maka buku ini ditulis untuk memahami Manajemen Strategik yang cocok dalam lingkup Perbankan Syariah dengan penggunaan Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, diharapkan dapat membantu para praktisi ekonomi syariah dalam menerapkan manajemen strategik yang baik dan cocok dalam Perbankan Syariah.

Daftar Isi

Prakata	i
Daftar Isi	ii
Bab 1	1
Bank Syariah	1
1.1 Definisi Bank Syariah dan Perbedaan dengan Bank Konvensional	1
1.1.1 Islam Dan Perbankan	1
1.1.2 Definisi Bank Syariah	2
1.1.3 Dasar Hukum Bank Syariah	3
1.1.4 Prinsip Dasar Bank Syariah	4
1.1.5 Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah	7
1.1.6 Akad Dan Produk Bank Syariah	8
1.1.7 Ciri-Ciri Dan Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	12
1.2 Bunga dan Riba Bank	19
1.2.1 Pengertian Bunga Dan Riba	19
1.2.2 Jenis-Jenis Riba	20
1.2.3 Riba Dalam Perspektif Agama Islam	21
1.2.4 Dampak Praktek Riba	23
1.3 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Di Dunia	25
1.3.1 Sejarah Bank Syariah Zaman Rosululloh	25
1.3.2 Sejarah Bank Syariah Dalam Dunia Internasional	26
1.3.3 Perkembangan Bank Syariah Di Dunia	27
1.3.4 Perkembangan Bank Syariah Di Timur Tengah	28
1.3.5 Perkembangan Bank Syariah Di Eropa	29
1.3.6 Perkembangan Bank Syariah Di Asia Timur	30
1.3.7 Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara	32
1.3.8 Perkembangan Bank Syariah Di Asia Selatan	39
1.4 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia	41
1.4.1 Sejarah Bank Syariah Di Indonesia	40
1.4.2 Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia	49
Bab 2	57
Tinjauan Manajemen Strategis Bank Syariah	57

2.1 Manajemen Operasional Bank Syariah	57
2.1.1 Konsep Operasional Bank Syariah	62
2.1.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah	62
2.1.3 Produk Operasional Bank Syariah	65
2.1.4 Produk Perbankan Syariah	68
2.1.5 Organisasi Dan Mekanisme Kerja Bank Syariah	68
2.2 Manajmen Dana Bank Syariah	67
2.2.1 Definisi Manajemen Dana Bank Syariah	70
2.2.2 Sumber-Sumber Dana Bank Syariah	72
2.2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah	74
2.2.4 Batasan Dan Pengukuran Dana Bank Syariah	75
2.3 Good Corporate Covernance Pada Perbankan	73
2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance	76
2.3.2 Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional	77
2.3.3 Good Corporate Governance Pada Bank Syariah	78
2.3.4 Perbedaan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensioanal	85
2.3.5 Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah	87
2.4 Keunggulan Bank Syariah	86
2.4.1 Bank Syariah	88
2.4.2 Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah	92
2.4.3 Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah	95
2.4.4 Keunggulan Bank Syariah	97
2.4.5 Kelemahan Bank Syariah	98
2.4.6 Pencapaian Bank Syariah	99
2.1 Penetapan Visi Misi	97
2.5.1 Pengertian Visi	99
2.5.2 Pengertian Misi	100
2.5.3 Visi Misi Bank Umum Syariah	100
2.5.4 Visi Misi Unit Usaha Syariah	104
2.6 Struktur Organisasi Bank Syariah	57
2.6.1 Pengertian Bank Syariah	111
2.6.2 Produk Dan Kegiatan Usaha Bank Syariah	112
2.6.3 Prinsip Dasar Perbankan Syariah	115

2.6.4 Strategi Pemasaran Syariah	118
2.6.5 Struktur Organisasi Bank Syariah	120
2.6.6 Dewan Syariah Nasional (DSN)	121
2.6.7 Dewan Pengawas Syariah (DPS)	122
2.6.8 Posisi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Syariah	123
2.6.9 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah	125
2.6.10 Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	126
2.6.11 Tanggung Jawab DPS Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah	126
Bab 3	125
Formulasi Strategi Bank Syariah	125
3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik Bank Syariah	125
3.1.1 Faktor Marketing Mix	1
3.1.2 Faktor Budaya	1
3.1.3 Faktor Sosial	2
3.1.4 Faktor Pribadi	2
3.1.5 Faktor Psikologis	2
3.1.6 Manajemen Strategi Bank Syariah	3
3.2 Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik Bank Syariah	134
3.2.1 Strategi Perbankan Syariah Dari Sisi Sumber Daya Manusia (SDM)	10
3.2.2 Strategi Perbankan Syariah Dari Sisi Keuangan	13
3.2.3 Strategi Perbankan Syariah Dari Aspek Pemasaran	17
3.2.4 Strategi Perbankan Syariah Dari Aspek Produksi Layanan Jasa	21
Bab 4	149
Implementasi, Pengendalian Dan Inovasi Strategis	149
4.1 Implementasi Strategi Pada Bank Syariah	57
4.1.1 Faktor Implementasi Strategi Bank Syariah	28
4.1.2 Implementasi Strategi Dari Sisi Pemasaran	29
4.1.3 Implementasi Strategi Dari Sisi Sumber Daya Manusia	31
4.1.4 Implementasi Strategi Dari Sisi Layanan Jasa	35
4.1.5 Implementasi Strategi Dari Sisi Kualitas Pelayanan	36
4.1.6 Implementasi Strategi Dari Sisi Perbankan Digital	36
4.1.7 Implementasi Strategi Dari Sisi Keuangan	38
4.2 Pentingnya Pengendalian Dalam Manajemen Strategik	165
4.2.1 Pengertian Pengendalian Manajemen Strategik	42
4.2.2 Pentingnya Pengendalian Dalam Manajemen Strategik	43

4.2.3 Pengertian Manajemen Strategik	44
4.2.4 Pembentukan Strategik	45
4.2.5 Sistem Pengendalian Manajemen Strategik	45
4.2.6 Jenis-Jenis Pengendalian Manajemen Strategik	45
4.2.7 Konsep Pengendalian Manajemen Strategik	46
4.2.8 Sistem Pengendalian Manajemen Dan Strategi Perusahaan	47
4.2.9 Pengendalian Manajemen Dan Perilaku	48
4.2.10 Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen	48
4.2.11 Manfaat Sistem Pengendalian Manajemen	49
4.3 Peran Inovasi Strategik Pada Perkembangan Bank Syariah	173
4.3.1 Pengertian Inovasi	50
4.3.2 Pengertian Strategi	51
4.3.3 Perbankan Syariah	53
4.3.4 Produk Dan Jasa Perbankan Syariah	54
4.3.5 Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah	55
4.3.6 Kelebihan Strategis Bank	56
4.3.7 Kelemahan Bank Syariah	56
4.3.8 Kesempatan Bank Syariah	57
4.3.9 Ancaman Perbankan Syariah	57
4.3.10 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah	58
4.3.11 Inovasi Produk Perbankan Syariah	59
4.3.12 Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah	60
4.3.13 Strategi Inovasi Produk	61

Bab 1

Bank Syariah

1.1 Definisi Bank Syariah Dan Perbedaan Dengan Bank Konvensional

1.1.1 Islam Dan Perbankan

Islam sebagai sebuah ajaran Ad-din tentunya mengandung ajaran yang sangat komprehensif dan sempurna. Islam mengatur keseluruhan semua aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia, bukan hanya aspek ibadah, tentunya juga aspek dalam ber muamalah (Budiman, 2017). Khususnya ekonomi Islam. Ditegaskan bahwa agama disisi Allah SWT yaitu merupakan penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah SWT. Jadi meskipun seseorang mengakui beragama islam, kalau tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah/tunduk. Penyerahan diri inilah yang tentunya akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bagi keseluruhan manusia

Islam tentunya juga memandang bahwa hidup manusia di dunia ini merupakan sebagian sedikit daripada perjalanan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masihlah tentunya ada lagi kehidupan di akhirat yang tentunya kekal dan abadi. Namun demikian tersebut, seseorang di akhirat nanti tentunya akan sangatlah bergantung dengan pada apa yang dikerjakan di dunia semasa hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. *Al-dunya mazra'at al-akhirat* (dunia adalah ladang akhirat). Dari hal tersebutlah letaknya perantara islam sebagai sebuah petunjuk dan pedoman hidup manusia di dunia. Islam tentunya memberikan sebuah petunjuk mengenai bagaimana caranya dalam menjalani sebuah kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai sebuah kebahagiaan yang didambakannya tersebut. Baik saat di dunia maupun saat di akhirat.

Namun konsekuensi dari pandangan tersebut adalah dapat terbatas bahwasanya ajaran islam itu tidak hanya terbatas dalam masalah hubungan pribadi seseorang manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun tentunya juga mencakup hubungan manusia dengan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Bahkan tentunya juga hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya termasuk juga hubungan dengan alam beserta lingkungan. Jadi dapat dikatakan bahwa Islam adalah sebuah cara hidup yang membimbing keseluruhan aspek kehidupan manusia

Diantara ajaran islam yang tentunya mengatur manusia di selipkan ajaran mengenai aspek ekonomi (muamalah). Ajaran islam mengenai ekonomi cukuplah banyak tertuang baik di dalam kitab umat islam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijihad para ulama serta praktik-praktik bisnis-bisnis pada waktu itu. Hal tersebut inilah yang dapat menunjukkan bahwasanya perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat benar-benar besar. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an banyak yang membahas perihal muamalah/ekonomi dan masalah perekonomian

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah sektor industri perbankan. Perbankan adalah sebuah lembaga yang melaksanakan dan memiliki tiga fungsi utama sebagai menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang, adapun di dalam sejarah ekonomi umat muslimin sekalian, adapun fungsi-fungsi tersebut merupakan sebuah cara dalam menerima titipan harta, menginvestasikan uang yang dipergunakan kelak untuk keperluan bisnis (mudharabah dan musyarakah), meminjamkan dana/uang yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi (qardh), dan melakukan pengiriman uang maupun kegiatan tukar menukar uang (al-sharf) (Simatupang, 2019).

1.1.2 Definisi Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas 2 kata yakni bank dan syariah yang mana bank adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana maupun pihak yang memiliki kekurangan atas dana tersebut. Kata syariah dalam Bank Syariah merupakan aturan perjanjian yang berdasarkan dan dilaksanakan oleh pihak bank maupun pihak lain untuk menyimpan dana dalam pembiayaan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga Bank Syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi bank yang kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. (Makhfud, 2019)

Bank secara bahasa yang diambil dari Bahasa Italia yakni banco yang berarti meja. Dalam penggunaan istilah tersebut disebabkan adanya dasar kejadian pada tiap transaksi yang dilakukan pada masa dahulu maupun masa sekarang dan masa yang akan datang pun dilangsungkan diatas meja. Sedangkan Bank menurut Undang-Undang pasal 1 (2) No. 21 Tahun 2008 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup pada rakyat. (Isra Misra, Muhammad Ragil, 2021)

Berbicara mengenai definisi bank syariah, Adapun beberapa pendapat pakar yang menjelaskan dan mendefinisikan dari bank syariah yaitu adalah :

1. Bank syariah merupakan bank yang menggunakan system perbankannya menganut sebuah prinsip-prinsip dalam dan sesuai dengan islam. Bank syariah merupakan bank yang di idamkan oleh para umat islam
2. Pengertian bank syariah menurut sudarsono, bank syariah merupakan sebuah Lembaga keuangan negara yang memberikan sebuah pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayarannya dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan sebuah prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip sesuai dengan islam
3. Menurut perwataatmadja, Adapun pengertian perbankan syariah adalah sebuah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya memiliki pondasi dan dasar pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.
4. Slamet Dahlan mengemukakan sebuah definisi mengenai perbankan syariah bahwan perbankan syariah merupakan sebuah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.
5. Definisi perbankan syariah menurut Schaik, perbankan syariah merupakan sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan dengan hukum islam, dan dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai system utama dan meniadakan system keuangan yang di dasarkan pada sebuah kepastian dan keuntungan yang telah di tentukan sebelumnya
6. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah di kemukakan sebuah definisi perbankan syariah dan pengertian bank syariah.
 - a. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), dan bukan hanya itu namun juga mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata dan cara serta proses di dalam operasional kegiatan usaha yang di laksanakan
 - b. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan kepada sebuah prinsip-prinsip dalam syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
7. Bank syariah merupakan bank yang memiliki kegiatan operasionalnya mengarah pada hukum serta prinsip-prinsip islam dan dalam kegiatan operasionalnya tidak memberatkan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di dapatkan oleh bank syariah maupun

yang dibayarkan pada para nasabah tergantung dari akad dan juga perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah haruslah tunduk dan taat pada syarat dan rukun akad sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam.

Selain itu Bank Syariah adalah bank yang berjalan dengan tidak menerapkan sistem bunga. Dalam pengertian lain, bahwa perbankan syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang operasionalnya dan bahkan produknya dikembangkan yang berdasarkan pada syariat Islam yakni Al-Qar'an dan Al-Hadist serta menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Menurut Said Sa'ad Marthan, beliau berpendapat bahwa Bank Syariah adalah lembaga investasi yang dijalankan dengan asas-asas Syariah. Dalam sumber dananya yang dikendalikan harus sesuai dengan Syar'i dan tujuan alokasi pada investasi tersebut dilakukan dalam membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan perbankan sesuai pada nilai-nilai Syariah. Hal tersebut menunjukkan Bank Syariah bukan hanya semata-mata mencari keuntungan melainkan terdapat nilai sosial masyarakat dan spiritual yang hendak dicapai.

Tujuan utama pada Bank Syariah adalah dapat mendorong dan melajukan kemajuan ekonomi masyarakat dan atau bangsa dengan melakukan kegiatan bank, keuangan, komersial dan investasi yang sesuai pada asas Syariah. Dengan hal ini upaya yang dilakukan harus berdasarkan dengan larangan sistem bunga di tiap transaksi, asas partnership dalam semua kegiatan bisnis yang berasaskan kesetaraan, keadilan maupun kejujuran, mencari keuntungan secara sah dan halal, mengembangkan lembaga zakat serta melakukan pembentukan jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan Islam lainnya. (Iska, 2012)

Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian daripada bank konvensional. Adapun beberapa contoh Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya. Adapun Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan sebuah unit kerja dari Sebagian kecil kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk/utama dari kantor ataupun unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), ataupun unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang memiliki kedudukan di luar negeri yang tentunya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang tentunya berfungsi sebagai kantor cabang induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya

Bank Syariah memiliki sebuah system operasionalnya yang sangat-sangat berbeda dengan yang terdapat pada operasional yang berjalan pada Bank Konvensional. Di dalam Bank Syariah memberikan sebuah layanan yang terbebas dari bunga kepada para keseluruhan nasabahnya. Dalam system-sistem operasionalnya bank syariah, penarikan bunga tentunya tidak diperbolehkan dan benar-benar diharamkan dalam semua bentuk transaksi apapun yang dilaksanakannya. Bank syariah tidak mengenal yang namanya system bunga, baik itu bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil dalam semua akad dan kegiatan operasionalnya yang di praktekkan di dalam bank syariah

Tujuan

1.1.3 Dasar Hukum Bank Syariah

Pada dasarnya landasan hukum bank syariah menganut pada hukum syariat agama Islam yang tertera dalam al Qur'an, Hadist, dan beberapa sumber Islam lainnya seperti Ijma' dan Qiyas. Dasar pemikiran pembentukan bank syariah yaitu bersumber pada larangan riba yang ada dalam al Qur'an dan hadist. Pengharaman riba sendiri diturunkan secara bertahap.

Tahap pertama turun dalam Q.S Ar-Ruum (30) : 39, yang artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Kemudian, di tahap kedua terdapat pada Q.S An-Nisaa' (4) : 166 yang artinya :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.”

Berikutnya di tahap ketiga terdapat pada Q.S Al-baqarah (2) : 275-280, yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.

Akan tetapi, peraturan yang mengenai Bank Syariah pertama kali di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah berdasarkan bagi hasil. Enam tahun kemudian pada tahun 1998, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 di ubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berlandaskan prinsip syariah di samping bank konvensional. Setelah itu, lama kelamaan berkembanglah praktik ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam bentuk Lembaga keuangan bank maupun nonbank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), peraturan bank Indonesia, dan peraturan perundang undangan. Dengan berkembangnya ekonomi syariah secara signifikan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yakni melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan digunakan hingga saat ini.

1.1.4 Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan keseluruhan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah tentunya wajib memiliki sebuah prinsip dasar yang senantiasa dilaksanakan dan dipatuhi. Oleh karena hal tersebut dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan operasionalnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang di ikat dalam sebuah prinsip dasar syariah. Unsur-unsur tersebut tentunya meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur-unsur legalitas operasi sebagai Lembaga keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 terkait perbankan, bahwasannya Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam menganut prinsip syariah yang didalamnya, dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Bank Syariah mempunyai kapasitas yang tentunya berbeda dari bank konvensional. Perbedaan tersebut begitu jelas bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil terdapat prinsip keadilan dan kesetimbangan.

2. Prinsip Kesederajatan

Dalam Bank Syariah memiliki kedudukan yang sederajat terhadap nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Hal ini dapat ditinjau atas hak, kewajiban, resiko maupun keuntungan yang setimbang antara nasabah penyimpan dana, pengguna dana maupun bank. Dengan keberadaan sistem bagi hasil yang diterapkan maka Bank Syariah menerapkan pula adanya hubungan kemitraan antara nasabah dengan pihak bank sehingga dapat membangun kesamaan antara nasabah dengan pihak bank.

3. Prinsip Ketentraman

Tujuan dari terciptanya Bank Syariah merupakan terwujudnya keseimbangan sosian perekonomian masyarakat dalam mencapai ketentraman. Dimana produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah harus menganut prinsip dan kaidah-kaidah muamalah Islam.

4. Prinsip Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat pada industri perbankan merupakan salah satu pokok dalam menjaga stabilitas industri perbankan. Hal ini adanya kepastian hukum terhadap pengaturan serta pengawasan bank yang dapat menjamin simpanan nasabah bank. Bank yang bertugas dengan dana masyarakat yang kemudian disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank harus menjaga dalam kesehatan bank dan menjaga kepercayaan dari nasabah

5. Prinsip Kehati-Hatian

Bank berperan sebagai institusi yang melakukan penarikan dana dari masyarakat. Institusi yang bergerak dibidang keuangan atau pembiayaan harus mampu dalam mengelola aktifitas-aktifitas usahanya yang berprinsipo kehati-hatian. Hal ini Bank Syariah dapat mengendalikan kemungkinan yang apabila terjadi resiko, sehingga bank dalam aktifitas operasional dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini saat nasabah hendak melakukan pembiayaan. Dengan demikian bank harus melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan kepada nasabah dengan menerapkan analisis 5C diantaranya :

- a. Character atau watak terhadap (calon) nasabah.
- b. Capital atau modal terhadap(calon) nasabah.
- c. Capacity atau kemampuan terhadap (calon) nasabah.
- d. Condition of economic atau kondisi ekonomi terhadap (calon) nasabah.
- e. Collateral atau tanggungan terhadap (calon) nasabah.

6. Prinsip Kerahasiaan

Dalam prinsip kerahasiaan sangat penting dalam menjaga serta memelihara industri perbankan yang mana merupakan suatu bagian dari industri perbankan dalam menjaga kerahasiaan terkait nasabah bank(Wilardjo, 2019). Pada hakikatnya prinsip Bank Syariah berkehendak terhadap semua dana yang didapat pada sistem Perbankan Syariah yang dikelola dengan kejujuran tinggi dan sangat berhati-hati.

- a. Shiddiq, memastikan dalam pengelolaan bank syariah dilaksanakan dengan moralitas yang menjunjung tinggi terhadap nilai kejujuran. Hal ini dalam pengelolaannya yang dihentikan dan menghindari suatu cara yang meragukan atau bisa disebut dengan subhat lebih-lebih dalam bersifat dilarang
- b. Tabligh, selanjutnya melakukan sosialisasi serta dalam mengedukasi masyarakat yang mengenai prinsip-prinsip, produk maupun jasa perbankan syariah. Dalam melaksanakan sosialisasi alangkah baiknya bukan hanya memprioritaskan kebutuhan prinsip syariah semata, melainkan harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat bagi penggunaan jasa perbankan syariah.
- c. Amanah, mengawasi secara teliti terhadap prinsip kehati-hatian serta kejujuran dalam pengelolaan dana yang didapat dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian timbul adanya rasa salinh percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dan (mudharib).
- d. Fathanah, memeriksa pegelolaan bank yang dilaksanakan secara profesional serta kompetitif sehingga dapat memanifestasikan keuntungan yang maksimal terhadap tingkat resiko yang telah ditentukan oleh bank termasuk dalam pelayanan yang penuh dengan ketelitian dan kesantunan serta memiliki penuh dengan rasa tanggung jawab. (Syauqoti and Ghozali, 2018)

Selain itu prinsip syariah yang dilarang dalam jalannya lembaga jasa keuangan syariah adalah aktifitas-aktifitas yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Maysir

Maysir secara bahasa berarti mudah. Sedangkan menurut istilah maysir adalah perolehan atas keuntungan tanpa harus melakukan bekerja keras. Maysir seringkali dikenal dengan perjudian

karenanya dalam praktik perjudian, seseorang dalam keadaan untung dan bisa pula rugi. Apabila seseorang tersebut tidak untung maka akan mengalami kerugian yang sangat besar.

2. Gharar

Gharar menurut bahasa berarti pertarungan atau pertandingan. Sedangkan menurut istilah gharar adalah segala sesuatu yang memuat ketidakjelasan, pertarungan bahkan perjudian. Dalam transaksi yang barangnya belum jelas disebut dengan gharar. Seperti membeli seekor burung di udara atau ikan dalam air atau bahkan membeli ternak yang masih dalam kandungan merupakan salah satu bentuk transaksi yang bersifat gharar yang dalam praktiknya pengambilan keuntungan tersebut secara bathil.

3. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, kelebihan, pertumbuhan ataupun peningkatan. Sedangkan menurut istilah riba adalah pengumpulan tambahan atas harga pokok atau modal secara bathil, baik itu dalam hal transaksi jual beli ataupun meminjam. Para ulama juga bersepakat dalam hukumnya riba adalah haram. Larangan riba dalam pandangan Islam merupakan jalan keluar dalam mengajauhi eksploitasi untuk menegakkan keadilan.

4. Haram

Haram merupakan suatu benda yang dilarang dalam Islam semisal dalam perdagangan jual beli hewan yang diharamkan menurut syariat, membeli minuman keras dan sejenisnya.

5. Risywah

Risywah adalah kegiatan yang berasal dari sumber korupsi untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan

6. Bathil

Bathil atau perbuatan yang salah merupakan segala sesuatu atas kegiatan untuk memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Pada umumnya semua kegiatan bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya (Miftahuddin, 2019).

Meskipun ketentuan syariah berasal dari hukum Islam bukan berarti yang menjalankan Bank Syariah dan termasuk nasabahnya beragama Islam. Bank Syariah yang dioperasikan mempunyai nasabah non muslim, hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan transaksi jual beli gandum dengan orang Yahudi dan beliau pun menggadaikan baju besi miliknya (Wiroso, 2011).

Bank Syariah dalam operasionalnya berbeda dengan Bank Konvensional. Dalam Bank Syariah memberikan pelayanan tanpa bunga kepada nasabah dan penarikan bunga juga dilarang dalam tiap transaksi. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga dari nasabah yang telah meminjam uang atau bahkan bunga yang dibayarkan pada penyimpanan dana di Bank Syariah. Dalam Bank Syariah hanya mengenal riba ataupun bagi hasil pada semua akad yang dioperasikan dalam Bank Syariah (Andrianto and Firmansyah, 2019).

Transaksi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Syariah yakni sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* yang mana return tersebut selalu berdampingan dengan resiko. Oleh karena itu dalam kegiatan operasional di Perbankan Syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil selalu memperhatikan aspek keadilan serta perlindungan yang setimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang berkaitan bersama-sama dalam membagi keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*) (Haryanto, 2021b). Adapun terdapat tiga fungsi Bank Syariah yakni :

1. Menghimpun dana merupakan fungsi yang sama dengan bank umum, bilamana bank syariah mempunyai fungsi utama sebagai menghimpun dana dari masyarakat, perbedaannya terletak yang apabila bank Konvensional dari nasabah memperoleh jasa berupa bunga bank sedangkan pada bank Syariah nasabahnya memperoleh balas jasa dari bagi hasil
2. Menyalurkan dana merupakan fungsi kedua dari Bank Syariah. Dana yang telah dikumpulkan dari nasabah yang kemudian disalurkan kembali pada nasabah lainnya dengan menerapkan sistem bagi hasil

3. Memberikan layanan jasa merupakan fungsi bank Syariah ketiga. Hal ini Bank Syariah sebagai pemberi layanan jasa seperti halnya jasa dalam transfer, jasa pemindahan buku, jasa tarik dan tunai, dan jasa perbankan lainnya. (Hasan and Ahmad, 2020)

1.1.5 Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan tentunya pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan dalam menunjang sebuah pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangk meningkatkan sebuah kebersamaan, keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat(Mahipal *et al.*, 2022).

Namun apabila berbicara mengenai fungsi utama pada bank syariah, Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama sebagai bank syariah dalam menghimpun dana dari seluruh masyarakat dana bentuk titipan ataupun investasi, fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana dari bank, sert ajuga fungsi bank syariah sebagai layanan memberikan sebuah pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Fungsi Bank Syariah Untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi Bank Syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari para masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan ataupun menghimpundana dari para masyarakat dalam bentuk sebuah titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi tentunya dengan menggunakan akad al-mudharabah(L. N. I. Sari, 2021).

- a. Al-wadiah merupakan sebuah akad antar pihak pertama yaitu masyarakat dengan pihak kedua yaitu bank syariah, dimana pihak pertama menitipkan sebagian dana yang dimilikinya kepada bank dan pihak kedua yaitu bank menerima titipan dana tersebut dan menggunakan serta menfaatkan titipan pihak pertama dalam sebuah transaksi maupun kegiatan usaha yang di perbolehkan dalam islam(Rachman, 2015).
- b. Al-mudharah merupakan sebuah akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya tersebut kepada pihak lain yang mana tentunya dapat memanfaatkan dana yang telah di investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah islam

2. Fungsi Bank Syariah Sebagai Perusahaan Penyalur Dana Kepada Masyarakat

- a. Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh sebuah produk penbiayaan dari bank syariah asalkan tentunya dapat memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah berlaku. Menyalurkan dana merupakan sebuah aktivitas/kegiatan yang benar-benar penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang telah di salurkan. Pendapatan atau return yang di dapatkan oleh bank syariah atas penyaluran dana tersebut berhubungan dengan akad yang di lakukan sejak awal pemberian pembiayaan(Saltriwiguna, 2009).
- b. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam jenis akad, antara lain akad jual beli dan juga akan kemitraan atau disebut akad kerja sama usaha. Lantas dalam akad jual beli, maka return/pendapatan yang di dapatkan bank syariah atas penyaluran dananya adalah berupa bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Adapun pendaparan yang di dapatkan oleh bank syariah dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Fungsi Bank Syariah Dalam Memberikan Sebuah Pelayanan Jasa Bank

- a. Fungsi yang dimiliki oleh bank terkecuali dalam fungsi menghimpun dana dan fungsi sebagai media menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah tersebut ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam menjalan aktivitasnya.

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan sebuah fungsi yang dimiliki bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dimiliki oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahan bukuan, penagih surat berharga dan lain sebagainya (Vebiana, 2018).

- b. Aktivitas dalam pelayanan jasa merupakan aktivitas yang tentunya diharapkan oleh bank syariah agar dapat meningkatkan pendapatan bank syariah yang tentunya berasal dari fee atas pelayanan jasa bank yang telah diberikan. Beberapa bank syariah terus berusaha dalam meningkatkan teknologi informasi yang berguna agar memberikan sebuah pelayanan jasa yang memuaskan kepada seluruh nasabah merupakan pelayanan jasa yang akurat dan cepat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank merupakan kecepatan dan keakurantannya. Tentunya juga bank syariah selalu berlomba dalam sebuah inovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dan dengan pelayanan jasa tersebutlah bank syariah mendapatkan sebuah imbalan berupa fee atau yang biasa disebut fee based income (Tanjung, 2016).

1.1.6 Akad dan Produk Bank Syariah

Akad dapat diartikan sebagai ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang terjadi atas kesepakatan tanpa adanya paksaan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih dan menciptakan hak dan kewajiban dalam masing-masing pihak. Dalam fiqh akad adalah suatu keharusan seseorang agar dapat melaksanakan suatu hal yang menjadi keinginan, sehingga dalam kondisi tertentu akad dapat dijalankan sekalipun pembuatan dalam akad hanya satu pihak saja sebagai pelaksanaan akad.

1. Akad Tabarru

Akad tabarru adalah suatu perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba. Transaksi tersebut pada dasarnya bukanlah transaksi bisnis dalam mencari keuntungan secara komersil. Akad ini dapat dilaksanakan dengan tujuan tolong menolong dalam hal kebajikan. Tabarru dalam bahasa arab berasal dari kata *birr* yang berarti kebaikan atau kebajikan (Farid Budiman, 2013). Dalam akad ini pihak yang melakukan kebaikan tidak berhak mendapatkan imbalan apapun dari pihak lainnya. Imbalan dalam akad tabarru hanya langsung dari Allah SWT, dan bukan dari manusia. Meskipun demikian, pihak yang berbuat kebajikan tersebut diperkenankan meminta kepada counter-part nya hanya menutupi biaya yang dikeluarkan agar dapat melaksanakan akad tabarru. Namun tidak diperkenankan meskipun sedikitnya dalam mengambil laba dari akad tabarru. Contoh akad-akad pada tabarru sebagai berikut:

- a. Qard adalah segala sesuatu dalam memberikan harta kepada orang lain yang bisa ditagih ataupun dapat diminta kembali
- b. Wadiah adalah mewakili seseorang untuk dapat memelihara harta tersebut dengan cara tertentu
- c. Wakalah adalah pemberian atas kuasa terhadap penerima kuasa untuk melaksanakan kewajibannya.
- d. Kafalah adalah jaminan atau agunan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk mencukupi kewajiban dari pihak sebelumnya.
- e. Rahn adalah menerbitkan barang yang memiliki nilai atas harta berdasarkan pandangan syariah sebagai jaminan atas hutang
- f. Dhaman adalah menggabungkan antara dua tanggungan untuk melunasi hutang
- g. Hiwalah adalah pelaksanaan akad yang diharuskan dalam pemindahan hutang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab lainnya. (Fauzan, 2016)

2. Akad Tijarah

Akad tijarah atau akad mu'awadah merupakan segala sesuatu perjanjian yang menyangkut untuk transaksi untung. Akad tijarah bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil (H,

2018). Contoh dari akad tijarah yakni investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya antara lain :

- a. Murabah adalah jual beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- b. Salam adalah pembelian atas suatu barang yang diserahkanberikan dikemudian hari, selama pembayaran tersebut dilakukan dimuka.
- c. Istisna adalah suatu pembelian dengan memsan terlebih dulu
- d. Ijarah adalah pengalihan hak guna barang maupun jasa yang melalui pembayaran sewa tanpa disertai dengan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- e. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu.
- f. Muzara'ah adalah suatu bentuk akad bagi hasil yang dilakukan pada tanaman pertanian selama setahun.
- g. Mukhabarah sama seperti muzara'ah akan tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

Dalam produk Bank Syariah kegiatan usaha pada Bank Syariah yang menghimpun dana serta menyalurkan dana masyarakat terurai dibebberapa kegiatan usaha. Untuk mencukupi kebutuhan atas modal dan pembiayaan, bank syariah mempunyai ketetapan yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini instrumen yang diterapkan di bank syariah yang terdiri atas 3 kategori diantaranya :

1. Produk penghimpunan dana (funding)

Pada prinsipnya dalam operasional syariah menerapkan adanya prinsip wadiah dan mudharabah. Yang mana dalam prinsip wadiah terbagi menjadi dua jenis yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamana. Dalam bank konvensional wadiah yad amanah tersebut sama seperti produk jasa Save Deposit Box. Sedangkan wadiah yad dhamanah merupakan kebalikan dari wadiah yad amanah, yang mana pihak bank diperbolehkan untuk menggunakan titipan nasabah. Oleh karena itu penerapan prinsip ini adalah tabungan wadiah dan giro wadiah. Adapun prinsip mudharabah bukan hanya sebagai prinsip dalam mengembagkan produk melainkan prinsip mudharabah juga di gunakan sebagai panduan-panduan dalam pengembangan produk pembiayaan. Dalam menghimpun dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito(Kembali, 2021).

- a. Giro Wadiah

Giro wadi'ah merupakan giro yang dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip wadiah yang mana titipan dana tersebut berasal dari pihak ketiga atau nasabah yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kartu ATM dan sarana perintah dalam pembayaran sejenis atau juga dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan. Giro wadih tersebut menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Hal ini bank dapat memanfaatkan dana nasabah yang dihimpun dengan tujuan mencari keuntungan dalam jangka pendek sehingga dapat memenuhi kebutuhan atas likuiditas bank selama dana tersebut tidak bisa ditarik dan seringkali bank tidak memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan bagi hasil karena sifatnya jangka pendek

- b. Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan giro yang dilaksanakan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip tersebut memiliki 2 bentuk yaitu mumudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari keduanya terdapat pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana pada bank dalam hal mengelola dana yang dilihat dari segi waktu, tempat ataupun objek investasi. Sehingga bank syariah bertindak selaku mudharib atau pengelolaa dana sedangkan nasabah sebagai shahibul maal atak pemilik dana. Rekening giro mudharabah hanya dapat dimiliki oleh para pengusaha yang mempunyai aliran keuangan rutin dalam beberapa kali dan dalam kurun waktu tertentu.

- c. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang berupa simpan pinjam dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan penggunaannya seperti giro wadiah. Tabungan wadiah ini menggunakan prinsip akad wadiah yad dhamanah yang mana bank dapat memanfaatkan dana dari nasabah yang telah dihimpun dengan tujuan mencari keuntungan dalam jangka pendek sehingga dapat memenuhi kebutuhan atas likuiditas bank selama dana tersebut tidak bisa ditarik dan seringkali bank tidak memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan bagi hasil karena sifatnya jangka pendek.

d. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang menerapkan akad mudharabah muthlaqah. Tabungan mudharabah ini sama dengan giro mudharabah. Bilamana dana dari tabungan mudharabah memiliki sifat yang berjangka yang mana jangka waktu tersebut harus jelas dan telah disepakati diawal, sehingga dana tabungan akad mudharabah tidak dapat ditarik kapan saja oleh si nasabah saat membutuhkan.

e. Deposito

Deposito ialah dana nasabah pada bank yang dalam penarikannya dapat dilakukan hanya pada saat jatuh tempo saja atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, seperti : 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Hal ini produk deposito yang menerapkan prinsip bagi hasil. Sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang diperbolehkan ialah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. (Nofinawati, 2014)

2. Produk penyaluran dana (*lending*)

Dana yang dihimpun Bank Syariah disalurkan pada pihak yang membutuhkan biaya. Bilamana penyaluran dana oleh Bank Syariah dijalankan melalui beberapa cara yakni bagi hasil, jual beli (*ba'i*) dan sewa menyewa atau disebut dengan ijarah. Lending merupakan bentuk pembiayaan bank Syariah yang kemudian dilakukan dengan pembuatan akad dengan klasifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam membutuhkan pembiayaan sebagai berikut (Gemina, 2011):

a. Prinsip Bagi Hasil

1) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama dengan kedua belah pihak bahkan lebih untuk usaha tertentu bilamana dari masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan dalam untung dan resiko yang hendak di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam mudharabah modal berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya.

b. Prinsip Jual Beli

Jual beli yang dilaksanakan karena terjadinya pemindahan kepemilikan barang. Dalam keuntungan bank yang disebutkan diawal dan termasuk harga dari harga yang hendak dijual. (Santoso and Rahmawati, 2016)

1) Murabahah

Murabahah adalah bentuk pembiayaan yang berupa dana talangan dibutuhkan oleh nasabah dalam membeli produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara keseluruhan setelah jatuh tempo serta keuntungan dari pihak yang

memberikan talangan dana yang besarnya telah disepakati. Dalam ba'i murabahah ini, si penjual harus memberikan harga produk yang dibeli serta menentukan tingkat keuntungan lainnya yang sebagai tambahan.

2) Salam

Salam merupakan pembelian atas suatu barang yang diserahkan saat kemudian hari, sedangkan pada tahap pembayaran tersebut dapat dilakukan dimuka. Pembiayaan tersebut Bank Syariah bertindak sebagai penjual. Setelah barang diserahkan pada pihak Bank Syariah yang kemudian bank akan menawarkan serta menjualnya kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri baik secara tunai maupun angsur. Hal ini harga beli dari Bank Syariah merupakan harga pokok yang ditambahkan dengan keuntungan bank.

3) Istishna

Ba'i Istishna merupakan akad kontrak penjual antar pembeli dengan pembuatan barang. Dalam akad ini pembuatan barang menerima pesanan dari si pembeli, lalu pembuatan barang tersebut berupaya melawati orang lain untuk membuat ataupun membeli barang tersebut berdasarkan uraian yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli terakhir.

4) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama dengan kedua belah pihak bahkan lebih untuk usaha tertentu bilamana dari masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan dalam untung dan resiko yang hendak di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

5) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (shahibul maal) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam mudharabah modal berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya. (Yusmad, no date)

c. Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah Muntahiya Bitamlīk merupakan suatu perjanjian antara pihak bank selaku pemberi sewa atas barang dengan pihak nasabah yang selaku penyewa. Bilamana penyewa setuju untuk membayar uang sewa selama masa sewa tersebut dijanjikan dan pada akhir sewa sehingga terjadi adanya pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa. (Sari, 2015)

3. Produk jasa

Bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan. Jasa tersebut antara lain :

a. Sharf (jual beli valuta asing)

Sharf adalah layanan jasa pada bank syariah dalam pertukaran mata uang. Bilamana pertukaran tersebut antara valas dan rupiah yang dibenarkan jika pertukaran tersebut ditujukan untuk spekulasi. Sharf secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sharf pula dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli anatar mata uang satu dengan mata uang lainnya seperti antara US dollar dengan rupiah. Secara umum jual beli valuta asing sejajar dengan prinsip sharf. Jual beli

terhadap mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

b. Kafalah

Kafalah adalah agunan yang diberikan oleh penanggung pada pihak ketiga untuk mencukupi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Akad tersebut menjanjikan seseorang dalam memberikan pinjaman pada kreditor yang memberikan utang pada si debitur. Hal ini pihak yang penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi. (Rahma, 2019)

c. Hiwalah

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang artinya perpindahan. Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan yang memiliki hutang menjadi tanggungan seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang(Suryani, 2015).

d. Gadai (rahn)

Dalam pandangan Islam gadai (rahn) digunakan sebagai saran dalam tolong menolong (ta'awun) yang dibagikan kepada umat muslim tanpa ada imbal jasa. Ar-rahn secara terminologi berarti bentuk dalam menahan harta yang berada sebagai peminjam dalam bentuk jaminan atas pinjaman yang dilakukan sesuai dengan ketentuan jaminan yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga pihak yang melaksanakan penahanan harta mendapatkan jaminan atas seluruh atau sebagian hutangnya(Agus Alimuddin, 2019).

e. Pinjaman (qard)

Qard adalah memberikan harta tanpa berharap imbalan untuk dikembalikannya dengan pengganti yang sama dan menagih kembali dalam kapan saja. Dalam kajian fiqh, qard digolongkan dalam aqd tathawwui yang berarti saling membantu dan bukan termasuk dalam transaksi komersial.

f. Wakalah

Wakalah atau wikalah yang memiliki arti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Hal ini mudah dipahami sebagai at-tafwidh. Akad wakalah merupakan akad perwalian antar kedua belah pihak, yang mana pihak pertama mewakilkan dalam urusan pada pihak kedua untuk dapat bertindak atas nama pihak yang pertama. (Ichsan, 2016)

1.1.7 Ciri-Ciri dan Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Seringkali banyak masyarakat yang terjerat dalam pengertian bank syariah sama halnya dengan bank tanpa bunga. Sehingga bank syariah mempunyai ciri karakter tersendiri yang tentunya berbeda dengan bank konvensional. Pada umumnya bank syariah bukan hanya melihat tidak adanya sistem riba dalam bertransaksi, kan tetapi didalamnya memuat sistem yang membawa manusia memperoleh kebahagiaan lahir serta batin. Berikut beberapa karakter ataupun ciri khusus pada bank syariah diantaranya:

1. Aspek Keadilan dan Pemerataan Melalui Sistem Bagi Hasil

Dengan keberadaan sistem bagi hasil, maka pihak yang pemberi biaya dan peminjam dapat menanggung bersama atas resiko laba ataupun rugi. Dengan demikian dalam membuat kekayaan bukan hanya sekedar beredar di satu golongan saja, melainkan terjadinya proses atas suatu penyaluran dana yang berarti penyaluran dari kesempatan usaha. Kemudian pada akhirnya dapat membuat pemerataan yang dapat dijalankan. Sedangkan bank konvensional hanya terdapat penumpukan modal terhadap pemilik dana yang terbentuk jurang antara orang kaya maupun orang miskin

2. Jaminan

Bank syariah menjadikan suatu proyek yang sedang dijalankan sebagai jaminan, sedangkan bank konvensional menjadikan kekayaan dari si peminjam sebagai jaminan. Dengan demikian hanya orang-orang mampu yang dapat meminjam kepada bank.

3. Menciptakan Rasa Kebersamaan

Dalam Bank Syariah dapat mewujudkan suasana kebersamaan antara pemilik modal dengan peminjam. Bilamana Keduanya berusaha mampu menghadapi risiko secara adil serta rasa kebersamaan tersebut dapat membuat seorang peminjam merasa tenang. Dengan demikian dapat menangani proyeknya dengan baik.

4. Bersifat Mandiri

Dalam Bank Syariah bersifat mandiri dan tidak tergoyah secara langsung terhadap gejolak moneter, baik dalam negeri bahkan internasional. Sebab, dalam kegiatan operasi bank ini tidak menerapkan sistem bunga. Oleh karena itu bank sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong adanya investasi, mendorong atas pembukaan lapangan kerja baru serta keseimbangan pendapatan.

5. Persaingan Sehat

Persaingan antara Bank Syariah tidak saling menyalpkan akan tetapi saling memelihara. Bentuk dalam persaingan antara Bank Syariah adalah bersaing agar lebih tinggi dari yang lain terhadap pemberian porsi bagi hasil kepada nasabah. Kemudian mereka dapat mengembangkan peminjam secara baik. Berbeda pula dengan bank konvensional yang mana persaingan antara bank konvensional lainnya mereka saling menyalpkan. Sehingga bank-bank yang besar dengan mudah dalam memberikan bunga besar pada nasabah.

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah institusi yang sifatnya independen sebagai bagian DPS serta ditempatkan di bank yang melaksanakan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga berfungsi sebagai pengawas, konsultan dan memberikan saran terhadap rideksi, pimpinan dalam unit usaha syariah, serta pimpinan cabang syariah yang berkaitan dengan hal-hal aspek syar'i.

Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak memakai taksiran yang berdasarkan keuntungan tetap atau fixed return, yang mana telah disepakati saat awal melakukan transaksi pada bank. Oleh karena itu pada dasarnya yang mengetahui hanyalah Allah SWT tentang rugi atau tidaknya dalam proyek yang dianggarkan oleh bank. Dimana Bank Syariah menggunakan sistem yang bersumber dari penyertaan modal untuk jenis akad mudharabah dan musyarakah, dengan sistem bagi hasil bergantung kepada berapakah besarnya keuntungan yang dimiliki. Akan tetapi dalam penentuan keuntungan diawal hanya menerapkan jenis akad jual beli seperti kredit atas kepemilikan barang (murabahah, al ba'i bi tsaman 'ajil), sewa menyewa (ijarah), dan memungkinkan minim terjadinya rugi.

Pengaliran dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan penyimpanan dianggap sebagai penyertaan modal, dan bank ditempatkan di proyek yang penyimpanannya dianggap sebagai penyertaan modal, dan oleh bank ditempatkan pada proyek-proyek yang dibiayainya serta berjalan sesuai dengan asas syariah, dengan demikian si penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang tetap (fixed return). Akan tetapi, jika proyek tersebut yang diberikan dana oleh bank memperoleh keuntungan maka penyimpanan uang akan mendapatkan bagian atas keuntungan yang kemungkinan lebih besar dari tingkat bunga deposito yang berlaku pada bank konvensional

Terdapat unit pendapatan yang berupa pendapatan yang tidak halal sebagai hasil transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Unit tersebut seringkali diterapkan dalam membantu masyarakat miskin yang mengalami musibah serta untuk kebutuhan kaum muslimin yang berifat sosial

Terdapat produk tersendiri yang tidak ada dalam bank konvensional yakni kredit tanpa beban. Dimana nasabah tidak berkewajiban dalam mengembalikan tanpa beban lain. Produk tersebut dikhususkan untuk golongan para fakir miskin atau orang yang membutuhkan serta untuk melakukan kegiatan sosial kerohanian yang mendesak. Bilamana sumber dana tersebut berasal dari zakat, infak, sedekah serta pendapatan yang tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Beban anggaran yang telah disepakati bersama saat mekakukan akad perjanjian untuk diwujudkan dalam bentuk jumlah simbolis, dimana nilai tersebut tidak kaku dan dapat dijalankan dengan kebebasan tawar menawar dalam batas waktu yang ditentukan. Beban anggaran tersebut hanya diperoleh berdasarkan batas waktu yang sesuai dengan kesepakatan dalam akad(Rusby, 2017).

Bank Syariah adalah bank umum yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang aktifitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, dalam keadaan inilah Bank Syariah dalam semua kegiatannya memberikan jasa menggunakan prinsip syariah Islam. Sedangkan pada Bank Konvensional adalah bank umum yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan memberikan bunga jasa pada pemilik modal serta diberlakukan dalam sistem bunga yang sebagai keuntungan telah diperoleh atas pinjaman kredit(Rifadin, 2010).Perbandingan antara keduanya dapat ditinjau dari sudut perbedaan.

Tabel 1. 1 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Bank Syariah	Bank Konvensional
Hanya menjalankan investasi halal	Menjalankan investasi halal maupun haram
Mengaplikasikan prinsip bagi hasil untung ataupun rugi, jual beli, dan sewa	Menggunakan sistem bunga
Profit dan falsafah oriented	Selalu memprioritaskan semata- mata karena keuntungan
jaringan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	jaringan dengan deposan dalam bentuk debit maupun kredit
Menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki DPS

Bank Syariah maupun Bank Konvensional menurut Kamal Khir Dkk (2008) dalam buku Syukri Isra (2012) ialah lembaga keuangan yang mencari laba, akan tetapi dilarang dalam berusaha dengan riba serta terlibat dalam usaha yang tidak sesuai berdasarkan prinsip syariah. Berikut perbedaan lainnya pada Bank Syariah dan bank konvensional menurut Kamal Khir Dkk:

Tabel 1. 2 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional menurut Kamal Khir

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Fungsi maupun operasional berdasarkan pada hukum syariah. Bank Syariah harus membuktikan dalam semua kegiatan maupun aktivitas perdagangan dengan memenuhi adanya persyaratan yang syar'i	Fungsi maupun operasionalnya berdasarkan pada prinsip material dan bukan hukum dan atau ketentuan dalam agama
2.	Pembiayaan yang tidak mengarahkan pada bunga, dan didasari dengan prinsip jual beli barang dengan harga jual mencakup adanya margin yang telah ditentukan diawal	Pembiayaan yang mengarah pada bunga baik itu tetap maupun berkembang dengan diperhitungkan berdasarkan pada penggunaan uang
3.	Deposit yang tidak mengarahkan pada bunga akan tetapi menggunakan bagi hasil yang mana pemilik modal berserikat berdasarkan dari persentase laba. Bank syariah hanya memperoleh bagian laba dari usaha yang telah dikelola dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal tidak akan kehilangan hartanya namun pemilik modal tidak memperoleh	Deposit yang menggunakan sistem bunga bilamana pemilik modal dijamin dengan bunga yang telah disepakati diawal dengan jaminan pegembalian modal atas pokok

	keuntungan dari setiap aktivitas yang dibiayai sepanjang masa dalam kerugian tersebut	
4.	Bank Syariah menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk melakukan usaha. Bilamana kerugian ditanggung bersama dengan didasari prinsip keadilan sedangkan laba dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan	Tidak ada tawaran keadilan, akan tetapi disediakan melalui kehendak perusahaan pemegang modal serta bank pembiayaan
5.	Bank Syariah dilarang ikut serta dalam kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi ajaran Islam seperti : Bank tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman terhadap usaha yang berkaitan dengan babi, alkohol dan sejenisnya.	Tidak ada ketentuan larangan yang berkaitan dengan usaha haram
6.	Salah satu fungsi Bank Syariah adalah untuk menghimpun dana serta menyalurkan zakat	Tidak mengenal apa itu lembaga zakat.
7.	Tidak ada ketentuan dalam memberatkan biaya atas tambahan sebab kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang sesuai dengan perjanjian dan akibat dalam mengembalikan pembayaran dengan catatan sebagian negara Islam memperbolehkan untuk anggaran yang ditimbulkan akibat adanya pengambila denda yang dikenakan 1%	Memberatkan biaya atas tambahan apabila ada penangguhan pembayaran
8.	Larangan adanya transaksi gharar (judi) dan spekulasi	Tidak ada larangan spekulasi dalam perniagaan maupun transaksi
9.	Status bank terkait dengan nasabah ialah hubungan kemitraan, bilamana ibara si pemilik modal dan pengusaha	Hubungan antara bank dan nasabah ialah hubungan dibitur maupun kreditur
10.	Bank Syariah harus memiliki DPS yang bertujuan untuk menjamin atas semua kegiatan usaha dengan tuntunan syariah	Bank Konvensional tidak mengenal lembaga DPS
11.	Bank Syariah wajib memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang bank pemerintah dan ajaran syariah	Harus memenuhi persyaratan oleh peraturan Undang-Undang negara

Pada sistem Perbankan Syariah menegakkan larangan atas pembayaran dan atau penerimaan yang telah ditetapkan dalam bentuk pinjaman maupun kredit, sehingga sistem bunga yang dilakukan atas hutang secara tegas dilarang oleh ajaran Islam. Sistem Perbankan Syariah mengupayakan dalam mendorong penerapan sharing risiko, dengan menawarkan usahanya, melemahkan adanya perilaku spekulatif serta dapat menekankan adanya perjanjian atau akad. Pada saluran penanaman modal yang kemungkinan dapat digunakan untuk masyarakat dalam membuka usaha yakni perusahaan perorangan, perusahaan patungan yang termasuk dalam akad mudharabah dan syirkah, serta perusahaan dalam perseroan. (Sobarna, 2021) adapun perbedaan lainnya Bank Syariah dan Bank Konvensional menurut (Ali, 2013) sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional menurut Ali (2013)

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bunga	Menggunakan sistem bunga	Revenue atau profit loss
2.	Resiko	Anti risk	Risk sharing
3.	Operasional	Beroperasi dengan sektor keuangan, tidak berkaitan dengan sektor riil	Beroperasi dengan sektor riil
4.	Produk	Produk kredit	Jual beli, bagi hasil, jasa
5.	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima oleh deposan berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6.	Penyebaran	Mengenal sistem negative spread	Tidak mengenal dengan negative spread
7.	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintahan	Al-Qur'an, Sunnah, Fatwa Ulama, Bank Indonesia, dan Pemerintah
8.	Falsafah	Berdasarkan dengan sistem bunga	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maysir), serta ketidakjelasan (gharar)
9.	Operasional	-	Dana masyarakat (DPK atau dana pihak ketiga) berupa akad wadiah dan mudharabah, penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan.
10.	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tercantum pada visi dan misi
11.	Organisasi	Tanpa Dewan Pengawas Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syariah
12.	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang sebagai alat pembayaran bukan komoditi

Disisi lain Bank Konvensional maupun Bank Syariah mempunyai perbedaan yang sangat penting yakni dalam melibatkan akad-akad yang digunakan dan aspek legalitas, struktur organisasi, serta bidang usaha yang dibiayai dan lingkungan kerjanya :

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang di terapkan dalam Perbankan Syariah mempunyai dampak duniawi serta ukhrawi, dunia dan akhirat. Sebab dalam akad tersebut dijalankan sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Kemudian, apabila terjadi pertingkaian antar nasabah dengan bank maka Bank Syariah dapat menunjukkan pada lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan adanya hukum Islam.

2. Struktur Organisasi

Perbankan Syariah mempunyai struktur organisasi yang sama seperti Bank Konvensional, akan tetapi unsur tersebut dapat membedakan adanya bank syariah yang harus ada Dewan Pengawas Syariah agar dapat mengawasi operasionalnya bank serta produk-produk bank yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

3. Usaha Yang Dibiayai

Di Perbankan Syariah, Bisnis dan usaha yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh Syariat Islam. dalam usaha yang halal merupakan syarat-syarat secara mutlak agar usaha tersebut halal untuk dibiayai oleh Perbankan Syariah. Oleh karena itu baik secara langsung maupun tidak langsung Bank Syariah bukan semata-mata merupakan lembaga ekonomi, melainkan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga moral dan akhlak masyarakat.

4. Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan Perbankan

Dalam hal beretika sifat shiddiq, amanah, fathonah serta tabligh harus didasari dengan setiap tindakan pelaku perbankan Syariah. Reward and Punishment berlaku di lingkup Perbankan Syariah yang menerapkan prinsip keadilan dan sesuai dengan prinsip Syariah. (Dariana, 2019)

Dengan demikian Perbankan Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan pokok yang berdasarkan pada hukum Islam. Prinsip tersebut menjadikan suatu landasan dan acuan dalam mengatur jalinan antar perbankan serta pihak lainnya dan dalam usaha menghimpun dana serta menyalurkan dana atau bahkan kegiatan Bank Syariah lainnya. Di samping itu operasional Bank Syariah dalam prinsipnya dapat menjalankan usahanya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, peraturan Undang-Undang yang berlaku serta harus disetujui oleh Bank Indonesia maupun Dewan Pengawas Syariah (Laboratorium, 2016).

Selain perbedaan diatas ada beberapa perbedaan pula antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional menurut pendapat Mudrajat Kuncoro (2001) diantaranya :

1. Bank Syariah

- a. Besar kecilnya dari bagi hasil yang dimiliki nasabah bergantung terhadap pendapatan atas bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal terhadap deposito nasabah, rata-rata dari saldo deposito dalam jangka waktu tertentu pada bank, serta jangka waktu deposito sebab berdampak pada lamanya atas suatu investasi
- b. Bank syariah memberikan keuntungan bagi nasabah dengan pendekatan LDR yakni meninjau rasio antara dana ihak ketiga dengan pembiayaan yang telah diberikan
- c. Dalam perbankan syariah bukan hanya mencerminkan kesetimbangan melainkan karena keadilan, sebab bank bersungguh-sungguh dalam membagi hasil riil atas usahanya kepada penabung (deposit).

2. Bank Konvensional

- a. Besar kecilnya bunga yang diterima nasabah bergantung pada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, serta jangka waktu deposito.
- b. Seluruh bunga yang telah diberikan kepada nasabah menjadi beban langsung
- c. Tanpa memperkirakan beberapa dari pendapatan yang diterima dari dana yang telah dikumpulkan.
- d. Konsekuensi dalam bank konvensional yakni bank dapat menanggung biaya atas bunga tertentu dari peminjam yang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban atas bunga nasabah. Hal ini yang biasa disebut dengan keuntungan negatif (spread). (M. Thamrin, Liviawati and Rita Wiyati, 2011)

Dua pembentukan pola dalam operasional bank yakni secara konvensional yang menggunakan sistem bunga dan pola yang berlandaskan prinsip syariah dengan menggunakan bagi hasil baik untung maupun rugi. Sistem bagi hasil pada Bank Syariah merupakan sistem yang dilakukan dalam perjanjian atau keterikatan bersama dalam

melaksanakan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan oleh adanya pembagian hasil atas keuntungan yang hendak didapat antar dua belah pihak atau lebih. Bagi hasil tersebut dalam sistem perbankan syariah ialah bagian dari ciri khusus yang hendak ditawarkan pada masyarakat dan didalamnya mengandung aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditetapkan terlebih dulu pada saat terjadinya akad. Adapun perbedaan Bunga maupun Bagi Hasil sebagai berikut: (Samsu, 2016).

Tabel 1. 4 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No	Bunga	No	Bagi Hasil
1.	Penetapan bunga yang dibuat saat akad dengan asumsi harus selalu untung	1.	Penetapan besarnya rasio ataupun nisbah bagi hasil yang telah dibuat saat akad dengan bertumpu pada kemungkinan-kemungkinan terjadi untung dan rugi
2.	Besar persentase yang didasari oleh jumlah modal yang telah dipinjamkan	2.	Besar rasio bagi hasil didasari oleh jumlah keuntungan yang didapat
3.	Pembayaran bunga tetap seperti halnya yang bersepakat dengan tanpa mempertimbangkan proyek yang hendak dijalankan oleh pihak nasabah untung maupun rugi	3.	Dalam bagi hasil tergantung pada untungnya proyek yang dikelola. Bilamana usaha tersebut rugi maka akan dianggung bersama dari kedua belah pihak
4.	Dari jumlah pembayaran terhadap bunga tidak dapat meningkat meskipun dalam jumlah tersebut terdapat keuntungan yang berlipat ataupun keadaan ekonomi yang sedang berkembang	4.	Jumlah pembagian laba dapat meningkat yang sesuai dengan peningkatan dari jumlah pendapatan
5.	Keberadaan bunga tersebut diragukan oleh semua agama termasuk agama Islam	5.	Bagi hasil tidak diragukan

Berdasarkan dari tabel diatas dapat ditinjau bahwa ada beberapa perbedaan yang mendasar terkait bank syariah dan bank konvensional, hal ini Bank Syariah mampu dijadikan rekonstruksi dalam perbankan nasional. Kebiasaan masyarakat memakai sistem bunga yang bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pemenuhan terhadap kepentingan pribadi, sehingga minimnya dalam mempertimbangkan dampak sosial yang ditonjolkan. Lain dengan sistem bagi hasil (profit sharing) yang mana sistem bagi hasil dapat berorientasi utam memenuhi kemaslahatan umat. Terdapat perbedaan bagi hasil dan bunga menurut Antonio (2007).

Tabel 1. 5 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Indikator	Bunga	Bagi Hasil
Objek kontrak atau perjanjian	Dengan uang	Dengan Barang maupun Investasi
Penetapan besar atas hasil	Sebelum berusaha dan sebelum ada keuntungan	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditetapkan	Dimana Bunga tersebut besarnya dengan nilai rupiah	Mensepakati proporsi atas pembagian untung untuk masing-masing pihak seperti 50:50, 40:60

Apabila kemungkinan terjadi kerugian	Ditanggung oleh pihak nasabah	Ditanggung oleh kedua belah pihak, nasabah maupun lembaga
Dihitung berdasarkan	Berdasarkan dana yang telah dipinjamkan, fixed price, tetap	Dari untung yang bakal diterima, belum tentu besarnya
Titik perhatian atas proyek atau usaha	Besarnya bunga yang wajib dibayar oleh nasabah dan pasti dapat diterima bank	Kesuksesan atas proyek atau usaha menjadi perhatian bersama antara nasabah dan lembaga
Berapa besarnya	pasti : (%) x dengan jumlah atas pinjaman yang telah diketahui	Proporsi : (%) x jumlah atas keuntungan yang masih belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan Al-Qur'an surah Luqman : 34	Melaksanakan sesuai dengan Al-Qur'an surah Luqman : 34

Besarnya dalam menetapkan porsi bagi hasil antar dua belah pihak yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama serta harus menjaga terjadinya adanya kerelaan pada masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bila mana konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang dilakukan oleh Bank Konvensional (Zulaikah and Swastika, 2020)

1.2 Bunga dan Riba Bank

1.2.1 Pengertian Bunga dan Riba

Kata riba sendiri berasal dari bahasa arab, yang memiliki arti meningkat (*al-irtifa*), membesar (*al-uluw*), berkembang (*an-numuw*), dan tambahan (*az ziyadah*). Berhubungan dengan arti riba dari segi bahasa, juga terdapat sebuah ungkapan oleh orang Arab kuno yaitu adalah : *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seseorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a 'thythum min sya 'iin lita 'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang telah diberikan).

Namun menurut terminology, riba adalah sebuah tambahan khusus yang di lakukan oleh salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba juga biasa di terjemahkan dalam Bahasa inggris yaitu "*usury*" yang diartikan sebagai tambahan uang atas modal yang telah di peroleh dengan cara yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah ataupun hukum-hukum islam, meskipun dengan jumlah penambahan yang kecil atau pun dengan jumlah penambahan yang besar.

Berbicara mengenai riba ataupun bunga tentunya sangat berhubungan dengan bank konvensional, dalam praktiknya, riba atau bunga merupakan sebuah keuntungan yang di dapatkan oleh pihak bank konvensional atas jasanya yang telah meminjamkan sejumlah dana kepada debitur yang di gunakannya dalam suatu usaha yang produktif, sehingga dengan Sebagian dana pinjaman tersebutlah usahanya akan menjadi lancer, maju dan berkembang, dana pinjaman tersebut tentunya akan dapat menghasilkan sebuah keuntungan yang sangat amat besar. Namun yang terjadi dalam akad kedua belah pihak baik bank konvensional sebagai pembiayaan ataupun nasabah (debitur) sama-sama setuju atas sebuah keuntungan yang akan di peroleh oleh bank konvensional

Berbicara mengenai definisi dari bunga bank merupakan suatu bentuk balas jasa yang telah diberikan oleh pihak bank tentunya berdasarkan dengan prinsip-prinsip konvensional kepada nasabah yang menggunakan produk dari bank tersebut. Bunga juga dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada seorang nasabah yang mempunyai simpanan, dengan harus dibayarkan juga oleh nasabah bank yaitu nasabah bank yang memperoleh pinjaman. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perbankan konvensional terdapat dua jenis bunga yang di berikan kepada nasabahnya yaitu adalah sebagai berikut ini:

1. Bunga Simpanan

Bunga simpanan yaitu adalah bunga yang diberikan sebagai bentuk rangsangan atau bisa disebut sebagai bentuk balas jasa bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut, diartikan dari Bunga simpanan tersebut adalah sebuah harga yang tentunya harus dibayarkan pihak bank kepada nasabah seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman dapat diartikan sebagai bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah peminjam kepada pihak bank konvensional, seperti dalam Bunga pembiayaan

Riba tentunya erat dan berhubungan dengan dunia sector industry perbankan konvensional, dimana dalam perbankan konvensional banyak ditemukan sebuah transaksi-transaksi yang menggunakan konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang memiliki dasar dan taat pada prinsip-prinsip syariah dan hukum-hukum islam yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

1.2.2 Jenis-Jenis Riba

1. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah merupakan riba yang muncul diakibatkan sesuatu yang dibayar kan melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya pada waktu yang telah disepakati di awal. Riba Jahiliyah tentunya termasuk salah satu bentuk riba yang dilarang karena terjadi pelanggaran kaedah "*Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba*" yang dapat diartikan bahwa setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Apabila dilihat dari segi penundaan waktu dalam penyerahannya Riba Jahiliyah tergolong didalam Riba Nasi'ah. Namun apabila dilihat dari segi kesamaan objek Riba Jahiliyah termasuk ke dalam Riba Fadl. pada sebuah tafsir dijelaskan bahwa Riba Jahiliyah adalah:

"Pada Zaman Jahiliyah para pembiayaan, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: "Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan" "Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan pembiayaannya menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru ".Adapun dalam sektor industri perbankan konvensional Riba Jahiliyah dapat ditemukan dalam pemberian bunga pada transaksi kartu pembiayaan

2. Riba Na'siah

Riba Na'siah juga dapat dikatakan sebagai riba duyun yang merupakan riba yang muncul akibat hutang piutang yang tidak dapat memenuhi kriteria untung yang muncul bersamaan dengan resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) Dan sebuah hasil usaha muncul bersamaan dengan biaya (*al kharaj bi dhaman*). Dalam transaksi ini semisal mengandung sebuah pertukaran kewajiban akan tentunya menanggung sebuah beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba Na'siah adalah sebuah penanguhan dalam penyerahan ataupun penerimaan jenis barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Riba Na'siah tentunya muncul karena terdapat sebuah perbedaan, perubahan maupun penambahan antara barang yang diserahkan terimakan pada hari ini dengan barang yang diserahkan terimakan pada kemudian hari. jadi *al ghunmu* (untung) dapat muncul tanpa adanya sebuah risiko (*al ghurmi*), hasil usaha (*al kharaj*) dapat muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). Padahal tentunya dalam sebuah bisnis selalu ada kemungkinan kecil terjadi sebuah keuntungan maupun kerugian. Memastikan sesuatu yang berada diluar wewenang manusia adalah bentuk suatu kezaliman.

"Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan di dalam syariah atas penambahan tersebut". Dalam industry perbankan konvensional Riba Na'siah dapat ditemukan dalam operasional pembayaran Bunga produk

pembiayaan dan pembayaran bunga produk deposito, produk tabungan dan tentunya juga terdapat pada produk giro

3. Riba Fadhl

Riba Fadhl bisa di sebut juga dengan riba buyu yaitu adalah riba yang muncul diakibatkan pertukaran barang sejenis dan tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) serta waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran misal ini mengandung gharar merupakan sesuatu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai dari masing-masing barang yang akan dipertukarkan. Ketidakjelasan tersebut tentunya akan menimbulkan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak serta dengan pihak-pihak lainnya

Seperti yang pernah terjadi di saat zaman Nabi Muhammad SAW, ketika saat itu sekelompok kaum Yahudi kalah dalam perang khaibar, pada saat perang tersebut harta kaum Yahudi diambil sebagai rampasan perang diantaranya rampasan perang tersebut perhiasan yang terbuat dari emas dan juga perak, tentu saja emas perhiasan bukan gaya hidum dari kaum muslimin yang tentunya senantiasa dalam kesederhanaan. Oleh karena hal tersebutlah. Para orang-orang kaum Yahudi berusaha membeli perhiasan rampasana perang tersebut yang terbuat dari emas, yang lalu akan di bayarkan menggunakan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan juga uang yang terbuat dari perak (dirham), jadi sebenarnya yang akan terjadi bukanlah kegiatan jual beli, melainkan pertukaran barang sejenis, emas ditukar dengan emas, dan juga perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak dengan berat yang setara 40 dirham di tukarkan oleh para kaum muslimin seharga dua atau tiga dirham, padahal yang terjadi nilai dari perhiasan perak tersebut jauh lebih tinggi di dibandingkan dengan dua atau tiga dirham, jadi muncullah suatu ketidakjelasan (gharar) akan nilai dari uang perak dan juga perhiasan perak

Mendengar kejadian tersebut Nabi Muhammad SAW lalu mencegah dan bersabda : "Dari Abu Said al-Khdiri ra, Rasul SAW bersabda : Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihanannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihanannya adalah riba." (Riwayat Muslim)

Selain keenam barang tersebut yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW asalkan dilakukan pada waktu yang bersamaan, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda : "Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya : wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)." (HR Ahmad & Thabrani). Dalam ruang lingkup perbankan konvensional, riba fadl ini dapat ditemukan dalam produk transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilaksanakan secara tunai.

1.2.3 Riba dalam Perspektif Agama Islam

Dalam ajaran agama Islam maupun dalam hukum-hukum Islam serta prinsip-prinsip syariah, para umat Islam sekalian dilarang mengambil riba/bunga ataupun sejenisnya, riba dapat muncul dikarenakan sebuah pinjaman dan jual beli ataupun dalam sebuah pertukaran. Riba yang muncul karena sebuah pinjaman merupakan sebuah bentuk yang diakibatkan karena meminjam barang dan dikembalikan dengan tambahan yang telah diperjanjikan ataupun dipersyaratkan, Riba yang muncul karena jual-beli adalah dikarenakan dalam membeli barang yang sama dengan bayaran dari jenis yang sama namun dengan tambahan baik itu karena kualitas barang (riba fadl) atau karena waktu saat pembeliannya (riba nasi'ah).

Riba pastinya dilarang dalam ajaran agama Islam secara bertahap sejalan dengan sebuah kesiapan masyarakat pada masa saat itu, seperti juga tentang sebuah pelarangan yang lain seperti pelarangan judi dan minum minuman keras atau khamr.

1. Tahapan pertama

Pada tahapan pertama menolak anggapan bahwasanya sebuah pinjaman di riba yang ada pada zahirnya seolah-olah itu menolong mereka yang membutuhkan sebagaimana suatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-Rum : 39)

2. Tahapan Kedua

Pada tahapan kedua riba sendiri digambarkan sebagai segala sesuatu yang buruk, Allah SWT tentunya melarang dan mengancam akan memberikan sebuah balasan kepada orang-orang yang memakan riba, adapun telah dijelaskan di dalam surat an-nisa ayat 160-161 di mana sebagai berikut:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisaa: 160-161)

3. Tahapan Ketiga

Pada tahap ketiga riba tentunya diharamkan dan dikaitkan dengan kepada sesuatu tambahan yang berlipat-lipat ganda, para ahli tafsir memiliki pendapat bahwasanya pengambilan bunga/riba dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan sebuah fenomena yang banyak dan terjadi maupun dipraktekkan pada masa saat ini. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS.Ali Imran : 130)

Tentunya pelarangan riba dalam agama Islam tak hanya tertuju pada yang terdapat di dalam kitab umat muslim yaitu Al-Qur'an melainkan juga tertuju dari seluruh al-Hadist. Sebagaimana posisi yang umum hadis berfungsi juga dalam menjelaskan lebih lanjut aturan mengenai yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Pelarangan riba dalam Hadits lebih rinci, Adapun banyak hadits-hadits yang menguraikan permasalahan mengenai larangan riba. Diantara hadits tersebut adalah:

1. Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “*Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak hendaknya dibayar dengan perak, gandum hendaknya dibayar dengan gandum, tepung hendaknya dibayar dengan tepung, kurma hendaknya dibayar dengan kurma, garam hendaknya dibayar dengan garam begitu juga bayaran harus dari tangan ke tangan. barangsiapa memberikan tambahan atau meminta tambahan Sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama yaitu sama-sama berdosa*” (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)
2. Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan juga orang yang mencatatnya, begitu pula dengan dua orang saksinya kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ”Mereka itu semua sama” (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah).
3. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama

beratnya, Dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”. (Shahih al-Bukhari no. 2034, kitab Al-Buyu’)

4. Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang memiliki pekerjaan membekam Atau biasa disebut juga dengan pekerjaan mengeluarkan darah kotor dari tubuh, Ayahku kemudian memusnahkan peralatan kerja bekam si budak tersebut, Lalu aku bertanya kepada ayahku mengapa beliau melakukannya, Lalu Ayahku menjawab dan menjelaskannya bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam, melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat para pembuat gambar” (Shahih al-Bukhari no. 2084 kitab Al-Buyu’)
5. Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Riba itu mempunyai 73 pintu atau tingkatan dan yang paling rendah dosanya Sama halnya dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya”*

1.2.4 Dampak Praktek Riba

1. Dampak Negatif Bagi Individu
 - a. Riba tentunya memberikan sebuah dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Namun jika dapat diperhatikan, Maka tentunya kita akan menemukan bahwasanya mereka yang berinteraksi dengan Riba adalah seorang individu yang secara alami mempunyai sifat kikir, memiliki hati yang keras, dada yang sempit, tamak akan kemewahan dunia, menyembah harta dan tentunya mempunyai sifat-sifat hina lainnya.
 - b. Riba merupakan akhlak dan perbuatan yang benar-benar dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil kami telah menyediakan untuk orang-orang yang Kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. An-Nisaa’:161)
 - c. Pemakan riba menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Nabi Muhammad SAW Melaknat pemakan riba, pemakan riba, yang memberikan riba, juru tulisnya nya, Dan juga kedua saksinya. Nabi Muhammad SAW berkata, *“Mereka semua sama saja”* (HR Muslim: 2995)
 - d. Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. barang siapa yang melakukannya nya maka sesungguhnya dia telah menyamakan dirinya dengan kaum jahiliyah.
 - e. Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” Para sahabat bertanya, “Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik, sihir, membunuh jiwa yan diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina.” (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89)
 - f. Doa seseorang pemakan riba tidak akan terkabul. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam pernah bercerita bahwasanya yang bersafar kemudian menegadahkan tangannya ke langit seraya berdoa “Ya Rabbi, ya Rabbi!” Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana bisa do'anya akan dikabulkan? (HR. Muslim nomor 1014)
 - g. Riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nuur: 63)

- h. Pelaku (baca: pemakan) riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah ta'ala berfirman: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)
 - i. Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadits Samurah radliallahu 'anhu (HR. Bukhari 3/11 nomor 2085)
2. Dampak Negatif Bagi Masyarakat dan Perekonomian
- a. Riba merupakan sebuah perantara untuk menjajah negeri Islam oleh karenanya terdapat sebuah pepatah "*penjajahan itu senantiasa berjalan beriringan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah*"
 - b. Riba dapat mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam sebuah genggamannya musuh dan hal tersebut merupakan salah satu musibah dan besar yang menimpa kaum muslimin. karena hal tersebut mereka telah menitipkan sebagian-sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terdapat di berbagai negara kafir. Hal tersebut akan dapat melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin tersebut, serta dapat membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta-harta mereka.
 - c. Tersebarnya riba merupakan sebuah pernyataan tidak langsung dari suatu kaum bahwasanya mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah ta'ala. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (HR. Al Hakim 2/37, beliau menshahihkannya dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani menghasankan hadits ini dalam Ghayatul Maram fii Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram hal. 203 nomor 344)
 - d. Perbuatan riba tentunya mengarahkan ekonomi ke arah yang benar-benar menyimpang dan hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan (ishraf)
 - e. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba merupakan masyarakatnya miskin tidak mempunyai rasa simpati, mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia terkecuali ada sebuah keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan kepada yang membutuhkan. Kelompok masyarakat seperti itu tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan di dalam hidupnya. bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa selalu terjadi di setiap kehidupannya.
 - f. Riba dapat menimbulkan sebuah permusuhan dan menimbulkan kebencian antar sesama individu manusia dan masyarakat serta dapat menumbuh dan kembangkan sebuah fitnah juga tentunya dapat membuat terputusnya jalinan sebuah persaudaraan.

Tentunya kita pun telah mengetahui bagaimana riba dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh riba telah merajalela dan menguasai berbagai negeri kaum muslimin.

1. Maraknya praktek riba juga dapat ditunjukkan semakin tingginya gaya hidup kapitalis dan konsumtif di seluruh kalangan kaum muslimin. Mengingat tidak sedikit kaum-kaum muslimin yang terjerat dengan hutang-hutang riba yang diakibatkan menuruti hawa nafsu mereka dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak

2. Maraknya sebuah praktek riba sekaligus menunjukkan bahwasanya rendahnya rasa simpati antar sesama muslim, sehingga seorang muslim yang sedang mendapatkan kesulitan dan membutuhkan lebih bantuan pada akhirnya rela pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang dapat membantunya.

1.3 Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Dunia

1.3.1 Sejarah Bank Syariah Zaman Rosululloh

Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama: menerima simpanan, meminjamkan uang, dan layanan pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi Islam, pembiayaan akad berbasis syariah telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi, praktik seperti menerima titipan properti, meminjamkan uang untuk konsumsi dan bisnis, dan pengiriman uang telah menjadi hal biasa. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern, yaitu penerimaan simpanan, penyaluran dana dan transfer dana, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad.

Pada zaman Nabi yang membawa risalah Islam kepada umat manusia, Bank Islam pada awalnya didirikan untuk mencegah riba. Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan al-amiin (dipercaya) oleh masyarakat Mekah untuk menerima titipan harta, maka pada saat-saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau mengembalikan semua titipan kepada Alivin Avitarib R.A. Di bawah konsep ini, pengelola tidak dapat mengklaim aset yang disimpan. Zubayr bin Awam R.A., seorang sahabat Nabi Muhammad, memilih untuk tidak menerima titipan harta dan lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair memiliki banyak efek. Jadi, pertama-tama, dia berhak menggunakan uang itu sebagai pinjaman. Kedua, karena bentuk pinjamannya, ia wajib mengembalikannya secara penuh. Pada titik ini, kami biasanya menyebutnya pengiriman uang. (Muhith, 2012)

Dengan meningkatnya perdagangan antara Suriah dan Yaman, yang berlangsung setidaknya dua kali setahun, penggunaan cek menjadi dikenal luas. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a, cek digunakan untuk membayar tunjangan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Pada pemeriksaan ini, mereka mengambil gandum di Bytur Mar, yang diimpor dari Mesir. Juga, pemberian modal kerja untuk Mudarabah, Muzaraa, Musawa, dll sudah diketahui sejak awal antara Muhajirin dan Ansur.

Tidak ada lembaga perbankan formal pada zaman Nabi, tetapi realitas sesama adat pada saat itu menjelaskan berfungsinya lembaga perbankan. Bahkan akad-akad yang dibuat oleh para pendamping saat itu, seperti simpanan, pemberian kredit, remittance, dan pembiayaan modal kerja, telah menjadi prinsip utama dalam perkembangan Bank Syariah. Pada masa Rasulullah SAW, fungsi-fungsi ini dilakukan oleh individu, biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Pada masa Abashid, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu orang. Fungsi perbankan yang dilakukan oleh manusia telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Dengan banyaknya jenis mata uang yang beredar pada saat itu, perbankan mulai berkembang pesat dan membutuhkan keahlian khusus untuk membedakan antar mata uang. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mengandung logam mulia yang berbeda dan nilainya juga berbeda. (Maimory, 2018a)

1. Perbankan Syariah di zaman bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Lembaga perbankan tidak dikenal dalam perbendaharaan fikih Islam, sebagaimana mereka tidak begitu dikenal oleh masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah. Namun, fungsi perbankan, seperti menerima simpanan, mengarahkan dana, dan mentransfer dana, tentu saja, umumnya dilakukan dalam kontrak yang sesuai dengan Syariah. Di masa Nabi Muhammad.

Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh seorang individu, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Hanya di era Abashid tiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu orang. Fungsi perbankan telah dikenal dalam sejarah Islam sejak zaman Abbasiyah. Ketika ada banyak jenis mata uang yang beredar saat itu, industri perbankan mulai berkembang pesat dan membutuhkan keterampilan khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berbeda dan karenanya memiliki nilai yang berbeda pula.

Orang dengan keahlian khusus ini disebut Naqid, Sarraf, dan Jihbiz. Inilah cikal bakal praktik money changer (penukar uang). Istilah Jihbiz telah dikenal sejak zaman Mu'awiyah (661-680 M) dan sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia khabad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sassanid, istilah ini digunakan oleh mereka yang bertugas mengumpulkan pajak properti. Kesamaan antara jihbiz dan bank adalah bahwa mereka melakukan fungsi-fungsi berikut:

- a. Untuk menerima setoran,
- b. To channel financing,
- c. To transfer money.

Sedangkan perbedaan dari jihbiz dan bank adalah :

- a. Jihbiz dikelola oleh individu, sedangkan
- b. Bank dikelola oleh institusi

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap pengunjung memiliki bankirnya sendiri. Misalnya, Ibn Frat telah menunjuk Harun Ibn Imran dan Joseph Ibn Wahab sebagai bankir. Kemudian Ibnu Abi Isa diangkat menjadi Ali bin Isa, Hamid

Ibnu Wahab diangkat Ibrahim bin Yuhana, dan bahkan Abdullah Al Balidi memiliki tiga bankir sekaligus. : Dua Yahudi dan satu Nasrani. Of Saq (cek) sebagai metode pembayaran. Padahal, peran seorang bankir memiliki tiga aspek: menerima simpanan, remitansi, dan remitansi.

Dalam kasus terakhir, Anda dapat mengirim uang dari satu negara ke negara lain tanpa harus mengirimkannya secara fisik. Money changer yang berkantor di banyak negara mulai menggunakan cek sebagai media pengiriman uang dan aktivitas pembayaran lainnya. Dalam sejarah bank syariah, Sayf Al-Dawlahal-Hamdani adalah orang pertama yang mengeluarkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (sekarang Spanyol)(Muhith, 2012).

1.3.2 Sejarah Bank Syariah Dalam Dunia Internasional

1. Bank Syariah di Eropa

Orang Eropa mulai mempraktikkan perbankan. Transaksi dengan produk suku bunga bermasalah karena riba menurut fiqh Islam dan hukumnya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin meluas ketika Henry VIII memberikan bunga pada tahun 1545, tetapi melarang riba dengan syarat bunga tidak dapat digandakan. Setelah kematiannya, Edward VI membatalkan tingkat bunga yang diizinkan Henry VIII. Ini tidak berlangsung lama. Ketika dia meninggal, dia diambil alih oleh Elizabeth I, yang kembali mengizinkan praktik bunga. Ketika mulai bangkit dari keterbelakangan dan mengalami Renaisans, orang Eropa menjelajahi setiap sudut dunia, menjajahnya, dan mendominasi ekonomi dunia bersama orang Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Islam menurun, dan negara-negara Islam secara bertahap menarik diri dari kekuasaan kolonial negara-negara Eropa. Akibatnya, sistem ekonomi Islam runtuh dan digantikan oleh sistem ekonomi Eropa. (Septyan, 2019)

2. Bank Syariah di Dunia Internasional

Bank syariah muncul sejak lama dan mulai dibentuk oleh banyak pemikir Islam yang menyatakan tentang keberadaan bank syariah. seperti Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naeim Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan lembaga keuangan syariah yang bersumber pada prinsip syariah yaitu pengelolaan dana haji, pelopor penggunaan sistem bagi hasil, yang tercatat sebagai core business lembaga keuangan syariah sejak tahun 1940-an. Tidak konvensional di Pakistan dan Malaysia.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1970 di Pakistan, Libya (1973) dan Jeddah (1975) di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dalam prosesnya, diusulkan untuk menghapus sistem

keuangan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, pembentukan IDB mendorong negara-negara Islam untuk membuat LKS (Lembaga Keuangan Negara Islam). Bank Islam swasta pertama, Dubai Islamic Bank, didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha Muslim dari berbagai negara. Salah satu negara perintis sistem perbankan syariah di tingkat nasional yaitu Pakistan. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa pada tahun 1985 pemerintah Pakistan mengubah seluruh sistem perbankannya menjadi sistem perbankan Syariah. Dan pada awal 1979, beberapa lembaga keuangan Pakistan meniadakan sistem bunga, terutama pemerintah Pakistan mendorong pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. (Hasan and Ahmad, 2020)

3. Bank Syariah Modern

Awal mula munculnya bank syariah di latar belakang oleh adanya dua gerakan Renaisans Islam modern: neo-revivalisme dan modernisme. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan yang beretika adalah untuk mendorong umat Islam membangun dari semua sisi kehidupan ekonomi mereka berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Cara pertama untuk memperkenalkan sistem bagi hasil dan kerugian tertulis di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an dan berusaha untuk mengelola dana peziarah dengan cara yang tidak konvensional. Pelopor kelembagaan lainnya adalah Bank Perkreditan Rakyat Islam di desa Mittgamuru di Kairo, Mesir pada tahun 1963. Setelah pelaksanaan pilot project pertama, bank syariah berkembang sangat pesat. Pada akhir 1999, terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di penduduk Muslim maupun di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat, menurut analisis Profesor Khursid Ahmad dan laporan dari Asosiasi Perbankan Islam Internasional. (Muflih, 2019)

1.3.3 Perkembangan Bank Syariah Di Dunia

1. Dunia

Perbankan syariah modern pertama kali lahir dan muncul dalam bentuk tabungan pedesaan di Mit Ghamr Mesir pada tahun 1963. Perbankan syariah mulai menunjukkan rentaknya dan semakin kian berkembang pada era tahun 1970an. Pada tahun tersebut dikatakan sebagai sebuah waktu kebangkitan Kembali perbankan islam di dunia. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan sallah bahwa secara umumnya, kemunculan dan kesemua pembangunan berdasarkan syariat-syariat islam tersebut terlihat aktif pada sekitaran tahun 1970-an (Orhan, 2018).

Dalam mendekati awal tahun 1980-an, bank-bank islam tidak hanya bermunculan di negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga bermunculan dan berkembang di negara-negara dengan mayoritas Non Muslim malahan semakin diterima di negara-negara dengan mayoritas Non-Muslim (Hejazziey, 2010). Adapun pada era tahun 1990-an jumlah bank-bank islam di negara-negara yang terdapat dan tersebar di seluruh dunia telah mencapai 50 buah termasuk di negara-negara dengan mayoritas Non Muslim.

Lalu kemudian pada pada kisaran era tahun 2000-an telah terdapat kisaran lebih dari 180 bangunan institusi keuangan yang operasionalnya berlandaskan kepada syariah islam yang tentunya dalam pengelolaan harta atau dana telah melebihi US\$ 200 milyar. Dan pada tahun 2001 saja telah terdapat kisaran 267 lembaga keuangan islam baik yang sektor Perbankan maupun sektor Non Perbankan yang telah beroperasi di negara-negara di seluruh dunia

Menurut sebuah laporan Islamic Development Bank (IDB), dalam nilai pertambahan harta-harta yang terdapat pada keseluruhan Perbankan Syariah melebihi 15% pertahunnya, dan dengan dianggarkannya nilai harta institusi keuangan islam pada kisaran akhir tahun 2003 adalah sejumlah US\$ 230 Milyar (Zaenudin and Erlina, 2013). Dan pada tahun 2009, industry perbankan islam/syariah semakin berkembang dan dapat dilihat terdapat sekitar 396 bank islam yang telah tersebar di 53 negara (Pardede, 2015). Dan jumlah dana yang di Kelola tentunya mengalami peningkatan menjadi kurang lebih berkisar pada US\$ 700 Milyar. Dalam perkembangan terakhir perbankan islam/syariah telah masuk ke dalam sebuah jalur utama keuangan dunia. Dapat dikatakan industry perbankan islam di dunia telah berkembang secara progresif dengan di dapatkan sebuah rata-rata pertumbuhan sekitar 10%-20% per tahunnya. Sekurangnya terdapat 300

institusi keuangan islam pada waktu ini yang telah tersebar di seluruh penjuru negara-negara yang berada di seluruh dunia dengan asset yang tak kurang dari pada US\$ 1-2 Trilyun.

1.3.4 Perkembangan Bank Syariah di Timur Tengah

Secara universal, pertumbuhan bank syariah pertama kali di praktekkan oleh Mesir. Melimpahnya Kawasan-kawasan Islam di Timur Tengah merupakan faktor yang berharga tidak hanya dalam pendirian bank-bank Islam di Timur Tengah, tetapi juga dalam pembentukan bank-bank Islam di seluruh dunia. Pasalnya, kawasan-kawasan Timur Tengah menjadi jantung pembentukan industri keuangan syariah global. Tampaknya perlu ditegaskan bahwa pesatnya pertumbuhan bank syariah terjadi di saat harga minyak sedang naik di Timur Tengah. Peristiwa-peristiwa ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan kawasan-kawasan pengekspor minyak. Ini karena nyaris semua bank Syariah di Timur Tengah didanai oleh kawasan-kawasan yang memiliki minyak. (Rambe, 2021)

1. Maroko

Maroko baru saja menerima bank yang baru diresmikan syarat barang dan jasanya harus sesuai dengan syariat di perbankan syariah. Undang-undang tersebut hasil dari pertimbangan yang sudah diteliti oleh bank Al-Magreb dan sudah diteliti dengan pandangan para petinggi keuangan islam. Menurut undang-undang, bank syariah harus memiliki izin dan menjadi anggota lembaga untuk ketentuan yang sudah berlaku dan untuk ketentuan pada bank islam. Kelompok bank yang baru ini bisa mempromosikan layanan yang sudah berlaku di bank islam dan layanan keuangan yang menguntungkan "partisipatif". Bisnis investasi (yaitu Islam), jadi sistem bunga tidak terlibat. Ada berbagai opsi mengenai bentuk ketentuan yang digunakan oleh pelaku ekonomi untuk mengimplementasikan perusahaan baru ini.

2. Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi adalah anggota dewan kerjasama dan menempati posisi ekonomi paling berpengaruh dari lima kawasan anggota lainnya: Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain dan Oman. Fakta dari perkembangan keuangan syariah, terutama di bagian perbankan syariah ini sangat pesat, tidak lepas dari awal mula bank syariah. Kawasan-kawasan dewan kerjasama berada di jantung industri keuangan Islam yang berkembang di dunia. Kekuatan untuk menguatkan perkembangan bank syariah di kawasan ini adalah dampak baiknya dari kawasan-kawasan Islam lainnya, majunya teknologi keuangan global, permintaan lokal yang sangat tinggi, peningkatan investor dengan antusiasme yang angkanya sangat luar biasa. Faktanya, Arab Saudi telah mengambil ancangan yang enggan untuk pengembangan area keuangan dan perbankan Islam. Yang hampir semua kawasan GCC sedang mempertimbangkan untuk menyusun peraturan perbankan syariah.

Kerajaan Arab Saudi hanya mengambil beberapa langkah dan tidak memberitahukan tentang dokumen yang berkaitan dengan perbankan syariah. Cara yang sudah dijalankan sama seperti dengan cara Sharia Governance di Inggris. Di Inggris Raya, keputusan dan fatwa keuangan lebih merupakan produk inisiatif mereka sendiri dari pada pedoman dan syarat serta ketentuannya. Ada beberapa lembaga fatwa yang bersifat internasional dan berbasis di kota Mekah dan Jeddah. Misalnya, Akademi Islam Internasional di bawah OKI Jeddah dan Akademi Islam Federasi Dunia Islam di Mekah. Mendirikan dewan Syariah di setiap bank berbasis non-Riva di Arab Saudi adalah inisiatif pribadi dari pada inisiatif birokratis. Pada titik ini, ada berbagai fenomena kenaikan harga minyak, dengan dominasi kuat atas otoritas politik Arab Saudi dan semangat pan-Islamis yang lahir saat itu yang mendukung organisasi Dewan Islam. (Raharjo, 2018)

3. Abu Dhabi

Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) baru saja merambah di era fintech dengan melalui kemitraan menggunakan perbankan digital. Bisa dijadikan sebagai acuan utama seperti apa perbankan di industri yang telah beralih bagi kreditur Muslim. Perbankan konvensional yang sudah terkenal seperti Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Standard Chartered, Citi atau HBSC semuanya sudah mengeluarkan laboratorium digital tidak hanya untuk layanan online saja, tetapi juga ada kegiatan

inovasi yang menggambarkan bahwa ekonomi sudah berkembang seperti masyarakat online di mana para pengguna dapat membantu menciptakan produk perbankan dan menguji teknologi blockchain bagi dompet digital.

Layanan keuangan digital baru saja muncul di semua GCC, sebagai layanan pendaftaran online dan penerapan pelunasan piutang di beberapa bank syariah. Rencana-rencana juga bermunculan, seperti Eureeca di Dubai, platform investasi dana awal yang ada di kawasan penghubung antara UKM dan investor yang mendanai bantuan. Di tingkat bisnis ke bisnis, solusi layanan keuangan digital baru mencakup pemasaran digital melalui berbagai penghubung online, dan analisis online. Layanan ini ditujukan bagi para pengusaha halal untuk mengaitkan perusahaan swasta dan perusahaan modal ventura yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariahnya.

4. Yaman

Perbankan Islam mulai muncul di Yaman pada tahun 1996, ketika bank Islam untuk yang pertama kali muncul menggunakan nama Bank Islam Yaman. Untuk pembiayaan dan investasi. Pada tahun tersebut, Tadhamon International Islamic Bank didirikan dengan modal \$93 juta. Saat ini, TIIB sudah dianggap sebagai salah satu bank syariah terbesar yang ada di Yaman, pengoperasiannya lebih dari 50 cabang di seluruh negeri. Pada tahun 1997 bank syariah mulai bermunculan, seperti Saba Islamic Bank (SIB), Shamil Bank of Yaman & Bahrain (SBYB). Selain itu, ada beberapa bank konvensional yang menggunakan sistem perbankan syariah untuk memberikan layanan di bank konvensional.

Pandangan orang bahwa yaman berorientasi terhadap keyakinan agama dan budaya yang memajukan asumsi bahwa mereka mengambil produk atau layanan yang baru, seringkali bergantung terhadap aspek Islam. Saif & Abu Rumman berpendapat bahwa industri premium di Yaman sadar akan berharganya layanan keuangan Islam dalam memikat para pelanggan dan investor di Yaman, yang menyebabkan lembaga keuangan Yaman memberitahukan layanan keuangan Islam dan meluncurkan forum untuk penyediaan jasa keuangan Islam. (Suharto, no date)

1.3.5 Perkembangan Bank Syariah di Eropa

1. Inggris

Di Eropa yang sebagian besar masyarakatnya non muslim, bank syariah tumbuh dengan pesat. Negara yang mengalami pertumbuhan perbankan syariah yang sangat cepat adalah Inggris. Dengan mengikuti langkah Bahrain, Saudi Arabia dan the United Arab Emirates di Timur Tengah dan Kuala Lumpur dan Singapura di Asia Tenggara, London juga tidak ketinggalan untuk memanfaatkan gelombang perkembangan perbankan syariah dan bahkan memosisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam.

Kleinwort Bensos adalah bank investasi (investment bank) yang mendirikan suatu Islamic Investment Fund di London pada tahun 1986. Investment Fund ini memiliki tujuan untuk menarik dana dari negaranegara Gulf di Timur Tengah. Pada awalnya usaha bank investasi tersebut sangat susah untuk menarik investor, namun setelah bank tersebut berhasil mendirikan suatu dewan syariah maka bank tersebut marak dengan berhasil baik.

2. Switzerland

Beberapa negara bank Swiss, termasuk UBS, telah memiliki cabangcabang di Timur Tengah. Bank bank tersebut menawarkan jasa jasa perbankan syariah kepada orang-orang kaya Arab. Namun, pada pertengahan 2006, bank-bank Swiss telah memberikan Faisal Private Banks lisensi perbankan, tetapi tidak satupun dari mereka yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip Syariah. Bank ini didirikan di Jenewa dan merupakan bank pertama yang beroperasi di Swiss berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

3. Prancis

Pada tahun 2008, Senat Prancis mempertimbangkan untuk menghilangkan hambatan hukum untuk memungkinkan layanan dan barang keuangan Islam di Prancis. Christine Lagarde, Menteri Keuangan Prancis saat itu, mengumumkan keinginannya untuk menjadikan Paris "ibu kota keuangan Islam" dan mengusulkan agar beberapa bank Islam membuka cabang di Prancis pada tahun 2009. (Anshori, 2008)

4. Jerman

Deutsche Bank, salah satu bank Jerman, mengoperasikan bank menurut prinsip-prinsip Islam dan memperkirakan total aset di pasar keuangan Islam menjadi US \$ 1 triliun, yang masih merupakan salah satu aset keuangan dunia. Ini adalah departemen.

5. Turki

Pemberlakuan undang-undang khusus, Dekrit 83/7506 tanggal 16 Desember 1983, diterbitkan dalam Buletin Resmi No. 18256 tanggal 19 Desember 1983, yang membuka jalan bagi pendirian bank Islam di Turki. bidang.

6. Amerika Serikat

Amerika Serikat pada awalnya sangat enggan untuk menerima layanan keuangan Islam, hanya mengizinkan bank-bank AS untuk menyediakan layanan keuangan Islam di luar negeri. Namun, Amerika Serikat kemudian mengubah persepsinya dan sekarang mengizinkan layanan keuangan Islam disediakan di Amerika Serikat. (Atabik, 2013)

1.3.6 Perkembangan Bank Syariah di Asia Timur

1. Jepang

Pada 1990-an, terutama di Timur Tengah, ada beberapa perusahaan manajemen aset Jepang yang menawarkan produk kepercayaan investasi Islam kepada investor Muslim. Nomura Asset Management menjual Arnukuba Asia Equity Fund. DIAM, Manajemen Aset IBJ Daichilife saat itu, menyediakan Dana Timur Tengah untuk ekuitas Jepang. Produk-produk ini telah diteliti oleh badan Syariah dan, dalam pengertian itu, masih diakui sebagai Islam hingga saat ini.

Ketertarikan Jepang pada keuangan Islam dimulai pada tahun 2005. Lembaga keuangan Jepang bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam di Malaysia dan Uni Emirat Arab sebagai sarana ekspansi tidak langsung, dan keuangan Islam telah digunakan sebagai sarana untuk menarik investasi dari investor Islam Jepang. Pada tahun 2007, banyak lembaga publik dan swasta Jepang mulai menyelidiki keuangan Islam sebagai sarana untuk menarik investor Islam. Bergabunglah dengan Komisi Jasa Keuangan Islam, Organisasi Internasional untuk Standardisasi Industri Jasa Keuangan Islam, yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai pengamat dan berinvestasi di Jepang. Perusahaan Jepang telah aktif di pasar sukuk sejak 2007, ketika mereka mulai menggalang dana melalui sukuk melalui anak perusahaan di luar negeri. Sukuk pertama diterbitkan oleh AEON Credit Services di Malaysia. Pada tahun 2010, Nomura Investment Company menerbitkan penerbitan pertama dalam mata uang dolar AS, Sukuk.

Mengenai transaksi pribadi, selain upaya awal Tokio Marine Group sejak awal abad ke-21, beberapa perusahaan dan anak perusahaannya di luar negeri telah melakukan transaksi pasar modal syariah di luar negeri sebagai berikut.

- a. Afiliasi Malaysia dari AEON Credit Services dan Toyota Financial Services menerbitkan Sukuk Musyarakah dalam MYR masing-masing pada tahun 2007 dan 2008,
- b. Daiwa Asset Management mengelola kepercayaan investasi Jepang yang terdaftar di ETF Syariah pertama di Singapura pada tahun 2008.
- c. Nomura Holdings menerbitkan Ihara Skook dalam mata uang dolar AS pertama Malaysia (US\$100 juta) pada Juli 2010 atas dasar sewa pesawat. Dengan kata lain,

- d. Daiwa Securities Capital Markets menjabat sebagai pengatur utama inti untuk perwalian investasi real estat Islam yang terdaftar di Bursa Singapura pada November 2010.
- e. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ meluncurkan program penerbitan sukuk multi-mata uang senilai \$ 500 juta pada tahun 2014. (Hasan and Ahmad, 2020)

2. Korea Selatan

Ketertarikan Korea Selatan pada keuangan syariah dimulai pada 2007 di kalangan perusahaan lokal, terutama perusahaan investasi. Pada tahun 2007 dan 2008, banyak perusahaan mengadakan kemitraan strategis dengan negara-negara Islam.

Pemerintah Korea Selatan mengajukan amandemen undang-undang saat ini ke Diet pada tahun 2009 untuk mengizinkan dan mempromosikan penerbitan Sukuk Ihara dan Murabahah, yang kemungkinan besar akan berhasil di Korea Selatan di bawah sistem hukum Korea saat ini. Di tingkat pemerintahan, krisis keuangan global memicu gerakan menuju keuangan Islam di pihak Korea. Tindakan pemerintah Korea terhadap pendirian dan penggunaan keuangan Islam :

- a. Menjadi anggota pengamat Islamic Financial Services Board (ISFB) Kementerian pada Agustus 2008.
- b. Strategi dan Keuangan; Komisi Jasa Keuangan; Jasa Pengawas Keuangan menggelar seminar bersama keuangan syariah dengan IFSB pada Januari 2009. Revitalisasi Keuangan Islam T/F (TF adalah konferensi yang menggunakan metode untuk mempromosikan pengenalan keuangan Islam di Korea Selatan (disponsori oleh Kementerian Keuangan Strategis, Komisi Jasa Keuangan, Kementerian Keamanan Administratif, dan Biro Pengawasan Keuangan) Dan banyak lembaga keuangan domestik) Maret 2009.
- c. Korea Selatan menghadiri KTT Dewan Jasa Keuangan Islam ke-6 di Singapura pada Mei 2009.
- d. Kementerian Strategi dan Keuangan menyerahkan Rancangan Undang-Undang revisi undang-undang kontrol perlakuan pajak khusus kepada Majelis Nasional pada September 2009.
- e. Rancangan Undang-Undang yang direvisi kandas saat proses dibawa ke subkomite pajak pada November 2009 7) Rancangan Undang-Undang yang direvisi melewati subkomite pajak pada Desember 2010.
- f. Rancangan Undang-Undang yang direvisi dibawa ke sesi sementara Majelis Nasional tetapi tidak lolos pada Februari 2011.
- g. Asosiasi Perbankan Korea berpartisipasi dalam Lokakarya Keuangan Islami yang diadakan oleh Bank Sentral Qatar pada Juni 2013.
- h. Menjadi anggota asosiasi IFSB pada Maret 2014.

Pemerintah Korea Selatan mengajukan amandemen undang-undang yang ada ke Diet pada tahun 2009 untuk mengesahkan dan mempromosikan penerbitan Ihara dan Murabahah Suk, yang kemungkinan akan berhasil dalam sistem hukum Korea Selatan saat ini.

Keberhasilan ini mungkin karena sukuk tertentu membebankan biaya yang lebih tinggi (kisaran 1,5% hingga 3,3%) dibandingkan dengan obligasi tradisional. Namun, undang-undang tersebut ditolak oleh mayoritas anggota parlemen Korea Selatan. Akibatnya, Korea Selatan terus mengalami kendala hukum dalam penerbitan sukuk. Meskipun populasi Muslim kecil di Korea Selatan, Sukuk telah menerima banyak perhatian tidak hanya dari pemerintah Korea tetapi juga dari lembaga keuangan Korea. Pada tahun 2009.

Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengajukan amandemen Rancangan Undang-Undang untuk mempromosikan sukuk Korea Selatan. Amandemen Rancangan Undang-Undang ini termasuk mengakui pendapatan Sukuk sebagai bunga obligasi dan mengubah undang-undang perpajakan yang berlaku untuk Sukuk untuk mendefinisikan mereka seperti obligasi tradisional. Namun, pada tahun

2012, Rancangan Undang-Undang tersebut dihapus karena habis masa berlakunya tanpa izin. Selain kegagalan penegakan undang-undang yang direvisi, beberapa masalah hukum dan peraturan terkait penerbitan sukuk muncul di Korea.

3. China

Perusahaan keuangan pertama China yang menyediakan layanan Syariah: Perusahaan Keuangan Syariah Hezhou. Upaya pertama untuk memberikan layanan keuangan Syariah kepada Muslim Cina dilakukan pada 1980-an oleh pengusaha Muslim Gansu Linxia Hui. Lembaga keuangan tradisional terutama ditargetkan pada perusahaan besar, dan saat ini sangat sulit bagi individu dan UKM untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan tradisional ini. Kedua, banyak umat Islam yang enggan menggunakan layanan perbankan tradisional karena keyakinan agama mereka. Misalnya, Industrial and Commercial Bank of China (CBC) melakukan survei di Ningxia pada tahun 1986. Akibatnya, hanya 13 dari 200 pengusaha Muslim yang disurvei memiliki rekening resmi di lembaga keuangan formal. Menyadari permintaan Muslim untuk layanan keuangan, pengusaha Muslim lokal mengusulkan layanan perbankan Islam di akhir 1980an.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan bank sentral China, lembaga keuangan China pertama yang menyediakan layanan syariah Hezhou Islamic Financing Company didirikan pada Februari 1987. Perusahaan Pembiayaan Islam Hezhou menyediakan layanan simpanan dan pinjaman. Untuk layanan simpanan, "suku bunga" diganti dengan "tingkat imbalan". "Tingkat imbalan" didasarkan pada suku bunga deposito acuan yang ditentukan oleh bank sentral, tetapi bervariasi dengan keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan dan faktor lain seperti Indeks Harga Konsumen. Untuk layanan kredit, "suku bunga" diganti dengan "tingkat bagi hasil". "Rasio bagi hasil" didasarkan pada suku bunga pinjaman acuan yang ditetapkan oleh bank sentral, tetapi karena Perusahaan Pembiayaan Islam Hezhou memenuhi persyaratan masyarakat Islam setempat, keuntungan / kerugian yang dicapai oleh peminjam dan risiko industri peminjam. Tergantung pada. Konsisten dengan keyakinan agama mereka, mereka telah sukses besar dalam komunitas Islam setempat selama bertahun-tahun karena layanan perbankan mereka berfokus pada kebutuhan keuangan usaha kecil.

Promosi sukuk di Cina akan meningkatkan pengaruh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) secara global karena Bank Pembangunan Islam sedang menyelidiki kemungkinan penerbitan sukuk oleh AIIB. Dengan kata lain, partisipasi investor China di Sukuk dapat memperkuat komunikasi dengan negara-negara Islam dan memungkinkan bisnis dan investor untuk memperluas bisnis mereka di sepanjang rute BRI yang direncanakan. Tantangan potensial dalam mengadopsi keuangan Islam di Cina adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran didefinisikan sebagai partisipasi pasif individu dan membangkitkan minat pada masalah tertentu. Karena keuangan Islam merupakan pendatang potensial ke pasar Cina, pemerintah Cina mempromosikan keuangan Islam, menyebarkanluaskannya melalui berita, konferensi, seminar, dll. dan menyampaikan informasi kepada publik untuk mencapai hasil yang diharapkan. peran. Selain itu, pengenalan keuangan Islam di China memerlukan upaya dan kerjasama yang terkoordinasi dengan negara dan organisasi internasional seperti IFSB dan AAOIFI. (Yusuf, Ruqayyah, Retno Dwi Miliani, 2021)

1.3.7 Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara

1. Malaysia

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia dimulai saat pemerintah membentuk Tabung Haji pada tahun 1963. Lembaga ini berdiri sebagai bentuk tabungan masyarakat dengan bebas bunga khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Lembaga Tabungan Haji dengan sistem menggunakan akad mudharabah, musyarakah dan ijarah pada pembiayaan investasi di bawah naungan dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Malaysia. Selain itu lembaga Tabungan Haji digunakan untuk penghimpunan dan dorongan lembaga keuangan.

Pembentukan bank syariah dilandasi berdasarkan permintaan masyarakat yang resmi pertama kali terjadi saat kongres ekonomi bumi putra tahun 1990. Saat kongres terjadi menghasilkan sebuah putusan yang meminta pemerintah menyetujui bahwa lembaga Tabungan Haji mendirikan sebuah bank syariah. Sebagai tanggapan dari aspirasi masyarakat dan pemerintah, di tahun 1983 Undang-Undang Perbankan Syariah telah diterbitkan. Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman berdirinya bank syariah pertama di Malaysia. Undang-Undang ini membuat regulasi mengenai Bank Negara Malaysia sebagai Bank Sentral, mengawasi dan mengatur bank Islam di Malaysia. Di tahun yang sama, pemerintah Malaysia mengesahkan Undang-Undang yang memberi izin pemerintah dapat menerbitkan investasi bagi pemerintah, yaitu sebagai surat hutang pemerintah berdasarkan sistem syariah. (Hartini, Rosyadi and Nurhayati, 2020)

Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) adalah perbankan islam pertama yang berdiri tanggal 1 Maret 1983. Pendirian Bank Islam Malaysia Behard menjadi tonggak perkembangan lembaga perbankan syariah di Malaysia. BIMB mempromosikan aktifitas perbankan yang sama dengan bank komersial berdasarkan sistem syariah. Otoritas dewan syariah tertinggi di Negara Malaysia berada pada NSAC yang berdiri 1 Mei 1997 dan dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia (BNM). Di tahun 1999 Bank Muamalat Malaysia Berhard didirikan. Bank Negara Malaysia di bentuk bertujuan dapat meningkatkan jumlah perbankan syariah dengan sistem skema perbankan tanpa adanya “bunga atau Interest Free Banking Scheme”. Namun pada implementasinya, sistem tersebut dibedakan dalam perbankan dalam pemisahan dana dan kegiatannya yang berkaitan dalam operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional, hal tersebut tidak ada penggabungan dana dari kedua jenis transaksi.

Produk dan jasa bank syariah di Malaysia bervariasi dan memiliki 40 jenis produk dan jasa keuangan syariah yang menggunakan akad yaitu:

- a. Pendanaan : Wadiah dan Mudharabah
- b. Pembiayaan : Murabahah, BBA, Ijarah dan Ijarah Thumma, Bai
- c. Variable rate : Ijarah, Kafalah, Wakalah, Bai al-inah, Bai’ al-dayn dan Istishna
- d. Perbankan : Qardh hasan, BBA, Bai’ al-Inah, BBA, Murabahah, Mudharabah dan Ujrah

Produk dan jasanya meliputi untuk pendanaan, pembiayaan perdagangan, jasa perbankan, pelayanan kartu, treasury dan instrumen pasar uang. Produk dan jasa pada bank syariah sama halnya dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional (Darma, 2021).

2. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah negara yang berada di Asia Tenggara, brunei pertama kali mendirikan bank tahun 1935 yaitu Post Office Saving Bank, sebelum terjadinya kerjasama dengan Inggris. Bank Hong Kong dan Shanghai berdiri pada masa kependudukan oleh Inggris tahun 1940. Badan keuangan tersebut menjalankan sistem perbankan konvensional berdasarkan kebijakan Inggris. Brunei mendirikan sebagian bank, yaitu Malaya Banking (1960), United Malayan Banking Corporation (1963), National Bank of Brunei (1964), Citibank (1971), Islamic Development Bank (1980), Baiduri Bank (1992), Tabung Amanah Islamic Brunei (1992), dan Development Bank of Brunei (1995). Tahun 1980, Bank National of Brunei (Bank Negara Brunei) penggabungan dengan Islamic Development Bank (IDB) menjadi International Bank of Brunei, merupakan bank regional yang ada di Brunei.

Masyarakat Brunei mayoritas beragama muslim dengan adanya keinginan masyarakat untuk mendirikan perbankan yang aktifitasnya berdasarkan sistem syariah. Lembaga keuangan islam di Brunei Darussalam diatur oleh otoritas “Autoriti Monetari Brunei Darussalam” berdiri dan di resmikan tahun 2011 lewat regulasi Autoriti Monetari Brunei Darussalam Order 2010. Bank tersebut memiliki fungsi sebagai bank pusat di Brunei Darussalam, sebelum berdirinya AMBD sebagai dominasi bank sentral, industri perbankan di awasi oleh kementerian keuangan. Dari aspek regulasi, peraturan bank di Brunei Darussalam terdapat konteks legal dan teknis. Konteks legal merupakan Undang-Undang yang menjalankan mengenai sistem operasional dan

administrasi lembaga keuangan. Sedangkan Konteks teknis menjadi arah, standart dan prosedur dalam mendukung Undang-Undang pada situasi yang bersifat teknis yang tidak terdapat dalam Undang-Undang yang ada. (Sumadi, 2018)

Undang-Undang yang mengatur mengenai praktik lembaga keuangan di Brunei adalah Brunei Banking Act 1957 dan Banking Order 2006. Peraturan yang mengelola sistem perbankan syariah adalah Islamic Banking Order yang diresmikan tahun 2008. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hukum dan perizinan perbankan syariah dan semua permasalahan yang mengenai perbankan syariah. Lembaga pengawas syariah berawala di bawah naungan otoritas Finance Ministry, kemudian berpindah di bawah naungan AMBD sejak didirikan pada tahun 2011. Syariah Financial Supervisory Board berdiri tahun 2006 bertujuan untuk meningkatkan sistem syariah governance dan sebagai pengawasan serta dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Brunei Darussalam.

Bank-bank pada Negara Brunei Darussalam di atur oleh Undang-Undang perbankan dan keuangan perusahaan melalui Departemen Keuangan. Belum ada bank nasional di Brunei namun pengawasan dalam naungan Dewan Mata Uang Brunei, Departemen Layanan Keuangan dan Badan Investasi Brunei. Dari semua bank di Brunei, hanya Bank Islam Brunei (IBB) dan Tabung Amanah Islam Brunei (Islamic Trust Fund of Brunei) yang mempromosikan produk bank Islam, sementara bank lain mempromosikan jasa keuangan berdasarkan sistem bank konvensional. (Nisa, 2020)

3. Singapura

Singapura memiliki lembaga keuangan yang modern dengan adanya dukungan oleh kondisi lingkungan bisnis yang pesat, hukum yang lengkap, dan dukungan dari pihak pemerintah yang ingin menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan di dunia. Beberapa investor dan perusahaan asing yang menjalin kerjasama dengan negara Singapura pada badan keuangan serta pada industri property. Keutamaan negara singapura menjadi pusat perbankan dunia yang membuat Singapura banyak mendapat bantuan aset dan penanaman modal dari negara lain. Keunggulan tersebut, Singapura dapat memajukan perbankan syariah demi menunjang ekonomi yang didapatkan pada industri tersebut. Terutama pada negara tetangga yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang lagi berusaha mendirikan industri perbankan dan keuangan islam. (Ali Rama, 2015)

Adanya support terhadap lembaga bank dan perbankan syariah di singapura muncul dari pemerintahan di Singapura demi menjadikan Singapura sebagai pusat bank syariah dan dapat menciptakan hukum yang mempermudah bisnis perbankan dapat memperluas jaringan di Singapura.

Secara umum, sistem hukum yang berkembang di negara Singapura terkait sektor perbankan dan keuangan syariah yaitu dengan menjalankan sistem yang sama pada industri perbankan dan keuangan secara umum. Sistem peraturan yang kokoh dikarenakan jumlah mayoritas islam dan perbankan syariah belum terlalu meluas, semua kegiatan industri keuangan di Singapura, baik bank konvensional maupun bank syariah ditetapkan dalam Undang-Undang perbankan di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore. Seiring berkembangnya industri bank syariah di Singapura maka dibutuhkan regulasi yang mengatur selain pada Undang-Undang yang telah dibentuk.

Beberapa perbankan yang berdiri di Singapura yang mempromosikan produk bank syariah, yaitu Bank Standard Chartered, HSBS, OCBC, CIMB dan Maybank. Pada tahun 2007, Singapura mendirikan bank Islam pertama yang bersistem syariah secara penuh (Bank Umum Syariah), yaitu Bank Islam Asia (Islamic Bank of Asia). Bank syariah ini merupakan merger venture antara bank DBS dan investor swasta Timur Tengah. Lembaga keuangan syariah lainnya yang telah membuka kantor di Singapura yaitu Arcapita, Al-Salam Bank-Bahrain, dan Manajemen Investasi AEP. Asuransi HSBC yang mengatur dana takaful bagi pasar yang berada di dalam negeri Singapura, sementara Tokio Marine Retakaful telah berdiri di Singapura sejak tahun 2004.

Pada tahun 2008, MAS menerbitkan Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking Guideline berfungsi buat menjalankan aturan dalam peraturan bank syariah di Singapura, terutama mengenai sistem untuk badan keuangan yang berpotensi dalam mendirikan produk dan jasa keuangan syariah. (Ghozali, Azmi and Nugroho, 2019)

4. Filipina

Filipina menjadi Negara yang bergabung kedalam organisasi ASEAN dengan mayoritas masyarakatnya adalah non muslim. Muslim Filipina dikenal dengan Moros atau disebut moor ini terjadi ketika Filipina berada dibawah kedudukan Spanyol pada tahun 1565, dan pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat dibawah kesepakatan negara Paris.

Lembaga Haji di Negara Filipina berdiri tahun 1978 sebagai bentuk fasilitas pemerintah bagi warga muslim Moros yang ingin menunaikan haji ke Mekah. Pada tahun 1981, kementerian agama Islam menyatakan akan di perkenalkannya bank yang beroperasi sesuai sistem syariah untuk menawarkan produk dan jasa yang ada pada perbankan kepada masyarakat muslim yang berada di selatan Mindanau.

Pada tahun 1973, pemimpin Filipina yaitu Ferdinand Marcos mengesahkan terbentuknya bank syariah Amanah bernama Phillipine of Amanah Bank (PAB). Berdirinya PABberlandaskan Dekrit Presiden Nomor 264 mengenai kewajiban PAB dalam menanam modal 75% dananya dalam penyediaan layanan kredit jangka menengah dan jangka panjang bagi masyarakat muslim.

Tahun 1974 pedoman Phillipine of Amanah Bank (PAB) dalam penerapan sistem syariah dalam lembaga keuangan, seperti dasar tidak diberlakukannya riba serta konsep bagi hasil. Tetapi, dasar ini tidak sebaik-baiknya dijalankan karena prosedur yang dilakukan oleh PAB masih sesuai praktik bank konvensional dalam operasionalnya. Phillipine of Amanah Bank sebenarnya adalah bantuan dari Bank Pembangunan Filipina. pendirian bank syariah bertujuan untuk pemerintah dalam melakukan penguatan ekonomi bagi muslim di Mindanau demi keberhasilan perbaikan dan penyusunan ekonomi pada kelompok islam. Hal tersebut juga pendirian bank syariah di filipina dengan keinginan awal untuk membantu rencana perbaikan dan pemulihan di daerah Mindanau, Sulu dan Palawa.

Pada tahun 1989, bank PAB berganti nama menjadi Al-Amanah Islamic Investment Bank. Kehadiran bank syariah di Filipina diatur oleh The Chartered of the Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines diresmikan tahun 1990. Regulasi ini diciptakan untuk bank Islam Al-Amanah. Regulasi mengenai keuangan syariah di Filipina hanya mengatur mengenai bank Islam Al-Amanah sehingga tidak menguatkan untuk berkembangnya bank syariah diluar dari bank tersebut.

Bank Syariah di Filipina diatur oleh Undang-Undang tertentu yang telah ditetapkan dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Nomor 8791 Undang-Undang yang memberikan peraturan organisasi dan operasional bank. Pertama kali bank islam di Filipina yaitu Bank Amanah Filipina (PAB) diresmikan tanggal 2 Agustus 1973 sebagai lembaga pemerintah khusus yang diawasi presiden Filipina Ferdinand Marcos dengan modal yang diberikan sebesar 100 juta Peso. (Aliman Syahuri Zein, 2020)

5. Thailand

Masyarakat muslim yang tinggal di Thailand sekitar 10% yang tinggal di negara tersebut. Agama Islam adalah agama tertinggi kedua di Thailand setelah keyakinan budha. Aktifitas muslim di Thailand sebagai penganut keyakinan yang tidak sama dengan aktifitas muslim yang ada di Malaysia dan Indonesia. Demikian masyarakat islam di Thailand pernah menghadapi terhambatnya sarana yang berkaitan dengan penganut kepercayaan mereka, terkait dalam hal lembaga perbankan dan keuangan yang ada di Thailand.

Kurangnya fasilitas perbankan di daerah muslim di bagian selatan Thailand. Hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan umat muslim dalam melaksanakan kegiatan bisnis keuangan dengan terciptanya lembaga perbankan yang ada di daerahnya, yaitu Malaysia. Kini ada beberapa

masyarakat muslim Thailand yang memakai kegiatan perbankan dan keuangan di daerah Malaysia dan Indonesia dengan sistem keuangan antara negara.

Tahun 1984, perbankan islam telah berdiri di Thailand dalam bentuk tabungan koperasi bernama Pattani Saving Cooperative yang berfungsi dalam menghimpun dana dari warga yang bermukim di bagian selatan Thailand. Koperasi tersebut berdasar pada landasan Undang-Undang koperasi, Thailand Muamalat Law 1968 dalam tabungan koperasi dan diatur oleh Lembaga Islam provinsi Pattani. Berdasar pada The Islamic bank of Thailand Act yang disetujui oleh parlemen tahun 2002, bank syariah di Thailand mulai beroperasi dengan pengawasan Menteri Keuangan. Sebelum keluar peraturan mengenai bank syariah di Thailand, terdapat beberapa lembaga keuangan berjalan dengan prinsip syariah. Berawal dari Pattani Islamic Saving Cooperative yang menerapkan sistem syariah secara penuh pada tahun 1987. (Hanum, 2018)

Produk perbankan Islam yang pertama diperkenalkan kepada muslim di Thailand menawarkan produk keuangan syariah (Islamic window) oleh GSB pada tahun 1998, juga oleh BAAC pada tahun 1999. Pada tahun 2004 terdapat 4 lembaga keuangan yaitu Ibnu Affan Saving Cooperative, As-Siddiq Saving Cooperative, Saqaffah Islam Saving Cooperative, dan Al-Islamiah Saving Cooperative, yang berpusat di Selatan Thailand yaitu wilayah yang dipenuhi dengan komunitas muslim Thailand yang merupakan komunitas dengan jumlah kedua terbanyak di negara Thailand.

Tahun 2001, Krung Thai Bank lembaga keuangan pertama yang memiliki cabang Syariah. Bank ini mampu mengembangkan sistem perbankan syariah bernama Krung Thai Syariah (syariah banking service). Beberapa jenis produk yang dipromosikan yaitu simpanan atau tabungan, pembiayaan dan pinjaman berakad Murabahah, Mudharabah, Bae' Bit Tsaman dan pembiayaan tabung haji dan umroh. Setelah berkembang pesatnya perbankan syariah pada Bank Krung Thai beralih menjadi Bank Islam Thailand pada November 2005. Kini, Bank Islam Thailand menjadi bank milik pemerintah mempunyai 130 kantor cabang tersebar didaerah Thailand. Selain keuangan islam, tahun 2009 pemerintah Thailand juga memperluas jaringan pasar modal syariah, Indeks syariah FTSE SET diresmikan oleh bursa efek Thailand (Stock Exchange of Thailand). Indeks syariah ini terdapat sebanyak 86 perusahaan yang sudah efektif dan dianggap sudah mencukupi standart syariah. (Ihsan Nur Iryanto, 2018)

6. Indonesia

Perbankan islam atau yang lebih dikenal dan disebut oleh masyarakat pada umumnya sebagai perbankan syariah, perbankan syariah di negara Indonesia merupakan sebuah fenomena awal dan baru yang pada waktu ini dalam indutri perbankan global (Bangsawan, 2017).

Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbanyak di dunia, terdapat sekitar 250 juta penduduk mencapai sekitar 83%. Kehadiran masyarakat juga memiliki bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Praktik ekonomi syariah di Indonesia berjalan sangat lama dengan masuknya para pedagang muslim yang menjadi penyiara agama Islam pertama kalinya. Dalam peristiwa lampau, Indonesia, pernah tergabung dalam komunitas pedagang Islam seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905. Kelompok tersebut adalah organisasi pertama saat itu Indonesia yang membentuk kelompok bagi saudagar Islam.

Besarnya jumlah masyarakat islam yang tentunya menjadikannya sebuah mayoritas di negara Indonesia ini, dalam hakikatnya merupakan sebuah potensi yang sangat amatlah besar bagi perbankan syariah untuk berkembang dan tumbuh. Dalam sebuah statistic terakhir yang telah dilakukan oleh Badan Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2020 jumlah keseluruhan penduduk Indonesia kurang lebih berkisar pada angka 237.556.633 jiwa yang Sebagian besarnya terletak di pulau jawa

Dari pada keseluruhan jumlah ini sekitar 204 juta orang merupakan muslim. Berdasarkan jumlah ini, Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan yang termuat di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dan kemudiannya telah diamandemen kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa negara Indonesia mengaplikasikan system keuangan dan perbankan

ganda (Dual Banking Sistem), yaitu dapat diartikan sebagai sistem syariah dan sistem konvensional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pemerintahan negara Indonesia tentunya telah mengakui dan menerima system keuangan dan perbankan syariah sebagai salah satu system keuangan dan perbankan di negara Indonesia dan sekaligus telah membantah undang-undang perbankan No 14 Tahun 1967. Hal tersebut inilah juga dinyatakan dalam undang-undang no 7 tahun 1992 dan telah di amandemen menjadi undang-undang no 10 tahun 1998.

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa bank-bank mendapatkan sebuah kesempatan yang lebih luas dalam menyelenggarakan keseluruhan aktivitas perbankan dengan di setujuinya dan diperbolehkannya menjalankan aktivitas dual bankinh system. Adanya dual banking system yang dimana bank konvensional di perbolehkan membuka unit usaha syariah atau Islamic window. Peraturan tersebutlah yang menjadikan sebuah momentum dan telah membuka banyak kesempatan luas bagi perbankan konvensional yang ingin membuka produk syariah, disamping tentunya tetap mempertahankan sebuah system konvensional. Tidak seperti yang tertuang di dalam undang-undang no 7 tahun 1992, yaitu dijelaskan istilah perbankan syariah dinyatakan secara samar-samar, di dalam undang-undang no 7 tahun 1992 tersebut penyebutan “bank berdasarkan prinsip syariah” telah di ubah menjadi “bank prinsip syariah” atau yang dapat di singkat dan disebut secara umum sebagai perbankan syariah.

Sebagaimana hal tersebut juga fenomena pada negara muslim lainnya. Perbankan syariah di negara Indonesia juga memcatat perkembangan yang tentunya progresif. Hal ini dikarenakan dan dipivu oleh populasi muslim yang sangatlah besar, dan juga peranan para ulam, cendekiawan muslim, dan organisasi-organisasi islam. Dukungan dari pemerintah juga setidaknya di tunjukkan dengan dikeluarkannya beberap Undang-Undang yang menjelaskan mengenai perbankan syariah sebagaimana yang telah di nyatakan sebelum-sebelum ini, dukungan juga dating dari ulama dan organisasi-organisasi islam, yaitu pada awal tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa mengenai haram hukumnya bunga bank. Kemudian dilanjutkan pula dengan fatwa yang dikeluarkan Muhammadiyah atau Fatwa Muhammadiyah pada tahun 2006 yang menetapkan bahwa bunga bank haram hukumnya.

Pada tahun 2008 pemerintah negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang tentunya lebih komprehensif mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan di ikuti dengan Undang-Undang Sukuk Negara Nomor 19 Tahun 2008. Dengan di munculkannya dan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Sukuk Negara Nomor 19 Tahun 2008, maka semaikin dapat menguatkan lagi landasan-landasan dasar hukum kepada system keuangan dan perbankan syariah. Oleh karena hal tersebut dengan diberlakukannya keseluruhan undang-undang tersebut semoga dapat memberikan peluang yang lebih besar tentunya di dalam pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang, Undang-Undang tersebut menjadikan perbankan syariah lebih leluasa dalam bergerak di industry perbankan nasional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan perbankan syariah di belahan negara. Pada awal perkembangan syariah terjadi di Pakistan tahun 1950, dengan tidak menerapkan sitem bunga kepada nasabahnya. Di India, telah memulai sistem pinjaman bebas bunga pada tahun 1868(Hartanto, 2012). Di Mesir, awal berdirinya bank syariah tahun 1963 di kota Mit Ghamr, dikembangkan pada tahun 1971 bernama Nasser Social Bank. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia terbentuknya dalam Islamic Development Bank (IDB) yang di dirikan Organisasi Konfrensi Islam (OKI) tahun 1975 yang menjadi perkembangan perbankan dan keuangan Islam. IDB telah membantu dalam mendirikan bank-bank Islam di beberapa belahan Negara dan juga membangun pelatihan di industri perbankan dan lembaga keuangan.

Di Malaysia pada tahun 1983 telah berdiri Bank Islam Malaysia Berhad yang di berjalan dengan sistem syariah Islam. Dan di Iran perbankan syariah mulai dijalankan tahun 1979, ketika adanya bank-bank konvensional. Beberapa negara lain sudah menjalankan sistem perbankan syariah yaitu Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni emirat Arab, dan Turki.

Lembaga keuangan islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990 yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang bergabung dalam kelompok Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat lokakarya bunga bank dan perbankan Jawa Barat. Hasil lokakarya dimusyawarakkan di Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang membuat penyusunan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Berbeda halnya tujuan yang dilakukan oleh bank konvensional yang hanya memberikan pencapaian keuntungan yang tinggi (profit maximization). Perbankan Syariah bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berlandaskan syariah.

Tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia pertama yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, keberadaan bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perkembangan bank syariah karena masih belum adanya kejelasan “prinsip syariah” pada sistem operasionalnya yang hanya dengan sistem bank bagi hasil. Istilah bank bagi hasil dalam Undang-Undang belum sesuai dengan lingkup bank syariah yang terukur lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan kurangnya pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bank syariah, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang mengatur kegiatan usaha bank syariah (Syukron, no date).

Namun perkembangan dari pada perbankan syariah di industry perbankan nasional yang sangatlah pesat baru terjadi setelah tahun 1998. Industri perbankan syariah semakin mendapatkan sebuah perhatian setelah beberapa seri krisis ekonomi yang muncul di dunia, krisis yang dimaksudkan merupakan sebuah krisis ekonomi yang terjadi di seluruh belahan dunia pada tahun 1998 krisis ekonomi terjadi yang pengaruhnya dapat benar-benar sangat di rasakan oleh negara-negara di benua Asia tidak terkecuali dengan negara Indonesia.

Kemudian krisis ekonomi yang terbaru terjadi yaitu krisis ekonomi global pada tahun 2009 yang benar-benar mempengaruhi hampir merata dirasakan oleh negara-negara dunia terutama negara di benua Amerika yaitu negara Amerika Serikat. Berdasarkan sebuah analisis yang terjadi di dua tahun tahun 2007 hingga 2009 kajian lapangan Amman, Jordan. Bank-bank konvensional mengalami pengaruh negative yang cukup signifikan dan lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor industry perbankan syariah akibat daripada terjadinya krisis ekonomi global. Hal tersebutlah berlaku karena garis panduan yang telah di tetapkan oleh agama Islam menjadikan sebuah pendekatan investasi yang digunakan tentunya lebih dengan beretikan dan dapat mengurangi resiko dibandingkan dengan bank konvensional. Skenario ini sudah dapat membuka sebuah ruang penerimaan yang lebih baik terhadap keuangan islam yang umumnya dan perbankan syariah khususnya dan tentunya menyediakan sebuah alternatif kepada system ekonomi konvensional. Pada tahun 2000 jumlah institusi perbankan syariah bertambah menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan pada tahun 2021 sektor industry perbankan syariah juga makin berkembang pesat dengan dihadirkannya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari 3 bank syariah besar yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).

Pada tahun 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) atau Islamic window. Sementara itu, jumlah asset yang dimiliki sektor industry Perbankan Syariah telah bertumbuh dari Rp. 479 miliar pada tahun 1998 dan pada tahun 2007 menjadi Rp. 30.145 miliar dan pada tahun 2021 bertumbuh pesat dengan nominal kurang lebih Rp. 2 triliun. Pada waktu itu adalah waktu masa “bulan madu” dimana pertumbuhan perbankan syariah bertumbuh dan berkembang secara drastis di negara Indonesia

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 10/1998 dan Undang-Undang No. 23/1999 tetapi juga menjadi bagian dari kesehatan operasional bank yang bertujuan memajukan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 menunjukkan bank yang berjalan berdasarkan prinsip syariah dapat bertahan di tengah nilai tukar dan tingginya tingkat suku bunga. Karakteristik operasional bank syariah yang

melarang adanya bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan judi (maysir). Dalam hal ini, pertumbuhan perbankan syariah dapat memajukan ketahanan lembaga perbankan nasional di masa mendatang. Kekuatan ekonomi nasional diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang kuat, yaitu perekonomian yang perkembangan industri keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.

Dalam memperkuat perkembangan bank syariah di Indonesia, pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang Bank Syariah No. 21/2008. Undang-Undang ini terpisah dari Undang-Undang Perbankan yang telah berjalan, terpenting tercantum dalam Undang-Undang Bank Syariah yaitu pengaturan konversi UUS (Unit Usaha Syariah) pada bank konvensional menjadi BUS (Bank Umum Syariah).

Sejak diresmikannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2012, pengembangan dan pengawasan perbankan syariah di dalamnya di bawah naungan OJK. Otoritas Jasa Keuangan akan menjalankan tata kelola pengembangan bank syariah yang telah dijalankan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Selain Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang berperan dalam pengawas jalannya perbankan syariah di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan ini diciptakan oleh MUI memiliki fungsi dalam menjalankan tugas MUI dalam mengatur permasalahan yang berkaitan jalannya kegiatan badan keuangan syariah. Badan ini memiliki otoritas untuk menelaah, menggali serta merumuskan nilai dan konsep-konsep peraturan syariah kedalam fatwa yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan syariah. (Sofyan, 2016)

1.3.8 Perkembangan Bank Syariah di Asia Selatan

1. Pakistan

Perbankan Islam telah berdiri di Negara Pakistan pertama kali pada tahun 1963 di Mit Ghamr, Mesir. Perbankan syariah digali kembali ke dasar sebagai “bank koperasi perdesaan kecil” pada tahun 1958 di Pakistan Barat, dengan akad Mudharabah. Bank syariah pertama juga diresmikan pada tahun 1975 di Dubai. Islamic Development Bank dimulai berdasarkan Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1975 dilanjut oleh pembentukan badan keuangan Islam di seluruh belahan dunia. Perbankan syariah sudah mendunia dengan keberadaan yang signifikan di Arab, Iran, Mesir, UEA, Yordania, Sudan, Malaysia, Qatar, Indonesia, Bangladesh, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Turki.

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini berdasarkan aturan dan kondisi kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Implementasi sistem keuntungan dan less sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Negara Pakistan menjalankan operasionalnya dalam sistem perbankan yaitu perbankan syariah. Pakistan menciptakan produk yang bisa memberikan pinjaman bebas bunga kepada petani dan para nelayan. Perkembangan Bank Syariah dirintis oleh Pakistan, pada tahun 1979 sistem riba dihilangkan dari aktifitas lembaga keuangan. Pada tahun 1985 keseluruhan praktik perbankan di Pakistan dimerger dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah.

Negara Pakistan meresmikan kembali perbankan syariah tahun 2000, sebagai sistem jangka panjang untuk mengkonversikan perbankan dengan bebas bunga. Perbankan dipeomosisikan kembali di Pakistan tahun 2002 bernama Meezan sebagai bank syariah pertamanya. Pada tahun 2002, Al-Meezan Investment Management, yang telah didirikan sebelumnya pada tahun 1995 sebagai lembaga pertama yang berdasarkan syariah dan penasihat investasi, memiliki izin oleh Bank Negara Pakistan dalam menjalankan bank Islam pertama. Kebijakan perbankan syariah telah diperkenalkan pada tahun 2001 dan perusahaan mudharabah telah ada di Pakistan sejak tahun 1981. Saat ini, ada beberapa bank Islam yang telah berjalan di Pakistan (Rambe, 2021).

Sistem perbankan syariah secara global hingga tahun 2001 yaitu dengan dibentuknya sistem perekonomian yang terhindar dari sistem riba. Bentuk transaksi seperti mark up, bai' muqial ataupun murabahah. Pada tahun 2016 telah berdiri 5 badan asuransi Islam dan 80 lembaga

reksadana Islam yang berjalan di Pakistan. Terdapat juga 17 lainnya didirikan oleh bank konvensional. Serta terdapat pula lembaga obligasi Islam yang beroperasi.

Bank syariah berdiri yang berguna bagi umat Islam, maka dalam implementasinya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu penyelewengan yang terjadi pada bank konvensional adalah bank konvensional menjalankan operasionalnya dengan sistem bunga. Hal ini yang membuat kegiatan operasionalnya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Jadi dalam menjalankan aktifitas bisnis perbankan yang dilandaskan dari ayat Al-Qur'an dan Hadits mengenai pelarangan sistem riba dalam Islam.

Beberapa produk perbankan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah dalam sistem perbankan syariah di Pakistan, yaitu:

- a. Ijrah adalah produk yang sebagian besar digunakan untuk pembelian kendaraan seperti mobil, mobil pengantar, dan lainnya. Dalam sistem operasionalnya bank memberikan kendaraan untuk nasabah dan nasabah akan membayar sewa bulanan yang diberikan kepada bank. Maka ketika biaya kendaraan ditambah jumlah keuntungan dibayar oleh nasabah, kepemilikan akan diberikan kepada nasabah.
- b. Mudharabah adalah produk yang digunakan untuk membantu memberi pinjaman dalam kegiatan bisnis. Dalam praktiknya bank akan menyediakan dana dan nasabah menyediakan tenaga kerja.
- c. Murabahah adalah kontrak untuk menjual barang dengan mark-up profit pada biaya barang. Pihak bank akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah melalui pihak ketiga. Kemudian bank akan menjual kembali kepada pihak nasabah dengan harga yang termasuk biaya plus keuntungan produk.
- d. Musyarakah adalah kontrak kemitraan antara bank dan nasabah yang dijalankan kedua belah pihak menanamkan modal mereka dalam suatu kerjasama secara proporsional. Maka bank dan nasabah akan berbagi laba atau kerugian dengan cara bahwa kerugian dibagi antara kedua belah pihak dalam proporsi yang mereka investasikan dalam modal mereka, tetapi laba dibagi dalam proporsi yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama. (Repina, Wilda Otista, 2020)

1.4 Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

1.4.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Ide tentang pendirian Bank Islam di Indonesia telah muncul pada tahun 1970an hal ini menjadi perbincangan dalam seminar nasional hubungan dengan Indonesia di Timur Tengah seminar internasional disponsori oleh Institut Ilmu Sosial. Sistem perbankan ganda telah dikenal sejak tahun 1992. yang ada mulai 1998 dan beberapa apa aturan yang ditegakkan dalam aturan BI/ direksi BI memberi dasar untuk hukum Hal yang kuat dalam berkembangnya bank di Indonesia menawarkan apa apa yang berkembang jaringan bank syariah yang menjadi khusus dengan izin membuka cabang Bank Syariah dengan kata lain Bank biasa dapat mengoperasikan dua dengan kaitan nya kedua hal tersebut bisa berbasis prinsip syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat. Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai tanda dimulainya dual Definisi bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan yakni: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau "berdasar prinsip syariah" yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran(Farida, 2011).

Aturan yang menjadi dasar yakni undang-undang dan industri yang masuk akal dalam menjalankan bank Islam mengatur norma dalam membuka cabang Bank Syariah dan menjadikan bank Islam sepenuhnya pada akhir tahun 1999 yang bermunculan bank yang membuka unit bisnis syariah. Ketika pada tahun 70an, dengan dikenalkannya suatu pada seangkaian sistematika ekonomi Islam, yang menjadi suatu gerakan Islam telah memasuki zona ekonomi pada tingkat nasional. Perbincangan terkait Sistematika Ekonomi Islam Konsepsi Ekonomi dan Bisnis Non Ribawi. Mengandung konsep ekonomi Islam sama dengan serangkaian sistem keuangan bank.

Dalam sejarahnya Bank Islam sudah ada sejak zaman Nabi hal ini Tidak Dianggap dilembagakan sekarang perjalanan pengembangan hukum tentang perbankan Islam dari sejarah usaha dijelaskan dari segi waktu sampai saat ini bunga bank syariah atau pendirian non ribawi awalnya banyak dipertanyakan namun tidak mungkin dan langkah juga jika Sistem perbankan bebas bunga.

Bank syariah atau biasa disebut Bank Islam yakni suatu usaha dalam bank yang ada hukum Islam yang mengandung memiliki istilah Bank bebas bunga tanpa riba bentuk lain meningkatkan taraf hidup banyak orang pada umumnya memberikan bentuk pinjaman bank mengumpulkan dana publik pemasukan dan distribusi. Pada hal yang berdasarkan prinsip syariah memiliki kelipatan dalam melayani jasa angkutan jalan raya bank tanpa riba bank syariah apa adanya dibahas teknisnya di Indonesia dan memiliki sudut pandang dan referensi memiliki masing-masing prinsip yang berbasis Syariah.

Latar belakang yang diterapkan tentang langkah-langkah perubahan dalam perbankan serta sistemnya mengikuti ajaran yang ada yakni ajaran Islam dan operasional bank dan sistem keuangan yang harmonis dan berkelanjutan serta tantangan dari negara-negara Islam, inti pemikiran Islam serta terwujudnya tujuan sosial ekonomi pada Islam. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber keuangan dianggap hal yang langka maka perlu digunakan dengan keadilan yang tepat serta optimal.(Chapra, 1999) Aktivitas untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan Islam telah berkembang cepat selama beberapa dekade terakhir faktanya dalam praktek lembaga keuangan Islam semakin pesat.

Berkembangnya orang yang berbasis Islam di Indonesia yang menjadi di pelopor yakni di Bank Muamalat 1991 MUI, ICMI, pengusaha serta pemerintah namun tidak terlalu terkenal kinerjanya kasus ini dapat ditunjukkan dengan adanya kebutuhan keberadaan layanan lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan syariah titik yang dapat menjadi kebutuhan sistem pangan tersebut kinerjanya berhenti karena suatu krisis dari reformasi dan ekonomi Bank Muamalat nasabah yang memperhatikan perkembangan Bank Islam ini menjadi suatu patokan keberhasilan keberadaan ekonomi ini. Pada basis individu untuk pembagian yang dipaparkan dalam keuntungan aturan bank bagi hasil.

Dapat menjadi aturan yang umum dalam praktek seperangkat Islam sehingga bisa memenuhi syarat, dengan berhubungan dengan integrity berkas hukum perbankan syariah hanya perlu berpotensi pendekatan keputusan hukum yang diambil dari sudut hukum islam perlu terdapat peraturan khusus. Sehingga dapat terjaminnya aturan dalam terwujudnya secara detail tentang berbagai keperluan yang dapat mewujudkan suatu kegiatan yang maksimal dalam hal pemenuhan jaminan pada aspek Syariah.

Pada pergantian Undang-Undang tentang perbankan yang menjadi pelepas berlanjut penegakan dalam bentuk peraturan BI menjadi dasar dalam memberi suatu hal yang kuat dalam berkembangnya bank yang ada. Ada di Indonesia yakni Bank Islam dalam berkembangnya jaringan Bank Syariah dengan izin membuka kantor cabang Syariah dengan kata lain dapat menjalankan dua hal yakni bank syariah dan bank komersial dengan kaitannya 2 kegiatan tersebut berjalan dengan pada prinsipal syariah.

Menggunakan aturan resmi yang dapat menanggapi tentang PP 72/1999 berkaitan tentang bank mengikuti bagi hasil untuk bangkitnya Bank Muamalat harus bertujuan Syariah dengan 2 jenis lembaga community Islam keuangan dalam alur mikro Islam yang dapat dikatakan Baitul Mal wat tamwil dan ketika beroperasi dengan adanya dukungan dari Bank Muamalat pendirian asuransi syariah setelah berjalan 2 tahun dapat dipegang saham oleh STI.

Terdapat peraturan pada berjalannya BSI merupakan suatu dasar pada hukum pada tahun 1992 hingga 1998 hanya ada 1 dan 78 Bank daerah Syariah yang telah berjalan setelah 10 tahun perubahan hukum itu menyebabkan beberapa perubahan menawar pada peluang yang besar untuk menjadi pengembang bank syariah. Pada akhirnya

muncul suatu ide oleh pemerintah pada tahun 1988 keluarlah satu bentuk strategi obyek perbankan dan cendekiawan yang mencoba mendirikan bank gratis tanpa bunga.

Bank yang pada ada aturan yang ada bagi hasil dan prinsip syariah menjadi pasti dalam suatu meningkatnya pada hal kapasitas pada hal baik dengan tidak bergantung pada suatu naiknya suku bunga tabungan biaya fungsional sebagai suatu lembaga keuangan akan terus menjaga kapasitas kerjanya dengan benar agar dapat bersaing dengan bank konvensional yang berkembang cukup cepat di Indonesia.

Saat tahun yang sama bank syariah pertama diterapkan dual banking dengan menjadi suatu pada konteks harus mengikuti lebih tajam dengan manajemen yang baik agar dapat bertahan di industri perbankan memperhatikan berbagai keperluan bank serta berpartisipasi dalam persaingan dengan Bank yang sebelumnya ditetapkan lebih awal Kecuali untuk bunga hanya bank yang dapat didaftarkan 0% pada ada pasal 13 menyatakan suatu bisnis dalam perkreditan Bank Rakyat memberikan biaya bersama berdasar pada prinsip bagi hasil. Dalam bisnis perbankan syariah berkembang pada pelakunya yakni ada 3 yakni Bank Muamalat BSM dan 23 BPRS yang menjadi tata laksana nasional dengan total Sejak Mei 2007 sekitar triliunan berkembangnya bank dalam krisis yang cukup berat.

Bank muamalat yang menjadi pada bank pertama serta menjadi pioner bank syariah yang terdahulu digunakan dengan suatu aturan yang menjadi meningkatnya secara cepat serta mata uang Bank yang gulung tikar banyak yang yang ditutup karena Kegagalan sistem suku bunga bank yang diterapkan sistem Syariah masih ada dan menderita pada saat itu tidak hanya karena itu dalam krisis keuangan melanda di Indonesia dan berdirinya lagi pada 2008 Bank Muamalat menjadi pendukung dalam lokakarya yang ditandatangani dalam suatu pengelolaan hukum tentang bank di bawah Undang-Undang ini ada berapa perubahan yang diajukan agar lebih ideal dan banyak dalam pengembangan bank syariah.

Dapat menjadi bukti bahwa dapat bertahan pada krisis tersebut lembaga keuangan yang stabil manfaat kemudahan serta aman bagi pemegang saham serta peminjam dan lain-lain. Bagan bagi hasil Bank Syariah dan produk Muamalat yang menjadi pasti dengan lebih baik bank syariah pertama Bank Muamalat didirikan namun sistem dual banking sebenarnya harus diterapkan pada tahun 98an. Dalam peraturan perbankan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Syariah sebagai lembaga keuangan banyak perlu penghematan waktu dalam bekerja sehingga menghasilkan hasil yang benar dapat bersaing dengan bank konvensional yang berkembang sangat cepat di Indonesia.

Dengan menyediakan berbagai celah luang pembayaran bagi penanam modal yang baru dan pada masa krisis. Sejak saat itu berkomitmen besar dan terus memperhatikan untuk Bank bertahan hidup efisiensi yang baik di industri perbankan lebih memperhatikan bank pasar modal berpartisipasi dalam persaingan dengan bangsa sebagainya ditetapkan lebih awal.

Bank muamalat yang menjadi awal dari bank syariah di Indonesia, Berdirinya pada tahun 1991, bank ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dukungan dari (MUI) dan Pemerintah serta pada Asosiasi Intelektual muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim.. Bank ini punya waktu serta dana sehingga berakibat berdampak krisis mata uang di akhir tahun 90-an Hanya sepertiga dari modal awal yang tersisa. IDB kemudian menyuntikkan dana ke bank dan mampu bangkit dan menghasilkan uang antara 1999 dan 2002 (Marimin and Romdhoni, 2017).

Karena aturan perbankan syariah pada saat itu berlaku ialah Undang-Undang 13/1967. Bank syariah yakni bank yang menjadi penganut program dalam ekonomi yang menggunakan basis Islam menurut ekonomi Islam telah membangkitkan serta berkembangnya dan dukungannya siap dibangun di warnai dengan tegaknya prinsip religiusitas dan global seterusnya berkelanjutan kerja Yang mana pada peraturan tersebut untuk menjalankan bank syariah pada awal 1990an bank syariah berdiri di Indonesia ada ditandai dengan awal mulanya Bank Muamalat.

Menyimpan dana bank syariah sebagai langkah untuk mensukseskan bank muamalat dari kesulitan ekonomi yang ditunjukkan dengan cara kerja yang baik dan besar. Bangkitnya bank syariah bisa mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah bank tersebut pasti melakukan berbagai manfaat yang benar-benar tangguh tidak terpengaruh oleh krisis yang dapat tumbuh secara terpengaruh.

Langkah praktis dan mudah yang menjadi kemungkinan perkembangan langkah-langkah bagi yang Islam, sifat dan biasa cabang UUS, dan yang biasa. Langkah yang cepat tanggap dan inisiatif dalam Undang-Undang tentang

perbankan yang menjadi alternatif dapat diperjelas dasar hukumnya dan Apa jenis usahanya yang dijalankan oleh bank syariah tersebut

Hukum Sistem perbankan syariah mempunyai sasaran:

1. Memenuhi persyaratan layanan Bank. Dengan mengatur sistem bank islam berdampingan dengan sistem bank tradisional, Likuiditas dana masyarakat Implementasi yang lebih luas Terutama dari segmen itu Belum tersentuh sejauh ini.
2. Buka opsi pendanaan Untuk pengembangan bisnis Hal ini didasarkan pada prinsip kerjasama. Dalam hal yang prinsip ini, konsepnya ialah: Apakah jalinan yang berlaku? Investor yang harmonis (bersama) kegiatan hubungan masyarakat untuk investor). Untuk sementara, Dalam konsep perbankan tradisional Apakah hubungan yang berlaku? Debitur dan kreditur (dari debitur) hubungan kreditur).
3. Penuhi kebutuhan Anda produk dan layanan bank Ada beberapa keuntungan Perbandingan dalam bentuk pengecualian Beban bunga Berkelanjutan (selamanya) Efek minat)

Kegiatan yang memiliki batas mengira yang tidak produktif (Spekulasi tidak produktif), Bekerja di pembiayaan Lebih banyak bisnis yang perlu di perhatikan unsur aturannya. Sampai tahun-tahun berikutnya meningkatnya bank syariah makin cepat.

Ketika pada tahun 70an, dengan dikenalkannya suatu pada seangkaian sistematika ekonomi Islam, yang menjadi suatu gerakan Islam telah memasuki zona ekonomi- pada tingkat nasional. Perbincangan terkait Sistematika Ekonomi Islam Konsepsi Ekonomi dan Bisnis Non Ribawi. terkesan bahwa konsep ekonomi Islam sama dengan serangkaian sistem keuangan bank. Di Mesir, terdapat lembaga keuangan pada tahun 1963 bernama Bank Mit Ghamr di Mesir yang dibangun oleh Ahmad El-Najar dengan bantuan modal dari Raja Faisal dari Arab Saudi Dipimpin oleh Dr. Abdul Aziz Ahmad Emagar Keduanya secara bertahap dibentuk dari awal untuk menghasilkan keuntungan.

Bank tersebut berjalan tanpa menggunakan bunga serta sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan berkembang sangat baik. Akan tetapi adanya konflik di Mesir, bank tersebut ditutup dan diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt yang dijalankan berdasarkan prinsip riba. (Sofyan, 2016) Hal ini diperlukan untuk mengubah sistem keuangan perbankan. Penting untuk diingat bahwa sistematika pada perbankan memainkan peran yang agak penting dalam kehidupan ekonomi modernisasi.

Terutama bagi negara-negara. Proyek percontohan beliau. Ahmad Najjar ini sangat sukses sehingga Proyek percontohan dan inisiatif Pemrosesan ekonomi Islam dari Bank. Tapi ekonomi Islam Meskipun dapat dikembangkan di masyarakat Itu sendiri, tetapi masih membutuhkan hukum itu Berarti formalisasi hukum Islam menjadi hukum Itu positif, jadi itu perlu. Perjuangan politik untuk menjalankan Syariah Bidang ekonomi, khususnya Sektor perbankan. Sebuah negara di mana umat Islam tinggal. Perubahan sehingga dilakukan dengan merancang pada sistem perbankan, yang diturunkan dari penalaran pada suatu konsep-konsep dasar pada Islam.

Suatu aturan yang ada pada perbankan syariah di Indonesia sedang berkembang Dalam serangkaian sistem perbankan ganda atau sistem perbankan ganda Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) hingga saat ini jalan lain sebagai hal alam pelayanan suatu perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Aturan pada perbankan Islam dan perbankan konvensional bersama-sama Mendukung memajukan dana masyarakat secara lebih luas dan strategis.

Terdapat ada yang menjadi beberapa alasan untuk mencegah realisasi ide ini: (Nofinawati, 2015)

1. Operasi bank syariah Prinsipal bagi hasil
2. Karena tidak diatur. Konsep perbankan syariah terkait dengan Arti dasarnya, Atau bagian dari Terkait dengan konsep bangsa Islam
3. Siapa yang masih kontroversial? Siap berinvestasi Usaha seperti itu Pendirian bank baru di atas segalanya, bagian tengah masih dicegah Pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Tidak sesuai dengan Konstitusi Bank yang berlaku, yaitu: Undang-Undang No. 14/1967.

Untuk meningkatnya suatu pencapaian pada pendanaan sektor Ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan perkembangan bank syariah di Indonesia itu perlu karena kita mengalami peningkatan yang semakin penting. Prospek yang meningkat untuk bank syariah telah menjadi fokus perhatian dari semua kalangan. Dapat menciptakan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional. Dan penyatuan Keanekaragaman. Untuk meningkatkan kapasitas pendanaan sektor Ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan berkembangnya bank syariah di Indonesia itu perlu karena kita mengalami perkembangan yang semakin penting. Prospek yang meningkat untuk bank syariah telah menjadi fokus perhatian dari semua kalangan. Dapat menciptakan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional.

Bank syariah yakni suatu bank yang memiliki peran pada bisnis. Hal ini yang memiliki dasar pada prinsip yang ada pada Syariah Islam. Bank syariah berpegangan teguh pada Al-Quran, Al-Hadits sebagai pegangan utama dalam menjalankan perannya dalam pengoperasiannya. Prinsip Syariah Islam ini mengarah pada, misalnya, bagaimana menerapkan Muamalah dalam Islam. Jauhi amalan yang sebenarnya mengandung unsur riba perbankan. Di sisi lain ialah sistem perbankan yang pasti ketat diterapkan dan menjadi suatu lembaga kredit yang memiliki basis pada suku bunga integritas pada keuangan. Menurut negara-negara Islam berada pada bawah pengaruh selama pada lamanya dua abad terakhir, telah memiliki akibat negatif pada pembangunan. Ada di hal mendorong upaya untuk membangun kembali sistem Keuangan dan perbankan menurut ajaran yang ada pada Islam.

Selain itu, ada Perbankan Islam serta terdapat ketegangan pada hal keuangan bereaksi terhadap kerentanan ekonomi, keuangan dan sistem perbankan mendunia saat ini. Jalannya Perekonomian saat ini membutuhkan perancang pada perbankan dan memiliki pada sistem keuangan yang kokoh dan tangguh. Setelah itu, bank dan keuangan syariah berfungsi sebagai institusi pendanaan untuk mendukung kegiatan bisnis dan dapat diuangkan. Di Spanyol setelah itu, ada pedagang Islam di negara-negara lain yang menjadi perantara.

Pemeran yang mudah dalam suatu kegiatan perjualbelian antar daerah, selain itu, ada banyak konsep, teknik, dan perjanjian keuangan. Islam telah diadopsi untuk oleh pemodal dan pengusaha negara lain. Namun, peyebutan "perbankan serta sistematis pada keuangan" harus dimengerti. Islam pasti dan baru. Hal yang telah didebatkan secara luas sejak pertengahan 1980-an. Rancangan pada Islam tentang kegiatan yang komersial membutuhkan jasa dan perjualbelian. Menurut prinsip yang ada pada Islam, termasuk "bebas bunga". Hal juga menggambarkan Bank Islam atau pada awal Bank Islam juga dikenal sebagai bank tanpa bunga.

Bank muamalat terkena akibat dampak kesulitan dalam hal ekonomi. Hubungan 1998 Non-performing (NPF) mencapai lebih dari enam puluh persen. Perusahaan menulis ruginya sebesar miliaran rupiahs. Kuantitas telah mencapai rekor terendah, jauh dari kurangnya dari sepertiga modalnya. Uang muka. Bank Muamalat sedang mencari penanam modal dalam memperkuat permodalannya. Pejabat IDB pada RUPS Juni 1999 menjadi pemegang saham Bank Muamalat. Karena hal itu 1999 dan 2002 yakni pada masa-masa penuh tantangan dan penyuksesan untuk Bank muamalat. Selama ini yang menjadi Bank Muamalat berhasil bangkit kembali.

Hal yang menjadi suatu upaya dan penghargaan tiap anggota Muamalat yang didukung oleh kekuasaan yang kuat, serta strategi berkembangnya bisnis yang tepat dan kepatuhan sebuah pengamalan murni dari bank itu sendiri yakni syariah. Dari analisa yang ada, bank syariah awalnya jawaban dari sekumpulan ekonom dan pakar perbankan syariah mencoba hal melakukannya. Menjawab tekanan dari berbagai pihak yang ingin menghadirkan layanan suatu layanan pada Keuangan dilakukan mesti dengan nilai-nilai manusiawi dan prinsip-prinsip Islam. terutama Riba, Kegiatan (mengira) dan Dilarang pada praktek gharar.

Pada hal tersebut tidak berarti hanya dalam sebutan dalam suatu perangkat perbankan Islam "bebas bunga." Hal ini sebagian gambaran sebenarnya dari keseluruhan perangkat. Hal tersebut dilarang oleh bank syariah dan memang benar bahwa mereka perlu dijaga. Pembayaran pada bunga yakni sentral pada suatu perangkat. Tapi bank Islam semestinya, juga harus didukung oleh prinsip yang ada pada halnya Islam seperti konsep. Membelah Risiko, hak dan kewajiban pribadi, yang menjadi hak milik, dan kesakralan perjanjian. Selain itu perangkat pada perbankan Islam seharusnya hanya diartikan sebagai "bebas". "Minat" saja cenderung membingungkan. Dengan kata lain Pegangan pada filosofis perangkat keuangan Islam harus dilihat secara keseluruhan.

Hal ini berpengaruh pada suatu hubungan keseluruhan penyebab produksi serta pelaku pada ekonomi. Semua perangkat keuangan tradisional, di sisi lain, lebih mengarah terutama pada hal transaksi keuangan dan ekonomi. Perangkat yang ada pada perbankan Islam ini juga mengajukan penekanan yang sama pada bidang etika, sosial dan agama untuk meningkatnya keadilan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Perangkat ini juga

didasarkan pada aturan Islam terkait berbagi konsep cara kerja, penyaluran pada kepemilikan, keadilan serta peran sosial dan ekonomi. Di negara ini, Perangkat pada hal perbankan Islam dan bidang lainnya Kehidupan Islam adalah sarana untuk membantu mencapai tujuan perangkat pada suatu hal sosial ekonomi Islam.

Beberapa hal menjadi bertujuan dan fitur penting Yang diinginkan dari perangkat perbankan syariah:(Chapra, 2000)

1. Melebarnya kemakmuran ekonomi melalui peluang pada kerja penuh Dan tingkat kenaikan ekonomi yang cukup baik (kemakmuran ekonomi) Dengan peluang kerja penuh serta kenaikan ekonomi yang cukup baik);
2. Keadilan dalam hal-ekonomi dan penyalurn pada pendapatan dan kepunyaan Keadilan (seperti keadilan pada ekonomi dan penyaluran pendapatan yang adil);
3. Penyeimbang nilai keuangan sebagai alat untuk tukar Unit Kemampuan pasti yang andal, menjadi alat pembayaran yang adil Nilai tabungan yang tetap (ketetapan keuangan).
4. Mengatur dan menanamkan modal sehingga tabungan untuk pembangunan ekonomi dengan suatu hal tertentu yang dipastikan oleh pemilik suatu kepentingan. Cobalah untuk mendapat hal bagian pengembalian yang adil (Pengaturan tabungan).
5. Cara kerja efektif dari semua layanan yang biasanya.

Bank syariah berjalan di bawah Undang-Undang. 21/2008 tentang bank syariah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Direksi BI dan Undang-Undang di atas, produk Bank Syariah menghitung konsep yang menjadi pegangan Bank Syariah Islam dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI walaupun keduanya langsung mengarah dan berpegangan pada Al-Qur'an dan hadits, dan mengacu pada (fiqh). Menjadi hal yang khusus, Deskripsi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dari sejarah dan meningkatnya perangkat perbankan syariah di Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, yakni 1 Nopember 1991 Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Namun, Bank muamalat terkena akibat dampak keslitan dalam hal ekonomi. hubungan 1998 Non-performing (NPF) mencapai lebih dari enam puluh persen. Perusahaan menulis ruginya sebesar miliaran rupiahs. Kuantitas telah mencapai rekor terendah, Jauh dari kurangnya dari sepertiga modalnya. uang muka. Bank MuAmalat sedang mencari penanam modal dalam memperkuat permodalannya Kemungkinan baik dan dijawab positif oleh IDB. Berbasis di Jeddah, Arab Saudi(Muflihini, 2019). Pejabat IDB pada RUPS Juni 1999 Menjadi pemegang saham Bank Muamalat. Karena hal itu 1999 dan 2002 yakni pada masa-masa penuh tantangan dan penyuksesan Untuk Bank muamalat. Selama ini yang menjadi Bank Muamalat berhasil bangkit kembali.

BPR Syariah ialah menjadi pelaksana bank pada kegiatan usaha. secara Bank perkreditan rakyat (BPR Syariah) yakni bank yang menjalankan rincian usaha secara berdasar pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi pada jasa dalam alur pembiayaan". Undang-Undang 1998 no.10 pada ketentuan 1 terkait pada perbankan menyatakan apa yang menjadi dengan prinsip syariah yakni: "Pedoman dalam syariah adalah aturan kontrak berdasar pada hokum islam terlibat bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pendanaan berdasar pada pedoman bagi hasil (mudharabah) pendanaan berdasar pada pensertaan biaya, pedoman dalam tingkat jual beli dengan barang diperoleh keuntungan atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan dengan adanya penggantian kepemilikan atas barang yang disewa daripada pihak bank pada pihak lain"

Sedangkan dalam Undang-Undang 2008 nomor 21 pasal 1 angka 12 terkait Perbankan syariah yakni diketahui yang dimaksud pada dengan pedoman syariah yakni ialah pedoman hukum islam dalam kegiatannya perihal perbankan berdasar pada fatwa yang keluar oleh Badan yang mempunyai kekuasaan dalam pilihan fatwa di bidangnya yakni syariah.

Menurut penjelasan bank tersebut diatas, maka dapat diketahui bank Syariah yakni suatu kegiatan usaha menjalankan perannya yakni pada intermediasinya berdasar pada berpedoman pada syariah atau dapat dibidang

bank yang dalam kegiatannya, baik menyimpan dana ataupun dalam hal menyalurkan dana memberikan bagi hasilnya.

Bank Islam tidak gunakan bunga sebagai alat dapatkan untung alasan meminta bunga pinjaman. Riba dilarang. Karenanya bentuk pada bagi hasil ini Pelanggan bisa langsung mengawasi cara kerja bank syariah dengan mengawasi jumlahnya Untuk dapat hasil yang seingga dapat dicapai. Dalam kasus kerumunan semakin besar keuntungan bank. Semakin tinggi hal bagi hasil yang dapat diterima nasabah begitupun sebaliknya. Total jumlah Untuk sedikit peningkatan ataupun penurunan Waktu cukup lama untuk mengukurnya Garis bank ditolak. Situasi ini adalah peringatan dini yang transparan Dan itu mudah bagi pelanggan. Berbeda dengan Bank Konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerjanya.

Yang didapatkan dari Bank syariah, bank yang kuat Ikatan emosional religius nya antara Pemegang saham, pemilik bank, Pelanggannya. Dari ikatan emosional Dapat dikembangkan risiko untung bisnis dan saham Jujur, adil. Ikatan agama, dan segalanya Pihak-pihak yang terlibat dalam bank syariah Untuk melakukan yang terbaik Pengalaman pendidikan agama menggunakannya hasilnya dipercaya membawa berkah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Adanya Fasilitas dalam Pembiayaan (Al Mudharabah) Dan Al-Musyarakah) memberi pelanggan ketenangan pikiran Kebutuhan psikologisnya yang dibutuhkan agar dapat bekerja dengan tenang dan santai. Dengan adanya sistem bagi hasil untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Dengan penerapan sistem bagi hasil Melepaskan diri dari sistem suku bunga menjadikan Bank Syariah Lebih Mandiri Dari efek kedua keuangan (Muhammad and Antonio, 2008).

Islam dalam ekonominya secara keseluruhan dapat dilanjutkan lebih baik. Bank memiliki enam kelemahan:

1. Jaringan kantor Bank Syariah belum luas
2. SDM Bank Syariah kurang memadai
3. Pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah masih kurang
4. Menilai bank syariah sama saha dengan bank konvensional
5. Produk Produk tidak diketahui secara umum

Terdapat kekurangan bank syariah yakni: Kurang dari: sebuah pada. Jaringan kantor Bank Syariah belum besar, Bank syariah masih langka, Pengertian pada umum tentang bank Islam masih hilang. Dengan bicara lain, kesalahan pada penelusuran proyek Berdampak yang lebih besar daripada bank Tipe pada konvensional Sukses Bank Syariah Perbankan Indonesia saat ini sedang meninggi Didukung oleh hadirnya bank syariah Mengajukan produk keuangan serta penanam modal Tidak seperti bank Jenis konvensi yang sudah ada sejak lama. Masih dianggap pendatang baru, Bank syariah meningkat secara cepat.

Ini menjadi status di Indonesia sebagai negara Industri perbankan dengan basis Islam terbesar di dunia Dalam adanya aturan dan pedoman Islam Perihal ini digunakan untuk menarik Lebih banyak pelanggan tertarik keunggulan bank syariah. Mayoritas orang Indonesia Keberadaan Umat Islam dan Bank Islam dapat menjadi kebutuhan masyarakat Sebelum kemerdekaan Indonesia. Catatan sejarah K.H. Mas Mansur Ketua Pengurus Muhammadiyah, mempunyai ide untuk mendirikan bank syariah pada tahun 1937, Namun gagal karena pada saat itu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. (Sumitro, 2004)

Pemerintah Indonesia pada tahun 1983 pernah memiliki rencana diterapkan "pedoman bagi hasil" dalam pekreditan yang merupakan pilihan dalam dari perbankan syariah. Kondisional bank Indonesia saat itu dalam keadaan yang kurang stabil karenanya bank Indonesia tidak dapat dikendalikan baik dalam suku bunga di bank bank yang membungbung tinggi. Sehingga dalam hal pemerintah mengeluarkan deregulasi yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untuk dari bagi hasil sistem kredit. Dengan adanya jasa perbankan Islam digunakan sebagai pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan pada bunga bank (Sjahdeini, 2007).

Bisnis pada Jasa Takkaful dapat dibidang yakni Asuransi Syariah Kelola aset. Perusahaan Keuangan Syariah Namun terlepas dari keberhasilan ini Bank syariah belum bisa Capai pangsa pasar target Harus dicapai pada

tahun 2008 itu sekitar 5%. Mengelola aset senilai 19,63T rupiah, Dan lembaga keuangan Islam lainnya Nilai asetnya Rp 12,86T. Hal tersebut merupakan data kelola aset. Menjadi awal tonggak pada bangkitnya Bank syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat pun lahir dengan basis islami. Dan Berdasar pada data yang ada pada perbankan syariah yang diumumkan oleh BI terdapat pada satu dari tujuh puluh enam bank pekreditan rakyat syariah.

Dasar berjalannya bank syariah Indonesia Undang undang mengatur dasar hukum yang ada serta jenis usaha yang terlibat dalam arah rinci. Dapat dijalankan dan diamalkan Dari bank Islam. hukum Juga mengatur arah bank Itu normal untuk membuka cabang Ubah Syariah atau diri sendiri Ini akan menjadi Bank Syariah sepenuhnya. Dari tahun 1992-1998, Hanya ada satu bank umum Syariah Dan 78 bank daerah syariah (BPRS) Sudah berjalan. Hukum 1998 tahun ke-10 Terkait ubahnya Revisi Undang-Undang 1998 no.7 tentang bank. amandemen hukum Itu menyebabkan beberapa perubahan Hal ini memberikan celah yang lebih besar bagi berkembangnya bank syariah.

Berlakunya aturan terkait perbankan Dengan mulai munculnya bank umum Islam Bank umum membuka unit bisnis Syariah. Sejak berjalannya bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank Syariah pertama, tanggal Bank Indonesia per Mei 2007 Menunjukkan bahwa pelanggan sedang dalam bisnis perbankan Syariah Nasional telah dapat berkembang sangat cepat dan pesat Pelakunya adalah tiga bank umum Syariah (BUS) diantaranya:

Pengembangan pada halnya aturan baik bank syariah di Indonesia serta Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) Islamic Commercial Bank (BUS) yakni bank yang sepenuhnya tunduk pada aturan Syariah dan Syariah. Ini bukan terkait bisnis. Bank umum pertama yang mengambil seperangkat tata cara Syariah di Indonesia Dengan kata lain, PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berjalan mulai pada tahun 1992. perkembangan bisnis bank Syariah terlambat ,dan tidak akan ada bank baru yang masuk selama lima tahun ke depan.

Berikut pada Setelahnya kemunculannya pada 2001 Bank Mega Syariah. Ada 2 bank baru di awal 2009 Memasuki pasar perbankan syariah, PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah. Saat ini jumlah kantor BUS terdiri dari lima bank, yakni Bank Muamalah Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BRIS syariah. BMI Ini masih satu-satunya bank Islam. Baru pada tahun 1998 pasar perbankan syariah mulai berkembang dengan hadirnya PT. bank islam Mandiri ialah anak perusahaan Bank Mandiri, di Indonesia terbesar bank milik negara

Bank Umum Syariah (BUS) menjalankan seperangkat aturan yang berdiri sendiri pada seperangkat sistim perbankan syariah. Sedang pada total kantor Bank syariah saat ini dapat dicatat dengan banyak 908 kantor cabang. Saluran hingga 1.452 kantor. bank islam Bank Indonesia atau area kantor negara.

Diharapkan memiliki proses efisiensi Menyederhanakan ukuran jaringan cabang Bank Syariah. Misalnya BPD Jabar yang sudah memiliki kantor. Dengan kantor cabang di Jakarta, kantor cabang Syariah dapat didirikan di seluruh wilayah. Jakarta mengabdikan diri untuk menggalang dana dan menyalurkan tabungan. Unit Usaha Syariah (UUS) Pada dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS). Perbedaannya terletak pada penetapan sistem syariah. Di BUS, statusnya mandiri dan Tidak didukung oleh sistem perbankan tradisional. UUS, di sisi lain, tidak memiliki status berdiri sendiri Dan bahkan sekarang saat ini, dengan dukungan aturan perbankan yang ada sebagai suatu naungan dalam hal Keuangan, Dapat lebih rinci lagi diakui sebagai suatu aturan yg menyangkut pada segi keuangan prosedur keuangan suatu pada negara, sudah sebagai krusial pada memperlancar jalannya perkembangan suatu bangsa. Indonesia, yg secara umum banyak penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya seperangkat standar yg mengatur aktivitas kehidupannya. Masuk pada perihal lain kegiatan keuangan yang jalankan sang tiap umat.

Namun pada pada hayati umat manusia, sekarang sudah terbelenggu pada seperangkat perekonomian yang bersifat sekuleris. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikkan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan pengawasan yang maksimal pada industri keuangan.(M. Umer Chapra and Ahmed, 2002) Khusus pada bidang perbankan.sejarah sudah dicatat, semenjak berdirinya De Javache Bank dalam tahun 1872, sudah menanamkan nilai nilai pada suatu hal dalam perbankan yang hingga saat ini sudah turun temurun& bahkan telah mendarah daging pada kalangan rakyat Indonesia, tanpa terkecuali umat Islam.

Aturan ini sekaligus menghilangkan pada PP no.72 Tahun 1992 yang melarang dual system.Artinya pada Undang-Undang Perbankan Indonesia Mengambil alih pedoman pada perbankan ganda (dual banking system) Kebijakan ini pada dasarnya Peluang bagi bank umum tradisional untuk menyediakan suatu layanan Syariah

Mekanisme Islamic dengan halnya terlebih dahulu membangkitkan UUS. Akibat yakni banyak bank tradisional bergabung di bawah berdasar Undang-Undang ini. Ikut serta dalam pemberian layanan Syariah kepada nasabah non BMI, Bank Umum Syariah (BUS), berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Terwujudnya Bank syariah mandiri sebagai suatu hasil transformasi oleh PT Susila Bakti. Mandy Ribench. Bank Mega juga muncul Proses yang sama dengan terbentuknya PT. Bank Mega Syariah. Bank lain Bankrayat Indonesia, PT seperti PT. Bank Negara Indonesia, Bank Permata dan Sambil memberikan layanan Syariah dalam kerangka UUS, dll. Pada saat undang-undang pertama dikeluarkan pada bulan Desember 1998, Indonesia telah melalui dua tahap. Coaching, atau "fase pengenalan" yang menampilkan implementasi Undang-Undang 1992 no.72 dan tingkat persetujuan yang ditetapkan 1998 Undang-Undang No. 10 disahkan.

Pada 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan. Berita Negara dikeluarkan pada 16 Juli 2008. Bank Syariah. Undang-Undang yang dimaksud memiliki beberapa konten baru Seperangkat hukum baru yang ditujukan untuk mendukung jalannya pertumbuhan nasional Meningkatkan keadilan, persatuan dan pemerataan. Langkah selanjutnya adalah "Tahap pemurnian" nanti akan ditandai dengan sahnya undang-undang Secara khusus mengatur bank syariah. "Tahap pembersihan" telah terlihat.

Pada demikian halnya, bank tanpa riba balik diperkenalkan pada yang harus ditandai menggunakan berdirinya Nasser Social Bank yg lebih bersifat sosial ketimbang komersil. Kesuksesan yang dilewati sang Mit Ghmar pada mengelola melalui bagi output sudah menaruh ide bagi global & khususnya pada umat Islam buat menciptakan bank Islam menggunakan pedoman bagi output. Berbagai donasi berdasarkan kesuksesan Mit Ghamr sudah menghadirkan gagasan berdirinya bank syariah pada taraf internasional yang ada dalam konfrensi negara Islam sedunia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan pelanggan Saat membuka bank syariah.

1. Program pendidikan berkelanjutan Dan sosialisasi Masyarakat umum tentang produk Dan layanan perbankan meningkat Kesadaran dan minat di depan umum.
2. Upaya meningkatkan kualitas Layanan (pelayanan prima) bank syariah di sekitar Berorientasi layanan bank tradisional. salah Salah satunya adalah penggunaan Akses ke teknologi informasi, Seperti layanan paviliun Mandiri Tunai (ATM), seluler Bank dan internet Bank.

Hasil penelitian menyebutkan pada menyeluruh, ditemukan ada kendala sebagai berikut. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 1968 no.14, maka tidak ada suatu kerangka hukum pendirian bank tanpa adanya pembagian bunga dan keuntungan. Prinsip perbankan pada saat itu. Hambatan Alasan lainnya, lahirnya bank syariah dianggap ,ada oleh beberapa partai politik.

Hal ini terkait dengan faktor berpikir yang dapat dilihat sebagai bagian dari konsep negara Islam. Pemerintah telah membuat PAKTO dimana ide bank syariah muncul kembali. Ini termasuk liberalisasi sektor perbankan Indonesia.(Pandia, 2005) Mengikuti rekomendasi dari workshop perbankan dan bunga dalam perbankan ulama yang diadakan di Sissarua, Bogor pada bulan Agustus 1990. Hasil lokakarya dibahas lebih lanjut. Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Agustus 1990. Didirikan atas dasar Misi Kebangkitan Musyawarah Nasional MUI di Bank Syariah.

Adapun hasil dari grup tersebut adalah sebagai berikut: Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia juga karena faktor politik. Kemudian setelah lahirnya ICMI, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ide pendirian bank syariah di Indonesia semakin kongkrit Agustus 1990 Workshop "Bank dan Bunga di Bank". Ide tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Majelis Nasional. Belakangan, MUI membentuk panitia pengarah yang diketuai Amien Aziz.

Pada 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan. Berita Negara dikeluarkan pada 16 Juli 2008. Bank Syariah. Undang-Undang yang dimaksud memiliki beberapa konten baru Seperangkat hukum baru yang ditujukan untuk mendukung jalannya pertumbuhan nasional Meningkatkan keadilan, persatuan dan pemerataan. Langkah selanjutnya adalah "Tahap pemurnian" nanti akan ditandai dengan sahnya undang-undang Secara khusus mengatur bank syariah. "Tahap pembersihan" telah terlihat.

Pada masa kemerdekaan, sektor perbankan tumbuh dengan berdirinya bank-bank baru dan nasionalisasi beberapa bank Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank yang buka pada saat itu adalah Bankrayat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946, dahulu bernama De. Algemene Volks Crediet Bank

atau Syomin Ginko, Bank Negara Indonesia mendirikan Bank Surakarta, Maskapai Penerbangan Adil Makmur solo pada tanggal 5 Juli 1946 (BNI 1946). Di Yogyakarta, Medan dan beberapa bank lain di Indonesia.

Di Indonesia, bank ini merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Muamalat pada tahun 1992. Perkembangannya jauh lebih lambat daripada di negara-negara Islam lainnya, dan bank-bank syariah di Indonesia terus tumbuh. Jika hanya ada satu bank syariah di Indonesia dari tahun 1992 hingga 1998, pada tahun 1999 jumlahnya meningkat menjadi tiga. Pada Bank Umum Syariah pada tahun 2000, jumlah bank tradisional yang membuka unit usaha Syariah meningkat menjadi 6 unit. Memulai bank syariah tidak semudah yang Anda bayangkan, ada kendala lain dalam metode Anda. Karena situasi ekonomi Islam dan kesadaran Islam pada saat itu, tidak mungkin untuk mendirikan bank yang berfungsi sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, pemerintah sangat ketat.

Peraturan dan Persyaratan Pendirian bank yang sangat ketat untuk menciptakan peluang dan peluang pribadi sudah berakhir Kerja keras yang melelahkan terus berlanjut, dan gagasan yang kabur dari awal hingga akhir akhirnya menghentikannya. Pedoman dan arahan pemerintah muncul kembali 27 Oktober 1988 Liberalisasi sektor perbankan. (Januari, 2002)

Munculnya kebijakan ini membuat banyak orang yang memimpikan pembukaan Bank Syariah tersebar luas. Namun, sebelum perjanjian 1988, terjadi perdebatan di awal 1980-an tentang perbankan syariah sebagai pilar ekonomi syariah. Karnaen A. Perwataatmadja, M., yang terlibat secara mendalam dalam penelitian ini. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz dan sebagainya. Dari hasil diskusi, percobaan dilakukan dalam skala yang relatif terbatas, alhamdulillah dan membuahkan hasil. Di antara mereka adalah Beitut Tamwill Salman dari Bandung yang tumbuh dengan baik (Widyaningsih, 2005).

Sejak kebijakan Pakta tahun 1988, Ulama saat itu sedang dalam proses mendirikan bank bebas bunga, namun kendala mereka adalah tidak ada landasan hukum yang tersedia selain menetapkan suku bunga 0%. Menindaklanjuti rekomendasi Lokakarya Ulama tentang Perbankan dan Kepentingan Perbankan di Sissarua, Bogor pada Agustus 1990, dibahas lebih rinci pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di persawahan Shahidjaya. Hotel Jakarta, pada bulan Agustus 1990, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.

Pelan tapi pasti, bank syariah mulai digandrungi dan disambut oleh masyarakat luas, namun tidak bisa dipungkiri masih ada kelompok masyarakat yang ragu-ragu untuk terjun ke bank syariah. Perkembangan bank syariah semakin marak pada masa reformasi yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang 1998 no.10. Undang-undang mengatur secara rinci dasar hukum dan jenis perusahaan yang dapat melakukan hal tersebut. Ini dijalankan oleh Islam. Bank. Bank Islam dari tahun 1992 hingga 1998 dapat tumbuh. Pertumbuhan Bank Syariah tumbuh pesat. Dengan dikeluarkannya undang-undang tahun 1998 Bank syariah semakin diterima oleh masyarakat umum. Sejak itu, banyak bank mulai menawarkannya Kursus pelatihan bagi karyawan terkait transaksi perbankan Syariah. Beberapa bank terus membuat persyaratan ini Tertarik untuk membuka departemen atau cabang dan menjelajah.

Bank Syariah lembaga mereka, dan bahkan mereka yang menginginkannya Sepenuhnya dikonversi ke Bank Syariah. Demi Bank Indonesia menggelar berbagai pelatihan sebagai antisipasi Sehubungan dengan perbankan syariah kepada para bankir Berhubungan langsung dengan Indonesia khususnya DPNP (Otoritas Riset dan Pengatur Bank), Kredit, Direksi, riset, dan Uang.

1.4.2 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada tahun 2012 bank syariah telah meningkat pesat hingga menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS). Diawali dengan berdirinya Baitul Tamwil Teknosa di Bandung pada Tahun 1984 yang disusul dengan berdirinya Koperasi Ridho Gusti di Bandung pada tahun 1989, selain itu pada akhir 1980-an muncul pula BPR Syariah pertama. Jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) telah mencapai 86 unit, Akan meningkat. Jumlah bank syariah akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang Jumlah kantor bertambah karena masuknya pemain baru Dengan pembukaan cabang bank syariah yang ada dan jendela syariah Unit usaha syariah bank tradisional. Sebuah survei yang dilakukan oleh Karim Business Consulting menunjukkan bahwa: Total aset bank syariah Indonesia akan meningkat 8 tahun Tahunan atau rata-rata 356,25%. Peningkatan kekayaan Sangat mengesankan. Pertumbuhan dan perkembangan kekayaan bank syariah Kepastian regulasi dan Keberadaan regulasi perbankan syariah merupakan hal yang lumrah (Indonesia, 2014).

Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya Islamic window atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional. (Muhith, 2012) Gagasannya awal perbankan Syariah adalah ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, atau nonribawi pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan (Maimory, 2018b).

Bank Islam tidak gunakan bunga sebagai alat dapatkan untung alasan meminta bunga pinjaman. Riba dilarang. Karenanya bentuk pada bagi hasil ini Pelanggan bisa langsung mengawasi cara kerja bank syariah dengan mengawasi jumlahnya Untuk dapat hasil yang seingga dapat dicapai. Dalam kasus kerumunan semakin besar keuntungan bank. Semakin tinggi hal bagi hasil yang dapat diterima nasabah begitupun sebaliknya. Total jumlah Untuk sedikit peningkatan ataupun penurunan Waktu cukup lama untuk mengukurnya Garis bank ditolak. Situasi ini adalah peringatan dini yang transparan Dan itu mudah bagi pelanggan. Berbeda dengan Bank Konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerjanya.

Yang didapatkan dari Bank syariah, terutama bank yang kuat Ikatan emosional religius nya antara Pemegang saham, pemilik bank, dll. Pelanggannya. Dari ikatan emosional Dapat dikembangkan berisiko untung bisnis dan saham Jujur dan adil. Di hadapan Ikatan agama, dan segalanya Pihak-pihak yang terlibat dalam bank syariah Untuk melakukan yang terbaik Pengalaman pendidikan agama menggunakannya hasilnya Dipercaya membawa berkah.

Produk non-keuangan. Peraturan tentang perusahaan non-keuangan tidak umum. Regulasi perbankan mengatur institusi serta barang dan jasa yang ditawarkan. Untuk melindungi pelanggan teregulasi dalam industri jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan pada bank. Alasan pengaturan tersebut adalah dampak kebangkrutan, yang bisa serius dan berjangka panjang. Seluruh ekonomi panjang. Tentu saja, perkembangan bank syariah juga harus didukung oleh sumber. Sumber daya manusia yang tepat dari perspektif kualitatif dan kuantitatif.

Tapi kenyataan Keberadaannya menunjukkan bahwa masih banyak orang Terlibat dalam lembaga Syariah tidak memiliki pengalaman akademis atau praktis di dalamnya bank Islam. Tentu saja kondisi ini sangat penting dalam mempengaruhi produktivitas. profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan begitulah seharusnya kita semua menyadarinya: bagaimana mencetak bakat. Ekonomi Islam dapat dipraktekkan di semua bidang. Karena itu bukan sistem yang baik. Tanpa dukungan dari orang-orang berbakat, Anda mungkin bisa melakukannya. Ada tiga aspek yang melatarbelakangi perkembangan Bank Syariah Indonesia. Filosofi, aspek hukum dan pasar.

Penguasa orde baru pada waktu itu ialah gagasan pendirian bank syariah dan gerakan pendirian negara Islam atau dapat dibilang Piagam Jakarta. Pada akhir orde baru ide bank syariah mulai terwujud, namun pada awal proses perizinan, pemerintah masih mengkhawatirkan dampak negatif berdirinya bank syariah. Hal itu terungkap dari pernyataan Hasan Basri (saat itu ketua MUI) usai bertemu dengan Presiden Suharto tentang rencana mendirikan bank.

Hasan Basri menyatakan bahwa "Presiden adalah orang yang tidak mau apa-apa". Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat kita. Ketika pertama kali ditanya nama bank, saya akan mengatakan bahwa namanya adalah Bank Muamalat Islam di Indonesia. Kemudian dia menjelaskan: "Pendapat saya: Setelah Muamalat mengatakan bahwa Muamalat sendiri menunjukkan Islam, Anda tidak perlu kata Islam. (Jawa berarti penyebab penyakit. . ." Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat (Cik Basir, 2009).

Dia mengatakan, situasi itu mulai terlihat setelah lahirnya Undang-Undang 1998 yang mengubah Undang-Undang 1992 no.7 tentang Perbankan. Indonesia bahkan telah menjadi negara di kawasan Asia Tenggara dan bersama Malaysia menjadi motor penggerak perkembangan industri perbankan syariah di kawasan ASEAN. Perkembangan positif ini perlu diikuti dengan perbaikan di dalam negeri dan pembangunan di luar negeri. Membangun lingkungan keuangan dan ekonomi yang mengakomodasi keberadaan semua aktivitas keuangan syariah.

Secara umum bank Islam artinya Bank tempat bisnis disesuaikan Pada prinsipnya hukum Islam. Banyak saat ini Istilah untuk obyek bank syariah, kecuali sebutan syariah itu sendiri, Dengan kata lain, bank bebas bunga bank tanpa riba dan Bank syariah (bank syariah). Apa adanya Seperti yang akan kita bahas nanti, bank syariah digunakan secara legal di Indonesia Nama resmi "Bank Syariah".

Masing-masing Ini benar-benar disebut "bank berbasis prinsipal". syariah". Pikiran pertama untuk mendirikan bank Islam harus Rasulullah yang membawa pesan Islam Umat manusia menunjukkan tanda-tanda Tentang jenis

transaksi yang mana itu bisa diperluas di masa depan. Setelah mengetahui bahwa dasar filosofis tidak digunakan istilah "Islam" di bank non-bunga adalah selanjutnya saya akan menjelaskan cikal bakal munculnya bank.

Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Seperti yang sudah disebutkan, ide untuk mendirikan sistem perbankan syariah telah diutarakan sejak di tanah air itu masih di bawah kendali Belanda. Bersama meskipun banyak tentangan, seiring waktu berdirinya pada bank Islam, yang di belakangnya semua umat Islam berdiri. Saya memutuskan dalam hal terwujudnya ide ini. Ceramah itu dihidupkan kembali pada pertengahan 1970-an.

Bank syariah atau selanjutnya disebut bank syariah ini bekerja tanpa bunga. Bank syariah atau biasa yang disebut bank bebas bunga adalah operasi dan produk dengan Quran Hadist Nabi SAW. Bank syariah lahir sebagai alternatif pemecahan masalah konflik bunga bank dengan riba. Kapan inilah kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan riba. Saya mendapat jawabannya dengan lahirnya bank syariah. Bank Islam lahir di Indonesia 90-an setelah keputusan pemerintah (Atabik, 2013).

Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1992, direvisi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang bekerja dalam sistem bagi hasil. (Ridwan, 2010) Timbul pertanyaan mendasar: mengapa bank syariah lahir dan bekerja. Tampaknya ada situasi yang membutuhkan kelahiran dan pengoperasiannya. Bank Islam. Ini adalah masalah utama dengan rangkaian bunga. Suku bunga bank yang dikembangkan oleh bank tradisional sudah lama ada di Indonesia. Hal itu menimbulkan kontroversi dan menjadi kendala bagi umat Islam. Kamu juga saya mengharapkan solusi cepat. Reaksi kuat pertama penolakan soal bunga bank datang dari KH Mas Mansur, namun tidak ada deregulasi uang atau bank pada waktu itu, jadi reaksinya adalah tidak ada jawaban yang ditemukan. Hanya setelah deregulasi keuangan bank pada tahun 1983 memiliki sedikit reaksi. Masalah bunga bank. Pembahasan topik perbankan syariah pada dasarnya adalah uang bank syariah tidak terlepas dari masalah uang. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat ukur, bukan komoditas. Penerimaan yang luas dari peran uang yang dimaksudkan untuk menghilangkannya. Ketidakadilan, ketidakadilan, dan eksploitasi dalam ekonomi barter.

Sebagai alat tukar, peran uang sangat dibenarkan, sehubungan dengan isu ketidakadilan dalam ekonomi barter. Uang diklasifikasikan sebagai Ribaal-Fazal. Oleh karena itu, uang Islam itu tidak menghasilkan apa pun dengan sendirinya. Oleh karena itu, akan timbul bunga (riba). Dilarang pinjam meminjam uang (jika ada unsur eksploitasi). Hubungan antara bank dengan uang usaha itu penting, namun dalam pelaksanaannya, ketidakadilan tersebut harus dihilangkan, ketidakadilan dan eksploitasi (eksploitasi) dari satu pihak ke pihak lain (perbankan dengan pelanggan). Lokasi perbankan syariah terkait dengan klien dianggap sebagai mitra oleh investor dan pedagang. Di bank tradisional, hubungan biasanya sebagai kreditur, pengutang. Dalam kaitannya dengan hubungan antara investor dan pelaku, bank syariah menggunakan berbagai teknik dalam menjalankan pekerjaannya, metode investasi seperti akad mudharabah. Selain itu, bank syariah menurut prinsip mitra bisnis, itu bebas bunga.

Dalam interaksi inilah peranan ijtihad para cendekiawan muslim sangat diperlukan untuk menggali konsepsi dasar mengenai sistem perbankan terkini menyinkronkan prinsip-prinsip syariah (Pandoman, 2019). Sejalan menggunakan Undang-Undang Pokok Perbankan Undang-Undang 1967 no.14. Di sisi lain pemerintah menghendaki konsep bank syariah tadi menggunakan alasan bank syariah menurut segi politis dipercaya berkonotasi ideologis, terdapat kaitannya menggunakan konsep negara Islam. Sehingga dalam ketika itu juga pertanyaan "siapa bersedia memberikan kapital pada ventura semacam itu (sistem bagi output)" tentunya para pengusaha ingin masuk menjadi penanam modal. Masih risi akan kelangsungan investasinya. (Maimory, 2018b) Sementara pendirian bank baru menurut Timur Tengah masih pada tanggal sang pemerintah karena adanya kebijakan restriksi bank asing ingin membuka tempat kerja cabang pada Indonesia. Namun, hambatan-hambatan terdapat menyurutkan niat para tokoh Islam (pendiri) dalam ketika itu untuk terus berjuang mendirikan forum keuangan yg terbebas menurut riba. Pada tahun 1980an pertama kali didirikan pada Bandung yaitu Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa dalam lepas Desember 1980.

Diskusikan secara singkat pengembangan usaha & solusi ekonomi rakyat Transaksi Pendanaan Berdasarkan Tiga Modus, yaitu mudharabah, musyarakah & murabahah. Kemudian menciptakan sebagai upaya inspirasi bank syariah. Saya berlatih pada rentang terbatas. Tugas ini sudah diamanatkan pada Bank Sentral atau lebih dikenal menggunakan Bank Indonesia (BI) selesainya ditetapkan pada Undang-Undang pada tahun 2004 selain

wajib konsisten terhadap supervisi keuangan konvensional ribawi. BI telah punya Kewenangan kebijakan moneter ganda pada negara-negara berubah Negara Islam menjalankan sistem keuangan ganda. Meningkatkan kiprah bank sentral syariah pada BI wajib melakukan ini segera. Salah satu kekhawatiran Muncul menurut Meirison mengusulkan buat membeli perangkat baru Menurut bank syariah, tidak selaras menggunakan bank lain Tradisional & menaruh orientasi ketika melakukan supervisi.

Bank syariah beredar pada semua Wilayah. Bentuk bank sentral pada Islam sudah berkembang Lebih dinamis. Prinsip dasar dari pendapat Masykurs Ekonomi Islam melalui bank syariah merupakan nilai & kebiasaan etika Ekonomi universal & komprehensif. Universalitas itu disengaja Diberikan pada orang-orang buat membentuk peluang inovasi (Ijtihad) & kreatif pada mengatur sistem ekonomi (jihad) Kondisi meninggalkan kerangka umum. Jadi sistemnya Pendidikan ekonomi Islam efektif & sinkron menggunakan segala perubahan zaman & saat Perbedaan diantaranya.

Sebagai pengembangan gagasan bank syariah di dunia Negara-negara Islam, khususnya Indonesia, terkena imbasnya Gagasan para ulama Islam Indonesia. Sistem keuangan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 Ini masalah perdebatan dan retorika. Oleh karena itu, tidak ada langkah Realistis dan praktis untuk mewujudkan ide-ide mulia. Bahkan, ada persepsi bahwa bank syariah adalah solusinya Masalah ekonomi kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Indonesia sebagai mayoritas Islam terbesar Kebutuhan untuk memperkenalkan bank berbasis bank sedang dipertimbangkan di seluruh dunia Syariah dimulai pada tahun 1974. Adanya ide untuk pemikiran perbankan Seminar berbasis syariah tentang hubungan antara Timur Tengah dan Indonesia Disponsori oleh Institut Ilmu Sosial (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang kebutuhan umat Islam Indonesia (Sudarsono, 2005)

Sejak itu, bank syariah sendiri mulai meledak bersama Munculnya kesadaran baru antara intelektual dan ulama Islam Penguatan ekonomi masyarakat. Pertama itu terjadi Diskusi menyeluruh tentang hukum bunga bank dan hukum Zakat Untuk pajak antara cendekiawan muslim, intelektual dan intelektual. Perbedaan dan perdebatan antara ulama dan Ulama tentang perbedaan pendapat antara ulama Indonesia sangat luar biasa.

Suku bunga secara luas dapat dibagi menjadi tiga kelompok. perbedaan pandangan dikalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga kelompok yaitu; kelompok yang menghalalkan, kelompok yang mengatakan syubhat dan kelompok yang mengharamkan. Umar Syihab (Nahdatul Ulama), salah seorang ulama NU, seorang sarjana, berpendapat bahwa bunga bank dibenarkan atas dasar Pendapatnya karena beberapa alasan(Suryani, 2012).

Pertama, jumlah bunga yang dibebankan dan diberikan bank kepada nasabah lebih kecil dibandingkan dengan riba yang dikenakan pada zaman jahiliyah. Kedua, bank tidak menciptakan penagih bunga, dan bank sendiri serta nasabahnya tidak memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya merasa dirugikan karenanya. Ketiga, tujuan meminjam dari debitur pada tahun Jahiliyyah adalah untuk konsumsi, tetapi pada saat itu untuk keuntungan. Keempat, adanya kemauan antara dua pihak yang membuat, dan kemampuan jual beli dengan asas kerelaan.

Dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi sistem perbankan dan keuangan Islam yang dijelaskan di atas adalah sama dengan kapitalisme. Meskipun tampak ada persamaan, pada kenyataannya terdapat perbedaan penekanan yang signifikan yang muncul dari perbedaan antara kedua sistem dalam nilai-nilai spiritual, keadilan sosial ekonomi, dan komitmen terhadap persaudaraan manusia. Tujuan dalam Islam adalah bagian integral dari ideologi dan keyakinan Islam. Ini merupakan input penting sebagai bagian dari output tertentu. Tujuan-tujuan ini membawa kemurnian, dan dalam hal tujuan-tujuan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka bukan hanya sarana tindakan politik dan kebijaksanaan. Namun strategi yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah keunikan yang dapat dibawa oleh islam.

Sistem perbankan islam Pembayaran atau tanda terima pada tanggal (yang telah ditentukan) tertentu Pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, konsep bunga atas hutang Secara eksplisit dilarang. Sistem perbankan syariah cenderung lebih tegang Mempromosikan penerapan risk sharing, menggalakkan kewirausahaan (entrepreneurship), mencegah dan menekankan perilaku spekulatif Perjanjian suci.

Saluran modal yang tersedia untuk komunitas Islam saat pembukaan adalah: Perusahaan swasta (Bisnis individu), usaha patungan (kemitraan) (termasuk Mudharabah dan Syrikah) dan perusahaan publik. Koperasi juga dapat memainkan peran penting dalam ekonomi Islam Kecuali jika Anda terlibat dalam transaksi-transaksi yang dilarang.

Syariah atau Syara` adalah bahasa Arab dan secara harfiah berarti jalan yang benar Muslim perlu melanjutkan hidupnya atau sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, itu adalah cara hidup bagi semua Muslim. Dari sudut pandang hukum, Syariah adalah dasar hukum untuk ini Kelola Muslim dalam hidupnya dan menemukan dasar-dasarnya Dalam Alquran.

Imam Abu Hanifa memberikan pemahaman Syariah: Semua yang diajarkan Nabi adalah wahyu. Selama imam Syafi'i membatasi konsep Syafi'i pada aturan-aturan yang lahir Berasal dari wahyu dan kesimpulan yang dapat dianalisis Wahyu tentang perilaku manusia. Banyak sarjana hukum Islam yang mengikuti Pengertian Syariat menurut Imam Syafii. Diperkenalkan oleh Syekh Mahmoud Syaltout, Rektor Universitas Al-Azhar : "Syariah itu beda nama-beda aturan dan undang-undang- Hukum yang ditetapkan oleh Allah, atau pada dasarnya ditetapkan oleh-Nya Pada dasarnya baru kemudian dia mewajibkan umat Islam untuk bertahan Teguh pada Syariah dalam hubungannya dengan Allah SWT.

Prospek Pengembangan Bank Syariah di Indonesia Layanan perbankan sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi Saw.(Muhammad, 2014) Layanan perbankan secara umum dibagi menjadi dua tujuan. pertama, Penyedia mekanisme dan sarana pembayaran yang efisien bagi pelanggan. untuk Dalam hal ini, bank akan memberikan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Itu adalah Peranan bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa itu Dalam menyediakan metode pembayaran yang efisien ini, barang hanya ditukar dan memakan waktu. Kedua Menerima tabungan dari pelanggan dan meminjamkannya kepada pemangku kepentingan orang perlu uang.

Artinya bank akan meningkatkan aliran dana untuk investasi Dan penggunaan yang lebih produktif. Semoga peran ini Ekonomi negara tumbuh. Tanpa arus kas itu, uang nasabah tidak bisa mendapatkan kredit hanya dengan duduk di saku seseorang Juga, karena tidak memiliki hutang, tidak dapat mendirikan perusahaan. Islam tidak mengizinkan Anda untuk mencatat uang Produktif. Singkatnya, konsep perbankan syariah adalah cara untuk mendanai segalanya. Anda bisa produktif dalam membangun ekonomi masyarakat. LPPS bank syariah terakhir pada tahun 2006 adalah bank Indonesia.

Pada tahun 2006, jumlah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah meningkat sebanyak 4.444. Maksimal 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 BPRS masing-masing. Industri Pada akhir tahun 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 UUS dan 105 bank. BPRS. Akibatnya, jaringan cabang bank syariah (meja kas, cabang, kantor syariah) semakin berkembang. Hingga akhir tahun 2006, 40 kantor bertambah menjadi 636 kantor. Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Badan umum syariah.

Pada tahun 2006, industri perbankan syariah meningkatkan volume perdagangannya sebesar 5,8 triliun dan laporannya mencapai 26,7 triliun. Rasio ini meningkat seiring dengan perkembangan aset perbankan syariah 1,4, ri, total aset bank nasional 1,6, ri dari akhir 2005 hingga akhir 2006, dan bank syariah di Indonesia. Sekitar 20 tahun telah berlalu sejak berdirinya Bank Islam. Sekalipun sudah terlambat untuk melarang dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia (1983), Pakistan (1979), Kuwait (1977), Mesir (1960-an)

Pertumbuhan Real Estat Bank syariah telah tumbuh 38% dengan cepat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, tumbuh sebesar 47%, jauh di atas rata-rata. Tingkat pertumbuhan bank syariah di dunia diperkirakan 20% Setelah revisi Undang-Undang Perbankan yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Oktober 1998 dan Pembentukan Tim Pengembangan Bank Syariah. Saat ini (2011) ada 11 bank umum syariah, (23) Badan Usaha Syariah dan 153 Bank Pembiayaan syariah yang populer. Peningkatan cakupan jaringan 184 Persen selama lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan adalah 27% . Bank umum, di sisi lain, hanya dapat tumbuh pada 45%, atau rata-rata. Rata-rata tahunan 9,5%. Produk dan jasa perbankan syariah di Indonesia diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang sepenuhnya dioperasikan secara syariah dan terpisah

Namun pada kenyataannya, melihat kembali strategi besar pengembang, Perkembangan Bank Syariah yang dirintis oleh Bank Indonesia telah mencapai , masih jauh dari harapan. Termasuk Target Bank Indonesia Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia ASEAN mencapai target kekayaan 81 persen pada tahun 2010. Dan Hukum Syariah ini, yang dimiliki banyak orang, dapat melakukannya Kembali ke dua faktor utama: faktor pertama, faktor fakta Juga, umat Islam bekerja untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Mulia, Tanda Iman Mereka menuju Allah, menahan diri dan menghadap-Nya Sebuah hati untuknya. Dan faktor ini sangat dikenal dalam Islam Atas nama ibadah.

Salah satu gagasan dinyatakan Imam Hilman, perbankan syariah wajib lebih membuka diri & secara proaktif “menjemput bola” pelanggan generik & non muslim. Image bahwa perbankan syariah hanya buat kaum muslim wajib segera diubah, dan berita halal haram atau berita riba wajib sebagai berita sekunder, sedangkan berita primernya merupakan profesionalisme menurut perbankan dan pelayanan yang akan diterima sang pelanggan (Hilman and Dkk, 2003).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan buat membarui image perbankan syariah antara lain bila selama ini slogan slogan digembar gemborkan lebih bersifat “islami”, contohnya menggunakan istilah istilah “berkah”, “halal”, “syariah”, & lain sebagainya, maka ke depan, istilah istilah tadi perlu dilengkapi &perkaya (bukan berarti wajib diganti) menggunakan istilah istilah lebih generik & populer, seperti “melayani”, “terpercaya”, “aman”, “menguntungkan”, “bermanfaat”, “profesional”, & lain sebagainya. Perbankan yang menjalankan sistem syariah mulai terdapat pertama kalinya ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yaitu tahun 1992 (Mulyani, 2019).

Selain dari aspek internal bank syariah, kompleksitas istilah yang digunakan pada bank syariah juga dapat mempengaruhi semangat dan minat masyarakat khususnya masyarakat umum untuk bergabung dengan bank syariah. Terkadang ada yang “tidak mau tahu” tentang akad yang digunakan untuk menjalin kerjasama dengan bank syariah dalam bentuk simpan pinjam.

faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan oleh umat Islam Sebagai sarana untuk memelihara kesejahteraan dan mencegah kerusakan satu sama lain dan bagi diri mereka sendiri dan umat manusia pada umumnya. Dengan mencegah segala tindakan tirani. karena itu Keamanan dan kedamaian lahir. Faktor ini sangat dikenal dalam Islam Atas nama Muamalat, termasuk pekerjaan rumah dan harta benda Masalah warisan, kekayaan, dan pertukaran (Jual-Beli) dan hal-hal yang terkait dengan hukuman sertifikat -Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kriminal dan masyarakat Islam Dan hubungan dengan komunitas.

Ada beberapa Faktor pendukung dan beberapa Tugas Perkembangan Bank Islam Di Indonesia: Sebagai berikut:

1. Pengemudi yang meningkatkan kinerja Bank Islam, bagus Dalam kegiatan mengumpulkan Pendanaan dan distribusi Pembiayaan.
2. Perluasan jaringan kantor Bank Islam ingat Dekat kantor Akses mudah ke Salah satu faktornya Mempengaruhi pilihan pelanggan Saat membuka akun bank islami.
3. Program pendidikan berkelanjutan Dan sosialisasi Masyarakat umum tentang produk Dan layanan perbankan meningkat Kesadaran dan minat di depan umum.
4. Upaya meningkatkan kualitas Layanan (pelayanan prima) bank syariah di sekitar Berorientasi layanan bank tradisional. salah Salah satunya adalah penggunaan Akses ke teknologi informasi, Seperti layanan paviliun Mandiri Tunai (ATM), seluler Bank dan internet Bank.

Untuk mendukung hal ini, secara spesifik Bank Indonesia mendorong bank konvensional sebagai induk bank syariah supaya mendorong pengembangan jaringan teknologi kabar bagi BUS & UUS yang sebagai anak usahanya. Pengesahan beberapa produk perundangan yg menaruh kepastian aturan & menaikkan kegiatan pasar keuangan syariah, seperti: Undang-Undang 2008 no.21 mengenai Perbankan Syariah; Undang-Undang 2008 no.19 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); & Undang-Undang 2009 no.42 mengenai perubahan Ketiga Undang-Undang 1983 no.8 mengenai PPN Barang & Jasa. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS menurut sebesar lima BUS sebagai 11 BUS pada kurun ketika kurang menurut 2 tahun.

Pioner bank syariah yang terdahulu digunakan dengan suatu aturan yang meningkat secara cepat serta mata uang Bank yang gulung tikar banyak yang yang ditutup karena Kegagalan sistem suku bunga bank yang diterapkan sistem Syariah masih ada dan menderita pada saat itu tidak hanya karena itu dalam krisis keuangan melanda di Indonesia dan berdirinya lagi pada 2008 Bank Muamalat menjadi pendukung dalam lokakarya yang ditandatangani dalam suatu pengelolaan hukum tentang bank.

Dapat menjadi bukti bahwa dapat bertahan pada krisis tersebut lembaga keuangan yang stabil manfaat kemudahan serta aman bagi pemegang saham serta peminjam dan lain-lain. Bagan bagi hasil Bank Syariah dan produk Muamalat yang menjadi pasti dengan lebih baik bank syariah pertama Bank Muamalat didirikan namun sistem dual banking sebenarnya harus diterapkan pada tahun 98an. Dalam peraturan perbankan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Syariah sebagai lembaga keuangan banyak perlu penghematan

waktu dalam bekerja sehingga menghasilkan hasil yang benar dapat bersaing dengan bank konvensional yang berkembang sangat cepat di Indonesia.

Dengan menyediakan berbagai celah luang pembayaran bagi penanam modal yang baru dan pada masa krisis. Sejak saat itu berkomitmen besar dan terus memperhatikan untuk Bank bertahan hidup efisiensi yang baik di industri perbankan lebih memperhatikan bank pasar modal berpartisipasi dalam persaingan dengan bangsa sebagainya ditetapkan lebih awal. Dalam perjalannya pun bank syariah mengalami Perlambatan pertumbuhan bank syariah seperti, Faktor internal terdiri dari adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabahah pada segmentasi pembiayaan bank syariah, masih kurang efisiennya bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, dominasi dana deposito yang berbiaya mahal pada DPK bank syariah. Dan faktor eksternalnya ialah kondisi ekonomi yang melambat di dunia termasuk di Indonesia dengan indikator nilai tukar rupiah melemah, turunnya IHSG dan turunnya daya beli masyarakat. (Syafri and Aminah, 2015)

Sebuah realisasi kesenjangan staf (SDI) baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Mengikuti ekspansi yang kuat dari bank syariah, sumber daya manusia yang memadai telah diamankan dan kesenjangan kumulatif diperkirakan 20.000. Masih sedikit lembaga pendidikan (khususnya universitas) yang menawarkan kursus keuangan syariah. Selain itu, silabus dan materi pelatihan di bidang keuangan syariah belum terstandarisasi dengan baik untuk menjaga kualitas lulusan. Sedangkan dalam Undang-Undang 2008 nomor 21 pasal 1 angka 12 terkait Perbankan syariah yakni diketahui yang dimaksud pada dengan pedoman syariah yakni ialah pedoman hukum islam dalam kegiatannya perihal perbankan berdasar pada fatwa yang keluar oleh Badan yang mempunyai kekuasaan dalam pilihan fatwa di bidangnya yakni syariah.

Menurut penjelasan bank tersebut diatas, maka dapat diketahui bank Syariah yakni suatu kegiatan usaha menjalankan perannya yakni pada intermediasinya berdasar pada berpedoman pada syariah atau dapat dibilang bank yang dalam kegiatannya, baik penyimpanan dana ataupun dalam hal menyalurkan dana memberikan bagi hasilnya. Bank islam tidak gunakan bunga sebagai alat dapatkan untung alasan meminta bunga pinjaman. Riba dilarang. Karenanya bentuk pada bagi hasil ini Pelanggan bisa langsung mengawasi cara kerja bank syariah dengan mengawasi jumlahnya Untuk dapat hasil yang seingga dapat dicapai. Dalam kasus kerumunan semakin besar keuntungan bank. Semakin tinggi hal bagi hasil yang dapat diterima nasabah begitupun sebaliknya. Total jumlah Untuk sedikit peningkatan ataupun penurunan Waktu cukup lama untuk mengukurnya Garis bank ditolak. Situasi ini adalah peringatan dini yang transparan Dan itu mudah bagi pelanggan. Berbeda dengan Bank Konevensional, nasabah tidak dapat menilai kinerjanya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses merger tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021. Sehingga PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Salah satu visi yang diemban BSI adalah menjadi bank syariah berskala dunia, yaitu target untuk masuk dalam peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada 2025. (Alhusain, 2021)

Pustaka

- Agus Alimuddin (2019) 'Bentuk Akad Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah', Amal: Journal Of Islamic Economic And Business (Jieb) Vol. 02, No. 01, 02(01), Pp. 39–51.
- Alhusain, A.S. (2021) 'Strategi Dalam Mendorong', Info Singkat, 3(1).
- Ali, M. (2013) 'Buku Saku Perbankan Syariah', In. Jakarta, Pp. 1–98.
- Ali Rama (2015) 'Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (2004-2016)', The Journal Of Tauhidinomics, 1(2), Pp. 105–123.
- Aliman Syahuri Zein (2020) Sejarah Perbankan Dalam Islam, Medan: UIN Sumatera Utara
- Andrianto And Firmansyah, M.A. (2019) Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek), Cv. Penerbit Qiara Media.
- Anshori, A.G. (2008) 'Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi

- Praktik Perbankan Nasional', *La_Riba*, 2(2), Pp. 159–172.
- Antonio, M.S. (2001) 'Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik', 15(3), P. 256.
- Atabik, A. (2013) 'Analisis Historis Perkembangan', *Iqtishadia*, 6(2), Pp. 357–378.
- Bangsawan, M.I. (2017) 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law And Justice*, 2(1), Pp. 24–34. Doi:10.23917/Laj.V2i1.4334.
- Budiman, M.A. (2017) Pendidikan Agama Islam. Banjarmasin: Pt. Grafika Wangi Kalimantan.
- Chapra, M.U. (1999) Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, U. (2000) Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cik Basir (2009) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Dariana (2019) 'Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), Pp. 612–634.
- Darma, S. (2021) 'Implementasi Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia', *Journal Economy And Currency Study (Jecs)*, 3(2), Pp. 111–121. Doi:10.51178/Jecs.V3i2.354.
- Farid Budiman (2013) 'Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'', *Yuridika*, 28(3), Pp. 413–418.
- Farida, A.S. (2011) Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Fauzan, A. (2016) 'Prinsip Tabarru' Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah', *Al-Amwal*, 8(2), Pp. 400–411.
- Gemina, D. (2011) 'Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), P. 67. Doi:10.30736/Jes.V3i1.51.
- Ghozali, M., Azmi, M.U. And Nugroho, W. (2019) 'Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), P. 44. Doi:10.22219/Jes.V4i1.8700.
- H, D. (2018) 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12(2), Pp. 144–167. Available At: [Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Sls/Article/View/7578](http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Sls/Article/View/7578).
- Hanum, N.Z. (2018) Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Di Negara-Negara Asean (Studi Kasus Pada Tahun 2010-2016).
- Hartanto (2012) Realisasi Akad Mudharabah Dalam Penyaluran Dana Di Bpr Syariah Amanah Insani Di Bekasi.
- Hartini, S., Rosyadi, A.R. And Nurhayati, I. (2020) 'Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Negara Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi', *Justitia Jurnal Hukum Fakultas*, 4(2), Pp. 221–373.
- Haryanto, R. (2021) Pemasaran Haryanto, Bank Syariah (Teori Dan Praktik), Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Pamekasan: Duta Media.
- Hasan, S. And Ahmad, B. (2020) 'Bank Syariah Di Dunia Internasional', *Jurnal Eksyar*, 07(02), Pp. 35–51.
- Hejazziey, D. (2010) Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Hilman, I. And Dkk (2003) Perbankan Syari'ah Masa Depan. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ichsan, N. (2016) 'Akad Bank Syariah', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol.*, 50(2).
- Ihsan Nur Iryanto (2018) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Negara-Negara Asia Tenggara.
- Indonesia, P.R. Dan E.B. (2014) Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Praktik Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iska, S. (2012) Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.

- Isra Misra, Muhammad Ragil, M.I.F. (2021) 'Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)', In. Yogyakarta: K-Media.
- Janwari, A.D.Y. (2002) *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kambali, M. (2021) 'Produk Operasionalisasi Bank Syari'ah : Studi Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri (Bsm) Dan Bank Islam Malaysia Berhard (Bimb)', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), Pp. 20–35. Doi:10.37812/Alqtishod.V9i1.225.
- Laboraturium, U. (2016) 'Praktikum Bank Mini Syariah', In Buku Darras. Medan: Stain Malikussaleh Lhokseumawe.
- M. Thamrin, Liviawati And Rita Wiyati (2011) 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Sayriah Dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi', *Pekbis Jurnal*, 3(1), Pp. 406–412.
- M. Umer Chapra And Ahmed, H. (2002) *Corporate Governance In Islamic Financial Institution*. Jeddah: Ocasional Paper Idb.
- Mahipal Et Al. (2022) 'Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah Serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia', *Pakuan Law Review*, 08(01), Pp. 309–330.
- Maimory, A.A.N. (2018a) 'Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan', *Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan*, 53(9), Pp. 1689–1699.
- Maimory, A.A.N. (2018b) 'Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan', *Jurnal Pahlawan*, 1(2), Pp. 15–21.
- Makhfud, A. (2019) 'Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Jurnal Madani Syariah*, 1(1), Pp. 103–118.
- Marimin, A. And Romdhoni, A.H. (2017) 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), Pp. 75–87. Doi:10.29040/Jiei.V1i02.30.
- Miftahuddin (2019) 'Perbandingan Konsep Keuangan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional', *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 2(2), Pp. 213–228. Doi:10.34007/Jehss.V2i2.86.
- Muflihini, M.D. (2019) 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia : Sebuah Kajian Historis', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), Pp. 67–76.
- Muhammad (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Muhammad And Antonio (2008) *Bank Syariah: Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Muhith, A. (2012) 'Sejarah Perbankan Syariah', *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2).
- Mulyani, R. (2019) 'Lahirnya Perbankan Syari ' Ah Di Indonesia', *Jurnal At-Tijarah*, 1(1), Pp. 35–54.
- Nisa, D.R. (2020) *Analisis Perbandingan Permodalan, Likuiditas Dan Efisiensi Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara*.
- Nofinawati (2015) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Juris*, 14(2).
- Nofinawati, N. (2014) 'Akad Dan Produk Perbankan Syariah', *Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), P. 219. Doi:10.24952/Fitrah.V8i2.349.
- Orhan, Z.H. (2018) 'Mit Ghamr Savings Bank: A Role Model Or An Irreplicable Utopia?', *Journal Of Humanity And Society*, 8(2), Pp. 85–102. Doi:10.12658/M0263.
- Pandia, F. (2005) "Lembaga Keuangan". Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Pandoman, A. (2019) 'Urgensi Berdirinya Bank Sentral Syariah Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), Pp. 153–170.

- Pardede, A. (2015) Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja, Dan Sistem Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Gedung Tempo Pavilion I Jakarta Selatan).
- Rachman, M. (2015) Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Kudus.
- Raharjo, R.O. (2018) 'Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Di Timur Tengah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), Pp. 216–235. Doi:10.21274/An.2018.5.1.216-235.
- Rahma, T.I.F. (2019) Perbankan Syariah I.
- Rambe, L.A. (2021) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Timur Tengah Dan Pakistan Laila Afni Rambe Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta', *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), Pp. 33–58.
- Repina, Wilda Otista, N. (2020) 'Bank Syariah Di Pakistan', *Jompsei : Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Di Fsei*, 1, Pp. 1–24.
- Ridwan, M. (2010) 'Bank Syariah Di Indonesia Kajian Perspektif Filsafat', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, 4(1), Pp. 15–37.
- Rifadin (2010) 'Tinjauan Deskriptif Sistem Pembagian Hasil Bank Syariah Dengan Bank Konvensional (Sebuah Kajian Konseptual)', *Jurnal Eksis*, 6(1), Pp. 1343–1348.
- Rusby, Z. (2017) Manajemen Perbankan Syariah, Pusat Kajian Pendidikan Islam Ur. Available At: [Http://Www.Penerbitsalemba.Com](http://www.penerbitsalemba.com).
- Saltriwiguna, D. (2009) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)', *Risalah Hukum*, 23(45).
- Samsu, L. (2016) 'Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), Pp. 17–34.
- Santoso, S. And Rahmawati, U. (2016) 'Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)', *Jurnal Penelitian*, 10(2). Doi:10.21043/Jupe.V10i2.1818.
- Sari, L.N.I. (2021) Dampak Pembiayaan Bni Syariah Kcp Wonomulyo Terhadap Peningkatan Umkm.
- Sari, N. (2015) Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Septyan, K. (2019) 'Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah Di Beberapa Negara', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), Pp. 127–142. Doi:10.35836/Jakis.V6i2.2.
- Simatupang, B. (2019) 'Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), Pp. 136–146.
- Sjahdeini, S.R. (2007) Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. 3rd Edn. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sobarna, N. (2021) 'Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(10), Pp. 51–62.
- Sofyan, S. (2016) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(2), Pp. 91–112.
- Sudarsono, H. (2005) Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah. 3rd Edn. Yogyakarta: Ekonesia.
- Suharto, T. (2013) 'Praktek Bank Syariah Dan Tantangannya'.
- Sumadi (2018) 'Analisis Perkembangan Ekonomi Islam Di Asia Tenggara (Studi Kasus Di Malaysia Dan Brunei Darussalam)', *Jurnal Education And Economics*, 01(03), Pp. 91–98.
- Sumitro, W. (2004) Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suryani (2012) 'Sistem Perbankan Islam Di Indonesia : Sejarah Dan Prospek Pengembangan', Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1).
- Suryani, I. (2015) 'Lembaga Keuangan Islam Bank', Jurnal Islamika, 15(1), Pp. 61–88.
- Syafrida, I. And Aminah, I. (2015) 'Faktor Perlambatan Perumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), Pp. 7–20.
- Syauqoti, R. And Ghozali, M. (2018) 'Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional', Iqtishoduna, 14(1), Pp. 15–30. Doi:10.18860/Iq.V0i0.4820.
- Syukron, A. (No Date) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Academia [Preprint]. Doi:10.31933/Unesrev.V2i3.121.
- Tanjung, Ahmad Iqbal (2016) 'Strategi Manajemen Aset Dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah Oleh: Ahmad Iqbal Tanjung Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padangsidempuan', Vol.2, P. Hal.155-168.
- Vebiana, V. (2018) 'Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah', Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar, 9, Pp. 747–751. Available At: <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1145>.
- Widyaningsih (2005) Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wilardjo, S.B. (2019) 'Peran Dan Perkembangan Bank Syariah', Value Added, 53(9), P. 3.
- Wiroso (2011) Produk Perbankan Syariah. Jakarta: Lpfe Usakti.
- Yusmad, M.A. (No Date) Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.
- Yusuf, Ruqayyah, Retno Dwi Miliani, S.K.P. (2021) 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan Dan China)', Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, 2(2), Pp. 95–114.
- Zaenudin And Erlina, Y. (2013) 'Pengaruh Pembiayaan Mudhârabah Dan Musyârah Terhadap Pendapatan Bank Syariah', Al-Iqtishad, 5(1), Pp. 1–14.
- Zulaikah, M.J. And Swastika, P. (2020) 'Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah', In. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pertanyaan

1. Apakah definisi Bank Syariah ?
2. Apa yang menjadikan landasan hukum terbentuknya bank syariah ?
3. Sebutkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada bank syariah ?
4. Jelaskan secara singkat analisis 5C yang terdapat di dalam prinsip kehati-hatian bank syariah ?
5. Sebutkan 6 unsur yang dilarang terdapat pada operasional bank syariah ?
6. Sebutkan dan jelaskan secara singkat mengenai fungsi-fungsi bank syariah ?
7. Tuliskan ayat yang mendasari larangan Riba pada bank syariah.
8. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Riba beserta dampak yang diakibatkan Riba ?
9. Apa yang kamu ketahui mengenai perkembangan Bank Syariah di Zaman Rosululloh ?
10. Bagaimana Perkembangan Bank Syariah di Indonesia ?

Bab 2

Tinjauan Manajemen Strategis Bank Syariah

2.1 Manajemen Operasional Bank Syariah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah.

Selain itu, Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Sedangkan Bank Konvensional Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank biasa adalah bank yang melakukan kegiatan biasa sebagai bagian dari usaha yang memberikan jasa dalam arus pembayaran. Prinsip yang biasa diterapkan oleh bank biasa menurut metode bunga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito maupun produk kredit (kredit) diberikan secara on-site, suku bunga tertentu dan layanan perbankan lainnya. Bank menggunakan atau mengenakan biaya yang berbeda dengan tarif atau nominal tertentu. Sistem biaya ini dikenal sebagai tarif utama, sistem penetapan biaya ini disebut fee based. Berikut manajemen bank syariah yang harus dilakukan antara lain :

1. Perekrutan

Sebelum memilih karyawan yang baru bank syariah akan melakukan penyeleksian kepada calon-calon karyawan dan untuk melihat karakter masing-masing sesuai pekerjaan yang akan diisi. Kegiatan yang sering digunakan oleh Bank Syariah dalam hal ini yaitu perekrutan yang akan difokuskan pada karyawan, salah satu sumber yang dipercaya dari masing-masing calon karyawan yaitu pendapat atau masukan dari karyawan-karyawan yang saat ini atau bahkan karyawan yang sudah resign. Karena karyawan sekarang dan karyawan yang sudah resign sudah pasti memahami pemberi kerja, pengetahuan-pengetahuan yang mereka ketahui setiap kalinya ialah calon-calon yang memiliki kemampuan atau kapasitas tinggi, oleh sebab itu, biasanya karyawan lama tidak akan menyarankan pribadi-pribadi yang prospek kerjanya tidak akan memenuhi syarat atau bahkan membuat karyawan lainnya terlihat sangat jelek. Maka dari itu, ikatan dengan karyawan yang sudah resign mungkin bisa dilakukan karena sebelumnya mereka kerja dengan baik.

2. Penseleksian

Dalam kegiatan penseleksian ini dapat melihat atau menilai dengan menggunakan data hasil penaksiran yang selanjutnya dipertimbangkan untuk peningkatan dalam sebuah penilaian.

Penseleksian ini dilakukan untuk tambahan bagi calon karyawan yang akan diterima pada bank syariah. Observasi dilaksanakan untuk mendapatkan calon-calon yang memiliki keahlian dan keislaman. Beserta dilakukannya observasi, bank syariah bisa mendapatkan data informasi lebih jelas mengenai calon karyawan dengan melakukan percakapan yang telah diatur dengan sebaik-baiknya. Karyawan bank syariah pada tingkat ini harus bisa memahami calon karyawan yang akan diterima karena apabila terjadi kesalahan dalam penyaringan pemilihan ini dapat menyebabkan penyusutan bahkan kehancuran bagi bank syariah.

3. Penempatan

Maksud dan tujuan dari tahap seleksi ini yaitu letak penugasan, dalam artian individu akan ditempatkan pada jabatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Pindahan calon karyawan akan disesuaikan dengan pekerjaan yang bisa memodifikasi jumlah dan kapasitas kerja karyawan yang berminat dan memiliki kompetensi serta kedapatan untuk menduduki suatu posisi. Pada penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data perkembangan yang baik dalam suatu observasi/wawancara.

4. Pelatihan

Dalam tahap ini menjelaskan keseluruhan proses kegiatan operasional guna mendapatkan kelebihan dengan cara memberi, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi dalam bekerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaan. Hal tersebut tentunya sangat membantu pencapaian tujuan organisasional sehingga karyawan yang memiliki pemahaman yang luas dan keterampilan yang lebih istimewa maka dapat digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Manajer dapat menentukan tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan data menggunakan keyboard hingga 30 kata per menit tanpa melakukan kesalahan apapun. Jumlah kata per menit tanpa kesalahan itulah yang menjadi kriteria keberhasilan dalam pelatihan.

5. Pengembangan Karir

Usaha ini ditargetkan oleh pegawai administrative personel manajerial untuk melihat kemampuan di luar pekerjaannya saat ini dan untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi berbagai pekerjaan yang berat di masa yang akan datang dalam sebuah organisasi tersebut. Pengembangan karir untuk karyawan dan manajer sangat lah penting bagi sebuah organisasi agar organisasi tersebut memiliki kapabilitas SDM yang baik untuk pertumbuhan atau bahkan perubahan di masa yang akan datang. Karir dapat disebut juga sebagai rangkaian tempat/posisi yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang ditempati seseorang semasa hidupnya.

6. Pembinaan KeIslaman

Bagi karyawan bank Syariah memang belum sepenuhnya Bank Syariah berjalan dengan baik sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun suatu saat hal ini tidak mungkin bisa terjadi karena berdasarkan pengamatan saat ini bank syariah sudah melaksanakan taklim rutin bagi seluruh karyawan, namun belum mengarah kepada pembinaan dalam pembentukan kepribadian muslim (Muhamad, 2015). Usaha yang dilakukan bank syariah untuk meningkatkan pengetahuan agama serta praktek keagamaan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama islam.

Bank pada hakekatnya hanyalah lembaga yang menjadi jembatan penghubung antara nasabah dengan pemilik modal. Karena pada kenyataannya tabungan hanya akan bermanfaat bila sudah diinvestasikan, sedangkan para nasabah tidak dapat diharapkan untuk menggunakan kemampuannya dalam melakukan bisnis. Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwa Bank dapat melakukan fungsi yang mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Islam. Dalam tinjauan syariah, uang itu bukanlah suatu barang melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis.

Dalam perbankan berbasis bunga itu sama halnya “uang dapat mengembang-biakkan uang” tanpa bertambahnya nilai yang bertentangan pun perbankan tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Kurang lebihnya waktulah penyebab utamanya. Oleh sebab itu, hubungan antara Bank syariah dengan nasabahnya bisa dibilang lebih sebagai partner daripada pada bank konvensional. Bank syariah sendiri dapat

bertindak sebagai pembeli, penjual atau bahkan pihak yang menyewakan. Hal itu bisa dilakukan secara langsung dimana bank mempunyai keinginan untuk bertindak sebagai perusahaan dagang / penjual dan secara tidak langsung bank bisa juga bertindak dengan cara sebagai agen pembeli bagi nasabahnya. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah dapat menarik dana dengan cara berikut:

1. Simpanan (Wadiah) adalah titipan yang dijamin aman dan dapat dikembalikan (secured deposit), tetapi tidak menerima imbalan atau keuntungan.
2. Saham dengan berbagai keuntungan dan bagikan risiko (deposit tanpa jaminan) untuk investasi bersama (rekening investasi bersama / mudharabah mutlaqah) di mana bank akan membayar persentase dari keuntungan Anda Portofolio yang dibiayai modal ini.
3. Investasi khusus (mudharabah muqayyadah) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk mendapatkan imbalan. Dengan demikian, bank tidak ikut serta dalam investasi sedangkan investor menanggung seluruh risiko investasi.

Oleh karena itu, sumber dana bank syariah antara lain:

1. Modal (modal inti)
2. Ekuitas
3. Wadiah/deposito yang belum dibayar (Alderson, J. Charles & Wall, 1992).

2.1.1 Konsep Operasional Bank Syariah

Kerangka kegiatan operasional dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu sosial, ekonomi dan politik. Dari perekonomian, tiga turunan lainnya dapat ditarik yaitu, investasi konsumsi, dan tabungan. Islam mengajarkan konsumsi yang sedang dan tidak berlebihan. Selanjutnya, Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabdzir, "Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ini adalah saudara setan." "Doktrin Al-Qur'an ini dapat dipahami secara ekonomi sebagai mendorong penanaman surplus konsumen dalam bentuk tabungan yang diperoleh dan kemudian digunakan untuk membiayai investasi, baik dalam hal perdagangan dan perdagangan, produk dan jasa.

Dalam konteks itu, keberadaan lembaga keuangan menjadi mutlak karena berperan sebagai perantara antara unit supply dan demand. Keberadaan lembaga keuangan dalam islam sangat penting karena kegiatan bisnis serta ekonomi tidak akan berfungsi tanpa mereka. Kesadaran yang jelas tentang konsep Islam di lembaga keuangan khususnya bank.

2.1.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah Pengelolaan lembaga keuangan syariah yang sesungguhnya harus berbeda dengan pengelolaan lembaga keuangan biasa, tentu saja asimilasinya akan sulit, namun dapat juga. Dapat dipahami bahwa sebagian besar pemimpin lembaga keuangan Islam berasal dari lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, bahkan dalam manajemen operasional, beberapa perusahaan sulit untuk melepaskan diri dari tradisi perbankan tradisional yang telah ada sejak lama. Bank syariah dengan rencana bagi hasil yang dirancang untuk mempromosikan solidaritas dalam mengambil risiko bisnis dan berbagi hasil bisnis antara: pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga sebagai pengelola dana dan orang yang membutuhkan uang dapat memiliki status pinjaman atau bisnis.

Adapun untuk mobilisasi dana masyarakat, Shahibul Maal berhak atas pembagian keuntungan dari kegiatan lembaga keuangan sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Bagi hasil yang diterima oleh Shahibul Maal akan bertambah dan berkurang secara merata tergantung pada keberhasilan kegiatan lembaga keuangan dalam mengelola dana titipan tersebut. Tidak ada biaya untuk berubah karena bagi hasil bukanlah konsep biaya. Sementara itu, dalam penyaluran uang kepada masyarakat, sebagian besar sumber keuangan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibeli bank syariah untuk nasabahnya memiliki uang, masyarakat didorong supaya memproduksi serta membeli barang. Kemudian barang yang sudah dibeli menjadi jaminan hutang.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Pilar ajaran Islam meliputi :

1. Aqidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan, sehingga harus menjadi keyakinan seorang muslim untuk melakukan berbagai aktivitas di bumi hanya untuk mendapatkan keridhaan Tuhan sebagai Tuhan telah menerima kepercayaan Tuhan.
2. Akhlaq, landasan kepribadian serta perilaku yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga memiliki akhlaqul karimah.
3. Syariah, Ajaran Islam yang mengatur kehidupan umat Islam baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun bidang muamalah (hablumminannas). Ini adalah realisasi dari keyakinannya pada keyakinan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan yaitu, berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan yaitu, berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
3. Universal, yaitu tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan dalam masyarakat menurut prinsip-prinsip Islam seperti rahmatan lil alamin.
4. Transparansi yaitu, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.

Prinsip syariah yang dilarang dalam perbankan syariah adalah kegiatan yang meliputi:

1. Maisir, Secara bahasa, maisir berarti mudah. Secara istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering disebut judi karena dalam proses berlatih judi seseorang dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan. Dalam perjudian, seseorang dalam keadaan bisa menang atau kalah. Perjudian dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khumar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90).
2. Gharar, secara bahasa yaitu taruhan. Dengan istilah gharar berarti sesuatu yang menyembunyikan taruhan maupun perjudian. Setiap transaksi yang barangnya masih belum jelas atau tidak berada dalam penguasaannya atau di luar jangkauannya, termasuk jual beli gharar. Misalnya pembelian burung di udara atau ikan di air atau pembelian hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188).
3. Riba, merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan

Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

4. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Ketika kontrak wadiah telah disepakati oleh kedua belah pihak, pemilik aset memiliki hak penjagaan aset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Apabila ada dua orang menitipkan asetnya kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka dan meminta aset mereka kembali, maka aset itu tidak boleh dikembalikan sehingga pihak kedua datang menemui mereka.
5. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut.
6. Pengawasan Kepatuhan Bank syariah, terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep syariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan (Yarmunida, 2018).

Perbankan syariah menjalankan fungsi-fungsi operasional perbankan meliputi penghimpunan, penyaluran, dan jasa. Islam dalam memberikan dasar-dasar pedoman operasional perbankan bank syariah dapat menjalankan prinsip-prinsip meliputi,

1. Produk Pembiayaan: (pembiayaan ekuitas, kontrak musyarakah, kontrak mudharabah, cost plus financing, kontrak qard, kontrak al-ijarah, kontrak ba'i as salam).
2. Produk Penghimpunan Dana: (Rekening mudharabah muqayyadah sebagai investasi khusus, Rekening mudharabah mutlaqah sebagai investasi umum, Rekening koran, Rekening tabungan prinsip wadi'ah atau mudharabah).
3. Produk Jasa: (Jual beli valuta asing, Letter of credit menggunakan prinsip wakalah, mudharabah atau musyarakah dan Transfer).

Kegiatan Operasional Bank Syariah:

1. Bidang Pemasaran, Sebagai langkah pertama di sektor pemasaran, merencanakan tujuan produk keuangan dan keuangan. Untuk menetapkan tujuan tersebut harus diselaraskan dengan rencana kerja operasional Bank Syariah yang disusun oleh Direksi.
2. Dalam kegiatan pembiayaan, pengurus dan anggota terutama dalam menggalang dana, hasilnya adalah pembiayaan, saham, deposito, mudharabah, tabungan, mudharabah, deposito wadiah yad dhomamah, atau zakat, infaq, shadaqah (ZIS).

Fungsi Manajemen Operasional Bank Syariah

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun

3. dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
4. Penyedia Jasa, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan
5. Sebagai penerima, menginvestasikan seluruh dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening atau penyimpan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
6. Bertindak sebagai manajer investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul mal ke arah investasi yang diinginkan pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
7. Sebagai penyedia jasa pembayaran dan jasa lainnya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.
8. Bertanggung jawab atas fungsi sosial seperti mengelola dana zakat dan menerima serta menyalurkan dana amal.

2.1.3 Produk Operasional Bank Syariah

1. Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan modal pada bank konvensional didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan uang 3 tujuan tertentu yaitu, fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Oleh karena itu, produk mobilisasi modal ini cocok untuk 3 fungsi: giro, tabungan, dan deposito. Bertentangan dengan yang berikut ini, bank syariah tidak mengadopsi pendekatan satu ukuran untuk semua untuk menyediakan produk penggalangan dana kepada klien mereka. Pada dasarnya dilihat dari sumbernya, dana bank syariah meliputi:


- a. Pendanaan, Sebagai organisasi yang memiliki fungsi penghimpunan dana masyarakat, bank syariah harus memiliki pendanaan yang optimal sebelum disalurkan ke masyarakat. Selain itu, sebagai bank syariah yang menganut syariat Islam, terlebih dahulu perlu dipahami dana masyarakat dan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat meliputi tiga jenis dana, yaitu dana ekuitas yaitu dana pendiri bank dan dana pemegang saham, dana perwalian, yang keduanya dikelola oleh bank-bank. dan investasi melalui bank, baik dalam bentuk dana investasi khusus (Mudhrabah Muqayyadah) atau investasi terbatas (Mudhrabah Muqayyadah) serta dana zakat, infaq dan sedekah.
- b. Titipan, Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Al-Wadiah. Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Pertama Wadiah Yad Al-Amanah merupakan, harta benda yang di titipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya, serta sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya (Fee) kepada yang menitipkan Kedua Wadiah Yad Adh-Ddhomamah merupakan, Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
- c. Giro, Pada produk giro, bank syariah menggunakan akad wadiah, yaitu titipan awal dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum harus disimpan dan dikembalikan sesuai dengan keinginan deposan. Bank sebagai penerima titipan dapat menggunakan jumlah yang disetorkan sehingga bank biasanya menghadiahi nasabah penyimpan dengan beberapa bonus, jumlah ini sesuai dengan kebijakan bank dan tanpa kesepakatan sebelumnya. Dalam rekening giro wadiah, nasabah terlindungi dari risiko kehilangan atau pengurangan simpanan mereka. Kemudian, dalam operasionalnya, bank menggunakan slurry contract, yang menentukan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Untuk giro dalam mudharabah, nasabah menanggung risiko pengurangan jumlah simpanan dan pada saat yang sama dapat memperoleh keuntungan finansial dengan menerima kompensasi dalam bentuk bagi hasil proporsional yang disepakati di awal.

- d. Deposito, Deposito merupakan kegiatan perbankan yang digunakan sebagai sarana investasi. Jadi dalam akad titipan hanya akad mudharabah yang digunakan. Melalui akad ini, pada awal akad telah ditentukan nisbah bagi hasil kepada nasabah dan Bank Syariah itu sendiri.
- e. Tabungan, Dalam produk tabungan, nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Dari segi risiko, sama dengan yang dihadapi dalam rekening giro. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penarikan yang telah disetorkan klien.

2. Penyaluran Dana


Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah berdasarkan akad jual beli sebagai berikut:

- a. Murabahah, merupakan Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan Jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau sekaligus.



Gambar 2. 1: Skema Pembiayaan Murabahah

- b. Mudharabah, Dengan menerapkan prinsip mudharabah, deposan atau deposan bertindak sebagai mare shahibul (pemilik modal) dan bankir sebagai mare (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bank juga dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan pengujian kedua. Hasil operasi ini akan dibagikan berdasarkan tarif yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk membuat lumpur kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkannya. Rukun mudharabah meliputi mudharib dan pemilik dana selain itu, ada usaha yang dibagi dihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.
- c. Salam, merupakan Jual beli menggunakan cara pemesanan, pada mana pembeli menaruh uang terlebih dahulu terhadap barang yg sudah disebutkan spesifikasinya, & barang dikirim kemudian, Salam umumnya digunakan buat produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini forum keuangan bertindak menjadi pembeli produk & menaruh uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya menjadi kapital buat mengelola pertaniannya.
- d. Istishna', merupakan transaksi jual beli barang berupa perintah untuk menghasilkan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu, serta suatu bentuk pembayaran yang dapat dilakukan dengan kesepakatan (dapat dilakukan di muka) atau pada saat itu juga. dari pengiriman). Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib), dimana nisbah bagi hasil disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.



Gambar 2. 2 : Skema Pembiayaan Istishna

Selain itu, Penyaluran dana merupakan kegiatan bank dengan menyalurkan dana dari nasabah melalui sistem pembiayaan. Ada tiga kategori prinsip yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Jual – Beli

Prinsip ini tentunya dilakukan atas barang atau benda yang diperjualbelikan. Margin atau keuntungan ditentukan diawal. Bank syariah melaksanakan kegiatan jual-beli dalam bentuk pembiayaan.

b. Prinsip Sewa

Dikatakan prinsip sewa jika terjadi adanya perpindahan suatu benda atau barang yang memiliki nilai manfaat. Prinsip sewa hampir sama dengan prinsip jual-beli, namun objeknya yang digunakan sangat berbeda.

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Menurut Bank Indonesia prinsip syirkah adalah suatu prinsip dimana pembagian laba ini dibagi sesuai dengan akad kerja sama kedua pihak. Pembiayaan prinsip syirkah dibagi menjadi dua yaitu: Pembiayaan Musyarakah Untuk mengembangkan aset yang dimiliki dengan cara seksama, seperti membangun usaha bersama, Pembiayaan Mudharabah: Dengan menyerahkan modal kepada pengelola dana atas dasar kepercayaan serta dengan adanya pembagian margin.

3. Produk Jasa (Fee-Based Services)

Produk dan layanan adalah produk dalam pengembangan. Karena produk jasa tersebut disebut fee based product, maka merupakan kompensasi yang harus dibayarkan nasabah kepada bank saat menggunakan jasa perbankan tersebut. Mengenai akad yang dibuat dalam produk dan jasa perbankan syariah, ada akad wakalah, hiwalah, kafalah, rahn dan sharf. (Zaini, 2014). Adapun prinsip-prinsip yang dituju antara lain :

- a. Larangan menerapkan bunga dalam bentuk apapun dan semua jenis transaksi.
- b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada hal kewajaran dan keuntungan yang bersifat halal.
- c. Larangan menjalankan monopoli
- d. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya

- e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh ajaran Islam.

2.1.4 Produk Perbankan Syariah

Dalam semua kegiatan transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya berbasis sama dengan bank konvensional. Akan tetapi, sistem ekonomi Islam lebih memfokuskan konsep manfaat yang lebih luas di setiap transaksi bagi kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan dalam transaksi harus mengikuti proses manfaat dan harus memuliakan tinggi prinsip-prinsip keadilan. Oleh sebab itu, bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, universitas atau ajaran-ajaran Islam. Adapun sistem operasional dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama :

1. Pembiayaan produk = yang memiliki tujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat / menyalurkan dana ke masyarakat.
2. Pendanaan produk = yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya terletak pada prinsip pandangan hidup. Jika Bank Konvensional berdasarkan konsep bunga dalam setiap transaksinya, sementara bank syariah menggunakan dasar pandangan hidup nilai bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya.
3. Layanan jasa = yang memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan di bank syariah. Pendanaan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank untuk mengumpulkan dana dari pemilik tabungan, dana yang terkumpul kedepannya akan disalurkan kepada peminjam. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara antara nasabah dan pengutang. Dalam kasusnya bank syariah, pelabelan dana hingga pertemuan utama tidak disesuaikan pada nama produk, melainkan pada prinsip-prinsip yang dipakai. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, ada 2 prinsip pengumpulan dana yang digunakan dalam bank syariah, yaitu Mudharabah dan wadiah.

Produk bank lainnya yang dilakukan yaitu jasa yang diberikan oleh pihak bank lalu pihak bank mendapat imbalan jasa atas apa yang diberikan diluar fungsi utama bank. Berikut produk bank syariah antara lain benar (Izziyana, 2017) :

1. Wakalah: Wakalah atau diwakilkan dalam hukum islam adalah melimpahkan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
2. Kafalah: Adalah jaminan, beban, atau tanggungan dari pihak penanggung yang diberikan kepada pihak ketiga memenuhi kewajibannya.
3. Sharf: Menurut hedi sudarsono menjelaskan bahwa sharf adalah perjanjian jual beli untuk sebuah mata uang. Jual beli ini dilaksanakan berdasarkan nilai kurs pada saat itu.
4. Qardh: Merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh bank pada nasabahnya karena suatu kebutuhan yang medesak. Namun sebagai dana talangan untuk kriteria tertentu.
5. Rahn: Perjanjian utang piutang dengan menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang tersebut. Biasanya rahn yaitu gadai perhiasan atau emas.
6. Hiwalah: Hiwalah diartikan sebagai pengalihan utang-piutang untuk memberikan bantuan modal kepada supplier.
7. Ijarah: Diisebut juga dengan imbalan, upah atas jasa atau sewa bank. Akad ijarah menjadi dasar pembiayaan sewa dan prinsip jasa bank lainnya.
8. Alwadiah: Merupakan titipan dari nasabah dan bank wajib menjaganya dengan baik dan benar.

2.1.5 Organisasi dan Mekanisme Kerja Bank Syariah

Bank merupakan sebuah pengurus organisasi yang mempunyai tugas dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk nilai atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi 2 jenis termasuk bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara

konvensional, yang terdiri dari bank umum konvensional dan bank pengkreditan rakyat (BPR), sedangkan bank syariah ialah bank yang memiliki tugas dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan bank umum syariah (BUS). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam aktivitas perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan fatwa di bidang syariah. BUS merupakan bank syariah yang prosedur kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS ialah bank syariah yang ketika mewujudkan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah (UUS) disebut juga dengan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang memiliki tugas sebagai kantor induk.

Bank umum konvensional yang memiliki tugas atau fungsi sebagai kantor induk dari kantor/unit yang tugasnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri bahkan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu dan atau unit syariah. Bank Syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil (profit sharing) hal ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Bank syariah adalah bank yang beazaskan antara lain azas kemitraan, azas keadilan, azas transparansi dan azas universal. Serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Mekanisme Kerja yang sesuai dengan organisasi system perbankan syariah mencakup beragam dewan antara lain :

1. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan suatu badan mandiri yang ditemukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. anggota DPS harus berjalan dari ahli-ahli dibidang syariah muamalah dengan memiliki wawasan luas terkait perbankan. Dalam prosedur pengawasan dewan pengawas syariah, minimal masing-masing 6 bulan sekali dewan pengawas syariah mengkaji kegiatan operasional Bank Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah bisa menentukan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional setelah itu akan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia (Anggadini, 2015).

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan-kegiatan usaha bank supaya tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi lainnya antara lain :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran bagi direksi.
- b. Sebagai perwakilan DSN yang diposisikan pada bank, DPS wajib melaporkan semua kegiatan-kegiatan usaha bersama dengan perkembangan bank syariah.
- c. Sebagai jembatan antara bank dan DSN dalam mengungkapkan dan dasar pengembangan produk dan jasa dari bank.

Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis antara lain :

- a. Supervisor = yaitu memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan baik secara langsung dalam loyalitas syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS.
- b. Advisor = yaitu bertugas memberikan suatu nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta memberikan motivasi konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif dalam hal untuk persaingan global.
- c. Marketer = yaitu bertugas menjadi mitra strategis untuk meningkatkan jumlah dan mutu industry LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan latihan umum sebagai persiapan SDM, kemasyarakatan, populasi & membangun jaringan dan karakter-karakter strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan.
- d. Supporter = yaitu bertugas membagikan berbagai semangat dan dukungan baik membangun, pemikiran, motivasi, serta doa dan lain-lain dalam perkembangan perbankan dan ekonomi syari'ah.

- e. Player = yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pengeloa, pemilik, nasabah penyimpan / investor bahkan mitra / nasabah penyaluran dan pembiayaan(Nurhasanah, 2019).
2. Dewan Nasional Syariah

Dewan Nasional Syari'ah (DSN) merupakan salah satu bagian dari mejlis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dalam menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. DSN juga mempunyai beberapa keinginan antara lain :

 - a. Memberikan atau mencabut pertimbangan nama-nama yang akan duduk menjadi anggota DPS.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di bagian – bagian lembaga keuangan syariah.
 - c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang mempunyai hak misalnya bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal.
 - d. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan.
 3. Unit Usaha Syari'ah

Unit usaha syariah merupakan satu unit kerja khusus untuk kantor bank konvensional yang memiliki cabang syariah. Unit ini berada dikantor pusat dan dipimpin oleh seorang direksi. Secara umum tugas UUS termasuk hal dibawah ini :

 - a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syari'ah.
 - b. Melaksanakan fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan dan pemindahan dana yang memiliki sumber dari kantor-kantor cabang syariah lainnya.
 - c. Menyusun laporan keuangan kombinasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah.
 - d. Melaksanakan tugas penata usahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah.

Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing), Profit-loss sharing yang artinya berarti keuntungan dan atau kerugian yang bisa kemungkinan muncul dari kegiatan ekonomi/bisnis yang ditanggung bersama-sama. Dalam nisbah bagi hasil tidak adanya bunga, tetapi yang dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.

Dalam mekanisme Profit Loss Sharing harga modal dapat ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. Price of capital dan entrepreneurship adalah kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah, uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktivitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktivitas bisa kemudian riba (Yahya and Agunggunanto, 2012). Dewan pengawas syariah juga menganalisa operasional Bank Syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional yang akan disampaikan hasil dari pengawasan tersebut kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia (Anggadini, 2015).

2.2 Manajemen Dana Bank Syariah

2.2.1 Definisi Manajemen Dana Bank Syariah

Keseluruhan organisasi, baik itu dalam bentuk swasta, badan bersifat publik maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tentunya memiliki sebuah tujuan sendiri-sendiri yang merupakan sebuah motivasi dari para pendirinya, terdapat sebuah manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga, dan jasa tidak terkecuali juga pada jasa perbankan. Dengan didorongnya oleh motif mendapatkan sebuah keuntungan atau profit, untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, diperlukan adanya manajemen yang diselenggarakan dengan efektif dan efisien, Sikap tersebut tentunya harus dimiliki oleh

setiap pengusaha-pengusaha dan manajer-manajer dimanapun mereka berada, Baik itu berada dalam instansi bisnis, instansi pelayanan publik, ataupun dalam organisasi kemasyarakatan. perbedaannya hanyalah terletak pada sebuah falsafah hidup atau prinsip yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer dari badan usaha tersebut.

Di dalam sebuah manajemen dana bank syariah terdapat upaya yang dilaksanakan oleh lembaga bank syariah dalam mengatur dan mengelola posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk selanjutnya disalurkan kepada aktivitas financing, dengan sebuah harapan bank syariah yang bersangkutan tentunya tetap mampu dalam memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas (Sari, 2016). Bank syariah didirikan dengan sebuah tujuan yang benar-benar mulia yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tentunya tradisinya dalam sebuah transaksi keuangan dan perbankan serta Begitu juga dengan bisnis bisnis lainnya.

Bank syariah memiliki peran sebagaimana halnya dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga perantara (intermediary). Antara satuan kelompok masyarakat ataupun unit-unit usaha ekonomi yang memiliki kelebihan dana (surplus unit), begitu juga dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui Bank syariah kelebihan dana-dana yang dimiliki tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang tentunya memerlukan dan dapat memberikan sebuah manfaat kepada kedua belah pihak.

Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki basis pada bunga bank konvensional melaksanakan peran tersebut melalui sebuah kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tentunya tertarik dalam menyimpan dana yang dimilikinya di bank konvensional berdasarkan tingkat suku bunga yang telah dijanjikan. demikian pula bank konvensional memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana.

Adapun pokok-pokok permasalahan dalam manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya yaitu adalah sebagai berikut:

1. Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/ pendiri dan juga laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa agar memperoleh pendapatan yang optimal.
3. Bagaimana memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang tentunya relatif murah.

Adapun dari ketiga permasalahan tersebut, maka manajemen dana mempunyai tujuan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh sebuah profit yang optimal
2. Menyimpan cadangan
3. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan
5. Mengelola kegiatan lembaga ekonomi tentunya dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain

Bunga bank syariah dirancang dalam melakukan sebuah fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat sekalian. Untuk hal tersebut bank syariah harus selalu mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk:
 - a. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu seperti kas dan investasi.
 - b. Kekayaan yang menghasilkan/aktiva produktif yaitu seperti pembiayaan untuk para debitur serta penempatan dana di Bank maupun investasi lain yang menghasilkan sebuah pendapatan dan keuntungan.

2. Modal bank syariah berasal dari:
 - a. Simpanan atau hutang dari pihak lain
 - b. Modal sendiri yaitu berupa simpanan dari pendiri, cadangan dan hibah, infaq/shodaqoh
3. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah merupakan biaya operasi, biar, kantor, manajemen serta bagi hasil simpanan nasabah penabung di bank syariah tersebut.
4. Pendapatan dari sebuah usaha operasional keuangan Bank Syariah dapat berupa bagi hasil atau mark up dari pembiayaan yang telah diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan produk-produk yang terdapat pada bank syariah tersebut.

2.2.2 Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Dana merupakan uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera dialihkan oleh bank menjadi bentuk uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh bank bukan hanya berasal dari Para pemilik Bank itu sendiri namun juga dapat berasal dari titipan-titipan maupun penyertaan dana orang lain atau pihak-pihak lain yang dapat pada suatu waktu tertentu akan ditarik kembali, baik secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Tentunya dalam pandangan syariah, uang bukanlah sebuah komoditi melainkan hanya sebuah alat dalam mencapai nilai pertambahan ekonomis. Hal ini sangatlah bertentangan dengan perbankan berbasis bunga atau perbankan konvensional di mana uang mengembangbiakkan uang, tidak peduli apakah uang tersebut dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan tentunya uang harus dihubungkannya dengan sebuah kegiatan ekonomi dasar, baik itu dapat dilakukan secara langsung seperti kegiatan perdagangan, sewa menyewa industri manufaktur, dan lain sebagainya atau juga dilakukan secara tidak langsung dapat melalui penyertaan modal di saat melakukan salah satu atau keseluruhan kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut maka bank syariah dapat menarik dana milik pihak ketiga yaitu masyarakat dalam berbagai bentuk seperti:

1. Titipan
Titipan (*wadiah*) merupakan sebuah simpanan yang dijamin keamanannya dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) namun tanpa mendapatkan sebuah imbalan maupun sebuah keuntungan.
2. Partisipasi Modal
Pada partisipasi modal terjadi pembagian hasil dan pembagian resiko (*non guaranteed account*) dalam investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di posisi bank syariah yang tentunya akan membayarkan sebuah bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang tentunya didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi Khusus
Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayyadah*) yaitu dimana pihak bank bertindak sebagai sebuah manajer investasi dalam memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut andil dalam berinvestasi. Sedangkan Para investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi yang dilakukannya.

Dengan demikian hal tersebut sumber dana pada bank syariah terdiri dari

1. Titipan (*Wadiah*) Maupun Simpanan Tanpa Imbalan (*Non Remunerated Deposit*)
Dana titipan (*Wadiah*) merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank syariah, yang pada umumnya berupa giro atau tabungan, kebanyakan motivasi seseorang dalam menitipkan

dana kepada bank syariah adalah tentunya untuk sebuah keamanan dengan dana yang mereka miliki dan memperoleh keleluasaan dalam menarik kembali dana yang mereka miliki pada sewaktu-waktu.

a. Rekening Tabungan Wadiah

Pada prinsip wadiah yad dhamanah ini tentunya juga dipergunakan oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya disaat mengelola jasa tabungan, yaitu merupakan simpanan dari nasabah-nasabahnya yang memerlukan sebuah jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menarik dananya kembali sewaktu-waktu. Bank syariah tentunya memperoleh izin dalam menggunakan dana tersebut selama dana mengendap di dalam bank syariah.

b. Rekening Giro Wadiah

Bank Islam atau bank syariah dapat memberikan sebuah jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. dalam Bank syariah menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan menggunakan prinsip tersebut bank sebagai pengelola dana tentunya wajib menjamin pembayaran kembali nominal dari simpanan wadiah yang dimiliki oleh nasabah.

2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank syariah menghimpun dana bagi hasil atas sebuah prinsip mudharabah, yaitu merupakan sebuah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam melakukan sebuah usaha bersama dan pemilik dana (*shahibul maal*) tidak boleh mencampuri dalam pengelolaan bisnisnya sehari-hari. Namun apabila didapatkan sebuah keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak dengan perbandingan yang telah disepakati di awal. Di dasarkan pada prinsip tersebut bank syariah sebagai mudharib, bank syariah menyediakan jasa bagi para investor berupa:

a. Rekening Investasi Umum

Pada rekening investasi umum dimana bank syariah menerima sebuah simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka miliki dengan tentunya dalam bentuk berdasarkan prinsip akad mudharabah mutlaqah, dimana simpanan diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu.

b. Rekening Investasi Khusus

Pada rekening investasi khusus dimana bank syariah bertindak sebagai sebuah manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi dalam menginvestasikan dana yang mereka miliki kepada unit-unit usaha proyek-proyek tertentu yang mereka setuju maupun yang mereka kehendaki.

c. Rekening Tabungan Mudharabah

Pada rekening tabungan mudharabah prinsip mudharabah juga digunakan dalam jasa pengolahan rekening tabungan, Salah satu syarat dalam mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang, dan juga dalam jumlah tertentu dan tentunya diserahkan kepada bank syariah selaku mudharib/pengelola dana. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana produk tabungan wadiah.

3. Modal Inti (Core Capital)

Modal inti merupakan dana Modal sendiri yaitu merupakan dana yang dimiliki dari para pemegang saham, yakni pemilik Bank syariah, namun pada umumnya dana modal inti ini terdiri atas:

- a. Laba ditahan yaitu merupakan sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham namun oleh para pemegang saham sendiri Melalui rapat umum pemegang saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank syariah tersebut.
- b. Modal yang disetorkan oleh para pemegang saham, merupakan sumber utama dari modal yang dimiliki perusahaan merupakan saham, sumber dana ini hanya akan timbul atau muncul apabila pemilik saham menyertakan dana pada bank syariah melalui pembelian saham bank syariah tersebut, dan dalam penambahan dana berikutnya dapat dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham yang dimilikinya.
- c. Cadangan merupakan sebagian laba bank syariah yang tidak dibagi, yang memiliki fungsi sebagai penutup apabila muncul sebuah risiko kerugian di kemudian hari atau di masa yang akan datang.

2.2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sesuai dengan fungsinya bank syariah sebagai lembaga intermediary, Ketika dana pihak ketiga (DPK) telah terkumpul maka bank syariah memiliki kewajiban dalam menyalurkan dana tersebut untuk dipergunakan dalam pembiayaan (Destiana, 2016). Dalam hal tersebut bank syariah tentunya telah mempersiapkan sebuah strategi dalam penggunaan dana-dana yang telah dihimpunnya sesuai dengan rencana berdasarkan kebijakan yang telah digariskan untuk pembiayaan dengan dana yang telah terkumpul ini memiliki beberapa tujuan yaitu adalah:

1. Mempertahankan kepercayaan kepada masyarakat dengan selalu menjaga agar posisi di kuititas di dalam Bank Syariah tetap dalam batas aman.
2. Mencapai sebuah tingkat profitabilitas yang cukup dan dengan tingkat Resiko yang rendah.

Agar dapat mencapai kedua tujuan tersebut maka dana-dana bank syariah yang telah terhimpun tentunya harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua dalam kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Mengalokasikan penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua bagian penting yang berhubungan dengan aktiva di bank syariah yaitu adalah:

1. Aktiva Yang Menghasilkan (*Earning Assets*)

Aktiva Yang Menghasilkan (*Earning Assets*) merupakan sebuah aset bank yang dapat dipergunakan dalam menghasilkan sebuah pendapatan. Aset ini dapat disalurkan dalam berbagai bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (al-bai)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah)
- e. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu fungsi bank syariah dalam menjalankan fungsi penggunaan dana nya, Dalam sebuah kaitanya dengan perbankan fungsi ini merupakan sebuah hal yang terpenting. adapun portofolio pembiayaan yang dimiliki oleh bank komersial menempati posisi teratas. Pada umumnya terletak pada kisaran 55% sampai dengan 60% dari total keseluruhan aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan ataupun disalurkan bank tentunya diharapkan dapat mendapatkan sebuah hasil.

2. Aktiva Yang Tidak Menghasilkan (*Non Earning Assets*)

Aktiva Yang Tidak Menghasilkan (*Non Earning Assets*) merupakan sebuah asset yang tidak dapat menghasilkan sebuah pendapatan, pada Aktiva Yang Tidak Menghasilkan (*Non Earning Assets*) terdiri atas

- a. Pinjaman (Qardh)

Pinjaman qard al hasan yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bank syariah dalam mewujudkan sebuah tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Di dalam kegiatan Pinjaman qard al hasan Bank tidak memperoleh sebuah penghasilan atau pendapatan karena bank syariah dilarang keras untuk meminta imbalan dalam segala bentuk apapun dari para penerima pinjaman qard al hasan.

- b. Penanaman Dana Dalam Aktiva Tetap Dan Inventaris
- c. Aktiva Dalam Bentuk Tunai (Cash Assets)

Aktiva dalam bentuk tunai atau biasa disebut cash aset dapat terdiri dari uang tunai yang terdapat di dalam cadangan likuiditas yang semestinya dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item lain yang masih dalam sebuah proses penagihan.

2.2.4 Batasan dan Pengukuran Dana Bank Syariah

1. Struktur Modal

Modal merupakan sebuah faktor yang benar-benar penting bagi kemajuan serta perkembangan bank syariah sekaligus memiliki fungsi sebagai landasan dalam menjaga kepercayaan di masyarakat. Oleh sebab itu modal juga harus tentunya dapat dipergunakan dalam menjaga kemungkinan terjadinya sebuah risiko, terutama resiko-resiko yang berhubungan dengan dana-dana kepemilikan dari pihak ketiga atau masyarakat. Tingkat dari sebuah kecukupan modal Bank Syariah dapat dilihat dengan rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau biasa disebut dengan capital adequacy ratio (CAR).Tingkat dalam kecukupan modal tersebut tentunya dapat diukur dengan cara membandingkan dengan aktiva berisiko, komponen yang berada pada indikator dari rasio ini yaitu terdiri atas rasio modal total terhadap dana/simpanan pihak ketiga, di mana itu dapat terdiri dari giro, tabungan, dan juga Deposito yang berasal dari masyarakat.

2. Likuiditas

Likuiditas yang terdapat pada bank syariah merupakan sebuah kemampuan pada bank syariah dalam memenuhi kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek dari aktiva likuiditas adalah kemampuan merubah seluruh aset menjadi tunai (cash). Sedangkan dari sudut pandang passive merupakan suatu bentuk kewajiban bank syariah dalam pemenuhan kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas(Ramadanti and Meiranto, 2015). Di dalam kemampuan likuiditas aset dapat tergantung pada faktor utama, faktor utama tersebut yaitu kandungan daya cair aset tersebut dan juga dari daya jual aset tersebut. Terdapat komponen yang berada pada indikator ini yaitu berupa rasio dana lancar terhadap dana/simpanan pihak ketiga yang merupakan sebuah perwujudan dari berbagai aset lancar yang dimiliki, suatu bank syariah dalam mencairkan asetnya dalam waktu kurang lebih 1 tahun terhadap dana simpanan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Tentunya dalam bentuk produk giro, deposito serta tabungan. Mengesampingkan komponen tersebut pemeliharaan likuiditas juga sangat penting dan itu berasal dari rasio total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga (DPK)

3. Aktiva Produktif

Aktiva produktif dapat disebut juga dengan kegiatan pembiayaan yaitu merupakan salah satu tugas pokok bank termasuk bank syariah, yaitu pemberian sebuah fasilitas penyediaan dan dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, yang menurut sifat penggunaannya kegiatan pembiayaan dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Produksi memiliki arti luas, yaitu segala upaya untuk meningkatkan usaha, baik itu usaha produksi perdagangan ataupun dalam usaha investasi
- b. Pemenuhan seluruh kebutuhan konsumsi, yang tentunya akan habis untuk memenuhi segala kebutuhan

Adapun komponen-komponen dari aktiva produktif berasal dari rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

2.3 Good Corporate Governance Pada Perbankan

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Sampai sekarang ini para ahli masih menghadapi sebuah kesulitan di dalam mendefinisikan Good Corporate Governance yang dapat melingkupi keseluruhan dan segala macam kepentingan. Tidak terbentuknya sebuah definisi yang dapat mengakomodasi semua pihak dikarenakan sebab cakupan Good Corporate Governance yang lintas sektoral. Good Corporate Governance juga dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, makro ekonomi, manajemen, keuangan, psikologi, politik dan sosiologi.

Good Corporate Governance adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang memiliki arti Good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan dan governance yang memiliki arti pengaturan, secara umum istilah Good Corporate Governance dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti tata kelola dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan baik istilah tersebut didalam lingkup dunia perbankan diartikan tata kelola bank yang baik (Kirana, 2007).

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 mengenai pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance terhadap Bank Umum. Dikatakan bahwa Good Corporate Governance merupakan sebuah tata kelola bank yang diterapkannya beberapa prinsip seperti Keterbukaan (transparency), pertanggung jawaban (responsibility), akuntabilitas (accountability), kewajaran (fairness), dan independensi (independency).

Bank dunia mendefinisikan Good Corporate Governance adalah sebuah aturan, standart dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku-perilaku pemilik sebuah perusahaan, direktur, dan manajer juga serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawaban kepada para investor (pemegang saham dan para kreditur). Tujuannya dari pada itu menciptakan sebuah sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balance) yang memiliki fungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalagunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan tersebut (Wibowo, 2001).

Good Corporate Governance juga dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme tata kelola dalam organisasi secara baik dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis serta dengan produktif dengan tentunya memastikan menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, independen, pertanggung jawaban, dan adil di dalam rangka mencapai sebuah tujuan dari organisasi maupun tujuan dari perusahaan tersebut (Purwaningtyas, 2019).

Didalam sebuah tata kelola organisasi yang baik dapat ditunjukkan dari segi mekanisme internal yang dimiliki organisasi tersebut maupun dari segi eksternal organisasi tersebut. Pada mekanisme internal organisasi lebih terfokus kepada bagaimana para pimpinan yang berada organisasi maupun perusahaan mengatur operasional yang berjalan pada organisasi baik perusahaan tersebut dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sedangkan yang terdapat pada mekanisme eksternal lebih pada menekankan kepada dan bagaimana interaksi perusahaan maupun organisasi dengan pihak eksternal berjalan sesuai dengan harmonis tanpa mengabaikan tujuan dan pencapaian dari perusahaan ataupun organisasi (Kharisma, 2014).

Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD) menjelaskan mengenai pengertian Good Corporate Governance dengan sekumpulan sesuatu hubungan diantara para pihak manajemen perusahaan, board dan para pemegang saham dan juga pihak lain yang mempunyai hubungan terkait kepentingan dengan perusahaan (Faizan, 2014). Di dalam Good Corporate Governance diwajibkan terdapat suatu susunan struktur, perangkat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dan pengawasan atas kinerja yang terdapat di dalam perusahaan. Implementasi dan pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik dan terstruktur dapat memberikan sebuah dorongan atau insentif yang tentunya baik bagi board dan manajemen dalam mencapai tujuan yang merupakan kepentingan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Peraturan yang terdapat pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwasanya Good Corporate Governance merupakan sebuah prinsip-prinsip yang tentunya mendasari suatu cara berproses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang memiliki sebuah landasan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan etika dalam berusaha. Yang memiliki sebuah tujuan adalah untuk mengoptimalkan nilai dari suatu perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara internasional maupun secara nasional sehingga dapat mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan dalam mencapai maksud dan tujuan perusahaan (Tertius and Christiawan, 2015).

Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwasanya Good Corporate Governance merupakan suatu tata kelola bank yang tentunya menerapkan prinsip utama syariah adapun prinsip tersebut seperti Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Pertanggung Jawaban, Prinsip Profesional, Prinsip Kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut

1. Prinsip Transparansi

Pada prinsip transparansi dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan suatu keputusan

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ dalam bank sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan bank tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif

3. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip pertanggung jawaban merupakan prinsip kesesuaian pada pengelolaan bank yang sehat

4. Prinsip Profesional

Prinsip profesional merupakan prinsip yang diartikan memiliki kompetensi, mampu memberikan tindakan secara obyektif dan dari pengaruh ataupun sebuah tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah di masa akan datang.

5. Prinsip Kewajaran

Sebuah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholders berdasarkan yang berada di dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang didalamnya meliputi input, proses dan output dan meliputi juga seperangkat peraturan yang mengatur mengenai hubungan dengan para stakeholder-stakeholder terutama dapat diartikan secara sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapai dan terlaksana sebuah tujuan yang dimiliki oleh perusahaan (Lutfia, 2019). Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur sebuah hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya sebuah penyimpangan dalam melaksanakan strategi yang dimiliki oleh perusahaan dan untuk memastikan bahwasanya apabila mungkin terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan secepatnya, oleh karena sebab tersebut munculnya Good Corporate Governance diakibatkan karena terjadinya suatu kesenjangan hubungan yang telah terjadi di dalam sebuah perusahaan dengan yang seharusnya tidak terjadi.

Dengan demikian hal tersebut, Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengelola, mengatur, dan mengawasi sebuah proses pengendalian usaha yang berguna untuk menaikkan nilai saham perusahaan, sekaligus memiliki fungsi sebagai bentuk perhatian kepada para pemilik kepentingan dengan perusahaan. Good Corporate Governance diharapkan dapat selalu menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan yang ditujukan kepada masyarakat. Banyak tantangan yang muncul berhubungan dengan Good Corporate Governance adalah mencari cara untuk memaksimalkan sebuah penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak akan membebani biaya yang tidak diperlukan kepada pihak ketiga ataupun kepada masyarakat.

2.3.2 Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional

Secara umum yang terdapat dalam Undang-Undang perbankan yang telah diatur ketentuan yang terkait dengan Good Governance yang kemudian telah diatur secara khusus didalam PBI No 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah

digantikan dengan PBI No 8/14/PBI/2006 yang menjelaskan mengenai Good Corporate Governance (P, 2016). yang terdiri atas :

1. Uji kelayakan dan kepatuhan, (fit and proper test), yang mengatur mengenai pentingnya sebuah peningkatan kompetensi dan sebuah integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatuhan terhadap pemilik, para pemegang saham, pengendali, para dewan komisaris, direksi, dan para pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank
2. Independensi dalam manajemen bank syariah, dimana para anggota dewan komisaris dan tatanan direksi tidak dapat memiliki hubungan kekerabatan maupun kekeluargaan atau mempunyai hubungan financial dengan para dewan komisaris dan para tatanan direksi dan juga tidak diperbolehkan menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.
3. Ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Di dalam sebuah standart penerapan fungsi internal audit bank publik, bank syariah diwajibkan untuk memilih direktur kepatuhan yang benar-benar memiliki rasa bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku.

2.3.3 Good Corporate Governance Pada Bank Syariah

Pengoperasionalan Bank Syariah tidak hanya terlepas dengan sebuah tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance. Hal utama yang memicu berkembangnya sebuah tuntutan tersebut diakibatkan karena sebuah krisis ekonomi yang terjadi di dunia perbankan yang di dominasi oleh bank konvensional, krisis ekonomi tersebut terjadi pada tahun 1997 yang berlangsung sampai dengan tahun 2000, krisis dunia perbankan yang terjadi di Indonesia bukan didasari oleh merosotnya nilai tukar rupiah kala itu, melainkan belum berjalannya praktik Good Corporate Governance di kalangan dunia perbankan waktu itu (Najib and Rini, 2019).

Kejadian pelanggaran penggunaan batas maksimum pemberian kredit, kurangnya praktik manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada para nasabah, dan disebabkan juga karena para pemegang saham ikut andil dalam mengatur operasional perbankan yang menyebabkan industri perbankan nasional menjadi rapuh. Maka dari hal tersebut tata kelola dalam perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menjadi banyak digunakan oleh banyak perusahaan. Dengan digunakannya dan diterapkannya Good Corporate Governance di perusahaan-perusahaan diharapkan dapat terciptanya citra di masyarakat yaitu sebuah lembaga yang dapat dipercaya. Dapat diartikan juga sebagai adanya sebuah keyakinan bahwa bisnis perbankan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara kuat, sehat dan efisien (Purwani, 2010).

Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sudah menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi termasuk juga institusi perbankan syariah, hal tersebut ditujukan agar adanya lebih sebuah tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah yang tentunya diharapkan benar-benar menjadi sebuah kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digaris dasarkan dalam hukum islam. Disamping hal tersebut juga sangatlah berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sebagaimana yang telah ada didalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' (Maradita, 2014).

Secara umum bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kembali kepada masyarakat yang memang membutuhkan dalam bentuk sebuah fasilitas pembiayaan (Ridwan and Juniarti, 2016). Oleh karena hal tersebut prinsip dasar Good Corporate Governance yang dikembangkan secara umum dalam sistem perbankan dapat berlaku pula pada bank syariah, lima prinsip dasar Good Corporate Governance dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prinsip Keterbukaan (transparency)

Bank syariah memiliki sebuah kewajiban memberikan sebuah informasi mengenai prospek dan kondisi perbankan secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat, informasi itu juga harus mudah untuk diakses oleh para stakeholder, hal tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar bagi mereka dalam menilai reputasi dan tanggung jawab instansi perbankan syariah tersebut

2. Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility)

Bank Syariah pada dasarnya harus memegang dan menerapkan prinsip prudential banking practices, prinsip tersebut harus dapat di lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, gunanya agar pada operasional perbankan syariah tetap berjalan dengan sesuai yang semestinya.

3. Prinsip Akuntabilitas (accountability)

Bank Syariah pada semestinya menentukan sebuah tanggung jawab yang benar-benar jelas pada setiap komponen organisasi dapat selaras dengan misi, visi, strategi perusahaan dan sasaran daripada perusahaan tersebut. Dalam setiap sebuah komponen organisasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab yang mereka masing-masing miliki. Daripada hal tersebut bank syariah juga harus semestinya memastikan ada dan tidaknya check and balance dalam operasional bank syariah. Bank syariah juga harus menentukan ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan kesepakatan secara konsisten, sesuai dengan nilai yang di miliki oleh sebuah perusahaan, sasaran usaha, strategi bank serta memiliki sistem hukuman(punishment) dan juga sistem reward(Tahsin, 2010).

4. Prinsip Kewajaran (fairness)

Dapat dikatakan bahwa bank syariah seharusnya memiliki perhatian terhadap kepentingan keseluruhan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran, bukan hanya hal tersebut bank juga semestinya memberikan kesempatan terhadap keseluruhan stakeholders dalam upaya memberikan saran dan masukan demi kemajuan bank syariah

5. Prinsip Independensi (independency)

Dalam Bank Syariah harus memiliki prinsip yang mampu dalam menghindari perilaku stakeholder yang tidak wajar dan terlalu mendominasi. Pengelola bank syariah tidak boleh sampai terpengaruh oleh kepentingan salah satu pihak. Bank syariah harus dapat menghindari keseluruhan bentuk benturan kepentingan(FAJARINI, 2018).

Good Corporate Governance yang terdapat pada lembaga keuangan, yang secara khusus terdapat pada Bank Syariah memiliki sebuah keunikan tersendiri dibandingkan Good Corporate Governance yang terdapat pada lembaga keuangan non-bank(Ginting, 2007). Hal tersebut lebih dapat dikarenakan oleh kedatangan deposan sebagai suatu stakeholders yang mempunyai kepentingan harus diakomodir dan dijaga.

Sementara hal tersebut yang khususnya terdapat pada perbankan syariah dikenal dengan adanya sebuah prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya mendukung bagi tercipta dan terlaksananya prinsip Good Corporate Governance tersebut dimaksudkan yakni sebuah kewajiban bagi subjek hukum termasuk dalam bank syariah untuk menerapkan prinsip kepercayaan(amanah), kejujuran(shiddiq),edukasi kepada masyarakat(tabligh), dan juga pengelolaan secara profesional(fathanah)(Rizayusmanda, 2020).

1. Kepercayaan(amanah)

Amanah dapat diartikan menjaga dengan ketat dan menggunakan prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari para pemilik dana (shahibul maal) sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik dana dan juga pihak pengelola dana (mudharib).

2. Kejujuran(shiddiq)

Shiddiq dapat di artikan memastikan bahwa dalam sebuah oengelolaan bank syariah dilakukan dengan dengan moralitas yang benar-benar menjunjung tinggi nilai sebuah kejujuran, dengan nilai tersebut diharapkan pengelolaan dana milik masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang pasti halal serta menjauhi cara yang meragukan terlebih lagi yang bersifat dilarang

3. Edukasi kepada masyarakat(tabligh)

Dapat diartikan tabligh secara berhubungan melakukan sosialisasi dan dapat sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan kegunaan serta prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sebuah kegiatan sosialisasi dalam hal tersebut sebaiknya

bukan hanya mengawali pemenuhan prinsip syariah, namun juga semestinya mampu mengedukasi masyarakat mengenai sebuah manfaat bagi penggunaan jasa perbankan syariah.

4. Pengelolaan secara profesional(fathanah)

Fathanah dapat diartikan memastikan bahwa sebuah pengelolaan bank syariah diharapkan dilakukan dengan profesional dan kompetitif sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan maksimal dalam sebuah tingkat risiko yang ditentukan oleh bank. Termasuk di dalam hal pelayanan yang harus penuh dengan kecermatan dan kesopanan serta dengan penuh rasa tanggung jawab.

Good Corporate Governance dapat diartikan sebuah konsepsi yang secara nyata dapat dijelaskan dan dijabarkan dalam bentuk ketentuan maupun peraturan yang dibentuk oleh lembaga otoritas, etika dan norma-norma yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diterapkan oleh pelaku industri,serta dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan peran serta tugas yang jelas dan pasti dalam mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard dan melakukan fungsi check dan balance

Pelaksanaan sebuah sistem Good Corporate Governance dalam lingkup perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan sebuah nilai tambah bagi keseluruhan semua pihak yang tentunya memiliki kepentingan (stakeholder) melalui berbagai tujuan berikut

1. Meningkatkan legitimasi dalam sebuah organisasi yang dikelola dengan adil, terbuka dan dapat memiliki sebuah pertanggungjawaban
2. Pendekatan yang terperinci dan terpadu berdasarkan dengan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi dari organisasi secara legitimasi
3. Meningkatkan efektifitas, kesinambungan dan efisiensi dalam organisasi yang melaksanakan kontribusi agar terciptanya sebuah kesejahteraan para pemegang saham, pegawai dan para stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang benar elegant dalam menghadapi sebuah tantangan pada organisasi pada kedepannya
4. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders
5. Meminimalisir biaya modal yang digunakan dengan memberikan sebuah sinyal positif untuk para pemilik dan penyedia modal. Meningkatkan nilai dari suatu perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang digunakan lebih rendah, meningkatkan kinerja dari keuangan dan sebuah persepsi yang lebih baik dari para stakeholder atas kinerja perusahaan dimasa yang mendatang
6. Mengendalikan dan meminimalisir konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara pihak prinsipal dengan agen

Dengan demikian melalui beberapa tujuan tersebut, penerapan Good Corporate Governance yang terdapat pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah, perkembangan industri jasa keuangan Islam dan stabilisasi sistem keuangan secara keseluruhan akan semestinya terpelihara dan keberhasilan dalam industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan Good Corporate Governance akan meletakkan lembaga keuangan Islam pada letak sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang pastinya diperlukan untuk pembentukan Good Corporate Governance pada bank syariah antara lain : transparansi bank, sistem pengendalian internal, pemurnian dan audit syariah, manajemen risiko, audit eksternal, dan sistem akuntansi

1. Transparansi Bank

Dimilikinya sebuah transparansi di dalam informasi yang terdapat pada bank syariah selain dapat membantu para pemegang saham untuk tetap mempertahankan saham yang dimilikinya atau menjual saham tersebut, juga bisa sebagai pembantu para deposan dalam memilih tetap menyimpan dana yang dimilikinya atau menarik dana yang tersimpan di bank tersebut. Juga tentunya akan dapat membantu para dewan redaksi dalam mengetahui kinerja manajemen bagi auditor eksternal juga memiliki fungsi mempersiapkan laporan yang akurat mengenai usaha bank syariah, bagi para pengawas untuk dapat memberikan saran dan rekomendasi atau bisa juga

mengenai tindakan koreksi terhadap kinerja yang apabila menyimpang. Sehingga kenyamanan, dan keamanan serta reputasi bank syariah tersebut dapat selalu terjaga.

Transparansi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam menyampaikan bentuk suatu informasi yang dapat dipercaya dan tentunya tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi keseluruhan pengguna informasi agar dapat memanfaatkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan, baik itu informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan kinerja bank syariah tersebut, aktivitas bisnis, manajemen risiko ataupun profil risiko.

Sebuah transparansi akan dapat dilaksanakan jika pihak bank syariah mampu dalam menyediakan informasi yang benar-benar akurat, relevan, tepat waktu, dan tentu sesuai dengan definisi yang telah dikatakan bahwa Transparansi adalah sebuah faktor kunci yang memiliki fungsi dalam menjaga efektivitas pengawasan terhadap keamanan, kenyamanan dan reputasi dari bank syariah.

2. Sistem Pengendalian Intern

Kegiatan bank syariah yang pada utamanya pasti berhubungan dengan nominal dan uang dalam jumlah yang sangat besar dan banyak yang dapat menimbulkan sebuah risiko yang tinggi, dan juga nantinya dapat mengakibatkan sebuah kerugian bagi bank syariah. Maka, dalam melaksanakan kegiatannya bank syariah tentu perlu memperhatikan dengan teliti sistem pengendalian atau kontrol yang dimulai dari diri bank syariah itu sendiri. Kontrol Internal pastinya diperlukan untuk mengakui dan mendeteksi permasalahan dalam lembaga, menilai risiko, serta mengoreksi kelemahan internal. Untuk dapat meyakinkan bahwasanya telah terdapat pengendalian diri tersebut perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen).

Yang dimaksud dengan independen disini merupakan pelaksanaan dari tugas dilaksanakan secara bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun serta obyektif. Pelaksanaan tugas yang independen tersebut dilakukan oleh seorang auditor, auditor disini memiliki tujuan untuk menentukan apakah kegiatan yang diperiksa sesuai dengan peraturan, kondisi, dan undang-undang tertentu. Karena yang diperiksa merupakan kegiatan internal bank maka auditor ini disebut dengan auditor Internal, audit internal dapat meliputi

a. Auditor Wilayah (Resident Auditor) dan Inspektur Pengawasan

Kedua pengawas ini memiliki fungsi dalam melakukan operasional audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilaksanakan adalah pengujian secara menyeluruh atas terlaksananya SPIN (Sistem Pengendalian Intern) yang dapat meliputi : Aspek organisasi, praktik bank yang sehat, memadai atau tidaknya sumber daya insani

b. Bagian Pengawasan Data

Bagian ini sering dikatakan juga sebagai verifikator yaitu bagian pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi, dimana salah satu produknya adalah program zero defect yaitu suatu program audit yang dapat memberikan peringatan kepada pelaksanaan atas kesalahan-kesalahan pembukuan yang terjadi.

Hasil dari audit dapat berupa evaluasi maupun gambaran atas sebuah kondisi yang terjadi pada lapangan dan praktik sehari-hari yang tengah berlangsung dalam kegiatan transaksi pada bank syariah. Auditor juga berhak memberikan sebuah masukan dan saran kepada manajemen dalam hal yang tentunya diperlukannya sebuah perbaikan maupun pembenahan, koreksi baik yang menyangkut pada segi sumber daya insani, sistem prosedur maupun aspek manajerial. Dalam kegiatan kesehariannya semua unsur pengawasan tetap pastinya tunduk dan patuh serta semestinya menjalankan sebuah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB)

Penting tentunya sebuah fungsi yang dimiliki oleh dewan direksi agar lebih ditingkatkan dalam memastikan terhadap efektivitas sistem kontrol internal yang telah ditetapkan dan diawasi secara terus menerus. Ketika sistem tersebut telah ditetapkan maka senior manajemen memiliki sebuah tanggung jawab dalam mengembangkan dan meningkatkan proses identifikasi, monitoring, kontrol, dan pengukuran terhadap risiko yang meliputi risiko negara dan transfer, risiko kredit, risiko suku bunga,

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi yang tentunya dari beberapa risiko tersebut dapat mempengaruhi bank syariah dalam mencapai tujuannya.

3. Pemurnian dan Audit Syariah

Tanggung jawab utama yang dimiliki oleh bank syariah yaitu menciptakan sebuah kondisi kepercayaan bagi para deposan, serta tentunya meyakinkan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk dapat memurnikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah adapun dua langkah utama yang perlu dilakukan langkah pertama memberikan jaminan bahwa semua transaksi yang terlaksana oleh bank syariah telah sesuai dengan keputusan dari dewan pengawas syariah (DPS), langkah kedua memastikan bahwasanya semua produk yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan dan opini dewan pengawas syariah (DPS).

4. Manajemen Risiko

Hal terpenting yang tentunya harus dilakukan oleh bank syariah adalah membangun budaya manajemen risiko yang efektif, sehingga dapat membuat bank syariah memiliki daya saing dan tentunya tetap bertahan dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakpastian atau bahkan dalam keadaan kritis sekalipun, terdapat berbagai macam risiko-risiko yang tentunya perlu ditanggulangi oleh bank syariah :

a. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas ini akan terjadi disaat adanya penurunan yang tidak terduga dan tidak diharapkan atas cash flow bersih yang dimiliki oleh bank syariah, karena risiko tersebut pihak bank syariah tidak mampu dalam mendapatkan sumber dana dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi tersebut tentunya akan menyulitkan pihak bank syariah dalam menunaikan kewajibannya yang akan jatuh tempo, di sisi lain juga bank syariah tidak dapat menyalurkan pembiayaan pada peluang-peluang bisnis yang menguntungkan. Risiko likuiditas yang tentunya cukup tinggi akan dapat memberikan keamanan bagi bank syariah, namun tentunya terdapat efek negatif bagi pencapaian tingkat profitabilitas bank syariah. Dana bank akan banyak yang tidak dapat tersalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan bank tidak mendapatkan tambahan income yang selanjutnya juga akan memiliki pengaruh pada rendahnya tingkat profitabilitas bank syariah.

b. Risiko Pembiayaan

Risiko ini terjadi apabila muncul ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan di awal, adapun penyebab utama terjadinya risiko kredit karena terlalu mudahnya bank syariah dalam memberikan pinjaman atau melakukan sebuah investasi karena terlalu dituntut agar memanfaatkan kelebihan dari likuiditas, hal tersebut dapat mengakibatkan penilaian kredit kurang cermat dan teliti dalam mengantisipasi berbagai risiko usaha yang dibiayainya.

c. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko ini dapat terjadi akibat adanya fluktuasi pada harga beli dan harga jual yang disebabkan oleh perusabahan situasi bisnis yang tidak dapat dikontrol. Transaksi bank syariah tidak bersentuhan dengan unsur bunga, maka bank syariah tidak dapat mengalami eksposur terhadap risiko perubahan tingkat suku bunga

d. Risiko Operasional

Risiko operasional muncul karena beberapa sebab. Salah satu penyebab utamanya terletak pada lemahnya sistem kontrol internal dan corporate governance. Kelemahan tersebut berakibat akan menyebabkan kerugian finansial yang disebabkan karena adanya error, self-dealing, penyelewengan dan gagalannya pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dan efisien. Dalam risiko operasional juga dapat terjadi karena kegagalan teknologi, menurunnya reputasi bank syariah dan ketidakpatuhan bank syariah terhadap standart regulari yang berlaku Selain

itu, resiko ini juga bisa muncul karena *force majeure*, seperti banjir, kebakaran, gempa, atau bencana lainnya

5. Audit eksternal

Pada audit eksternal di samping memiliki peran dalam memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, audit eksternal juga berperan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan apa yang terjadi sesuai dengan kondisi bank syariah yang sebenarnya terjadi. Serta pastinya memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertolak belakang dengan prinsip syariah. Auditor eksternal juga tentunya harus memiliki kompetensi profesional dalam hal auditing dan pemahaman mengenai bank syariah. Kesuksesan seorang auditor eksternal juga berhubungan dengan kinerja auditor internal, jika auditor internalnya lemah, auditor eksternal mungkin akan sangat susah dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan seperti Bank Indonesia, Akuntan Publik maupun pihak lainnya.

Beberapa hal yang secara khusus dapat dilakukan oleh pihak audit atas bank syariah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan distribusi profit
- b. Perbedaan akunting yang terkait dengan aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan
- c. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan juga dapat diungkapkan unsur kepatuhan syariah
- d. Pengakuan pendapatan cash basis serta rill
- e. Pengakuan beban secara accrual basis
- f. Adanya atas sumber penggunaan zakat
- g. Dalam sebuah hubungan baik corresponden, khususnya corresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak dilakukan pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan
- h. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi *square*. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang dianggap *square*
- i. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

6. Sistem Akuntansi

Standart akuntansi juga merupakan menjadi sebuah kunci suksesnya bank syariah dalam melayani para nasabah dan masyarakat di sekitar sehingga, tentunya dapat menyediakan sebuah informasi yang dapat dipercaya, cukup dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap didalam konteks syariah islam, salah satu syarat dalam pengembangan kepercayaan itu adalah sebuah ketersediaan informasi yang tentunya terpercaya untuk para nasabah terhadap kondisi dan kemampuan bank syariah tersebut dalam memenuhi dan mencapai target tujuannya. Diantara sumber informasi yang penting merupakan laporan keuangan dari bank syariah yang telah dipersiapkan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada bank syariah pada umumnya.

Dalam paradigma akuntansi islam bank syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Investasi

Bank-bank syariah tentunya menginvestasikan dana yang dimilikinya pada dunia usaha(baik dana rekening investasi maupun dana modal) dengan pastinya menggunakan alat-alat investasi syariah Misalnya adalah kontrak al-mudharabah, bai' al-ishtisna', al-musyarakah, bai' as-salam, al-ijarah, al murabahah, dan lain-lain

b. Jasa-Jasa Keuangan

Bank syariah tentu juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan fee based atau upah dalam sebuah kontrak penyewaan ataupun kontrak perwakilan seperti garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

c. Jasa Sosial

Konsep yang dimiliki dalam perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, dapat melalui dana zakat, *qardh* (pinjaman kebajikan) atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Manajemen Investasi

Manajemen Investasi, bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi berdasarkan kontrak mudharabah ataupun kontrak perwakilan. Dapat ditinjau secara yuridis bahwa bank syariah memiliki sebuah tanggung jawab kepada banyak stakeholders. Pihak yang dimaksud terdiri atas nasabah penabung, para pemegang saham, bank koresponden, investor obligasi, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian itu penerapan Good Corporate Governance merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap bank syariah, penerapan Good Corporate Governance merupakan wujud dari sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat bahwasanya bank syariah dikelola secara profesional, hati-hati, dan baik dengan pasti tetap selalu melakukan upaya meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Karena itu dalam penerapan dari Good Corporate Governance merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab maka dari itu bank syariah wajib melaporkan bahwa Good Corporate Governance berjalan dengan baik kepada Bank Indonesia maupun kepada para pemegang saham (Ardhanareswari, 2017).

Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk transparansi bank syariah atas kondisi dari perusahaannya, seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 63 PBI No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi para Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga apabila bank syariah melakukan sebuah pelanggaran atas peraturan tersebut, akan tentunya dikenai sanksi sebagaimana telah diatur didalam Pasal 87 PBI No 11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Murdiansyah, 2021).

Pelaksanaan prinsip-prinsip yang terdapat pada Good Corporate Governance pada sebuah bank, termasuk bank syariah paling tidak harus dapat diwujudkan dalam

1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh komite-komite dan satuan kerja yang tentunya menjalankan sebuah fungsi pengendalian intern bank
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris, dewan pengawas syariah (DPS) dan dewan direksi
3. Rencana strategis bank
4. Penerapan dari fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
5. Penyediaan dana kepada pihak yang terkait dan penyediaan dana besar
6. Penerapan dari manajemen risiko, termasuk juga pengendalian intern
7. Transparansi kondisi keuangan bank dan non keuangan bank

Khusus dalam meningkatkan pemenuhan dari prinsip syariah oleh bank syariah paling tidak harus terdapat dua langkah penting yang perlu dilakukan, langkah tersebut adalah:

1. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (endorsement) dari otoritas fatwa dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal menentukan sebuah kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan yang dimiliki oleh bank sesuai dengan prinsip syariah

2. Langkah kedua, perlu adanya keefektifan dalam sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal tersebut permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqih dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

Selain itu juga bagi para pemegang otoritas perbankan perlu mengantisipasi munculnya tantangan yang memungkinkan terjadi terkait dengan implementasi dari sebuah Good Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia. Memang untuk saat ini memang sebagian prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah dipenuhi oleh bank-bank syariah, seperti contoh telah dibentuknya aturan hukum dan sebuah kelembagaan yang di khusukan untuk bank syariah yang tentunya mengatur tentang struktur dan organisasi bank syariah, persyaratan pemilki dan pengurus aturan serta mekanisme fit and proper test, kewajiban bank untuk membentuk satuan kerja audit intern, ketentuan disclosure, standard akuntansi dan penerapan manajemen risiko yang semuanya telah jelas tercantum secara detail dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum (Andrianto and Firmansyah, 2019).

Sebagai sebuah elemen penting dan elemen pendukung bagi implementasi prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah yang dengan adanya lembaga-lembaga lain seperti, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Mediasi Perbankan, Lembaga Pengaduan Nasabah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan tentunya yang terakhir adanya perluasan dari kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama) (Muslimah *et al.*, 2021). Oleh karena sebab tersebut bank syariah perlu mengimplementasikan Good Corporate Governance, karena tentunya dapat mempengaruhi penilaian dan menurunkan cost of capital, mempengaruhi kinerja bank, reputasi bank, dan pengambilan risiko bank, serta meminimalisasi risiko krisis keuangan baik untuk bank secara individual maupun bagi sistem bank secara keseluruhan.

Good Corporate Governance dapat dilaksanakan dan di implementasikan secara terus menerus dan tentunya konsisten melalui lima tindakan yaitu :

1. Penetapan visi, misi, dan corporate values untuk memenuhi prinsip Good Corporate Governance
2. Menyusun struktur Good Corporate Governance yang tepat
3. Membangun corporate culture sesuai dengan nilai-nilai islami
4. Penentuan mekanisme public disclosures yang tepat dan tentunya akurat
5. Serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank syariah agar dapat memenuhi prinsip Good Corporate Governance

Pada dasarnya, Good Corporate Governance adalah merupakan sebuah implementasi dari visi dan misi perbankan syariah, poin utama yang menjadi acuan dari visi ini adalah memenuhi sebuah prinsip kehati-hatian (prudential banking). Sedangkan pada poin lainnya adalah mempersiapkan konsep serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko agar dapat menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang tentunya sesuai dengan karakteristik pada bank syariah umumnya (Mulazid, 2016). Implementasi Good Corporate Governance juga sangatlah memerlukan sebuah komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal bank syariah. Melalui kerja sama yang berkesinambungan dan tentunya harmonis dari keseluruhan elemen masyarakat, yang meliputi alim ulama, tokoh masyarakat, nasabah bank, akademisi dan pemerintah, bank syariah sebagai uswatun hasanah dan dapat memberi sebuah kontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Putri, 2011)

2.3.4 Perbedaan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai Bank Syariah, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan sebuah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan

tentunya prinsip kehati-hatian dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan seperti berikut ini :

1. Prinsip syariah

2. Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi yakni dimaksudkan bahwa sebuah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan dan kemanfaatan

3. Prinsip kehati-hatian

Dalam prinsip kehati-hatian yang dimaksudkan yaitu pedoman dalam pengoperasionalkan bank syariah yang wajib diterapkan agar dapat mewujudkan ruang lingkup perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan

Lebih lanjut bahwa prinsip syariah dapat dijelaskan merupakan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur

1. Riba

Riba diartikan menambahkan pendapatan secara tidak sah(batil) antara lain transaksi penukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl), atau juga dalam transaksi pinjam-meminjam yang memiliki sebuah syarat bahwa nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu(nasi'ah).

2. Maisir

Sebuah transaksi yang digantungkan kepada satu keadaan yang tidak tentu pasti dan bersifat untung-untungan

3. Gharar

Merupakan transaksi yang memiliki objek tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

4. Haram

Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah

5. Zalim

Merupakan transaksi yang dapat menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi pihak lainnya

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas maka dapat dilihat sebuah perbedaan Good Corporate Governance syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah(El Junusi, 2012). Makna kepatuhan syariah di dalam bank syariah secara konsep dapat diartikan sesungguhnya sebagai penerapan dari prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam sebuah transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang berhubungan dan terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan(Wardayati, 2011).

Jaminan kepatuhan syariah (shari'a compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas bank syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangatlah penting bagi para nasabah dan masyarakat. Adapun ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai ukuran secara kualitatif dalam menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah, indikator tersebut antara lain :

1. Dana zakat yang dihitung dan dibayar secara tepat dan dikelola sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariah

2. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah

3. Akad maupun kontrak yang dipergunakan dalam penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku

4. Seluruh aktivitas dan transaksi sekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar ekonomi dan standar akuntansi syariah yang berlaku
5. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah
7. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengaruh syariah atas keseluruhan operasional bank syariah

Indikator-indikator diatas tersebut merupakan bagian dalam prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan umum bagi sebuah manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam sebuah operasional bank syariah dapat dinilai berdasarkan dengan indikator-indikator yang telah dijabarkan diatas, yaitu apakah operasional bank syariah telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut.

Selain dari pada dengan kepatuhan syariah, juga dapat dilihat melalui struktur yang terdapat pada organisasi bank syariah, yang didalamnya pastinya terdapat unsur yang membedakan dengan bank konvensional adalah adanya sebuah kewajiban bank syariah dalam mempunyai dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah memiliki tugas dalam mengawasi tindakan operasional bank dan produk-produk bank syariah agar tentunya sesuai dengan prinsip dasar syariah, hal tersebut dikarenakan transaksi-transaksi yang terjadi dan berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dewan pengawas syariah harus membuat sebuah pernyataan secara berkala dan biasanya setiap tahun bahwa bank syariah yang diawasinya telah berjalan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat di dalam laporan tahunan (annual report) bank syariah yang bersangkutan.

Tugas lain yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank syariah yang diawasinya, dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Majelis Ulama Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN), fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk yang berada pada keseluruhan lembaga keuangan syariah agar tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebutlah, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat sebuah garis panduan produk-produk syariah yang didasari oleh sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang telah dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Panduan Dewan Syariah Nasional ini menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan sebuah pengawasan terhadap produk-produk yang dimiliki oleh bank-bank syariah. Hal-hal tersebut inilah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional sehingga dapat menjadi pembeda dengan bank syariah.

2.3.5 Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah

Bank syariah pada dasarnya harus selalu menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang telah berlaku dan tentunya juga sesuai pula dengan prinsip-prinsip syariah (Fitria, 2016). Dalam menjamin atas terlaksananya sebuah prinsip syariah, di dalam sebuah aktifitasnya perbankan syariah tentunya terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya terhadap perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebutlah yang memiliki fungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala informasi kepatuhan yang berhubungan dengan pengelolaan bank dasar prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang memiliki tanggung jawab dan fungsi kerja sebagai pengawas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah yang tentunya dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik dalam bidang hukum muamalah, hukum muamalah, serta ilmu perbankan dan juga kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga tentunya diwajibkan memiliki integritas tinggi, kompetensi dan reputasi keuangan (Ilyas, 2021).

Menurut salah satu ahli Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan sebuah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terdapat pada suatu bank syariah (Nurhasanah, 2019). Adapun anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar-pakar yang sudah terjun langsung pada bidang syariah muamalah yang tentunya juga paham serta mengetahui pengetahuan umum di dalam ruang lingkup dunia perbankan, di dalam melaksanakan keseluruhan tugasnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengikuti Dewan Syariah Nasional (DSN) tentunya yang berhubungan dengan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan dan pastinya dengan didasari prinsip syariah (Nurhasanah, 2019). Tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Waluyo, 2016).

Sedangkan, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebuah badan yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mempunyai tugas dalam mengawasi sebuah pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatan dari pada anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi utama adalah sebagai badan penasihat dan pemberi saran kepada para direksi, pimpinan unit usaha syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan keseluruhan aspek syariah.

Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI). Di dalam Governance Standard For Islamic Financial Institution (GSIFI) Nomor 1 Paragraf 2 Menjelaskan bahwasanya :

“A shari’a supervisory board is an independent body of specialised jurists in fiqh mua’amat (Islamic commercial jurisprudence). However, the shari’a supervisory board may include a member other than those specialised in fiqh mua’amat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial Institutions and with knowledge of fiqh mua’amat.”

Artinya: “Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang mempunyai spesialisasi keahlian dalam fikih muamalah (hukum keuangan Islam). Namun demikian, anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hanya (dituntut) mempunyai spesialisasi dalam fikih muamalah, tetapi juga harus ahli dalam-dalam bidang lembaga keuangan Islam dan mempunyai pengetahuan tentang fikih muamalah.”

2.4 Keunggulan Bank Syariah

2.4.1 Bank Syariah

Bank merupakan jantung dari keuangan negara manapun, bank adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai tempat untuk bisnis, pemerintah dan badan swasta serta individu untuk menyimpan uang mereka melalui kredit Bisnis dan berbagai layanan dapat diberikan, baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan memprakarsai mekanisme pembangunan yang sistematis untuk semua sektor ekonomi. Dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ekonomi tertentu, bank memfasilitasi pergerakan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Bank merupakan pihak yang menyediakan sebagian besar uang beredar yang digunakan sebagai alat tukar, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Dengan demikian, bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan komersial (Wafa, 2017).

Dalam Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari sejarah Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan oleh OKI sebagai penyelenggara konferensi Islam pada tahun 1975, memberikan perkembangan yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan syariah. IDB juga membantu mendirikan bank syariah di berbagai negara serta mendirikan lembaga penelitian, penulisan, dan pelatihan di bidang perbankan dan keuangan. Bank-bank syariah sendiri di Indonesia sebenarnya memiliki legitimasi yang kokoh dengan adanya ketentuan deregulasi perbankan pada tahun 1983. Memang sejak saat itu mereka telah memiliki kemampuan untuk menurunkan suku bunga menjadi 0%, namun peluang ini belum dimanfaatkan karena tidak diperbolehkan untuk lembaga terbuka. Situasi ini berlangsung hingga pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan (Pakto) pada Oktober 1988 yang mengizinkan pendirian bank-bank baru (Ghozali, Azmi and Nugroho, 2019).

Perbankan konvensional membuka unit usaha syariah karena melihat Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia . Bagi kaum muslimin tentunya kemampuan untuk menyimpan uangnya di bank tanpa harus mengkhawatirkan itu semua. Memang benar bahwa umat Islam yang ingin menerima uang dari bank dapat melakukannya dengan sistem bagi hasil dan risiko sehingga mereka dapat lepas dari jeratan bunga bank. Runtuhnya sistem ekonomi kapitalis di tengah krisis ekonomi global saat ini dan masih kokohnya fondasi ekonomi negara-negara Muslim yang berbasis ekonomi Islam telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Ekonomi Islam merupakan alternatif dari sistem ekonomi global yang dapat diandalkan. untuk mengatasinya. krisis saat ini. krisis ekonomi global. Perbankan syariah merupakan salah satu keunggulan dari sistem ekonomi syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih unggul dari perbankan konvensional yang merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalis (Wiyono, 2006).

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem atau syariat nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga yang disebut sebagai riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian atau tidak kepastian yaitu maysir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau disebut dengan gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal dan berperinsip pada syariat islam. Bank Syariah juga disebut dengan bank tanpa bunga. Akan tetapi Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan saling tolong menolong (Ascarya and Yuminta, 2005).

Bank syariah berdiri pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai proyek percobaan dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Eksperimen berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 di sebuah koperasi perbankan. Kemudian gerakan perbankan syariah mulai berkembang pada pertengahan tahun 1970. Pada hakikatnya Islamic Development Bank 20 Oktober 1975 merupakan lembaga keuangan syariah internasional multilateral, yang memulai awal periode ini dengan memicu munculnya bank syariah formal tidak hanya di Indonesia tapi berbagai negara seperti Dubai Islamic Bank di Dubai, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. dan Kuwait Finance House di Kuwait. Hingga saat ini, 200 bank Islam lebih dan lembaga keuangan aktif di 70 negara Muslim dan non-Muslim dengan portofolio kurang lebih sekitar \$200 miliar.(Algoud, Latifa M. and Lewis, 2001).

Di Indonesia, bank syariah sudah muncul sejak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara bertahap, bank syariah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, terutama mengenai larangan aktivitas penipuan, aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian, ambiguitas, dan pelanggaran hukum. prinsip kewajaran dalam bertransaksi, serta kewajiban mengalokasikan keuangan dan investasi untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan etika dan bisnis halal bisnis menurut Syariah. Namun, pertumbuhan pesat perbankan syariah baru terasa sejak masa reformasi di akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia membuat komitmen besar dan mengambil berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, terutama sejak amandemen undang-undang perbankan. dengan Undang-Undang no. Oktober 1998. Perbedaan kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menambah jumlah kantor dan kegiatan bank syariah untuk meningkatkan suplai, tetapi juga terkait dengan pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan permintaan. Pesatnya perkembangan tersebut terutama terlihat sejak Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengizinkan pembukaan bank syariah baru serta mengizinkan bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak saat itu, bank syariah menjamur di mana-mana saat musim hujan.

Peranan Bank Syariah Sebagai regulasi yang mengatur aspek keuangan dari sistem lembaga keuangan, atau lebih tepatnya sistem keuangan nasional, telah menjadi alat penting untuk memajukan pembangunan negara. Indonesia, dengan penduduk Islam yang besar, tentu menginginkan suatu sistem yang terpadu untuk mengatur mata pencahariannya. Ini termasuk kegiatan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing oleh setiap umat. Artinya sistem standar termasuk dalam bidang ekonomi. Namun dalam kehidupan manusia, manusia pada dasarnya terikat pada sistem ekonomi sekuler. Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat sejak didirikan pada tahun 1872 menunjukkan bahwa ia bertahan hingga saat ini dan telah menyampaikan nilai sistem perbankan yang mengakar di masyarakat Indonesia, kecuali umat Islam. (Rusby, 2017).

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengenakan bunga saat menggunakan dan meminjamkan karena bunga dilarang riba. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT melarang riba dan memberikan gambaran bahwa riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam:

1. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." (Ali Imran:130)
2. "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan RasullahNya akan memerangimu Jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba), maka bagimu modalmu(pokok hartamu), Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Al-Baqarah:278-270)
3. " Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah:275)
4. "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."(Ar-Ruum:39)
5. "Maka disebabkan kedholiman orang-orang tersebut, kami haramkan atas mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (An-Nisaa:160-161)

Dari firman diatas dapat disimpulkan bahwa riba memang diharamkan dan dilarang oleh syariat islam oleh karena itu bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Sedangkan perbedaan bunga (riba) dengan bagi hasil dijelaskan pada tabel sebagai berikut (Ascarya and Yuminta, 2005):

Tabel 2. 1 : Perbedaan Bunga Dengan Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Bunga ditetapkan saat berlangsungnya akad dengan asumsi bahwa usaha akan terus mendapatkan keuntungan.	Penentuan jumlah bagi hasil disepakati pada saat akad dengan perbedoman terhadap pendapatan yaitu untung atau rugi
2	Besarnya presante bunga yang harus dibayar tergantung dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya jumlah bagi hasil tergantung pada jumlah keuntungan yang didapatkan
3	Bunga dapat berubah naik atau turun berdasarkan kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tidak akan berubah selama akad masih berlaku kecuali ada perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama
4	Bunga tetap dibayarkan sesuai dengan kesepakatan akad tanpa melihat kondisi usaha tersebut rugi atau untung	Bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang diajalankan bila untuk maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila merugi akan ditanggung bersama.

5	Jumlah pembayar tidak meningkat meskipun keuntungan mengalami kenaikan secara terus menerus	Jumlah pembagian peningkatan keuntungan sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapatkan
6	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan ke absahan bagi hasil pada bank syariah

Bank syariah lebih memilih Pola bagi hasil dari pada menggunakan bunga atau riba ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja Bank syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi patokan bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu yang digunakan nasabah untuk menilai kinerja bank syariah. Sehingga bank syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan bank konvensional dimana bank konvensional hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau perolehan sebnayak-banyaknya berbeda dengan bank syariah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan secara material dan spiritual yang didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana secara halal (Marimin and Romdhoni, 2017).

Bank Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, mereka menjadi mitra dengan nasabah, dan hubungan antara Bank Syariah dan nasabah tidak lagi menjadi kreditur atau debitur, tetapi kemitraan atau hubungan keluarga. Secara khusus, peran bank syariah sebenarnya dapat dipenuhi dalam aspek-aspek berikut: (Rusby, 2017) :

1. Sejalan dengan nasionalisme baru, bank syariah dapat menjadi jembatan atau sarana aktif bagi pembentukan jaringan ekonomi kerakyatan.
2. Penguatan perekonomian nasional dan pengelolaan bank syariah yang transparan harus berlandaskan pada visi perekonomian nasional, dan upaya tersebut transparan baik kepada nasabah maupun bank syariah itu sendiri, akan terwujud jika ada mekanisme operasi.
3. Memberikan return atau keuntungan yang lebih baik. invetasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mrngenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Akan tetapi bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Disamping itu nasabah pembiayaan akan memberi kn bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar uang. bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan seperti ini bank syariah dapat menekan spekulasi.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. bank syariah bukan juga mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir terjadinya pemerataan ekonomi.
6. Bank syariah dengan adanya produk al- mudharabah dan al- muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi dan bagi hasil, bukan karena adanya bunga.
7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan operasional bank syariah.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan bank syariah sebagai berikut :

1. Prinsip pengharaman riba, dalam prinsip ini Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam yang harus menghindari yang diharamkan. Prinsip ini berasal dari praktek pengelolaan dana nasabah.

2. Prinsip keadilan, dalam Prinsip ini bank syariah tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak dan tidak bisa dirubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak.
3. Prinsip Kesamaan, bank syariah menerpakan prinsip kesamaan sebagai berikut Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank, prinsip kesamaan ini tercermin dari menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat bukan hanya sebagai debitur atau kreditur akan tetapi sama rata satu sama lain sehingga menumbuhkan hubungan yang erat antara nasabah dengan pihak bank syariah (Fadhila, 2015).

Bank Syariah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai entitas bisnis (tamwil) dan sebagai entitas sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa. Sebagai manajer investasi, bank syariah menghimpun dana dari investor/nasabah menurut prinsip wadi'ah yad dhamanah (escrow), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah menyalurkan modal melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Layanan keuangan diberikan sesuai dengan prinsip Wakala (wajib), Kafala (garansi bank), Hiwara (transfer utang), Lam (jaminan utang atau gadai), Cardo (pinjaman amal untuk keringanan), Sharf (transaksi mata uang) dan lain-lain. Jasa non keuangan berupa Wadi'ah Yad Amanah (keselamatan) dan jasa keagenan sesuai prinsip Mudharabah Muqayyadah. Di sisi lain, sebagai sistem sosial, bank syariah memiliki fungsi mengelola dana sosial.

2.4.2 Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah Bank menggunakan prinsip bagi hasil sebagai dasar utama dari semua kegiatannya, baik dalam mengumpulkan modal maupun dalam mendistribusikan uang (dalam perbankan syariah, distribusi uang sering disebut sebagai pembiayaan). Oleh karena itu, jenis mobilisasi modal dan pembiayaan bank syariah, khususnya, menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga memiliki alternatif untuk meningkatkan modal dan memberikan pembiayaan tanpa bagi hasil. Untuk meningkatkan modal, bank syariah juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh dan ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah juga dapat menggunakan prinsip jual beli, tidak hanya itu bank syariah juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf dan ujr.

1. Penghimpunan Dana Bank Syariah

Dalam penghimpunan dana bank syariah memiliki beberapa prinsip diantara prinsip mudharabah yang berupa produk tabungan, deposio, dan obligasi. Prinsip wadi'ah yad dhamanah yang berupa produk giro dan tabungan dan ada prinsip Ijarah yang berupa produk obligasi. Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi 6 yaitu

a. Modal

Modal adalah sejumlah dana yang diserahkan oleh pemilik kepada usaha bank syariah dengan diberikan bukti berupa saham sebagai keikutsertaan dalam menjalankan usaha bank syariah dengan diberikan bagi hasil bagi pemegang saham setiap tahunnya dengan berupa dividen.

b. Rekening giro

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro dengan menggunakan prinsip wadi'ah atau titipan yang dimana nasabah bisa mengambil sewaktu-waktu atau tanpa batasan waktu, sehingga bank syariah tidak bisa menggunakan uang nasabah dalam usaha bagi hasil jangka panjang tetapi bisa digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan likuiditas dan hasil dari itu nasabah tidak menerima.

c. Rekening tabungan

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah berupa rekening tabungan, dalam rekening tabungan terdapat 3 prinsip yang pertama ada wadi'ah atau titipan yang dimana nasabah hanya menitipkan uang dan bisa diambil sewaktu-waktu. Yang kedua mudharabah yaitu bagi

hasil yang disepakati bersama tidak hanya bagi hasil keuntungan akan tetapi pada prinsip ini juga bagi hasil kerugian. Yang ketiga ada Qardh yaitu dana kebajikan atau pinjaman kebajikan.

d. Rekening investasi umum

Rekening investasi umum atau biasa disebut dengan investai tidak terikat dimana bank syariah menerima desposito dari nasabah ke dalam rekening invesyasi biasanya dalam jangka waktu lebih dari satu bulan dengan menggunkan prinsip mudhrabah yang dimana jangka wkatu dan bagi hasil sesuai dengan yang disepakati, apabila bank mengalami keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan jika mengalami kerugian tetapi bukan karena kesalahan bank atau disebabkan oleh usaha itu sendiri maka kerugian ditanggung oleh nasabah sendiri.

e. Rekening ivestasi khusus

Rekening investasi umum biasa disebut dengan investasi terikat pada dasarnya sistemnya sama dengan investasi umum akan tetapi pada investasi terikat ini nasabah bisa memilih proyek besaryang disukai yang dijalankan atau dilaksanakan oleh bank syariah, pada investasi terikat ini ditujukan kepada investor besar atau ke institusi, untuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dan hasilnya langsung sesuai dengan keberhasilan proyek yang dilaksanakan.

f. Obligasi syariah

Obligais ayariah ini digunakan oleh bank syariah untuk mendapatkan alternative sumber pendapatan jangka panjang yaitu lima tahun atau lebih sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan nasabah untuk pembiayaan jangka panjang kepada nasabah, obligasi syariah menggunakan prinsip mudharabah dan ijarah (Ascarya and Yuminta, 2005)

2. Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam penyaluran dana ini bank syariah menggunakan system pembiayaan dengan beberapa prinsip diantaranya adalah pada pola bagi hasil menggunakan prinsip mudharabah dan musharakah, pada pola jual beli menggunakan prinsip murabahah, salam dan ishtisna. Dan pada pola sewa menggunakan prinsip ijarah dan ijarah wa iqtisoduna (Sparta, 2008).

a. Pola Bagi hasil

1) Penyaluran dana dengan menggunakan akad Mudharabah

Dalam akad penyertaan modal ini melibatkan bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai penanggung atau pengelola, dengan sistem perbankan memberikan modal atau pembiayaan kepada nasabah atau pengelola untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan berdasarkan kegiatan yang dibawa. menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sistem bagi hasil, apabila pengelola atau penanggung jawab mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan bank, dan kerugian yang diakibatkan oleh nasabah ditanggung oleh nasabah.

2) Penyaluran dana dengan menggunakan akad musyarakah

Dalam akad ini, bank dan nasabah sama-sama memiliki modal usaha yang akan digabungkan untuk menjalankan usaha, diganti oleh nasabah, sehingga joint venture menjadi milik nasabah. Manfaat dari kerjasama (musyarakah) ini dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah setoran modal atau kurs yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal kerugian, kerugian ini dibagi secara proporsional dengan premi penerbitan masing-masing pihak, dalam hal kerugian, bank tidak berhak atas bagian dari keuntungan dan jumlah premi penerbitan tidak terpengaruh. berkurang karena kehilangan. Contoh produk bank yang menyalurkan dana dengan akad musyarakah adalah kredit produksi musyarakah.

b. Pola jual beli

1) Penyaluran dana dengan menggunakan akad murabahah

Dalam akad ini bank dapat menjadi penjual dan pembeli, dimana bank menjadi penjual apabila bank menjual kepada nasabah dan bank menjadi pembeli apabila bank membeli barang dari pemasok, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah. Jika pembeli melakukan pembayaran secara mencicil, akad ini disebut juga dengan *Al Bai' Bisaman Ijil*. Misalnya bank membeli barang dari pemasok seharga 5 juta, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati 6 juta, kemudian nasabah setuju untuk membayar selama 5 bulan kemudian setiap bulan nasabah membayar 1.200.000. Pada saat akad, pelanggan perlu memperhatikan apakah harga yang disepakati sama atau lebih tinggi dari harga jual barang di pasar. Memang, harga jual yang ditanggihkan lebih tinggi dari harga jual tunai (Saeed, 2003).

2) Penyaluran dana dengan menggunakan akad salam

Bank Syariah dalam penyaluran dana sebagai penjual, akad penjualan barang dipesan antara penjual dan pembeli, penyerahan barang ditanggihkan oleh penjual atau bank dan pembayaran dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang diterima dalam kondisi tertentu.

3) Penyaluran dana dengan menggunakan akad isthisna

Dalam kontrak ini, bank adalah penjual yang bekerja sama dengan perusahaan dan pelanggan adalah pembeli (Shani). Dari kontrak penjualan ini, bank membuat kontrak penjualan dengan produsen atau subkontraktor barang dan menyiapkan barang untuk pengiriman ke pembeli atau pelanggan pada akhir periode kontrak.

c. Pola sewa menyewa

1) Penyaluran dana dengan menggunakan akad ijarah

Transaksi ijarah dilakukan dengan cara yang sama seperti pembiayaan kredit konsumen pada bank konvensional. Sedangkan di bidang perbankan syariah, bank membeli mobil untuk disewa nasabah dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih antara total biaya sewa selama jangka waktu kontrak dan harga pembelian mobil (Sparta, 2008).

3. Jasa perbankan

Bank syariah dalam operasionalnya tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana tetapi juga terdapat jasa perbankan yang terdiri dari jasa keuangan meliputi kafalah, wakalah, hawalah, qard, shaf, rahn,. Selanjutnya ada jasa non keuangan meliputi wadiah yad dhamanah dan ada jasa keagenan mudharabah muayyadah.

Kafalah merupakan pengalihan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Halilah, 2019), dalam perbankan syariah yang menggunakan akad kafalah adalah seperti garansi bank, pembukaan L/C Impor.

Wakalah merupakan perjanjian perpindahan wewenang yaitu pemberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama (Suhendi, 2002). Dalam perbankan seperti kliring dan transfer.

Hawalah merupakan perpindahan piutang nasabah kepada pihak bank dari pihak lain, hawalah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu hawalah ad dain adalah objek utang dan hak penagihan sementara hawalah al haq adalah objek piutang dan hak penagihannya (Sparta, 2008).

Qard merupakan pinjaman tanpa imbalan atau biasa disebut dengan pinjaman kebajikan (Ascarya and Yuminta, 2005). Dimana pihak bank tidak boleh menerima imbalan apapun dari nasabah,

pada akad ini nasabah hanya membayar biaya pokok saja, pada perbankan syariah biasanya berupa pinjaman sosial pada usaha kecil.

Shaf merupakan perjanjian jual beli antar valuta dengan valuta lainnya baik sejenis maupun tidak sejenis (Sulhan, 2008). Seperti Dollar dengan rupiah, dalam perbankan syariah shaf diperbolehkan hanya untuk mengamankan nilai asset dari perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal.

Rahn merupakan transaksi utang piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang member utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya pada saat jatuh tempo, maka setelah tenggang waktu tertentu, kreditur bisa menjual harta bergerak yang dijadikan agunan itu dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar utang tersebut (Subagiyo, 2014). Dari penjelasan diatas berikut tabel kegiatan usaha bank syariah:

Tabel 2. 2 : Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

No	Keterangan	Kegiatan Usaha Bank Syariah		
1	Penghimpunan Dana	Prinsip Mudharabah Tabungan, Deposito/ investasi dan obligasi	Prinsip wadiah Giro dan tabungan	Prinsip ijarah Obligasi
2	Penyaluran Dana	Pola Bagi Hasil Mudharabah dan musyarakah	Pola Jual Beli Murabahah, salam dan ishtisna	Pola Sewa Menyewa Ijarah dan ijarah wa iqtisoduna
3	Jasa Perbankan	Jasa Keuangan Kawalah, wakalah, hawalah, Sharf, Qard dan Rahn	Jasa Non Keuangan Wadiah yad amanah	Jasa keagenan Mudharabah muaqayyadah

2.4.3 Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Perbedaan umum yang ada dibank konvensional dengan bank syariah yaitu pada system operasional bank, bank syariah sendiri memiliki nilai atau keunikan tersendiri tidak hanya itu Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada pengembalian serta pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank atau sebaliknya dari bank kepada nasabah, dari hal inilah timbul istilah bunga maupun bagi hasil. Karakteristik utama bank syariah adalah tidak menggunakan bunga atau riab tetapi menggunakan system bagi hasil, Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul dalam beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan, berikut tabel yang menjelaskan secara singkat perbedaan bank syariah dengan bank konvensional:

Tabel 2. 3 : Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Sumber (Ascarya and Yuminta, 2005)

Keterangan	Bank konvensional	Bank syariah
Fungsi dan kegiatan Bank	Intermediasi dan jasa keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan

Prinsip dasar operasional	Tidak anti riba dan tidak anti maysir	Anti riba dan anti maysir
Prioritas Pelayanan	Bebas nilai atau berperinsip material , uang sebagai komoditi dan bunga	Tidak bebas nilai atau berperinsip syariah, uang sebagai alat tukat dan bukan sebagai komoditi serta menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli serta sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk	Keuntungan	Tujuan sosial ekonomi syariah dan keuntungan
Evaluasi nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal
Hubungan nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber likuiditas jangka pendek	Terbatas debitur kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, bank sentral	Terbatas
Lembaga penyelesaian sengketa	Komersial dan non komersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Risiko usaha	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Struktur organisasi pengawas	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank, dan kemungkinan negatif spread	Tatap muka antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak ada kemungkinan menyebarkan hal-hal negatif
investasi	Dewan komisaris	Dewan komisaris, dewan perwakilan syariah dan dewan syariah nasional
Sisi Kehalallan	Halal atau haram	Halal

Perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki beberapa kesamaan, antara lain: aspek teknis arus kas, mekanisme pengiriman uang, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum untuk memperoleh pendanaan seperti KTP, PNTP, proposal, laporan keuangan, dll. Perbedaan mendasar antara keduanya menyangkut aspek hukum, struktur organisasi, kegiatan yang disponsori dan lingkungan kerja. Disediakan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan. Operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Tidak menggunakan bunga untuk mengambil keuntungan atau membebaskan bunga pinjaman karena bunga dilarang riba (Marimin and Romdhoni, 2017). Adapun Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional sebagai berikut:

Tabel 2. 4 : Perbandingan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Syariah	Bank Konvensional
---------------------	--------------------------

Melakukan investasi-investasi yang halal	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis.

Perbedaan antara tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah antara lain: Perbankan konvensional diciptakan untuk keuntungan materi yang sebesar-besarnya, sedangkan perbankan syariah diciptakan untuk memberikan kesejahteraan dan semangat materi. Kemakmuran material dan spiritual ini diperoleh melalui pengumpulan dan penyaluran dana halal. Ini berarti bahwa bank syariah tidak akan mendanai kilang atau perusahaan lain yang tidak dapat menjamin bahwa hasil berasal dari operasi halal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep laba pada bank biasa cenderung berfokus pada keuntungan materi, sedangkan konsep laba pada bank syariah harus memperhatikan keuntungan dari perspektif dunia, gender dan ukhrawi (bawah). Jika tujuan nasabah sejalan dengan tujuan bank syariah, maka pada prinsipnya tidak ada kekurangan tabungan di bank syariah karena ada keseimbangan antara dunia ini dan dunia yang akan datang. Namun, jika tujuan pelanggan bersifat materialistis, laba akan lebih kecil dari yang diharapkan. (Molli Wahyuni, 2017).

2.4.4 Keunggulan Bank Syariah

Menurut Antonio menjelaskan keunggulan perbankan syariah, antara lain keunggulannya:

1. Keunggulan perbankan syariah, terutama pada hubungan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, direksi bank dan nasabah. Dari ikatan kasih sayang inilah dapat ditumbuhkan solidaritas untuk menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Dengan keterikatan agama, seluruh pemangku kepentingan Bank syariah berusaha semaksimal mungkin dengan pengalaman ajaran agamanya agar setiap hasil dapat dipercaya. . membawa berkah.
3. Adanya lembaga keuangan (AlMudharabah dan Al Musyarakah) tidak membebani nasabah sejak awal kewajiban untuk membayar iuran secara berkala. Hal ini untuk memberikan relaksasi psikologis yang dibutuhkan nasabah agar dapat bekerja dengan tenang dan serius
4. Dengan adanya sistem bagi hasil bagi depositan setelah adanya peringatan dini tentang kondisi bank depositan yang dapat diketahui sewaktu-waktu. kenaikan dan penurunan jumlah bagi hasil yang diterima.
5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem suku bunga menjadikan bank syariah lebih mandiri dari pengaruh volatilitas mata uang domestik dan internasional (Antonio, 2008).

Praktek perbankan syariah dapat dibedakan dari praktik perbankan konvensional. Perbedaan pertama terletak pada kontrak yang mendasari untuk setiap transaksi yang terjadi. Di bank Islam, kontrak didasarkan pada prinsip Syariah, mengikuti ajaran Islam. Semua transaksi yang dilakukan di bank syariah tunduk pada aturan kontrak. Bank konvensional memiliki 4.444 kontrak untuk semua transaksi non-Syariah Islam. Hal ini karena bank biasanya membebani bunga sebagai bunga deposito tabungan, giro, deposito dan pinjaman. Perbedaan ini menjadi keuntungan bagi bank syariah. Kelompok masyarakat yang hidup sesuai syariat Islam dan tidak ingin disalahgunakan untuk bisnis lebih tertarik untuk berinvestasi di bank syariah daripada bank konvensional (Sahara, 2008).

Perbedaan kedua terlihat dari segi sistem imbal balik. Di bank konvensional, uang tunai diperlakukan sebagai komoditas sehingga setiap biaya yang dikeluarkan atas uang tunai diterima atau jumlahnya dicatat sebagai beban bunga. Jadi, ketika dana tersebut dijual, keuntungan yang diperoleh harus lebih besar dari beban bunga atau selisihnya yang dikenal dengan istilah arbitrase. Jika spread negatif, bank akan rugi dan sebaliknya. Dalam sistem

Pengembalian, bank biasanya menerima hasil dari dana yang dijualnya berdasarkan kinerja peminjam. Dalam perbankan Islam, imbalan didasarkan pada bagi hasil, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam konteks perbankan syariah.

Pengungkapan operasional penuh meliputi: informasi yang memungkinkan nasabah untuk menilai manfaat dan risiko menyimpan tabungan di bank syariah, untuk kepentingan berbagi mereka, nasabah menggunakan perbankan syariah tidak berdasarkan suku bunga tetapi atas dasar distribusi. dari pengembalian investasi. Transparansi dalam pembagian keuntungan adalah keuntungan lain dari perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional (Yaya, Rizal, 2008).

Perbedaan ketiga, dalam perbankan konvensional, uang publik melewati bank untuk pembiayaan atau investasi yang berbeda tanpa penabung mengetahui apakah itu digunakan untuk membiayai bisnis halal atau haram tanpa adanya saringan yang leih dalam untuk keperluan bisnis atau usaha apa yang dilaksanakan. Dalam perbankan syariah, hasil dari masyarakat akan disalurkan ke berbagai investasi atau pendanaan halal, Penyaluran dana tersebut diketahui oleh nasabah bank untuk keperluan apa dan digunakan dalam pembiayaan apa sehingga Kejelasan alokasi dana nasabah untuk tujuan halal dan non-spekulatif memberikan keunggulan yang jelas bagi perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional.

Perbedaan Selisih keempat, nilai bunga Rp yang dibayarkan atau yang diterima bank konvensional dapat ditentukan di muka (di awal periode), sedangkan untuk bank syariah nilai pendapatan Rp ditetapkan nol, tetapi diputuskan sebagai berikut. Bulan. Hal ini disebabkan adanya prinsip bagi hasil dalam transaksi perbankan. Syariah yang dapat menentukan hasil pada akhir periode setelah menghitung hasilnya. Praktek spekulatif diperluas ke nasabah dan debitur bank tradisional, karena hasil pertama di bank tradisional sudah pasti. Di bank syariah, hasilnya tidak ditentukan sebelumnya, tetapi pada akhir periode setelah hasil aktual dari hibah yang dilakukan oleh bank syariah, tindakan spekulatif dapat dihindari (Sparta, 2008).

Perbedaan kelima, dari segi struktur organisasi bank, menurut ketentuan Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dimiliki bank syariah dalam struktur organisasinya. DPS ini bertanggung jawab untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya sesuai dengan pedoman Syariah. DPS biasanya ditempatkan setingkat dengan Majelis Wali Amanat. DPS ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meningkatkan jumlah dana pihak ketiga di perbankan syariah hingga tahun 2006. Bank Indonesia, 2006 menunjukkan kepercayaan dan keunggulan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Kunci keberhasilan Bank Syariah terutama ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kecukupan operasional perbankan di bawah sistem Syariah. (Saeed, 2003).

2.4.5 Kelemahan Bank Syariah

Secara garis besar kelemahan bank syariah ataupun kelemahan ekonomi islam lebih berhasil dalam menjelaskan apa yang bukan ekonomi islam itu sendiri, daripada melihat kelemahan yang terjadi dalam ekonomi islam tersebut

Menurut salah satu pakar ekonomi islam menyatakan ada kelemahan dalam bank syariah yang menyebabkan kurangnya orang yang berminat untuk menjadi nasabah di bank syariah dan lebih memilih bank konvensional. Kelemahan bank syariah yaitu :

1. Kantor yang dimiliki bank syariah sedikit dibandingkan oleh bank konvensional
2. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedikit
3. Ketidaktahuan mengenai informasi bank syariah yang beredar di masyarakat
4. Promosi/marketing bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai aspek masyarakat
5. Kurangnya fasilitas yang mendukung
6. Produk-produk bank syariah kurang diminati masyarakat dan masyarakat kurang memahami produk bank syariah
7. SDM bank syariah masih sedikit
8. Pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang

9. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional

2.4.6 Pencapaian Bank Syariah

Perbankan di Indonesia kian kini semakin diramalkan oleh Bank Syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang benar-benar berbeda dibanding Bank Konvensional yang dapat dianggap lama ada. Meskipun Bank Syariah dapat dianggap sebagai pendatang baru, Perbankan Syariah berkembang dengan cukup pesat. Hal itu dapat dimaklumi dan dilihat bahwa dengan Status Indonesia sebagai negara muslim Terbesar di dunia sehingga perbankan yang Menggunakan hukum dan asas Islam akan Pastinya lebih banyak diminati. Seolah tidak mau kehilangan Momentum, saat ini bank-bank Konvensional di Indonesia ikut mendirikan Institusi syariah ataupun unit usaha syariah Sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menggaet Lebih banyak nasabah yang lebih tertarik dengan Keunggulan Bank Syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia Adalah muslim, maka hadirnya bank syariah Telah menjadi pengabdian masyarakat akan kebutuhan dan keinginan bertransaksi dengan cara islam yang pada dasarnya mengikuti apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarah Indonesia mencatat bahwa sosok K.H Mas Mansyur, ketua Pengurus besar Muhammadiyah periode tahun 1937-1944 pernah memberikan pernyataan bahwasanya umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan Jasa bank konvensional karena belum Memiliki lembaga yang bebas riba saat itu.

Tahun 1983 pemerintahan di negara Indonesia Pernah memiliki rencana menerapkan salah satu sistem yang berlaku di perbankan syariah yaitu "sistem bagi Hasil" menerapkan ke dalam perkreditan yang merupakan Konsep dari perbankan syariah. Kondisi Perbankan Indonesia saat itu sedang tidak Stabil dan rawan karena Bank Indonesia (BI) tidak bisa Mengendalikan tingkat suku bunga di bank Bank yang melonjak dan melambung tinggi. Sehingga Pemerintah mengeluarkan deregulasi Per tanggal 1 juni 1993 yang mengakibatkan Kemungkinan bank mengambil untuk dari Bagi hasil sistem kredit. Lima tahun Kemudian, pemerintah menganggap bisnis Perbankan harus dibuka seluas-luasnya Dan selebar-lebarnya untuk menunjang pembangunan. Akhirnya Pada tanggal 27 oktober 1988. Pemerintah Pun mengeluarkan paket Kebijakan Pemerintah Bukan Oktober (PAKTO) untuk Meliberalisasi perbankan. Meskipun hal tersebut lebih Banyak bank konvensional yang berdiri, Beberapa bank daerah yang berasaskan Syariah juga mulai banyak bermunculan. Tahun 1990, MUI membentuk Kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Ini merupakan sebuah cikal Bakal lahir dan berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, bank syariah Pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Pada akhirnya lahir dan berdiri Berdasarkan data statistika perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh bank Indonesia, pada tahun 1998 terdapat salah satu Bank umum syariah dan 76 bank Perkreditan rakyat syariah. Menurut Hadad. "Per maret 2015, industri perbankan Syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki bank Umum konvensional, dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Total aset sebesar Rp 264,81 triliun dengan

Pangsa pasar (market share) 4,88%. Sementara itu, jumlah pelaku industry Keuangan non-bank (IKNB) syariah 98 Lembaga di luar LKM, yang terdiri atas Usaha jasa takaful atau asuransi syariah Yang mengelola aset senilai Rp 23,80 Triliun, usaha pembiayaan syariah yang Mengelola aset senilai Rp 19, 63 triliun, Dan lembaga keuangan syariah lainnya Dengan aset senilai Rp 12,86 triliun". Namun, terlepas dari pencapaian tersebut, Bank Syariah masih belum mampu Mencapai target market share yang pernah Ditargetkan mampu dicapai pada tahun 2008 Yaitu sebesar 5%.

2.5 Penetapan Visi Misi

2.5.1 Pengertian Visi

Visi adalah suatu susunan kata yang terkandung didalamnya sebuah impian, nilai atau cita-cita inti dari sebuah organisasi atau lembaga. Dapat disebut visi merupakan sebuah tujuan di masa yang akan datang bagi sebuah lembaga atau organisasi. Visi terkandung sebuah pemikiran-pemikiran yang dapat di dalam ide para pendiri. Ide-ide itu adalah sebuah gagasan pada masa yang akan datang dari sebuah lembaga dan organisasi yang ingin dituju. Ada juga yang berpendapat, bahwa visi merupakan pemikiran tertentu tentang arah management sebuah organisasi atau lembaga. Munculnya visi ini merupakan hasil dari kontribusi pemikiran yang memiliki tujuan untuk meraih sebuah kesuksesan, suatu perusahaan atau organisasi wajib mempunyai tujuan yang jelas. Adapun ringkasan dari pengertian visi diatas yakni adalah:

1. Kalimat yang tercantum terdiri dari keterangan tujuan atau cita-cita dari suatu lembaga atau perusahaan di masa depan yang akan datang.
2. Kalimat yang terdiri dari kata singkat, memiliki makna yang jelas sehingga dapat menjadi petunjuk bagi perusahaan atau organisasi
3. Mempunyai makna sebuah ide yang tertulis berupa tulisan perihal visi khusus atau utama dari suatu perusahaan dan organisasi.

2.5.2 Pengertian Misi

Jika uraian diatas sudah diterangkan mengenai visi, bahwa visi adalah tujuan atau arah utama, maka dapat disebutkan misi merupakan sebuah tahapan yang sebaiknya dilewati oleh sebuah perusahaan atau organisasi dengan visi, dapat terwujudnya visi tersebut. Di sisi lain, misi pula bisa dimaknai sebagai sebuah keterangan atau tujuan terkait alasan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut didirikan.

Selain itu, ada pula yang menjelaskan bahwa misi merupakan hasil dari deskripsi sebuah visi. Apabila visi hanya ditulis dalam kalimat yang pendek, maka misi akan menjelaskan dari visi tersebut berupa beberapa kalimat yang lebih universal, dengan tujuan agar mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Dengan demikian dapat diambil ringkasannya bahwa misi adalah:

1. Sebuah deskripsi dari visi, termasuk visi perusahaan, instansi ataupun lembaga
2. Misi adalah sebuah tahapan yang seluruhnya wajib dilakukan oleh lembaga tersebut untuk bisa menggapai visi yang utama
3. Misi adalah tahapan yang wajib dilalui untuk dapat mempengaruhi capaian yang tertera didalam misi utama

Visi-misi dirangkai oleh Bank Syariah tidak hanya mendatangkan kemuliaan dalam bertransaksi, tetapi juga mempengaruhi misi ibadah yang pastinya keridhoan dan surga yang diharapkan. Lebih baiknya dalam bertransaksi, kita mempunyai visi tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga kebahagiaan di sisi Allah, dan keberkahan dunia akhirat. Misi ini pasti wajib di dorong oleh regulasi yang tepat, perlengkapan yang lengkap serta adanya inisiatif kolektif yang dipakai Lembaga Perbankan Syariah

2.5.3 Visi misi Bank Umum Syariah

1. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi berdiri pada Tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Bank BSI Syariah gabungan dari Bank Syariah diantara lain Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas

Visi

Menjadi Top 10 Global Islamic Banking

Misi

- a. Memberikan jalan solusi keuangan syariah di Indonesia (Memfasilitasi kurang lebih 10 juta nasabah dan menjadi top 5 bank di nilai dari asset (500+T) dan nilai buku 50 T pada tahun 2025)
- b. Menjadi bank besar yang memberikan sesuatu terbaik bagi pemilik saham (Menjadi bank yang profitable pada urutan ke 5 di Indonesia (ROE 18%) dan valusi kuat (PB>2)
- c. Menjadi perusahaan yang di pilih oleh para talenta di Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

2. Visi dan Misi Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat telah terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat memberikan layanan pembiayaan syariah melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Baitulmaal Muamalat dalam menyalurkan dana Zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Visi

Menjadi bank syariah yang terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank syariah di Indonesia yang telah diakui di tingkat regional.

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan bersinambungan dengan semangat kewirausahaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan dalam sumber daya manusia secara islami dan profesional untuk memaksimalkan nilai investasi kepada pemangku kepentingan.

3. Visi dan Misi Bank BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah resmi berdiri sejak tanggal 5 April 2010 mulai beroperasi. BCA Syariah sebagai bank syariah yang unggul dalam bidang penghimpunan dana dan pembiayaan untuk nasabah secara perseorangan maupun UMKM. BCA Syariah memberikan kemudahan pada produk dan jasa perbankan yang berkualitas dalam melakukan transaksi. Bank BCA Syariah saat ini memiliki 49 jaringan kantor cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Solo dan Yogyakarta. Dalam data penelitian yang dikelola pada Bank BCA Syariah biasanya menggunakan laporan keuangan triwulanan pada aktiva produktif yang menghasilkan keuntungan dan aktiva profitabilitas yang besar kecil keuntungan ditentukan dari hasil penjualan dan berinvestasi.

Visi

Menjadi bank syariah andalan dan pilihan untuk masyarakat

Misi :

- a. Mengembangkan SDM dan infrastruktur dalam menyediakan jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan dan memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah.
- b. Membangun institusi keuangan syariah secara unggul pada bidang pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan dalam bisnis maupun perseorangan yang digunakan oleh nasabah.

4. Visi dan Misi Bank Dubai Panin Syariah

Bank Panin Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah. Bank Panin Syariah berdiri secara resmi tanggal 2 Desember 2009 mulai beroperasi dan melayani masyarakat dalam produk jasa perbankan syariah. Bank Panin Syariah sudah memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Kantor cabang Bank Panin Syariah di Jawa Timur berada di kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang

Visi

Menjadi lembaga keuangan retail yang amanah, bertanggungjawab dan membawa berkah bagi masyarakat.

Misi

- a. Memberikan layanan dalam transaksi syariah secara akuntabel, amanah, dan profesional.
- b. Memfasilitasi nasabah dengan memberikan produk serta layanan dengan standar operasional yang terbaik

- c. Membentuk hubungan muamalah yang bertujuan agar mendapatkan feedback dan membentuk kinerja yang profesional untuk seluruh stakeholder dengan tujuan bersama.

5. Visi Dan Misi Maybank Syariah

PT Bank Maybank Syariah Indonesia resmi berdiri tanggal 1 Oktober 2010 telah mulai beroperasi. Maybank Syariah telah mengembangkan beberapa layanan dan solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan para nasabah untuk meraih peluang di pasar keuangan regional. Maybank Syariah pada pembiayaan telah memprioritaskan dalam pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal bagi perusahaan lokal maupun multinasional, khususnya dari negara Indonesia dan Malaysia. Adanya dukungan sistem dari IT Maybank Syariah yang terus mengembangkan produk dan jasa untuk dapat mencapai sinergi yang lebih baik.

Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah dan terpercaya di Indonesia

Misi

- a. Membangun hubungan yang bersinambungan untuk penciptaan sebuah nilai pada seluruh pemangku yang berkepentingan.
- b. Menjadi bank syariah yang kuat untuk mendukung dalam transaksi lintas negara yang berada di Asia Tenggara.
- c. Menjadi partner dalam keuangan yang strategis pada pengembangan industri di Indonesia.

6. Visi dan Misi Bank Mega Syariah

PT Bank Syariah Mega Indonesia resmi mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004. Bank Syariah Mega Indonesia memiliki semboyan “ untuk kita semua ” yang tumbuh pesat dan terkendali menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh penghargaan dan prestasi. Bank Syariah Mega Indonesia memiliki azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian dalam upaya mewujudkan kinerja. Bank Syariah Mega Indonesia bekerjasama dengan PT Arthajasa pembayaran Elektronik sebagai ATM bersama serta PT Rintis Sejahtera sebagai ATM prima. Hal ini dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi uang dengan lebih efisien, praktis dan aman. Bank Syariah Mega Indonesia mengembangkan produk dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Visi

Menjadi bank syariah kebanggaan untuk bangsa

Misi

Memberikan jasa untuk layanan keuangan syariah yang terbaik untuk semua kalangan, dengan melalui kinerja organisasi secara unggul dalam meningkatkan nilai tambah pada stakeholder untuk mewujudkan dalam kesejahteraan bangsa.

7. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin telah diresmikan oleh M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 11 Desember 2008 mulai beroperasi dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Bukopin merupakan bank yang berkonsentrasi dalam bidang pembiayaan UMKM serta bersegmentasi dalam usaha pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Bank Syariah Bukopin memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di Indonesia diantara lain : Jakarta, Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Bukittinggi, Medan dan Samarinda dengan cara meningkatkan pelayanan untuk nasabah agar merasa lebih nyaman dan aman dalam fasilitas yang disediakan

Visi

Menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dalam pelayanan yang terbaik.

Misi

- a. Memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah
- b. Memfokuskan dalam pengembangan usaha sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
- c. Meningkatkan nilai tambah pada stakeholder
- d. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan Amanah

8. Visi dan Misi Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah resmi berdiri pada tanggal 1 April 2010 mulai beroperasi. Pada tahun 2011 Bank Victoria Syariah mulai melakukan inovasi dan mengembangkan produk-produk yang dimiliki seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka dalam sisi penghimpunan dana dan fasilitas pembiayaan yang tersedia. Bank Victoria Syariah meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mulai bergabung sebagai jaringan ATM prima pada tahun 2013. Pernah memperoleh sebuah penghargaan tahun 2013 sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan amanah dalam memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Pada tahun 2014 Bank Victoria Syariah telah memiliki 7 kantor cabang dan 12 kantor cabang pembantu yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung, Serang, Cirebon, Tegal, Solo dan Denpasar.

Visi

Menjadi bank syariah nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan Amanah

Misi

- a. Customer
- b. People
- c. Operating
- d. Risk Management

9. Visi dan Misi Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah

PT Bank BTPN Syariah resmi berdiri pada tanggal 27 Agustus 2013 mulai beroperasi. Perubahan dalam anggaran dasar BTPN Syariah menjadi perusahaan terbuka harus disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Bank BTPN Syariah berkembang pesat di seluruh Indonesia yang memiliki struktur organisasi dalam menjalankan instansi yang sangat penting.

Visi

Menjadi bank syariah yang terbaik dalam mengatur keuangan inklusif untuk mengubah hidup jutaan rakyat di Indonesia.

Misi

Bersama kita ciptakan kesempatan untuk tumbuh dan hidup agar dapat lebih baik.

10. Visi dan Misi Bank Jabar Banten Syariah

Bank BJB Syariah resmi didirikan pada tanggal 15 Januari 2010 sesuai keputusan dari rapat umum pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah mulai menjalankan usahanya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan pada keputusan RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten Global Development telah memberikan setoran modal untuk PT Bank Jabar Banten Syariah sebesar Rp 609.000.000.000 dalam komposisi dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp 595.000.000.000 dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000 untuk digunakan dalam mengembangkan usaha perbankan syariah di PT Bank Jabar Banten Syariah.

Bank BJB Syariah mendirikan kantor pusat yang berada di kota Bandung dan memiliki 8 kantor cabang, 65 jaringan ATM yang telah tersebar di wilayah provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Visi

Menjadi 5 bank umum syariah yang terbesar, sehat dan berkinerja dengan baik di Indonesia.

Misi

- a. Memberikan layanan perbankan syariah dengan cara amanah dan profesional.
- b. Mendorong pertumbuhan dalam perekonomian daerah untuk meningkatkan UMKM
- c. Memberikan nilai tambah untuk stakeholders

11. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah mulai didirikan pada tanggal 5 November 2004. Bank Aceh Syariah menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal dalam membantu masyarakat. Pada tahun 2017 Bank Aceh Syariah telah mendirikan 161 kantor cabang yang tersebar di provinsi Aceh

Visi

Menjadi bank syariah yang terdepan dan terpercaya pada pelayanan di Indonesia.

Misi

- a. Menjadi penggerak pada perekonomian Aceh dan pendukung dalam pembangunan daerah.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dan berbasis teknologi informasi bagi nasabah, terutama dalam sektor UMKM, sektor pada pemerintah dan korporasi.
- c. Menjadi bank untuk memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholder dalam menerapkan prinsip syariah secara komprehensif (syumul).
- d. Menjadi perusahaan pilihan yang terbaik untuk para profesional dalam perbankan syariah di provinsi Aceh.

2.5.4 Visi Misi Unit Usaha Syariah

1. Visi Misi PT Bank Danamon Indonesia Syariah Tbk

PT Bank Danamon Syariah didirikan pada tahun 1965. Tahun 2022 Bank Danamon Syariah telah bergabung dengan Unit Usaha Syariah dengan terus membangun infrastruktur untuk mendukung peningkatan permintaan pasar. Akhir Tahun 2003 Bank Danamon Syariah telah memiliki 6 kantor cabang syariah yang berada di kota Jakarta, Bukittinggi, Banda Aceh, Sidoarjo, Martapura dan Solo. Bank Danamon Syariah telah resmi beroperasi pada tahun 2004.

Visi

Mewujudkan kepedulian serta membantu jutaan orang untuk mewujudkan kesejahteraan.

Misi

- a. Danamon berusaha untuk menjadi "Lembaga Keuangan Terkemuka" yang keberadaannya di perhitungkan khususnya di Indonesia
- b. Sebuah organisasi yang terfokus pada nasabah, yang memberikan semua layanan dengan cara menawarkan sebuah layanan yang terbaik dan unik pada masing-masing segmen, yang didasarkan pada kelebihan produk dan pelayanan dan di dorong oleh teknologi kelas dunia.
- c. Jujur, mewujudkan kepedulian, berusaha yang terbaik, menjalin kerjasama secara profesional dan disiplin.

2. Visi Misi PT Bank Permata Syariah Tbk

Bank Permata Syariah didirikan pada tahun 1954 dan termasuk bank swasta terbesar di Indonesia yang telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Permata Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dalam kegiatan bisnis dan finansialnya serta menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan pembiayaan yang sehat di dalam semua segmen bisnis.

Visi

Memberikan fasilitas jasa keuangan syariah yang terbaik dan profesional, dan menjadi bagian dari Permata Bank yang memiliki relasi erat dengan nasabah dan secara tetap memfasilitasi hubungan dengan nasabah dengan cara yang terbaik.

Misi

- a. Memberikan usaha keuangan yang sesuai dengan pedoman syariah yang timbul secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- b. Memfasilitasi produk dan jasa keuangan syariah yang menyediakan solusi atas kebutuhan nasabah sebagai usaha untuk melengkapi layanan Permata Bank.
- c. Merekrut sumber daya manusia dan memberikan training, serta memberikan apresiasi terbaik atas effort terbaik.
- d. Memfasilitasi seluruh elemen masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berupaya menjadi role mode dalam mengelola layanan keuangan syariah.

3. Visi Misi PT Bank Cimb Niaga Syariah Tbk

Bank CIMB Niaga Syariah didirikan pada tahun 1955. CIMB Niaga Syariah adalah solusi CIMB Niaga dalam perkembangan syariah Banking Business di Indonesia dan permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan syariah yang semakin besar. CIMB Niaga Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan taraf hidup yang lebih baik serta memberikan layanan perbankan yang terbaik dengan teknologi terbaru yang modern.

Visi

- a. Menjadi peran dalam perbankan syariah yang terkemuka di Indonesia dan dalam ruang lingkup regional yang mempunyai ciri khas dalam budaya layanan, proses dan sumber daya manusia dengan porsi perbankan yang luas serta kuat di tingkat lokal dan menjadi model serta panutan dengan implementasi dual system banking di Indonesia
- b. Menjadikan Indonesia sebagai dasar perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai part dari visi PT. Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Islamic, dan Group CIMB
- c. Unggul dalam perkembangan bisnis dan keselarasan rencana integrasi ASEAN yang tertuju bank umum yang terkemuka sebagai pelaku dalam perkembangan perbankan di Indonesia dengan pembaruan yang terus berkelanjutan, layanan konsumen berkualitas, serta memberikan praktik keuangan syariah yang terbaik.

Misi

- a. Tertuju pada visi 2005 yaitu percepatan pengembangan bisnis perbankan pada ruang lingkup bank CIMB niaga, CIMB syariah serta group CIMB dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat perbankan dengan kemampuan yang maksimal serta pendekatan perkembangan produk dan pelayanan nasabah yang mampu ditawarkan oleh grup CIMB.
- b. Penerapan dua sistem bank secara utuh dengan membentuk bisnis perbankan sebagai parameter cara kerja utama atau key performance, indikator KPI untuk semua cabang bisnis dan menjadi suport dan memperkokoh fasilitas, dan informasi teknologi dalam model bisnis dual system banking
- c. Memperkokoh regulasi tentang karyawan yang berpedoman dengan system banking

- d. Kesepadanan bisnis dengan sistem kapitas yang memperkuat PT. CIMB Niaga Syariah dan CIMB Group secara lokal, serta memaksimalkan inovasi, memperkokoh klasifikasi layanan dan produk untuk menjangkau seluruh nasabah CIMB niaga syariah dan perkembangan pasar
- e. Peningkat yang kontinyu terkait perlunya Indonesia menjadi dasar perkembangan bisnis keuangan agar CIMB niaga mampu menjadi pemeran utama dalam industri perbankan yang terkemuka di Indonesia.

4. Visi Misi PT Bank OCBC Nisp Syariah Tbk

Bank OCBC NISP Syariah didirikan pada tahun 4 April 1941 di kota Bandung (dengan nama bank sebelumnya bank NISP). Bank NISP Syariah terus berkembang hingga tahun 1990 mampu menjadi bank devisa. Pertumbuhan Bank NISP Syariah mampu menarik OCBC bank yang berada di Singapura dan menjadi bank NISP sebagai partner operasional di Indonesia. Dukungan dari OCBC bank Singapura ini dapat membantu bank NISP di Indonesia berkembang semakin pesat dan akhirnya mengubah nama menjadi “ OCBC NISP ”. Bank OCBC NISP Syariah resmi beroperasi pada tanggal 12 Oktober 2003.

Visi

Menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup

Misi

- a. Memberikan solusi yang inovatif dan relevan melebihi harapan para pemangku kepentingan.
- b. Membangun kolaborasi yang saling menguntungkan berlandaskan kepercayaan dan kehati-hatian.
- c. Menciptakan lingkungan yang progresif dengan semangat kekeluargaan.

5. Visi Misi PT BPD DIY Yogyakarta Syariah

Bank DIY Yogyakarta Syariah didirikan pada tanggal 15 Desember 1961 sebagai suatu perusahaan daerah pertama yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Tujuan pendirian Bank DIY Yogyakarta adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Visi

Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa dan Pilihan Masyarakat

Misi

- a. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan
- b. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan profesional.
- d. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi Regional Champion yang berkelanjutan.
- e. Menjalankan fungsi Agen Pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

6. Visi Misi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah

Bank BPD Jateng Syariah didirikan pada tanggal 6 April 1963. Tahun 1969 Bank BPD Jateng Syariah resmi ditetapkan sebagai salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Akad syariah yang diterapkan dalam Bank BPD Jateng Syariah antara lain: akad murabahah

mutlaqah, Wadiah Yad Dhamanah, Istishna dan Ijarah yang digunakan dalam produk simpanan dan pembiayaan.

Visi:

Mebentuk Bank Syariah yang akuntabel dan menjadi andalan masyarakat

Misi:

- a. Memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah profit bank Jawa Tengah Syariah
- b. Memberikan layanan dan produk perbankan syariah dengan pelayanan yang maksimal agar mendapatkan kepuasan nasabah dan secara otomatis mendapatkan nilai lebih dari nasabah serta masyarakat, hal tersebut secara otomatis mampu mengembangkan sektor riil yang menjadi pilar perkembangan ekonomi lokal.
- c. Membangun relasi dengan para pihak terkait untuk membentuk kesatuan dalam pembangunan bisnis.
- d. Menyediakan peluang dan suport bagi semua sumber daya manusia yang terlibat, dalam bentuk pengembangan diri yang terdiri dari kemakmuran untuk keluarga, serta masyarakat di sekitarnya.

7. Visi Misi PT BPD Jawa Timur Syariah

PT. BPD Jawa Timur Tbk didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Seiring dengan perkembangan perekonomian dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion untuk memperkuat permodalan yang dilakukan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas pada Nomor 89 tanggal 25 April 2012. Pada Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan bank adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dan diatur sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi:

- a. Sebagai perusahaan perbankan yang sehat, berkembang, secara wajar
- b. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional.

Misi

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah)
- b. Laba optimal

8. Visi Misi PT BPD Jambi Syariah

BPD Jambi Syariah didirikan pada tahun 2011. BPD Jambi Syariah mendirikan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah di dunia perbankan. Menyediakan fasilitas yang memadai diantaranya lain: SMS Banking, Internet Banking, Call Center (nomor yang dapat dihubungi) untuk melakukan transaksi secara online.

Visi:

Menjadi Bank yang ideal dan sehat yang berkontribusi nyata untuk perekonomian Jambi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan layanan berbasis digital dan berkelanjutan serta dikelola secara profesional, dengan prinsip kehati-hatian.

Misi:

- a. Mengedepankan bisnis berbasis layanan digital yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Daerah serta bersinergi bersama Jambi Mantap
- b. Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Pemerintah Daerah
- c. Mendorong Perekonomian Masyarakat Provinsi Jambi melalui digitalisasi UMKM

- d. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Profesional, berintegritas, dan berakhlak
 - e. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Visi Misi PT Bank BPD Aceh Syariah
- BPD Aceh Syariah didirikan pada tanggal 6 Tahun 1973 sebagai satu – satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya di Aceh. Bank BPD Aceh Syariah berpusat di kota Banda Aceh.
- Visi:
Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”
- Misi:
- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
 - b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
 - c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul)
 - d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
 - e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.
10. Visi Misi PT BPD Sumatera Barat Syariah
- Dengan modal awal sebesar Rp 1.600.000.000,- didirikanlah Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah mendapat izin usaha pembukaan kantor cabang syariah dari Bank Indonesia No. 9/50/DPbS/Pdg tanggal 27 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007, kantor cabang syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mulai beroperasi yang berkedudukan di Padang. Untuk pengembangan UUS PT.BPD Sumatera Barat perlu penambahan modal yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000 sehingga total modal UUS PT.BPD Sumatera Barat sampai saat ini adalah 11.600.000.000,-. Sasaran dari Bank Nagari Syariah adalah mempunyai pangsa pasar 27 yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profitabilitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran diatas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah Membuka Office Channeling (Layanan Syariah) di lima kantor cabang konvensional Bank Nagari yaitu Cabang Utama, Cabang Pasar Raya, Cabang Bukittinggi, Cabang Payakumbuh dan Cabang Simpang Empat. Berdasarkan rencana bisnis Bank Nagari tahun 2008 bahwa pada pertengahan 2008 akan dibuka Kantor Cabang Syariah Payakumbuh Office Channeling di 11 kantor cabang konvensional Bank Nagari. Penambahan jaringan kantor Bank Nagari Syariah ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi dengan Bank Nagari Syariah.
- Visi:
Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.
- Misi:
Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.
11. Visi Misi PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Syariah
- Bank Sumatra Selatan dan Bangka Belitung Syariah resmi didirikan pada tanggal 2 Januari 2006. Bank Sumatra Selatan dan Bangka Belitung memiliki 4 kantor cabang yang berada di kota Palembang, Lubuk Linggau, Baturaja dan Pangkal Pinang

Visi:

Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul

Misi:

- a. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Menumbuhkembangkan Retail Banking, Corporate Banking, dan International Banking.
- c. Mengembangkan Human Capital yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.

12. Visi Misi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Syariah

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan Restrukturisasi Organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 Pada Tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bp. HM Sani. Sampai dengan Bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki 2 kantor Cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor kas di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta 8 (delapan) Kedai Layanan Syariah (KLS).

Visi:

Menjadi Bank Terkemuka, Terpercaya dan Berdaya Saing Dalam Menggerakkan Perekonomian Regional

Misi:

- a. Mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan
- b. Memberikan solusi layanan keuangan yang prima
- c. Mengelola dana Daerah secara optimal dan professional

13. Visi Misi PT BPD Kalimantan Selatan Syariah

Visi:

Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional

Misi:

- a. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan regional maupun nasional.
- b. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
- c. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

14. Visi Misi PT BPD Kalimantan Barat Syariah

Bank Kalbar Unit Usaha Syariah (UUS) didirikan dalam rangka memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi berdasarkan prinsip syariah. Bank Kalbar UUS secara resmi didirikan pada tanggal 12 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/246/DIR Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 dan telah mendapat ijin dari Bank Indonesia Pontianak melalui surat No. 7/24/DPwBz/DWBz/Ptk tanggal 1 Desember 2005 perihal Ijin Pembukaan Kantor Bank Kalbar Cabang Syariah. Dalam usianya yang sekarang, Bank Kalbar UUS telah

memberikan layanan di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan membuka jaringan kantor Bank Kalbar Syariah maupun Layanan Syariah di jaringan kantor Bank Kalbar Konvensional.

Visi:

Menjadi Bank Syariah Terkemuka yang Memberikan keberkahan bagi Masyarakat Daerah

Misi:

Menyediakan produk dan layanan perbankan syariah inovatif yang memuaskan bagi seluruh pemangku kepentingan Mewujudkan kondisi kerja yang kondusif untuk berkarir secara professional, berkembang secara sehat dan penuh pengabdian Membangun kebersamaan dalam memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

15. Visi Misi PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bank NTB didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli tahun 1964 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 Tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Tujuan didirikannya Bank NTB Syariah untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat.

Visi

Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.

- a. Amanah: Seluruh sistem pengelolaan Bank NTB Syariah dilakukan dengan amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai kepada yang berhak, dan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
- b. Terkemuka: bermakna sebagai bank syariah yang berpengaruh dalam industri perbankan, dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima.
- c. Pilihan Masyarakat: bermakna sebagai bank syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pelanggan dan masyarakat, terutama masyarakat NTB.

Misi:

- a. Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah.
- b. Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten.
- c. Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal.
- d. Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

16. Visi Misi PT Bank Sinarmas Syariah

PT. Bank Sinarmas Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dalam menjalankan dan melayani sesuai dengan prinsip syariah. Bank Sinarmas Syariah berdiri dan memulai beroperasi pada tanggal 18 November 2009. Nilai-nilai inti dalam bank Sinarmas syariah antara lain: Sharing, Harmony, Accountability, Reliability, Integrity dan Accurancy. Prinsip Asuransi Sinarmas

Syariah yang diterapkan antara lain: Akad Tijarah, Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Mudharabah.

Visi:

Menjadi Bank Syariah yang terkemuka dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah serta sebagai mitra terpercaya dalam mengembangkan usaha.

Misi:

- a. Memfokuskan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam rangka memperluas basis nasabah kecil dan menengah
- b. Menjalankan usaha secara produktif dengan komitmen layanan prima dalam rangka kemitraan yang adil sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudent), Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan prinsip syariah (Islamic Principle).

17. Visi Misi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Syariah

Bank BTN Syariah merupakan Strategic Business Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Keunggulan dalam Bank BTN Syariah antara lain : Berpedoman kepada prinsip Syariah, Penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, Menggunakan prinsip akad, Keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, Jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, Terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha.

Visi:

Mendukung Mendukung visi PT. Bank Tabungan Negara Konvensi yakni : Unit Bisnis Strategi serta membentuk BTN yang sehat, terkemuka serta memberikan profit dalam memfasilitasi jasa keuangan syariah dan mengutamakan kepentingan bersama umat.

Misi:

- a. Memberikan fasilitas berupa pelayanan yang unggul dalam lending (pendanaan) KPR, serta industri yang berhubungan, pendanaan konsumtif, dan usaha mikro.
- b. Mengembangkan kelebihan yang kompetitif dengan cara pembaruan serta pengembangan produk, jasa dan relasi yang strategis berdasarkan teknologi tertinggi.
- c. Menyiapkan Melakukan pengaturan operasional perbankan yang sama dengan pedoman kehati-hatian dan Good Corporate Governance untuk mengembangkan para investor.
- d. Memperdulikan keperluan masyarakat di lingkungan sekitar.

2.6 Struktur Organisasi Bank Syariah

2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Kata Bank berasal dari Itali "Banco" yang memiliki arti bangku. Kata Bangku dipergunakan untuk pelayanan kegiatan operasional terhadap para nasabah. Perbankan merupakan badan usaha yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat, hal ini berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip ekonomi islam. Bank adalah badan usaha yang aktivitasnya yang berkaitan dengan keuangan sehingga bank memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat maupun negara.


Di Indonesia terdapat jenis bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yakni bank konvensional dan bank syariah, pada saat ini bank syariah memiliki jangkauan yang populer dimata masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan bank syariah seiring dengan hancurnya sistem ekonomi kapitalisme. Bank syariah memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan dana yakni deposito, tabungan, dan giro, serta memiliki fungsi sebagai pembiayaan/meminjam dana, dalam bank syariah terdapat sebagai penyedia layanan atau jasa yakni e-payment, tagihan telepon, tagihan listrik, dan sebagainya. Menurut Fazlurrahman bahwa membangun ekonomi islam harus berdasarkan prinsip religious, yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya bahwa bank syariah merupakan badan usaha yang menjalankan intermediasinya dan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 yang dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta pengusaha muslim dan pemerintah. Perkembangan bank syariah menjadi keberhasilan sistem ekonomi syariah, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang menjadi prioritas bagi bank yang lainnya diantara bank konvensional Pada tahun 1998 terdapat krisis moneter yang meruntuhkan bank-bank konvensional disebabkan karena gagalnya dalam sistem bunga. Namun, bank syariah tetap menjalankan operasionalnya secara normal dan mampu bertahan. Sejak beroperasinya Bank Muamalat dapat menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat bertumbuh secara pesat dengan berdirinya 3 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), 106 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 bahwa pengembangan bank syariah telah diatur secara rinci dan landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang harus diimplementasikan oleh bank syariah. Kelompok ekonomi islam dan praktisi muslim memberikan respon positif terhadap perkembangan bank syariah yang berupaya mengakomodasi agar transaksi keuangan dapat dijalankan sesuai dengan moral dan prinsip syariah islam. Umat muslim diharapkan dapat berpartisipasi dalam berkembang bank syariah dan sebagai pengelola yang cermat dan memahami dalam pengembangan bank syariah. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan transaksinya tidak menerapkan bunga didalamnya dan sesuai dengan teori keuangan bahwa “return beriringan dengan resiko”. Kegiatan transaksinya menggunakan prinsip bagi hasil dan memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan kepada pihak pihak yang bersangkutan dengan seimbang membagi keuntungan dan kerugian (Marimin and Romdhoni, 2017).

2.6.2 Produk dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah memiliki landasan utama dalam menjalankan operasionalnya yakni sistem bagi hasil baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Selain itu Menurut (Yumanita, 2005) bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana menggunakan prinsip Wadi'ah, dan Mudharabah. Sedangkan dalam penyaluran dana menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah. Berikut ini skema produk dan kegiatan usaha bank syariah.



Gambar 2.3 : Produk dan Jasa Bank Syariah**1. Penghimpunan Dana**

Bank syariah dalam menghimpun dana dengan menjalankan mobilisasi dan investasi tabungan yang bertujuan membangun perekonomian yang adil dan dapat menjamin keuntungan terhadap semua pihak yang bersangkutan. Mobilisasi dana dijalankan karena Islam sangat melarang penimbunan tabungan dan dapat menggunakan sumber dana dalam kegiatan produktif. Penghimpunan dana menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah) dan Titipan (Wadi'ah). Bank syariah memperoleh sumber dana tidak hanya dari penghimpunan dana, melainkan dari modal disetor. Berikut produk-produk bank syariah dalam penghimpunan dana, sebagai berikut:

a. Prinsip Wadiah

Wadiah merupakan akad titipan dimana pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang. Produk dalam bank syariah adalah Giro dan Tabungan. Berdasarkan jenisnya terdapat 2 jenis yaitu :

1) Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah merupakan akad titipan dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai penerima titipan yang tidak dapat memanfaatkan barang titipan dan harus menjaga barang tersebut. Dalam titipan ini terdapat beban biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah ya dhamanah merupakan akad titipan dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai penerima titipan yang diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dan mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana dan bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana.

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan akad pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan dan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Produk dalam bank syariah adalah deposito dan tabungan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, terdapat 2 jenis akad mudharabah yaitu :

1) Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat)

Mudharabah mutlaqah merupakan akad bagi hasil dimana Nasabah sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib yang memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah dan jangka waktu bagi hasil dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan dana dan bukan karena kelalaian bank maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal.

2) Mudharabah muqayyadah (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah merupakan akad bagi hasil dimana pemilik modal dapat menyerahkan modal kepada pengelola dana sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pengelola modal dapat melakukan kegiatan investasi dan bagi hasil atas modal tersebut dalam proyek yang diinginkan nasabah dan memiliki jangka waktu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Penyaluran dana

Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan tiga prinsip yakni prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa. Berikut produk-produk penyaluran dana pada bank syariah, sebagai berikut :

a. Prinsip jual beli

Dalam prinsip jual beli terbagi 3 akad yaitu :

1) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, sistemnya bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan bank menjual kepada nasabah sesuai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Produk murabahah dalam ditetapkan untuk barang konsumsi maupun produksi.

2) Salam

Akad salam merupakan akad jual beli pesanan antara penjual dan pembeli dengan melakukan pembayaran dimuka atau di awal kemudian barang diserahkan di pada hari berikutnya dengan harga, jumlah, dan waktu penyerahan yang telah disepakati di awal akad. Barang yang diperjualbelikan dalam proses produksi, ketika terjadi pembayaran barang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Barang-barang yang dapat di aplikasikan yaitu produksi agribisnis, barang tambang, lukisan berharga dan dll. Dalam jual beli barang terdapat risiko sampai waktu serah terima barang. Pihak pembeli harus meneliti dan berhak menolak barang yang akan diserahkan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi diawal.

Dalam akad salam terdapat jenis salam paralel dimana bank bertindak sebagai pembeli, kemudian bank melakukan pesanan kepada pihak lain untuk menyediakan barang dengan pembayaran dimuka dan waktu penyerahan yang telah disepakati.

3) Istishna

Akad istishna merupakan akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan dengan spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah) dan harga barang pesanan telah disepakati di awal akad dengan melakukan pembayaran di awal, cicilan, dibelakang. Akad istishna hampir sama dengan akad salam, perbedaannya terdapat pada sistem pembayaran.

Dalam akad istishna terdapat istishna paralel dimana bank bertindak sebagai penerima pesanan kemudian bank memesan barang kepada produsen dengan pembayaran diawal, cicilan, dibelakang sesuai waktu yang telah disepakati. Barang yang diaplikasikan yakni pada manufaktur, industry kecil-menengah dan kontruksi.

b. Prinsip bagi hasil

1) Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dan pengelola modal dalam memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah kesepakatan diawal akad. Pembagian hasil usaha menggunakan revenue sharing/profit sharing. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan karena bentuk kelalaian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan kerugian disebabkan karena sengaja atau bukan bentuk kelalaian maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengelola modal. Pengelola tidak memberikan modal tetapi memberikan tenaga atau keahliannya dan tidak mendapatkan gaji sesuai dengan usahanya. Sedangkan pemilik dana tidak ikut campur tangan dalam menjalankan kegiatan usaha yang dibiayainya.

2) Musyarakah

Akad musyarakah merupakan akad pembiayaan bagi hasil dimana bank sebagai pemilik dana yang membiayai mitra usaha, investasi usaha pihak lain. Bank berhak mengatur atau ikut serta dalam manajemen perusahaan. Kedua belah pihak dapat membagi pengelolaan usaha sesuai dengan kesepakatan dan berhak mendapatkan gaji sesuai keahlian yang dilakukan. Aplikasi dalam bank syariah yakni pembiayaan proyek.

c. Prinsip sewa

1) Ijarah

Akad ijarah merupakan akad pembiayaan sewa dimana bank menyewakan barangnya kepada penyewa, apabila telah berakhir masa sewa barang tersebut dikembalikan dengan utuh. Akad ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan asset yang belum terpenuhi, dan penyewa hanya membayar uang sewa tanpa harus mengeluarkan modal yang besar untuk menggunakan asset

2) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT

IMBT merupakan akad sewa menyewa barang antara bank dan penyewa yang diikuti dengan perjanjian bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewa akan berpindah kepada penyewa.

3. Jasa pelayanan keuangan

a. Wakalah

Wakalah merupakan akad pemerian kuasa dari pemberi kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.

b. Kafalah

Kafalah merupakan akad dalam bentuk pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan kepada satu pihak dengan pihak lainnya. Pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Akad ini digunakan dalam bank garansi.

c. Hawalah

Hawalah merupakan akad perpindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah yang lainnya. Nasabah meminta bank untuk membayar terlebih dahulu piutang yang disebabkan dari jual beli sehingga pada saat jatuh tempo nasabah akan membayar ke bank, dan bank mendapatkan imbalan atas jasa perpindahan.

d. Rahn

Rahn merupakan akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan hutang. Rahn dapat sebagai pelengkap akad atas collateral dan dapat sebagai produk sendiri (jasa gadai syariah)

e. Qardh

Qardh merupakan akad pinjaman kebajikan atau tanpa imbalan yang dipergunakan untuk pembelian barang. Qardh merupakan transaksi murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari bank dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

f. Sharf (jual beli valuta asing/mata uang asing)

2.6.3 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Secara umum bank syariah memiliki prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, prinsip tersebut harus sesuai dengan syariah islam. Apabila melakukan kegiatan usahanya harus menjauhi dari

praktek riba, gharar, maysir, dan produk yang haram lainnya. Berikut prinsip dasar perbankan syariah (Najib, 2017), antara lain :

1. Riba

Riba merupakan suatu tambahan atas hutang dan bisnis yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Menurut ulama syafi'iyah riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang menetapkan pengganti dan kesamaannya tidak diketahui dengan yang ditukar dan terdapat penanggungan terhadap barang yang ditukar. Menurut ulama hanabilah, riba merupakan penambahan terhadap sesuatu yang dikhususkan dan terdapat benang merah atas modal yang dilarang Allah SWT.

Dasar Hukum Haramnya Riba

Riba merupakan tujuh besar dosa yang dapat menghancurkan kehidupan. Dasar dari pelarangan riba terdapat pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma'.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa riba itu haram. Penjelasan tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) :275-276 yang artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton karenan tekanan penyakit gila. Dan keadaan mereka dengan demikian itu, disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari adanya riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan kekal didalamnya.”

Ayat tersebut memberi peringatan kepada orang yang makan riba, dirinya akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat seperti orang gila yang bangun pada saat tekanan penyakit dan dirasuki setan. Riba menunjukkan bahwa seseorang akan mengalami keburukan pada hari kiamat.

b. Hadits

Rasulullah SAW sangat melarang orang-orang yang memakan riba, juru penulisnya, orang yang memberi riba, dan saksi riba. Rasulullah SAW bersabda “jauhilah kalian dengan tujuh hal yang dapat menyebabkan kebinasaan.” Lalu sahabat bertanya “Apa tujuh hal itu? Wahai rasulullah?” dan Rasulullah menjawab “.....memakan harta riba...” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

c. Ijma'

Secara umum para ulama diseluruh dunia juga melarang dan mengharamkan praktek riba. Bunga dalam bank adalah bagian dari riba. Ahli ekonomi islam sangat mengharamkan bunga dalam segala prakteknya.

2. Gharar

Secara etimologis gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas hasilnya dan serta keberadaannya tidak diketahui. Menurut terminology merupakan kegiatan jual beli yang obyeknya tidak ada, serta kualitas barang tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya seperti jual beli binatang yang masih dikandung. Gharar merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan keraguan baik dan buruknya atas obyek dalam bertransaksi seperti, kualitas, harga, tidak jelas hasilnya. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melemparkan batu dan jual beli gharar. Gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT juga melarang hal tersebut dikarenakan gharar dapat menimbulkan sikap permusuhan terhadap orang-orang yang dirugikan. Larangan ini bertujuan agar tidak terjadi permusuhan akibat jual beli ini.

3. Maysir

Secara etimology, maysir memiliki arti spekulasi, hewan yang disembeli menjadi beberapa potong bagian, hal itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah dan daging tersebut menjadi sasaran panah, apabila tepat sasaran maka dia berhak mendapatkan atas daging tersebut. Menurut istilah, maysir memiliki arti perjudian, bertaruh, dan memperoleh sesuatu tanpa adanya usaha. Maysir merupakan sesuatu yang diperoleh tanpa adanya susah payah usaha dan cara mendapatkan harta langsung menjadi kaya. Dasar haramnya maysir

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa maysir itu haram. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah : 90 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, mereka adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan”.

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda bahwa “Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, “Mari, aku bertaruh denganmu”, maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Produk-produk yang diharamkan Allah SWT

Islam merupakan agama yang terperinci, produk-produk tidak semua halal juga terdapat produk-produk haram yang telah dijelaskan di Al-Qur'an dan Hadits. Produk yang diharamkan Allah SWT ialah khamr, Babi, alat-alat music yang dapat menjauhkan ketaqwaan dengan Allah, dan menghamburkan uang, serta hal-hal yang dapat merusak akal sehat, jiwa, harta, dan harga diri manusia. Rasulullah SAW juga melarang penjualan bangkai, khamr, patung, babi dan hewan yang disembelih tidak dengan cara syar'i. Rasulullah SAW juga melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamr, Rasulullah SAW berkata “Sesungguhnya Allah melkanat Khamr, pamerasnya, yang minta diperaskan, perjualannya, pembelinya, peminum, pemakan hasil jualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, dan penunganya”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Produk yang haram lainnya yaitu menjual narkoba, ganja, opium, dan jenis obat psikotropika. Jadi kesimpulannya, semua produk-produk yang ada dalam bank syariah harus terhindar dari produk yang diharamkan oleh Allah SWT.

Prinsip dasar bank syariah secara umum harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, tetapi dalam sisi lain bank syariah juga memiliki prinsip berdasarkan kelembagaan dalam melakukan kegiatan operasional, antara lain :

Prinsip	Keadilan	Kebersamaan	Kehalalan
Keterangan prinsip dalam melakukan kegiatan usaha	Kegiatan usaha bank syariah terdapat prinsip bagi hasil yang didalamnya terdapat margin keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama	Nasabah yang melakukan transaksi memiliki hak dan kewajiban atas dana yang dititipkan	Produk dan layanan bank syariah sesuai dengan syariah islam dan diawasi oleh dewan pengawan syariah, otoritas jasa keuangan, dan bank indonesia

	antara bank dan nasabah		
--	-------------------------	--	--

Tabel 2.5 : Prinsip Bank Syariah Berdasarkan Kelembagaan Dalam Melakukan Kegiatan Operasional

2.6.4 Strategi Pemasaran Syariah

Pemasaran merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam syariah islam. Manajemen pemasaran syariah merupakan suatu kedisiplinan dalam strategis bisnis yang mengarahkan pada proses penawaran, penciptaan, perubahan value kepada stakeholders, pada proses ini tidak boleh terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip muamalah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, semua harus sesuai dengan prinsip muamalah yang telah dibenarkan syariat islam. Allah telah berfirman dalam QS At-Taubah (9) yang artinya “sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka”.

Berikut ini karakteristik dalam pemasran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar (Haryanto, 2021a), antara lain :

1. Teistis (rabbaniyah)

Teistis merupakan salah satu ciri dalam pemasaran syariah yang memiliki sifat religious dan dari kesadaran nilai religious dan memiliki peran yang penting dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan agar tidak merugikan orang lain dalam menentukan strategi pemasaran.

2. Etis (Ahlaqiyyah)

Etis merupakan suatu ciri keistimewaan dari pemasaran syariah yang berkaitan dengan nilai moral dan etika dalam kegiatan pemasaran, hal ini diterapkan dalam semua kegiatan pemasaran yang tidak peduli agama karena memiliki sifat yang universal dan diajarkan dalam semua agama.

3. Realistis (Al-Waqiyyah)

Realistis merupakan suatu konsep pemasaran yang bersifat fleksibel dan dilandasi dengan keluasan dan keluwesan. Pemasar syariah harus bersikap professional dan berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaja, serta bekerja dengan mengedepankan nilai religious, aspek moral, kejujuran dalam semua aktifitas pemasaran.

4. Humanistis (Al-insaniyyah)

Humanistis merupakan suatu ciri dalam pemasaran syariah yang bersifat universal. Universal menurut yakni bahwa syariah islam diciptakan untuk manusia agar terangkat derajatnya dan dapat menjaga sifat-sifat manusia, mengontrol dan menyeimbangkan tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Oleh karena itu pemasaran syariah jauh dari aktifitas persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.

Strategi pemasaran syariah merupakan sebuah rencana yang perusahaan untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan keunggulan produk dan bersaing memasuki pasar pemasaran yang berguna untuk mencapai pasar sasaran yang berpedoman dengan 4 karakteristik yaitu teistis, etis, realistis, humanistis dan selalu menghormati manusia dengan berprinsip syariah (M. Syafi'i Antonio, 2001). Pemasaran dalam syariah merupakan aktifitas bisnis yang menjalankan kegiatannya dengan menciptakan nilai pemasaran yang

berlandaskan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keikhlasan yang sesuai dengan prinsip syariah dan muamalah (Muhammad, 2005).

Strategi pemasaran syariah sangat diperlukan karena manusia hidup dengan tujuan dan pendekatan yang dimulai dengan niat yang lillah dan berpedoman dengan syariah. pemasaran termasuk salah satu kegiatan dalam bermuamalah yang tidak dilarang oleh syariah islam dengan proses transaksi yang dapat menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama islam. Dalam pemasaran terdapat usaha yang diperbolehkan yaitu jasa dan barang yang mengandung unsur halalan dan thayyiban dan dapat membawahkan kemaslahatan umat. Dalam melakukan pemasaran syariah harus berlandaskan semangat ibadah kepada Allah SWT dan berusaha untuk mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama yang bukan diperuntukkan kepentingan sendiri melainkan kepentingan bersama.

Pemasar harus memiliki moral yang baik yang berguna untuk mempertimbangan keputusan-keputusan yang baik maupun buruk dalam melakukan strategi pemasaran. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan hukum islam yakni Al-qur'an dan Hadits dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW (Haryanto, 2021a). Terdapat tiga prinsip dalam melakukan strategi pemasaran syariah, antara lain:

1. Prinsip tauhid dan ukhuwah

Berdasarkan tauhid bahwa Allah merupakan pemilik alam semesta dan sumber daya ekonomi yang memberikan kekayaan untuk kepentingan semua umatnya sehingga dalam melakukan strategi pemasaran dilarang dengan adanya unsur riba.

2. Kerja dan produktivitas

Kerja merupakan hak dan kewajiban bagi manusia, kesuksesan dalam melakukan pemasaran yakni ditentukan oleh kerja dan produktivitas. Strategi pemasaran syariah harus sesuai dengan syariah islam dengan proses dan cara yang sah dan halal dengan niat menuju ridhonya Allah SWT sebagai suatu tujuan hidup. Terdapat beberapa sasaran dalam kerja dan produktivitas, antara lain :

- a. Dapat memenuhi kebutuhan hidup
- b. Laba yang diperoleh secara wajar
- c. Dapat menciptakan kemakmuran dan ketenangan dalam lingkungan baik sosial maupun alam

3. Keadilan distributive

Keadilan distributive merupakan sebuah simbol kesuksesan dalam kegiatan pemasaran produk, penetapan harga, promosi. Pemasar harus memperhatikan keadilan distributive dikarenakan terdapat unsur pemerataan distribusi yang tersalur melalui zakat dan sedekah, hal ini termasuk upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemasaran syariah memiliki 4 prinsip, antara lain :

1. Membagikan keuntungan dan kerugian kepada investor dan peminjam
2. Menciptakan produk yang halal dan thayyiban
3. Dapat memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya
4. Memberikan gaji sesuai dengan keahlian dan waktu yang ditentukan

Kegiatan pemasaran dapat memberikan hubungan imbal balik yang dinamis terhadap perusahaan dan produk sehingga kebutuhan pelanggan serta kegiatan pesaing yang menggunakan sistem bauran pemasaran yang merupakan unsur penting untuk membentuk program pemasaran dalam organisasi. Berikut ini terdapat beberapa konsep bauran pemasaran (Hurriyati, 2010), antara lain:

1. Produk (product)
2. Harga (Price)

3. Tempat (Place)
4. Promosi (Promotion)
5. Orang (people)
6. Fasilitas Fisik (Physical evidence)
7. Proses (process)

2.6.5 Struktur Organisasi Bank Syariah


Proses partisipatif memberi kesempatan bawahan untuk bertanya pada atasan. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau meminta penjelasan, bawahan bisa mendapatkan suatu informasi yang lebih baik tentang tugas dan strategi untuk melakukan tugas tersebut. Menerima pengetahuan terkait hal dapat meningkatkan kinerja. Dengan demikian, struktur organisasi merupakan alat pengendalian suatu organisasi yang menunjukkan tingkat kewenangan dan hak dari manajemen puncak dalam pengambilan keputusan kepada manajer senior dan menengah. Namun bagi manajer, kepemimpinan ialah bagian dari sikap karena suatu kepemimpinan dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dalam, seperti kapabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya. (Zhang, 2000)

Struktur organisasi merupakan upaya yang terencana dan sengaja untuk membentuk suatu hubungan antara banyak komponen dalam mencapai tujuan secara efektif. struktur organisasi ialah alat untuk mengendalikan organisasi yang mewakili tingkat kewenangan dan hak dari manajemen puncak dalam pengambilan keputusan sampai kepada manajemen senior. Proses manajemen memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pertanyaan kepada atasan (Indriantoro, 1993). Menurut Gibson, ada 3 penyebab yang mempengaruhi hasil kinerja, yaitu:

1. Faktor individu seperti kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja dan tingkat sosial
2. Faktor kelemahan psikologis seperti kesadaran, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan tingkat kepuasan kerja
3. Faktor organisasi seperti struktur organisasi, desain pekerjaan, pemimpin, dan penghargaan. Motivasi adalah suatu proses yang mencerminkan adanya interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang (Gibson and Dkk, 1987).

Dalam kehidupan setiap hari, motivasi dapat berarti seluruh proses mendorong karyawan untuk bekerja sama secara sukarela dan tulus (Sari *et al.*, 2012). Motivasi disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri seseorang. Wahyosumidjo mengatakan bahwa motivasi sebagai suatu proses yang terjadi sebab faktor dalam diri seseorang yang disebut internal atau faktor di luar diri seseorang yang disebut eksternal (Wahyosumidjo, 2001). Halim menemukan bahwa sebuah motivasi ialah faktor penentu terhadap tingginya semangat kerja para pegawai terutama bagi pemimpin yang mengutamakan etika, pendidikan tinggi dan pengalaman kerja (Halim, 2002). Perbankan syariah memiliki organisasi yang sedikit berbeda dari perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan syariah, bank dibagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Selain bank, ada juga Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Nasional Syariah, dan Bank Indonesia.

Secara lembaga, bank syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan yang sama dengan bank umum biasa atau bank konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan yang sama dengan BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah, ataupun koperasi. Sedangkan UUS bukan badan hukum sendiri, melainkan merupakan unit atau divisi dari bank umum konvensional. Bank Umum Syariah (BUS) ialah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan pelayanan arus pembayaran. BUS adalah badan usaha yang disamakan dengan bank konvensional berbentuk hukum perseroan terbatas, badan usaha daerah, atau koperasi. Seperti bank umum konvensional, BUS dapat bertindak sebagai bank devisa atau bank non-asing.



Gambar 2. 4 : Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Kedudukan DPS sesuai dengan kedudukan Dewan Auditor Perusahaan, karena DPS atau Dewan Auditor Perusahaan harus memperoleh persetujuan daripada RUPS dan mewakili kepentingan RUPS sehubungan dengan pengawasan syariah. Oleh sebab itu, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dihadapan RUPS. Selain itu, perlu diketahui bahwa biaya yang dikenakan oleh anggota DPS harus berupa imbalan yang sama jika sesuai dengan biaya dewan anggota. DSN tidak bisa membubarkan DPS, tetapi meminta RUPS untuk membubarkan DPS hanya jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat. Jika terdapat kesalahan DPS, dalam hal Direktur Bank Indonesia akan melaporkan kepada DSN dan DSN akan menyarankan kepada RUPS untuk membatalkan atau memberhentikan DPS.

Badan Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang memiliki tugas sebagai cabang atau Badan Usaha Syariah (BUS). Dari struktur organisasi, UUS satu langkah lebih rendah dari direksi bank umum yang terlibat. UUS dapat berfungsi sebagai bank valas atau bank non valas. Sebagai tenaga kerja khusus, UUS memiliki tugas antara lain : 1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Cabang Syariah, 2) menjalankan setiap fungsi keuangan, mengelola dan menginvestasikan dana diCabang Syariah, 3) melaporkan laporan keuangan dari semua cabang Syariah, dan 4) Melakukan tugas pengelolaan laporan keuangan dicabang Syariah (Yumanita *et al.*, no date)

2.6.6 Dewan Syariah Nasional (DSN)

Organisasi yang diberi wewenang dalam mengawasi kepatuhan syariah terhadap sistem pengawasan bank syariah diIndonesia ialah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada umumnya segala bentuk usaha yang

menggunakan aturan dasar prinsip syariah harus memiliki DPS. Dengan adanya DPS di suatu perusahaan dapat melengkapi fungsi pengawasan yang dipercayakan kepada badan pengendali perusahaan, yaitu auditor. Sesuai dengan kriteria perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, pengawasan terhadap komisaris tidak mempengaruhi kepatuhan terhadap syariah, oleh sebab itu harus ada suatu organisasi yang memiliki wewenang khusus dalam bidang fiqh muamalah yaitu DPS. Atas hal tersebut, posisi DPS seperti pengawas khusus kepatuhan Syariah dalam mengelola kegiatan perusahaan (Ilhami, 2009).

MUI juga sebagai otoritas keagamaan yang mempengaruhi kepentingan umat Islam Indonesia, dengan membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999 dengan Keputusan MUI No. kep754/MUI/II/1999. Organisasi MUI adalah otoritas yang terkuat dalam menetapkan dan memelihara serta menerapkan prinsip islam atau syariah kedalam segala kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah, tidak hanya bank syariah namun juga perusahaan asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Bank Umum Syariah No. 21 Tahun 2008, Pasal 32 dan Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang mengatur bahwa DPS sebagai bank syariah, dan/atau perusahaan yang menjalankan perdagangan, kegiatannya harus masuk sesuai dengan prinsip islam atau syariah. DPS tersebut hanya dapat diberikan jika telah mendapat peintah atau rekomendasi dari DSN MUI (Iswanto and Bambang, 2016).

Tugas utama dari lembaga Dewan Syariah Nasional yaitu melihat dan menganalisa segala produk yang ada dilembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan aturan islam. Karena hal itu, DSN menerapkan suatu pedoman untuk barang atau produk syariah yang bersumber dari hukum Islam. Adapun fungsi lain dari DSN ialah untuk meneliti dan menyediakan produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, DSN berwenang untuk :

1. Membuat dan membatalkan rekomendasi orang atau badan yang menjadi anggota direksi syariah di lembaga keuangan syariah,
2. Menerbitkan peraturan yang mengikat lembaga DPS kepada LKS manapun dan menjadi dasar atas tindakan hukum oleh pihak tersebut,
3. Penerbitan aturan atau fatwa menjadi suatu dasar hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM),
4. Peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
5. Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang agar ikut berpartisipasi apabila peringatan yang diberikan tidak dilaksanakan,
6. Mengundang ahli ekonomi untuk membahas topik atau hal yang berhubungan dengan ekonomi islam, termasuk otoritas moneter/forum keuangan di dalam dan luar negeri,
7. Memberikan peringatan pada LKS agar mengakhiri diversi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh DSN,

Dapat mengusulkan suatu tindakan kepada pejabat yang berwenang jika peringatan yang diberikan DSN itu tidak dihargai dan dilaksanakan. Dewan Syariah bertugas menyelidiki, mempelajari dan merumuskan nilai-nilai dari prinsip hukum Islam untuk digunakan sebagai pedoman suatu kegiatan transaksi dalam lembaga keuangan syariah dan mengawasi segala pelaksanaan dan penegakannya. Anggota dari lembaga tersebut termasuk ahli hukum islam dan profesional dari dunia usaha, terutama dari sektor keuangan, baik bank maupun non-bank yang menjalankan tugas MUI (Ilyas, 2021).

2.6.7 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada dasarnya, DPS terus berkembang dan mengembangkan DSN dengan menegakkan fatwa atau aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS bertindak sebagai kustodian LKS dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lembaga keuangan lain, sehingga semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat beroperasi sesuai dengan hukum islam yang ada, tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab langsung dari direksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS hanya berhak memberikan informasi

kepada pihak pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (Sultoni and Hasan, 2019). DPS ialah badan yang berdiri sendiri, begitupun para ahli muamalah yang juga memiliki keahlian terhadap bidang bank atau perbankan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta bertanggung jawab dalam pengawasan, pelaksanaan, dan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah

Fungsi para ulama di DPS ialah mengawasi setiap operasional bank setiap hari agar selalu berjalan sesuai dengan syariah islam. Padahal, transaksi yang berlaku di bank syariah sangat istimewa dibanding dengan bank konvensional. Oleh sebab itu, DSN perlu menyusun dan menetapkan pedoman tersebut (Irham, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 109 : (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha syariah yang tidak memiliki direksi wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti ayat (1) terdiri dari seorang atau bisa lebih dari satu ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas usulan dari lembaga MUI, (3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti ayat (1) memiliki tugas yaitu memberi nasihat dan rekomendasi kepada direksi dan juga mengawasi setiap kegiatan perhimpunan agar sesuai dengan prinsip islam.

Secara hukum, setiap perseroan terbatas harus memiliki DPS. Sesuai dengan hal tersebut di atas, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur bahwa

1. DPS harus berbentuk bank syariah dan bank umum dengan UUS,
2. seperti ayat (1) DPS ditetapkan oleh RUPS atas usulan MUI,
3. seperti ayat (1) DPS bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dan mengawasi kegiatan Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah,
4. adapun ketentuan lain mengenai pembentukan DPS sesuai pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, posisi DPS sangat jelas dan stabil dan dapat menentukan perkembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

Berdasarkan Pasal 21 PBI No. 24.06.2004, anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (1) integritas, yaitu (a) memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dan mulia, (b) berjanji serta menghormati peraturan Undang-Undang yang ada, (c) memiliki komitmen yang kuat dan setia untuk mengembangkan praktik bank syariah yang sehat dan bermanfaat, (2) kompetensi, berupa pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, muamalah serta pengetahuan tentang perbankan dan keuangan, (3) kredibilitas keuangan, semua pihak sedang tidak dalam keadaan berhutang atau keuangan yang buruk dan tidak pernah mengajukan pailit atau menjadi wali dalam kurun waktu 5 tahun sebelum mereka penunjukan telah melakukan hal tersebut.

Fungsi dari DPS ialah : (a) Mengawasi operasional setiap hari lembaga keuangan syariah agar selalu mematuhi ketentuan syariah, (b) Secara terjadwal mengeluarkan pernyataan bahwa LKS yg dipimpinnya sudah beroperasi dengan ketentuan yg berlaku. (c) Meneliti & menciptakan rekomendasi produk berdasarkan LKS yg dipimpinnya. (d) Berkoordinasi menggunakan Pembina & Direksi untuk mengawasi penerapan nilai islam pada seluruh aktivitas yg dilakukan LKS. (e) Melakukan sosialisasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada rakyat menggunakan segala media, baik media masa atau media maya. Untuk melakukan tugas tadi, anggota DPS wajib mempunyai latar belakang ilmu yang baik, yaitu ilmu fiqh muamalah & ekonomi keuangan syariah. Kesalahan terbesar diperbankan syariah saat ini ialah mengangkat DPS karena kharisma & popularitasnya, bukan karena pengetahuannya tentang perbankan & ekonomi syariah.

Dilihat dari sistem kelembagaan, struktur DPS pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut: (a) dalam struktur perusahaan, DPS menggunakan fungsi komisaris menjadi dewan pengawas. (b) apabila fungsi wali merupakan untuk memantau kinerja manajemen, maka DPS bertujuan mengawasi manajemen penerapan sistem & produk untuk menjaga kepatuhan terhadap Syariah Islam. (c) bertanggung jawab atas pengembangan etika seluruh karyawan menurut sistem pengembangan Islam berkala tahunan. (d) ikut memantau pelanggaran nilai-nilai Islam pada lingkungan bisnis. (e) bertanggung jawab atas penyaringan syariah buat karyawan baru oleh Sekretaris DPS (Ilyas, 2021)

2.6.8 Posisi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan pengawas independen yang dibuat Dewan Syariah Nasional & bertempat pada LKS yang melakukan aktivitas bisnis dari prinsip-prinsip Syariah, menggunakan tugas yang

dipengaruhi Dewan Syariah Nasional. Tugas utama DPS bank syariah merupakan mengawasi operasional bank setiap hari supaya selalu mematuhi ketentuan syariah, terutama yang terdapat pada panduan DSN & fatwa-fatwa. Selain itu, DPS juga meneliti & merekomendasikan produk-produk baru berdasarkan bank yg dipantau DPS untuk memenuhi prinsip syariah, terutama yg diterbitkan oleh DSN. Secara ringkas, ada empat fungsi DPS, yaitu:

1. Bertindak sebagai penasehat dan penasehat bagi Direksi, UUS, dan Pimpinan Cabang Syariah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syariah;
2. Bertindak sebagai kustodian aktif dan pasif dalam melaksanakan fatwafatwa DSN dan mengarahkan/memantau produk/jasa dan operasional bisnis sesuai dengan prinsip Syariah;
3. Bertindak sebagai mediator antara bank dan DSN dengan memberitahukan kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun mengenai usulan dan saran untuk pengembangan bank syariah yang dipimpinnya dan Sebagai perwakilan DSN di suatu bank dan wajib melaporkan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun tentang usaha dan perkembangan bank syariah yang dipimpinnya kepada DSN (Yumanita *et al.*, no date).

Tugas DPS ialah memberikan nasihat atau arahan dan bimbingan kepada direksi atau lembaga, serta mengawasi kegiatan bank dalam kaitannya dengan kepatuhan syariah. Mengenai bidang aplikasi yang luas. Pemantauan kepatuhan Syariah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu pemantauan produk yang diterbitkan dan pemantauan aktivitas perbankan Syariah. Kedua bidang pengawasan tersebut dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pengawasan Produk Perbankan Pengawasan Produk Syariah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap Pre-Offering (exante) Pada tahap ini DPS diawasi oleh:
 - 1) Meninjau dan memastikan pedoman produk yang diterbitkan oleh bank (khusus bank umum syariah)
 - 2) Meminta Fatwa dari Dewan Syariah Nasional untuk produk perbankan baru tanpa fatwa
 - b. Tahapan selama dan setelah penawaran produk (introduction) Pada tahap ini DPS membawahi:
 - 1) Memantau proses pengembangan produk baru Bank
 - 2) Melakukan review secara berkala terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan perbankan
2. Pengendalian kegiatan perbankan DPS melakukan pengendalian kegiatan perbankan dengan cara:
 - a. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan perbankan
 - b. Meminta data dan informasi mengenai aspek Syariah dari unit kerja Bank dalam menjalankan tugasnya

Penting untuk mematuhi pengawasan produk perbankan syariah, terutama pada fase pasca produk, bahwa sementara DPS memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada tahap ini, tindakan terhadap hasil telah ditemukan. Pengawasan tersebut tidak di bawah DPS, melainkan di bawah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jika suatu produk tidak sesuai dengan pedoman Syariah, Bank Indonesia berhak menghentikan pengoperasian produk yang bersangkutan (Ilhami, 2009).

Keberadaan DPS dalam sistem hukum Bank Syariah ialah penerapan atau implementasi dari partisipasi ulama dalam penerapan sistem ekonomi. Ulama yang menguasai syariah memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad Syafii Antonio, 2001). Tugas utama Dewan Pengawas Syariah ialah memberikan

nasihat dan saran terhadap Direksi, serta mengawasi kegiatan bank atas kepatuhan syariah (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Pengawasan perbankan syariah sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja bank agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (**'Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah'**). Pengawasan perbankan syariah tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja bank agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Sumitro and Warkum, 1997). Salah satu indikator tata kelola perusahaan yang baik yang dilihat dari perspektif organisasi digambarkan dalam lingkup pengendalian organisasi dan menggambarkan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan merupakan aspek penting dalam pengawasan perbankan yang menggambarkan prinsip-prinsip pengawasan. Badan Pengawas DPS pada BUS menerangkan ruang lingkup peran monitoring serta respon yang diberikan oleh DPS dalam operasional LKS. Aspek pengawasan DPS telah dikembangkan dalam kajian teoritis, seiring berjalannya waktu dari perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Widiyaningsih, menjelaskan bahwa sistem pengawasan perbankan syariah pada dasarnya terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. Pengawasan dari segi keuangan dengan memperhatikan kegiatan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.
2. Pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan.

Struktur pengawasan terdiri dari dua hal: pertama, sistem pengendalian intern meliputi komponen Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Anggota, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan dan evaluasi auditor. audit internal; kedua adalah sistem pengawasan eksternal yang mencakup komponen dari BI, akuntan publik, DSN, dan pemegang kepentingan. Rifaai Karim dalam Sutedi (2009) menyatakan ada 3 model pengawasan syariah oleh DPS yang diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi DPS :

1. Model konsultasi, yang menjadikan ahli Syariah hanya sebagai penasehat dan posisinya dalam organisasi adalah tidak tetap yang artinya hanya datang ke kantor ketika dibutuhkan.
2. Model Pengawasan yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa ahli syariah islam pada bank syariah secara teratur bermusyawarah mendiskusikan adanya masalah syariah dengan pengambil keputusan mengenai operasi dan keuangan dalam organisasi.

Model departemen Syariah yaitu model pemantauan Syariah yang diterapkan oleh divisi Syariah. Dengan model ini, para profesional Syariah bekerja penuh waktu, didukung oleh staf teknis untuk mendukung tugas-tugas Pemantauan Syariah telah diidentifikasi oleh para ahli Syariah dari departemen (Maulana, 2014)

2.6.9 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah

DPS adalah direksi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan menurut prinsip syariah (PBI N0.11/33/PBI/2009). Menurut Musibah dan Alfatani, semakin besar jumlah lembaga DPS, semakin baik pula mekanisme pengendalian manajemen perusahaan. Sebab itu, semakin besar jumlah anggota DPS semakin besar pula pengawasan mengenai pengelolaan bank menurut syariah islam, sehingga mencegah penggunaan modal yang tidak berdasarkan prinsip syariah. kinerja keuangan bank akan meningkat. Perbedaan struktur organisasi Bank Umum Syariah (BUS) dengan bank konvensional adalah DPS nya. DPS dapat meningkatkan kepatuhan berdasarkan prinsip syariah. Peran dan tanggung jawab DPS berupa memberikan nasihat kepada Direksi, memberikan umpan balik atau feedback atau solusi ketika muncul masalah tentang prinsip islam, sehingga peran daripada DPS tersebut dapat dikembangkan dan ditingkatkan, kebijakan dan prosedur tentang apa yang akan mempengaruhi kepatuhan Syariah. Peran DPS sangat kuat dalam mekanisme tata kelola internal BUS untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya (Mollah, S., & Zaman, 2015). Mekanisme operasional BUS berdasarkan syariah islam, artinya BUS beroperasi atas dasar untung-rugi, bukan berdasarkan suku bunga (riba) seperti bank konvensional. Dasar-dasar tata kelola syariah yang diwakili oleh sistem bimbingan dan kontrol oleh DPS untuk meningkatkan prinsip islam untuk meningkatkan kinerja (Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, 2018)

Beberapa peraturan mengenai penerapan prinsip tata kelola perusahaan telah diterbitkan, seperti Peraturan BI No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 mengenai Perbankan Komersial, kriteria yang harus dipenuhi kandidat untuk posisi administrator dan auditor bank umum, serta batasan transaksi yang diizinkan dan dilarang

oleh manajemen perbankan. Tujuan dengan adanya peraturan ini adalah berbagai upaya dalam mencapai tata kelola perusahaan yang efektif dengan menghilangkan penyimpangan dalam kegiatan perbankan yang dilakukan oleh direksi, komisaris dan pemegang saham. Peraturan lain yang ada yang diterbitkan mengenai perlunya peningkatan tata kelola perusahaan adalah Peraturan BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI mewajibkan setiap bank untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab yang jelas di semua level kerja terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu, juga mengatur wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh direktur dan auditor terkait dengan kinerja manajemen risiko (Trilestari, 2020).

2.6.10 Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sebenarnya, kedudukan DPS pada struktur bank syariah termasuk pada kelompok pihak terafiliasi. Pihak-pihak itu sendiri mencakup 3 (tiga) jenis, yaitu faktor berdasarkan pada bank, faktor pihak yg menaruh jasa pada bank & faktor pihak lain yang juga mensugesti aktivitas bank, pengelolaan bank. Sebagai afiliasi, DPS bukan termasuk unsur internal bank, namun termasuk pada daftar penyedia jasa pada bank beserta menggunakan penyedia jasa lainnya misalnya akuntansi, uji tuntas, anggota & penasihat aturan. Kewajiban serupa berlaku bagi penyedia jasa lainnya, diantaranya akuntan, & penasihat aturan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa meskipun kedudukan DPS hanya menjadi penyedia jasa dan tidak termasuk pada daftar faktor internal bank misalnya Dewan Anggota, eksistensi DPS mempunyai landasan aturan yg kokoh (Ilhami, 2009)

2.6.11 Tanggung Jawab DPS Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah

Sebagai pengawas kepatuhan Syariah, DPS tidak memiliki aturann ketat tentang tanggung jawabnya. Kedudukan DPS sama dengan Dewan Pengawas, menempatkan DPS sebagai elemen penting dalam pengelolaan bank syariah. Khusus untuk Dewan Anggota, undang-undang dan peraturan dengan jelas dan tegas menetapkan tanggung jawab atas pelaksanaan fungsinya. Mengingat posisi Kolese Audit sebagai badan hukum, tanggung jawab ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kolese Auditor menjalankan fungsi pengawasannya dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hal sama yang tidak berlaku bagi DPS. Peraturan Undang-Undang tidak menaruh anggaran yang jelas mengenai tanggung jawab DPS menjadi otoritas pengawas. Pentingnya posisi DPS bagi operasional bank syariah tidak wajib diimbangi dengan beban tanggung jawab yang dipikul DPS misalnya yang sudah dilakukan dalam Dewan Anggota. Situasi ini timbul berdasarkan ketentuan mengenai pengangkatan anggota DPS, kemandirian individu, & tanggung jawab pribadi. Lemahnya pengaturan tentang tanggung jawan DPS bila dibandingkan menggunakan Dewan Komisaris dijelaskan dibawah ini :

1. Tanggung Jawab tentang menggunakan Pengangkatan Anggota

Anggota DPS & Dewan Komisaris Bank Umum Syariah, menurut peraturan Undang-Undang diangkat RUPS dengan mendapatkan persetujuan Bank Indonesia (BI). Sebagai lembaga yang berwenang mengangkat perusahaan, RUPSpun memiliki wewenang untuk memberhentikannya berdasarkan cara yang ditetapkan aturan dasar. Pengangkatan Majelis Wali Amanat & DPS dilakukan menggunakan persyaratan eksklusif tentang kompetensinya menjadi pengawas operasional perbankan. Terhadap Dewan Komisaris, apabila selesainya pengangkatannya ditetapkan & diketahui bahwa yang berperkara tidak memenuhi kondisi-kondisi yang diperlukan, maka pengangkatan tersebut dinyatakan batal demi aturan semenjak pengangkatannya. Komisaris Perguruan Tinggi, Pembina Perguruan Tinggi, & manajemen mengetahui bahwa persyaratan tidak terpenuhi. Ketentuan serupa tidak ada pada peraturan DPS. Jika ternyata pengangkatan DPS tidak memenuhi kondisi eksklusif, maka berdasarkan Undang-Undang tidak terdapat ketentuan yg membatalkan pengangkatan tersebut, sebagai akibatnya tanggung jawab DPS atas pengangkatan yang tidak jelas.

2. Tanggung Jawab perorangan

Individu yang mandiri merupakan kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu untuk merogoh keputusan melaksanakan tugasnya. Dewan Anggota tidak memiliki wewenang individu sebab setiap anggota Dewan Komisaris tidak bisa bertindak sendiri. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 orang anggota yang merupakan dewan & setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri

melainkan wajib menurut keputusan Dewan komisaris. Berbeda menggunakan Dewan Pengawas, setiap peraturan tentang independen individu tidak diatur pada peraturan DPS. DPS menjadi Direksi tidak bisa memilih bagaimana hak setiap anggota buat bertindak. Tidak terdapat ketentuan yang tegas bahwa DPS bisa bertindak menjadi pengurus hanya menurut keputusan & setiap anggota dilarang bertindak tanpa persetujuan Pengurus. Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat ketentuan apabila terdapat anggota DPS yang melakukan tindakan apapun,

3. Tanggung jawab Pribadi

Perusahaan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri atau disebut independen, tidak membebankan konsekuensi dan hutang yang dikontrakkan atas namanya kepada agen atau pihak yang melakukan tindakan itu. Semua akibat yang telah terjadi atas nama perusahaan adalah menjadi milik perusahaan itu sendiri. Itu berarti tanggung jawab dari dampak perbuatan yang dilakukan atas nama perusahaan bukan merupakan tanggung jawab dari para pelakunya, baik direksi, komite audit maupun pemegang saham perorangan (Prasetya, 1996).

Tanggung jawab langsung juga berlaku bila Direksi mempunyai kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Jika dampak daripada kepailitan dan kekayaan perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajiban perseroan atau perusahaan, maka setiap anggota perseroan terbatas juga bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dibayar itu. Selain itu, tanggung jawab itupun berlaku pada anggota Dewan Komisaris yang belum menjabat 5 tahun sebelum dinyatakan pailit. DPS menjadi lembaga yang menganut Syariat mempunyai fungsi yang sama menggunakan Majelis Wali Amanat & menempati kedudukan yang setara menggunakan Majelis Perwalian, tidak tunduk dalam ketentuan yg sama. Tidak terdapat ketentuan tanggung jawab langsung DPS bila anggota DPS ditemukan lalai pada memantau produk perbankan yang terkait menggunakan kepatuhan Syariah, yang bisa Mengganggu agama, agama nasabah & mengakibatkan keadaan darurat. Undang-Undang tidak secara eksplisit mewajibkan bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Ilhami, 2009).

Pustaka

- Algoud, Latifa M. And Lewis, M.K. (2001) *Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Andrianto And Firmansyah, M.A. (2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media.
- Anggadini, S.D. (2015) 'Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(1), Pp. 77–84. Doi:10.34010/Miu.V12i1.38.
- Antonio, Muhammad Syafii (2001) 'Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik', Gema Insani, Jakarta, Pp. 233–234.
- Antonio, M. Syafi'i (2001) *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M.S. Dan M. (2008) *Bank Syariah Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*. Edited By Ekonisia. Yogyakarta.
- Ardhanawari, R. (2017) 'PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH', *Jurnal Law And Justice*, 2(1), Pp. 66–78.
- Ascarya And Yuminta, D. (2005) *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Destiana, R. (2016) 'Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), Pp. 42–54.
- Fadhila, N. (2015) 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Lana Bank Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), Pp. 9–10.
- FAJARINI, L.N. (2018) *ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP SHARIAH GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PONOROGO*.

- Faozan, A. (2014) 'Implementasi Shariah Governance Di Bank Syariah', *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum)*, 49(40), Pp. 338–355.
- Fitria, T.N. (2016) 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), Pp. 29–40. Doi:10.29040/Jiei.V2i03.3.
- Ghozali, M., Azmi, M.U. And Nugroho, W. (2019) 'Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), P. 44. Doi:10.22219/Jes.V4i1.8700.
- Gibson And Dkk (1987) 'Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses', Jakarta : Erlangga, 1.
- Ginting, J. (2007) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG)', *Lex Jurnalica*, 5(1), Pp. 38–46.
- Halilah, M.S.A.S. (2019) 'Kafalah Dalam Pandangan Islam', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), Pp. 54–60.
- Halim (2002) Analisis Kepemimpinan Dalam Peningkatan Prestasi Kerja Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Unhas. Makassar, Mangkunegara.
- Haryanto, R. (2021) MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH (Teori Dan Praktik), Manajemen Pemasaran Bank Syariah.
- Hurriyati, R. (2010) Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen. Bandung: ALFABETA.
- Ilhami, H. (2009) 'Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah', *MIMBAR HUKUM*, 21(3), Pp. 409–628.
- Ilyas, R. (2021) 'PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), Pp. 42–53.
- Indriantoro, N. (1993) 'The Effect Of Participative Budgeting On Job Perfor Mance And Job Satisfaction With Locus Of Control And Cultural Dimensions Ad Moderating Variables', University Of Kentucky, Lexington [Preprint].
- Irham, M. (2019) 'Analisi Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IV(2), Pp. 436–456.
- Iswanto And Bambang (2016) 'Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), Pp. 421–439.
- Izziyana, W.V. (2017) 'Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah', *Law And Justice*, 2(1), Pp. 1–11. Doi:10.23917/Laj.V2i1.3624.
- El Junusi, R. (2012) 'Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), P. 87. Doi:10.21154/Al-Tahrir.V12i1.48.
- Kharisma, B. (2014) 'Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)', *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), P. 11. Doi:10.24843/BSE.2014.V25.I01.P02.
- Kirana, R.C. (2007) STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BEBERAPA NEGARA DALAM UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE.
- Lutfia, C. (2019) Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Memoderasi Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Bumn (Studi Kasus Pada Bumn Indonesia Dan Singapura).
- Maradita, A. (2014) 'Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional', *Yuridika*, 29(2), Pp. 191–204. Doi:10.20473/Ydk.V29i2.366.

- Marimin, A. And Romdhoni, A.H. (2017) 'PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), Pp. 75–87. Doi:10.29040/Jiei.V1i02.30.
- Maulana, H. (2014) 'Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah', *SHARE*, 3(1), Pp. 1–20.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015) 'Shari`Ah Supervision, Corporate Governance And Performance: Conventional Vs Islamic Banks', *Journal Of Banking And Finance*, P. 58.
- Molli Wahyuni, R.E.E. (2017) 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9(1), Pp. 129–156. Doi:10.25105/Jmpj.V9i1.1438.
- Muhamad (2015) 'Manajemen Bank Syariah Edisi Kedua', *Al Mashraf*, 2(1), Pp. 23–32.
- Muhammad (2005) *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN Nugroho.
- Mulazid, A.S. (2016) 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta)', *Madania*, 20(1), Pp. 37–54.
- Murdiansyah, I. (2021) 'Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)', *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 5(1), P. 43.
- Muslimah, J. Et Al. (2021) 'Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng El-Ujrah : [*Journal Of Islamic Banking And Finance*]', *El-Ujrah : Journal Of Islamic Banking And Finance*, 1(1), Pp. 1–11.
- Najib, H. And Rini (2019) 'Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), Pp. 131–146. Doi:10.35836/Jakis.V4i2.23.
- Najib, M.A. (2017) 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), Pp. 15–28. Doi:10.23917/Jurisprudence.V7i1.4351.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018) 'Shari`Ah Supervisory Board Characteristics Effects On Islamic Banks` Performance : Evidence From Malaysia', *International Journal Of Bank Marketing (IJBM)*, Pp. 290–304.
- Nurhasanah, N. (2019) 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari`Ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari`ah', *Syar Hukum*, 13(3), Pp. 218–231.
- P, P.A. (2016) 'Studi Komparatif Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia (Pelaksanaan GCG pada Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Indonesia)', *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(1), Pp. 274–282.
- Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007)Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008)Undang-Undang Republik Indonesia.
- 'Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesi Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah' (No Date).
- Prasetya, R. (1996) *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwani, T. (2010) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan', *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3(2), Pp. 47–60.
- Purwaningtyas, Frysa Praditha (2019) *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007-2009)*.
- Putri, R.Y. (2011) *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) UNTUK MENGELOLA RISIKO PERBANKAN (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar)*.

- Ramadanti, F. And Meiranto, W. (2015) 'Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), Pp. 447–456.
- Ridlwani, A.A. And Juniarti, R.P. (2016) 'Linkage Perbankan Syariah Dan LKMS (BMT) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan', *PROSIDING: Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*, 1(1), Pp. 350–361.
- Rizayusmanda (2020) 'Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah', *Solusi*, 18(1), Pp. 78–90. Doi:10.36546/Solusi.V18i1.260.
- Rusby, Z. (2017) *Manajemen Perbankan Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam UR. Available At: [Http://Www.Penerbitsalemba.Com](http://www.penerbitsalemba.com).
- Saeed, A. (2003) *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahara, R. Dan N.N.H. (2008) *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 1992-1998*. Edited By U. Samratulangi. Pontianak.
- Sari, N. (2016) 'Manajemen Dana Bank Syariah', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1). Doi:10.24260/Almaslahah.V12i1.341.
- Sari, R. Et Al. (2012) 'Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar', 1(1), Pp. 87–93.
- Sparta (2008) 'Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, Pp. 347–357.
- Subagiyo, R. (2014) 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). Doi:10.21274/An.2014.1.1.161-184.
- Suhendi, H. (2002) *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulhan, M. (2008) 'Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Iqtisaduna*, 04(2).
- Sultoni And Hasan (2019) 'Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam*, 2(6), Pp. 106–115.
- Sumitro And Warkum (1997) 'Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Lembaga Terkait', PT Raja Grafindo Persada [Preprint].
- Tahsin, Y.R. (2010) *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Pt. BTN Syari'Ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*. Available At: [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/1854/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/1854/).
- Tertius, M.A. And Christiawan, Y.J. (2015) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan', *Bisnis Accounting Review*, 3(1), Pp. 223–232.
- Wafa, M.A. (2017) 'Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), Pp. 257–270. Doi:10.15408/Kordinat.V16i2.6441.
- Wahyusomidjo (2001) *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Tarsito. Bandung.
- Waluyo, A. (2016) 'Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif', *Inferensi*, 10(2), P. 517. Doi:10.18326/Infs13.V10i2.517-538.
- Wardayati, S.M. (2011) 'Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), P. 1. Doi:10.21580/Ws.2011.19.1.210.
- Wibowo, E. (2001) 'Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia', Pp. 129–138.
- Wiyono, S. (2006) *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*. Edited By Grasindo. Jakarta.
- Yahya, M. And Agunggunanto, E.Y. (2012) 'Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), P. 65. Doi:10.14710/Jdep.1.1.65-73.

- Yarmunida, M. (2018) 'Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), Pp. 140–154. Doi:10.29300/Aij.V4i1.1206.
- Yaya, Rizal, A.A. Dan P.N. (2008) *Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah*. Edited By U. Samratulangi. Pontianak.
- Yumanita, A.D. (2005) *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan.
- Yumanita, D. Et Al. (No Date) *Bank Syariah : Gambaran Umum*.
- Zaini, M.A. (2014) 'Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), P. 30.
- Zhang, E.W. (2000) 'The Sustainability Balanced Scorecard Linking Sustainability Management To Bussiness Strategy'.

Pertanyaan

1. Apa yang kamu ketahui mengenai konsep operasional bank syariah ?
2. Ceritakan secara singkat tentang prinsip dasar operasional Bank Syariah ?
3. Sebutkan produk - produk operasional yang terdapat pada Bank Syariah ?
4. Apa yang dimaksud dengan Akad Murabahah yang terdapat pada produk penyaluran di Bank Syariah ?
5. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana yang ada di Bank Syariah ?
6. Sebutkan perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ?
7. Jelaskan keunggulan – keunggulan yang terdapat pada Bank Syariah ?
8. Apakah yang dimaksud dengan aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*) pada bank syariah ?
9. Apa yang kamu ketahui mengenai Good Corporate Governance yang terdapat pada Bank Syariah?
10. Sebutkan kelemahan – kelemahan yang terdapat pada bank syariah ?

Bab 3

Formulasi Strategi Bank Syariah

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik Bank Syariah

3.1.1 Faktor Marketing Mix

Menurut Kotler dan Amstrong, marketing mix adalah strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. Strategi tersebut digunakan dengan menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix itu sendiri.

1. Produk

Produk disini bisa berupa apa saja (baik yang berwujud fisik semacam makanan dan buku maupun yang bersifat digital berupa aplikasi dan sebagainya). Produk ini juga termasuk bjasa maupun. Dalam produk memiliki manfaat bagi konsumen untuk memenuhi suatu kegiatan ataupun kebutuhan.

2. Harga

Harga merupakan suatu faktor dalam menentukan bagi permintaan pasar yang mempengaruhi volume penjualan. Apabila suatu harga produk tidak bisa di jangkau oleh konsumen, maka tidak dapat mencapai target dalam penjualan.

3. Distribusi

Merupakan suatu pemasaran dalam perusahaan yang berfungsi sebagai tempat komponen yang sangat penting dalam sebuah pemasaran. Tempat yang dimaksud yaitu penempatan produk. Perusahaan berusaha supaya produk yang disebar melalui channel cukup banyak, maka menciptakan sistem distribusi yang dikenal dengan sistem push distribution.

4. Promosi

Dalam promosi produk ini dilihat dari harga produk dan mendistribusikan produk. Strategi dalam promosi ini yang merupakan sebuah program terkendali dari metode komunikasi untuk menghadirkan perusahaan dalam mengembangkan produk-produknya.

3.1.2 Faktor Budaya

Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan.

1. Budaya

Merupakan suatu karakter penting dari suatu sosial dengan dibedakan dari kelompok kultur yang lainnya. Budaya juga penentu sebuah keinginan dan perilaku yang paling mendasar.

2. Kelas Sosial

Merupakan kelompok orang dengan mempertimbangkan persamaan dalam status atau penghargaan komunitas secara terus-menerus baik secara formal maupun informal.

3.1.3 Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga dan orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembelian.

1. Kelompok Acuan

Merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap ataupun perilaku seseorang. Dalam kelompok acuan ini menciptakan sebuah tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok dengan mempengaruhi produk dan merek aktual seseorang.

2. Keluarga

Merupakan sebuah perkumpulan pembelian konsumen dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian luas. Keluarga juga menjadi institusi sosial dari beberapa konsumen, karena berpengaruh terhadap nilai, sikap, konsep pribadi dan perilaku dalam pembelian.

3. Peran dan Status

Dalam peran dan status pada seseorang yang berpartisipasi banyak dalam kelompok sepanjang hidupnya, keluarga, maupun klub. Oleh karena itu, terdapat kedudukan yang bisa di tentukan. Peran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan status yaitu masing-masing dari peran akan menghasilkan sebuah status.

3.1.4 Faktor Pribadi

Faktor pribadi merupakan pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam suatu tindakan.

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Dalam tahap siklus ini yang harus diberikan pada perubahan situasi hidup dan memberikan dampak terhadap perilaku konsumsi.

2. Pola Hidup

Pola hidup atau gaya hidup bisa diartikan dalam sebuah pola hidup seseorang yang menggambarkan keseluruhan jati dirinya dengan berinteraksi terhadap lingkungannya.

3. Kepribadian diri

Kepribadian ini yaitu sebuah karakteristik psikologis seseorang terhadap orang lain yang disebabkan karena relative konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Kepribadian ini bersifat variabel yang berguna untuk menganalisis perilaku konsumen.

3.1.5 Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan

1. Motivasi

Yaitu sebuah kebutuhan yang cukup besar untuk mendorong konsumen dalam bertindak, tujuan motivasi ialah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Persepsi

Merupakan proses untuk mengatur atau menginterpretasikan suatu ransangan didalam gambaran yang memberikan makna melekat. Persepsi ini bisa dilakukan secara individu dalam sebuah organisasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki sebuah arti.

3. Pembelajaran

Yaitu suatu perubahan perilaku seseorang yang menimbulkan pengalaman. Dalam pembelajaran ini terdapat teori yang mengajarkan permintaan produk dengan menggunakan dorongan atau motivasi penguat yang positif.

4. Keyakinan dan sikap

Dalam keyakinan ini membentuk sebuah citra produk dan merk. Namun, apabila keyakinan salah atau menghambat suatu pembelian dalam perusahaan manufaktur yang di gunakan untuk mengoreksi suatu keyakinan.

Didalam sebuah pengaruh buruknya sebuah inflasi terhadap perkembangan ekonomi yang merupakan melemahnya semangat dan juga sikap untuk menabung dari sebagian masyarakat yang mengakibatkan turunnya properti dan berakibat pada pengurangan investasi dan untuk dapat menstabilkan bahwa dalam perekonomian yang stabil pun juga dapat mendorong para perusahaan untuk menabung dan juga berinvestasi karena hal itu sangat berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan dengan adanya beberapa jumlah dana yang telah beredar di dalam masyarakat yang diperebutkan oleh beberapa lembaga bersifat terbatas (Muhammad, 2004).

Kegiatan ekonomi dalam suatu negara sangat berpengaruh pada peranan perbankan, perbankan itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dengan negara yang semakin maju maka kondisi dalam perbankan semakin bagus pula kondisi perekonomian di suatu negara, bank juga salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Bank sendiri juga memiliki sebuah peran penting untuk mempermudah dalam proses pengalihan sebuah dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana yang ada di masyarakat kemudian masyarakat membuat lembaga keuangan agar di salurkan kembali lagi kepada masyarakat.

Masyarakat kini juga selain menginvestasikan dana mereka ke bank konvensional juga sekarang menginvestasikan ke bank syariah namun bank syariah sangatlah berbeda dengan bank konvensional yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak menerapkan system bunga seperti halnya bank konvensional melainkan menggunakan system bagi hasil dan beroperasi menggunakan prinsip dan ketentuan syariat islam.

Dan bank syariah Indonesia juga memiliki peran untuk menunjang perekonomian dan juga pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dapat digunakan untuk mempromosikan tentang pengembangan dari perbankan yang menggunakan prinsip dan ketentuan syariah (Dendawijaya, 2009).

3.1.6 Manajemen Strategi Bank Syariah

1. Bank syariah

Didalam bank syariah terdapat sebuah lembaga yang memberikan sebuah pelayanan jasa dan pembiayaan serta terdapat beberapa laulu lintas pembayaran dalam peredaran uang yang telah disesuaikan dalam prinsip-prinsip syariah (Aziz, 2010). Sudah tercatat dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan prinsip syariah dalam pengoperasionalnya dengan menggunakan system bagi hasil dan tidak menggunakan bunga (Aziz, 1992). Ada beberapa pembiayaan yang ada didalam operasional bank syariah adalah

- a. Prinsip jual beli barang agar memperoleh keuntungan (murabahah)
- b. Prinsip dalam penyertaan modal (musyarakah)
- c. Prinsip bagi hasil (mudharabah)
- d. Titipan (wadi'ah)

- e. Pembiayaan barang modal yang berdasarkan prinsip sewa (ijarah)
- f. Peminjaman dalam kepemilikan atas barang yang telah disewa dari pihak bank ke pihak lain (ijarah wa iqtina)

2. Manajemen Strategik

Dalam manajemen strategi ini merupakan rangkaian dari keputusan ataupun tindakan yang menentukan sebuah kinerja dari perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi perumusan strategi dan pengamatan lingkungan.

3. Manfaat Manajemen Strategik

Ada beberapa manfaat yang dalam manajemen strategic menurut Pearce dan Robinson adalah Sebagai berikut :

- a. Penolakan dalam perubahan berkurang
- b. Senjang dan tumpang tindih antar beberapa kelompok dan individu karena terdapat perbedaan peran masing-masing
- c. Adanya keterlibatan pegawai dalam sebuah perumusan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman produktivitas
- d. Keputusan strategi yang didapat dari keputusan kelompok
- e. Memperkuat dalam kemampuan perusahaan dalam mencegah terjadinya masalah dengan adanya kegiatan perumusan (formulasi)

4. Proses Manajemen Strategik

Ada empat elemen dasar dalam proses manajemen strategic menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yaitu :

- a. Perumusan strategik yaitu sebuah rencana pengembangan jangka panjang untuk manajemen efektif
- b. Pengamatan lingkungan yaitu digunakan untuk dapat menentukan kemampuan dari kompetisi dan posisi dari pasar perusahaan
- c. Implementasi strategik dimana sebuah manajemen dapat mewujudkan sebuah strategi dalam kebijakan untuk pengembangan anggaran, program dan prosedur

Dalam sebuah persaingan organisasi semua berlomba-lomba agar dapat bisa mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dan persaingan itu sendiri juga sangat penting bagi keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah perusahaan dalam persaingan yang sangat ketat setiap perusahaan juga harus memiliki prinsip berbisnis dan harus berpegang teguh dengan ketiga prinsip generic yang pertama yaitu fokus (focus), kepemimpinan biaya (cost leadership), diferensiasi (differentiation) (Zunaidi, Arif; Natalina, 2021).

a. Strategi fokus (focus strategy)

Yang dilakukan oleh setiap perusahaan agar lebih memfokuskan produk dan jasa yang ada disegmen pasar

b. Strategi kepemimpinan biaya (cost leadership strategy)

Yang dilakukan perusahaan agar mencapai posisi sebagai seorang produsen dengan biaya yang rendah tanpa adanya mengurangi kualitas

c. Strategi diferensiasi (differentiation strategy)

Yang dilakukan perusahaan untuk menyediakan produk dan jasa yang tampak unik dengan nilai yang cukup besar.

5. Bentuk-bentuk Strategi Manajemen Pemasaran

a. Promosi (promotion)

Adalah kegiatan yang menawarkan dan menyebarkan sebuah informasi guna mempengaruhi dan dapat juga untuk meningkatkan pasar sasaran agar bersedia menerima produknya adapun lima jenis promosi yaitu : orang (people), penjualan pribadi (personal selling), publisitas, promosi penjualan, periklanan (advertising)

b. Tempat dan distribusi (place)

Strategi distribusi sangat penting dalam beberapa upaya dari perusahaan untuk melayani konsumen dengan tepat sasaran dan tepat waktu

c. Harga (price)

Merupakan sebuah nilai ataupun nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli sebuah barang (Sari, 2012).

d. Produk (product)

Ada tiga kelompok produk bank syariah yang ada di Indonesia yaitu :

- 1) Prinsip mudharabah terdiri dari depositi berjangka dan tabungan berjangka
- 2) Produk penghimpunan dana meliputi prinsip wadiah yang dibagi menjadi dua yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah
- 3) Produk penyaluran dana meliputi prinsip jual beli dalam pembiayaan mudharabah, bai istisna, bai salam, prinsip sewa (ijarah, prinsip bagi hasil (syirkah)
- 4) Produk jasa meliputi kafalah, wakalah, al-qardh, gadai (rahn)

Didalam faktor manajemen strategik ini juga terdapat sebuah metode analisis dimana teknik pemilihan yang digunakan berdasarkan kemampuan teknik dalam menjelaskan sebuah data serta tingkat keakuratan model analisis. Teknik metode analisis faktor diantaranya teknik PCA untuk memberikan persentase kumulatif lebih baik disbanding teknik lainnya. Teknik ini menjelaskan data sebesar 70%, sisanya 30% tidak mampu menjelaskan.

6. Daya Saing Bank Syariah

Daya saing merupakan suatu efisiensi ataupun efektivitas yang menentukan arah dengan tujuan sebagai proses dalam menghadapi sebuah persaingan. Menurut Sumihardjo, daya saing ini dapat diartikan dalam "Kata daya yang berarti kekuatan dan kata saing berarti mencapai lebih dengan arti daya saing bermakna kekuatan yang berusaha menjadi lebih dari yang lain atau unggul dalam hal tertentu yang bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun institusi tertentu. Selanjutnya Sumihardjo juga mengemukakan bahwa daya saing meliputi:

- a. Berkemampuan untuk posisi pasarnya semakin kokoh
- b. Berkemampuan untuk bisa berhubungan dengan lingkungan
- c. Berkemampuan untuk bisa meningkat kinerja tanpa henti, serta
- d. Berkemampuan untuk bisa saling menguntungkan dan menegakkan posisi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa daya saing merupakan suatu kemampuan dari seseorang/kelompok dengan menunjukkan keunggulan dengan cara memperlihatkan situasi atau kondisi yang paling menguntungkan. Kata kunci dari konsep daya saing ini yaitu "kompetisi". Disini peran terbuka terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan.

7. Keunggulan Dalam Daya Bersaing

Dalam keunggulan daya bersaing dapat menggambarkan suatu perusahaan untuk memilih dan melaksanakan suatu strategi generic agar dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan dalam bersaing. Strategi bersaing adalah sebuah usaha dalam industri untuk menemukan beberapa posisi dari dalam industri agar bisa melindungi diri dengan sebaiknya.

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh daya bersaing memiliki kinerja untuk bersaing dan memperbaiki kinerja perusahaan dengan persaingan yang dapat menentukan ketepatan sebuah aktivitas perusahaan dengan melihat keadaan ketika organisasi berlomba-lomba untuk dapat mencapai sebuah hasil yang diinginkan seperti halnya pangsa pasar, konsumen, sumber daya yang dibutuhkan dan peringkat survei (Umar, 2008).

a. Strategi Diferensiasi (differentiation strategy)

Strategi Diferensiasi atau biasa disebut dengan strategi berbeda adalah sebuah perusahaan yang menyediakan produk dan sebuah jasa yang tampak unik dan berbeda dengan sebuah keunggulan yang berbeda dari produk-produk yang lain

Dengan menciptakan sebuah keunggulan sebuah perusahaan yang menerapkan pendekatan melalui kualitas dan keragaman jenis barang, ketersediaan suku cadang, jaringan distribusi, pelayanan konsumen, teknologi, reputasi, citra dan prestise, desain, rasa.

b. Strategi Kepemimpinan Biaya (cost leadership strategy)

Didalam perusahaan untuk mencapai sebuah kualitas tanpa harus mengurangi kualitas yang ada didalam produksi adalah dengan cara menerapkan strategi keunggulan dengan memperoleh laba tinggi dalam perusahaan walaupun banyak pesaing besar dan karena posisi biaya yang sangat unggul maka pesaing tidak akan segan bersaing dengan harga dan perusahaan dengan biaya yang rendah tetap dapat memperoleh sebuah laba.

c. Strategi Fokus

Perusahaan yang memfokuskan produk dan jasa di segmen pasar adalah berpegang teguh dengan pedoman utama strategi focus yaitu suatu perusahaan melayani segmen industry yang lebih efektif dan lebih efisien daripada para pesaing yang telah beroperasi tingkat industry dengan keberhasilan dari strategi focus tergantung dari setiap kemampuan perusahaan untuk menentukan segmen konsumen (Cantika, 2002).

Bank syariah memiliki sebuah keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional yang dapat dilihat dari tata cara bertransaksi dan juga sumber hukum yang berdasarkan dengan al-qur'an dan hadits yang ajarannya sesuai dengan agama islam yang menciptakan sebuah perekonomian yang menguntungkan dengan pedoman al-qur'an dan hadits dengan adanya larangan riba pada setiap transaksi ataupun pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli secara batil yang bertentangan dengan syariat islam (Ali, 2010).

Oleh karena itu, kegiatan transaksi bank syariah ini menjauhkan dari praktek riba untuk menghindari transaksi dari unsur ribawi dengan menggantikan kerjasama (mudharabah) dan jual beli (al-buyu).

Allah SWT mengharamkan riba terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Riba dilarang dalam agama islam karena didalam setiap transaksinya itu haram dan tidak dianjurkan didalam al-qur'an dan hadits disetiap kegiatan transaksi menggunakan bunga (riba) yang terlalu berlebihan (Hamka, 2003). Perbedaan bunga (riba) dengan bagi hasil :

a. Bunga

Dimana dapat menentukan bunga pada waktu akad. Persentase jumlah uang yang dipinjamkan bernilai besar. Pembayaran bunga tetap tanpa di pertimbangkan oleh nasabah dan jumlah pembayarannya bunga tidak meningkat karena eksistensi bunga diragukan.

b. Bagi Hasil

Dimana besarnya rasio bagi hasil waktu akad memungkinkan untung atau rugi. Rasio bagi hasil memperoleh keuntungan besar. Bagi hasil ini apabila rugi, akan ditanggung bersama. Jumlah pembagian labanya meningkat karena tidak ada keraguan (Ali, 2010).

8. Keunggulan Kompetitif

Sebuah perusahaan yang dapat bersaing jika perusahaan itu memiliki sebuah keunggulan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan kompetitif itu sendiri ialah sebuah kemampuan dan juga kesiapan untuk bersaing dalam mendapatkan hasil kinerja yang optimal (A. Riawan Amin, 2010). Menurut Coulter keunggulan kompetitif dalam sebuah strategi bersaing mudah mengalami sebuah erosi akibat perbuatan para pesaing itu sendiri (Kuncoro, 2005).

keunggulan kompetitif (competitive advantage) meliputi:

- a. Kinerja yang bagus dibandingkan para pesaing seperti reliability, feature, price
- b. Perilaku dan budaya yang dapat beradaptasi dengan lingkungan
- c. Kompetensi ini dapat membuat produk dan jasa terdifferensiasi
- d. Mampu dalam menemukan peluang pasar dan menciptakan value bagi customer
- e. Mampu dalam merespon berbagai perubahan yang ada di pangsa pasar

9. Faktor Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Syariah

a. Terbentuknya Sumber Daya Insani (SDI) yang Berkualitas

Dalam sumber daya insani ini dibutuhkan pada bank syariah dalam system ekonomi syariah yang semakin dibutuhkan oleh kalangan masyarakat dalam dunia industry perbankan syariah dengan memperhatikan setiap perkembangan bank syariah.

b. Ekspansi Segmen Pasar Bank Syariah

Segmentasi perbankan syariah yang ada di Indonesia hanya terfokus oleh kalangan masyarakat yang muslim saja padahal didalam universalitas ekonomi tidak hanya terfokus oleh kalangan muslim saja tetapi juga dapat dari kalangan masyarakat yang non muslim pun juga bisa untuk menikmatinya.

c. Akselerasi Produk Perbankan Syariah

Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional.

d. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi (IT) Modern

Sistem IT yang modern sangat mendukung untuk peningkatan daya saing bank syariah secara nasional, adanya kemudahan dan kenyamanan bertransaksi 24 jam, dengan adanya ATM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang memiliki kecepatan mengirim uang (mentransfer uang) tanpa harus pergi ke bank terlebih dahulu dan memudahkan untuk bertransaksi melalui ponsel (handphone).

10. Jenis-jenis Strategi Perbankan Syariah

a. Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi sumber daya manusia ini dikenal dengan SDM merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen untuk mengambil peran bank sentral dalam perekonomian. Dalam manajemen ini berpengaruh dalam mengembangkan suatu perusahaan tanpa adanya dari

SDM operasional perusahaan yang mengalami hambatan pada pengembangan SDM. Cara yang efektif untuk menghadapi tantangan yaitu menjadikan kelemahan dalam mengembangkan bank syariah yang ada di Indonesia (Mardiany, Ridwan and Syarifuddin, no date).

b. Strategi Keuangan

Dalam penerapan bank syariah risiko dan bagi hasil penyediaan dana atau biasa yang disebut dengan investor dengan pengguna dana (pengusaha) juga harus meningkatkan keuntungan yang sesuai dengan nilai syariah dan perlu untuk diperhatikan juga pihak-pihak yang akan terlibat dalam mengambil keuntungan dan pihak-pihak yang telah terlibat pun juga harus sama-sama untuk menanggungnya dan untuk perbankan syariah yang mengelola bagian zakat juga harus menghindari transaksi yang sangat berkaitan dengan barang yang haram dan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir (Andriansyah, 2006).

c. Strategi Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan proses social yang didalamnya terdapat individu maupun kelompok agar bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan tujuan pemasaran sendiri adalah untuk mengetahui dan juga memahami calon pelanggan agar produk maupun jasa cocok dengan pelanggan tersebut, ada beberapa konsep pemasaran yaitu :

- 1) Kemampuan untuk menghasilkan suatu laba dengan tujuan membantu organisasi dalam mendapatkan sebuah laba.
- 2) Pemasaran yang merupakan kerjasama antara sebuah perusahaan dengan departemen dimana bisa melayani kebutuhan para pelanggan yang dilakukan secara bersama-sama.
- 3) Kebutuhan pelanggan yang tidak selalu itu-itu saja membuat perusahaan juga harus berpikir kebutuhan apa yang akan dibutuhkan oleh para pelanggan dimasa yang akan datang
- 4) Pasar sasaran dapat berkembang dengan sangat baik jika dapat menentukan target pasar sasarnya

11. Strategi Aspek Produksi Layanan Jasa

Dalam aspek produksi layanan jasa bank syariah pada perbedaannya dimana bank konvensional dengan bank syariah didasari oleh bagi hasil dan bunga ternyata tidaklah cukup untuk dapat mempertahankan loyalitas para nasabah salah satunya dengan melakukan pelayanan prima (service excellence) yang bertujuan untuk dapat mempertahankan dan menarik minat para nasabah dengan meningkatkan kualitas dalam pelayanan untuk kepuasan nasabah terhadap pelayanan bagi para perusahaan yang bergerak dibidang jasa bank dengan memuaskan nasabah yang wajib dilakukan.

Dalam faktor manajemen strategik Bank Syariah juga terdapat lembaga keuangan yang memiliki suatu usaha pokok dengan penghimpunan dana sebagai lembaga keuangan. Dalam bank syariah yang sebagai penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan.

Ada juga faktor lainnya yaitu Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas dan manajemen biaya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar bank dan tidak bisa dikendalikan oleh bank, seperti persaingan, regulasi, konsentrasi, pangsa pasar, kepemilikan, kelangkaan modal, jumlah uang beredar, inflasi, skala ekonomi, besaran bank, dan lain-lain.

Didalam faktor manajemen strategik bank syariah terdapat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi atau mendorong orang untuk menabung. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja.

Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi manajemen pendanaan pada bank, yaitu kebijakan moneter atau dikenal dengan istilah penghimpunan dana. Kebijakan ini biasanya dikeluarkan oleh bank sentral, dimana tingkatan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate.

Dalam tingkatan suku bunga ini dapat dipatuhi oleh bank yang menerapkan peraturan seperti tabungan, deposito, tabungan haji, serta produk penghimpunan dana lainnya. Dalam tingkat suku bunga bank ini berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana dalam mengimbangi peningkatan perkreditan bank sentral, sehingga dapat meminimalisir nilai rupiah.

Dalam faktor manajemen strategik bank ini juga terdapat rasio. Dimana rasio Non-Performing Financing (NPF) yaitu sebuah rasio pembiayaan bermasalah pada total pembiayaan. Rasio ini bisa digunakan untuk mengukur tingkatan suatu masalah pembiayaan yang dihadapi oleh bank, khususnya untuk mengetahui proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dimana dengan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet, yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia berdasarkan pada penilaian beberapa faktor, yang meliputi prospek usaha, kinerja nasabah, serta kemampuan membayar.

Oleh karena itu, pertumbuhan pembiayaan pada bank ini didalamnya terdapat laba bank syariah yang berpengaruh pada tingkatan bagi hasil para pemegang saham, tetapi ada juga yang berpengaruh pada bagi hasil yang telah diberikan pada nasabah pemilik dana, dimana tingkatan bagi hasil yang mempengaruhi jumlah dana oleh pihak ketiga ini mampu menghimpun dana pada bank syariah.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, bahwa meningkatnya jumlah kantor bank syariah ini berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah di Indonesia.

Manajemen strategik ini pada dasarnya terdapat sebuah teori yang dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya penyusunan misi, tujuan, maupun strategi. Adapun strategi ini juga ada berbagai macam yaitu motivasi, struktur, sistem fungsi, kelompok, budaya maupun kebijakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada tahap akhir manajemen strategi ini yaitu bersifat evaluasi dan kontrol. Dimana rencana yang sudah dievaluasi dalam sebuah realisasi di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi dan kontrol diantaranya :

- a. Menentukan apa yang dikontrol.
- b. Membuat perangkat yang standar.
- c. Mengukur sebuah hasil.
- d. Membandingkan hasil dengan standar.
- e. Mencari penyimpangan.
- f. Melakukan sebuah tindakan yang koreksi.

Tindakan yang strategi ini perlu untuk mencapai tujuan yang lebih konkrit dan indikatif. Manajemen startegi bertujuan untuk mengelola kebutuhan yang dapat menerapkan setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah mampu mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Dalam manajemen strategik ini juga terjadi kepemimpinan dimana memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi nilainya kecil yaitu 0,027. Nilai-nilai tersebut bisa menginterpretasikan kepemimpinan yang mempengaruhi manajemen startegik tetapi bersifat negatif. Semakin besar nilai negatif kepemimpinannya, maka semakin kecil nilai manajemen strategiknya. Dengan kata lain, kepemimpinan ini bersifat mengarahkan, dimana memberikan peluang yang andil dalam sebuah perencanaan, implementasi serta evaluasi.

Dalam manajemen strategik ini juga terdapat sebuah komitmen organisasi untuk menerapkan pengaruh manajemen strategik, baik dalam tahap pelaksanaan, perencanaan serta evaluasi. Tetapi, secara khusus pada tahap implementasi, komitmen organisasi ini memiliki peranan yang sangat menonjol.

Dengan demikian, dalam komitmen ini berpengaruh positif yang mempengaruhi penerapan manajemen strategik organisasi di lingkungan. Sedangkan pada kepemimpinan pengaruhnya tidak signifikan terhadap manajemen strategik. Maka kepemimpinan memiliki pengaruh tetapi tidak dapat menentukan penerapan manajemen strategik organisasi di lingkungan.

3.2 Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip hukum Islam. Bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia ialah BMI (Bank Muamalat Indonesia). Dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai memperlihatkan propek yang sangat baik (Ardianti, 2020). Namun masyarakat di Indonesia lebih memilih bertransaksi ke bank konvensional karena mereka menganggap bahwa bank konvensional lebih efisien dan mudah dalam bertransaksi.

Strategi perusahaan di definisikan sebagai rencana permainan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan guna memposisikan perusahaan agar di pilih oleh masyarakat supaya dapat memenangkan kompetisi, mencapai kinerja yang baik dan tentunya dapat memuaskan pelanggan. Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan serta tindakan manajerial yang dapat menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Mardiany, Ridwan and Syarifuddin, 2017). Dalam manajemen strategi bank syariah terdapat 4 macam, antara lain :

3.2.1 Strategi Perbankan Syariah Dari Sisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Maraknya bank syariah di Indonesia (dengan ekspansi BUS dan UUS) tidak sejalan dengan talenta yang memadai. Sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan khususnya di bidang bank syariah. Beberapa talenta bank syariah, khususnya bank konvensional yang membuka jendela syariah, memiliki latar belakang ekonomi konvensional. Situasi ini memperlambat akselerasi hukum Islam dalam perbankan ke dalam sistem perbankan dan memperlambat kelangsungan hidup bank syariah (Noviyanti, 2018).

Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, cakap dan waspada dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan gabungan kemampuan kekuatan mental dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu aspek saja, tetapi harus mencakup keseluruhan kemampuan berpikir dan kekuatan fisik seseorang (Tho'in, 2016).

Sumber daya manusia merupakan manajemen yang penting untuk mencapai tujuan industri jasa perbankan. SDM perlu memahami ilmu bisnis, ilmu perbankan, dan ilmu syariah itu sendiri. Orang-orang yang berkualitas dapat mengembangkan suatu industri. Oleh karena itu, SDM merupakan aset yang paling dominan dan kunci dalam mengelola industri perbankan syariah (Daroin and Ningtias, 2020).

Optimalisasi kinerja perusahaan sangat didukung dengan penguatan peran direksi dan manajer yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia dan persiapan kerja agar dapat berfungsi semaksimal mungkin. Lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat membutuhkan manajemen personalia yang terintegrasi antara sistem dan pemahaman manusia, yang didukung oleh kemahiran, ketangkasan, leadership, dan kolaborasi di antara keduanya.

Ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia. Yaitu, minimnya pendidikan dan sumber daya manusia yang profesional dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan budaya, dan masih lemahnya kewirausahaan negara kita. Adanya ketidakjelasan antara konsep syariah dalam pengelolaan bank syariah dengan operasionalnya di tempat, serta tingkat kepercayaan di kalangan umat Islam yang masih rendah. Kemudian praktisi perbankan syariah memiliki pemahaman yang lemah baik dari segi ekspansi bisnis maupun segi syariah. Dengan kata lain, belum terkabulnya personel yang berkualitas di bidang ekonomi syariah, hingga bank syariah seringkali menyeleweng dari prinsip syariah dalam praktiknya. Praktisi hanya dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui, tetapi mereka tidak dapat menjawab apa yang orang tanyakan. Ketiga, kurangnya staf profesional yang terlatih, terutama dalam manajemen teknis. Belum sepenuhnya dirumuskan secara akademis untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah secara proporsional. Kompleksitas masalah ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di antara lembaga keuangan konvensional (Rusydia, 2016).

Tantangan pengembangan bank syariah adalah SDM yang tidak memadai dan tidak kompeten. Penyediaan staf yang kompeten dalam jumlah yang cukup merupakan syarat mutlak bagi bank syariah, terutama dalam menghadapi MEA. Oleh karena itu, manajemen bank syariah harus memprioritaskan pengembangan talenta dan talenta berkualitas dengan melanjutkan pelatihan, workshop atau program pascasarjana. Karena personel bank syariah yang terampil adalah kekuatan untuk mendorong pertumbuhan bank syariah (Gunawan, Mukoffi and Hadayanto, 2017).

Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia di bank adalah sebagai berikut: (1) Penelitian kerja keras: Pembuatan sistem MSDM harus berbasis penelitian atau penelitian (research-based), (2) Perencanaan kerja keras: Manajemen sumber daya manusia didasarkan pada perencanaan yang terperinci (plan-based action), (3) Harmoni: Keputusan SDM harus memperhatikan kepentingan individu karyawan atau organisasi, (4) Konsistensi: Pedoman pengelolaan SDM harus selalu konsisten. (5) Efisiensi: Pengelolaan SDM memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi, (6) Kemampuan: Kemampuan karyawan sebagai landasan utama untuk menentukan kebijakan kepegawaian, (7) Manajer departemen sebagai mitra: Semua manajer departemen bertanggung jawab untuk mengelola karyawan di lingkungannya.

Ada tiga argumentasi bagi manajemen SDM Syariah: (1) Tindakan SDM Syariah dalam suatu organisasi harus memiliki nilai keunikan dan keyakinan agar dapat melakukan sesuatu dengan nyaman, (2) Struktur organisasi personel syariah penting tidak hanya untuk mengontrol kinerja yang sangat luar biasa, tetapi juga untuk memungkinkan kontribusi yang lebih positif bagi organisasi. Oleh karena itu, hal ini menjamin fleksibilitas yang lebih besar baik di dalam maupun di antara posisi-posisi yang berinteraksi. (3) SDM Islam adalah sebuah sistem. Sistem Syariah yang dibuat perlu bekerja dengan baik dengan perilakunya. Dengan kata lain, penerapan sistem kehidupan yang konsisten dalam segala aktivitas pada akhirnya akan bermuara pada tatanan kehidupan yang baik (Wahyuni, Sarianti and Mesta, 2019).

Bank syariah membutuhkan keterampilan manajemen operasi dan sumber daya manusia (SDM) dengan keterampilan interaktif, termasuk pengetahuan syariah mengenai akhlak dan moral yang baik. Persyaratan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Syariah harus memiliki empat karakteristik Rasul Allah (Soenjoto, 2018):

1. Shidiq

Shidiq mengartikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Syariah perlu mengedepankan kejujuran atau transparansi dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari dan menghindari perilaku curang seperti korupsi.

2. Tabligh

Tabligh berarti memberitahukan dan menyebarkan hal-hal yang baik, atau mengatakan hal-hal yang buruk dan mencegahnya. Misalnya, dalam industri perbankan, komunikasi yang santun penting dilakukan selain komunikasi yang jelas kepada nasabah.

3. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya dan memegang amanah yang dipercayakan kepadanya oleh pimpinan. Contoh lain adalah industri perbankan, di mana kegiatan bisnis pasti berhubungan dengan uang. Nasabah juga mengandalkan bank, dan setiap bank memiliki tanggung jawab penuh untuk memelihara dan mengelolanya.

4. Fathonah

Fathonah artinya mampu bekerja cerdas, handal, gesit dan profesional dalam pekerjaannya.

Mengingat keunggulan sumber daya manusia yang berkepribadian demikian, maka manajemen bank syariah terletak pada peran orang-orang di dalam organisasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan inovasi baik proses, sistem, produk maupun layanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas kontribusi setiap orang kepada organisasi berdasarkan nilai-nilai Syariah. Adalah tugas semua pemimpin untuk mempersiapkan, mengelola dan mempertahankan orang-orang dengan visi, misi, nilai-nilai, kompetensi dan komitmen tingkat tinggi Bank Syariah untuk tujuan mereka.

Keahlian di bidang keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan akan memenuhi kriteria jika ditemukan salah satu dari tiga tipe Sumber Daya Manusia berikut: a) Pakar ilmu syariah (termasuk ahli Tipe A) yang paham ekonomi. b) Ekonom (termasuk ahli Tipe B) yang mengetahui pengetahuan Syariah. c) Individu dengan keahlian Syariah dan ekonomi (termasuk ahli Tipe C).

Ahli tipe A berkontribusi pada aspek normatif bidang sistem ekonomi Islam dengan menjumpai prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi, sanggup menjawab masalah modern sistem ekonomi. Ahli tipe B kemungkinan besar diharapkan untuk membuat kajian ekonomi positif dari pengoperasian sistem ekonomi Islam (lembaga keuangan Islam). Ahli Tipe C ini adalah apa yang diharapkan, tetapi berapa banyak orang yang memiliki keterampilan rangkap? Mungkin satu dari 1000 orang. Ketiga ahli tersebut diharapkan senantiasa mengkaji pernyataan dan asumsi positif Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, juga terus melakukan kegiatan penelitian untuk mengungkap statement ekonomi dalam bidang keuangan syariah yang dibuat oleh para pemikir Islam. Artinya, para pemikir Islam masa lampau telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang tegas dan membangun (Makrufflis, 2019).

Gaya kerja bank syariah dan bank tradisional sangat berbeda, dan kebutuhan sumber daya manusianya juga berbeda. Bank syariah tidak terlepas dari prinsip syariah yang harus dipenuhi. Dengan demikian, pola pengelolaan SDM syariah berbeda

dengan pola pengelolaan sumber daya manusia bank tradisional. Pola pengelolaan SDM menurut Islam sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia di bank syariah dan mendorong perkembangan bank syariah.

Pola rekrutmen SDM Bank Syariah dimulai dari proses rekrutmen, training, penugasan, dan masa tinggal di bank syariah. Personil yang dibutuhkan untuk bank syariah perlu memahami dalam segi syariah dan ekonomi. Keduanya dapat dicapai melalui pola pengelolaan sumber daya Islam yang dididik dalam bentuk pelatihan Bank Syariah dan sentuhan sisi spiritual. Pola pengelolaan sumber daya manusia memungkinkan staf perbankan syariah memahami ekonomi bank tanpa mengabaikan ilmu syariat dan pengetahuan nilai-nilai dan akhlak islami.

Adapun yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah terkait beberapa hal mengenai pengelolaan sumber daya manusia menurut (Yuliar, 2021) diantaranya:

1. Rekrutmen dan Seleksi

Pertama, segi rekrutmen. Proses rekrutmen pegawai bank syariah harus didasarkan pada strategi rekrutmen yang dikembangkan dengan baik. Manajemen tentunya perlu mematok standar kualifikasi yang harus dimiliki calon karyawan. Selain ekonomi perbankan, pengetahuan dan keterampilan keuangan, kriteria utama yang harus dipertimbangkan bank syariah ketika mempekerjakan karyawan adalah memahami prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan. Sisi ini penting karena mengutamakan rekrutmen calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan ekonomi syariah sebagai kemahiran akademik. Tentunya hal ini akan sangat mengubah inventivitas dan kompetensi bank syariah itu sendiri. Hal ini penting bagi calon pegawai Bank Syariah untuk membiasakan nasabahnya dengan produk dan sistem operasi Bank Syariah. Selama ini masih sedikit insan perbankan syariah yang paham betul prinsip syariah, sehingga ada yang berpendapat bahwa bank syariah sama dengan konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan pegawainya. Saat merekrut karyawan yang diharapkan lebih memahami prinsip-prinsip Syariah, perlunya mempertimbangkan calon karyawan dengan latar belakang akademis di bidang ekonomi Syariah, akuntansi Syariah, manajemen Syariah, keuangan dan perbankan syariah.

Kedua, aspek seleksi. Sebagai bagian dari proses seleksi, perlu untuk menetapkan apakah calon karyawan memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam industri perbankan syariah. Segi penting lainnya adalah akhlak (kepribadian) menurut nilai-nilai Islam. Berbeda dengan konvensional, bank syariah mengutamakan personal menurut standar agama dan memiliki moral dan etika berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pengukuran tersebut dapat dilakukan pada saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memahami etika Islam dan diubah menjadi SOP (Standard Operating Procedure) wawancara. Kemudian, dalam wawancara, manajer menggunakan SOP untuk memastikan bahwa proses penentuan karyawan mana yang akan dipekerjakan memiliki ukuran atau standar yang sama. Penyelidikan aspek pribadi akan dilakukan pada saat wawancara. Oleh karena itu, ditemukan nilai-nilai yang kontributif menerapkan budaya kerja Islami yang sejalan dengan kuantitas perusahaan.

2. Mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan pegawai

Pelatihan khususnya bagi karyawan baru dilakukan dalam bentuk pelatihan dasar bisnis syariah, memberikan pemahaman bisnis syariah secara komprehensif kepada seluruh karyawan. Persepsi yang sama tentang antusiasme membangun industri syariah ini perlu ditegaskan mengingat calon karyawan direkrut dari latar belakang pendidikan yang berbeda.

Pengembangan staf untuk menaikkan kemampuan dan keahlian staf yang ada atau yang sudah ada dioptimalkan sesuai dengan kompetensi profesionalnya dengan menyelenggarakan pelatihan atau penelitian umum terkait ekonomi syariah lanjutan. Hal ini memungkinkan seluruh staf Bank Syariah untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah dan menerapkannya dengan benar dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

3. Manajemen Kinerja

Naturalnya kebijakan kinerja dan kompensasi berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif dan adil untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas karyawan. Dengan penghargaan berupa bonus, tujuan akhir seorang karyawan akan berhasil. Dari sudut pandang Islam, semua pegawai harus menerima tunjangan, bonus, lembur, kenaikan gaji, liburan, dan perawatan medis tanpa diskriminasi.

Bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai Islam dan mengadopsi kebijakan sumber daya manusia antara lain: dengan menghapus stigma seksisme, kebijakan pengembangan karir terbuka, kami menawarkan keuntungan dalam bentuk bonus yang adil berdasarkan evaluasi kinerja standar. Menyediakan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan realistis. KPI adalah metrik kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi atau individu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

4. Menanamkan nilai-nilai syariah dalam budaya organisasi bank syariah

Poin-poin syariah perlu menjadi bagian dari nilai-nilai budaya (corporate values) seluruh bank syariah. Nilai perusahaan ini harus dimasukkan ke dalam sikap dan perilaku karyawan bank syariah. Nilai-nilai budaya dapat diturunkan dari sifat Rasulullah SAW, seperti Sidiq, Tabligh, Fathonah, Amanah dan karenanya beretika dipraktikkan oleh seluruh pegawai bank syariah. Penguatan nilai perusahaan dengan poin-poin Syariah dilakukan melalui kegiatan shared session dan knowledge management.

Perluasan SDM yang berkelanjutan merupakan persyaratan penting yang diterapkan oleh lembaga keuangan Islam untuk mempertahankan dan menaikkan kemampuan kerja karyawan. Ada banyak strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam perluasan SDM. Penyaringan strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh suatu lembaga hendaknya didasarkan pada keinginan dan keadaan lembaga tersebut (Rohmah, 2018).

Ada beberapa strategi pengembangan SDM syariah, antara lain: Pertama, perguruan tinggi menawarkan program pendidikan dari strata 1 hingga strata 3. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak kesulitan mencari staf untuk mengisi posisi terbawah hingga atas. Agar bank syariah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, harus ada efek sinergis antara lembaga keuangan syariah sebagai pengadaan lapangan kerja dan universitas sebagai pengadaan sumber daya manusia.

Kedua, karena kandidat sudah memiliki keterampilan yang diperlukan di lembaga keuangan Islam, pihak Bank Syariah akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam merekrut dan memilih staf untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dan pelatihan. Kolaborasi ini meminimalisir terjadinya pilihan yang salah bagi pencari kerja. Selain itu, kerjasama ini juga dapat dicapai dengan menugaskan para ahli di bidang ekonomi Islam dari universitas untuk mengisi posisi strategis pada institusi. Ketiga, menggunakan sistem peningkatan sumber daya manusia untuk mengembangkan promosi karyawan. Keempat, memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai hasil penilaian kebutuhan pelatihan.

Kelima, lembaga keuangan Islam dan perguruan tinggi perlu berkonsultasi untuk mengembangkan kurikulum. Usulan dari lembaga keuangan Islam sangat penting bagi universitas untuk memberikan kurikulum kepada mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang siap berkarir sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Penyesuaian ini memungkinkan kualifikasi talenta yang tersaji sesuai dengan keinginan lembaga, sehingga memajukan kapabilitas lembaga keuangan syariah dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan talenta.


Lonjakan jumlah bank syariah tanpa peningkatan kualitas SDM adalah fatamorgana dan hanya buatan. Hal ini perlu diperhitungkan ketika mengembangkan bank syariah. Secara historis, praktisi perbankan syariah didominasi oleh mantan praktisi perbankan konvensional yang bermigrasi ke bank syariah atau berasal dari lulusan universitas negeri dengan latar belakang bisnis konvensional. Mencapai SDM dengan kapasitas penuh tersebut membutuhkan kemajuan kualitatif dan kuantitatif melalui proses rekrutmen dan pelatihan.

Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam implementasi yang efektif dari perencanaan strategis. Hal ini penting bahwa departemen dan karyawan organisasi antusias dalam menerapkan strategi. Sistem penghargaan yang terlibat dapat memotivasi orang dan berdampak positif pada pelaksanaan strategi.

3.2.2 Strategi Perbankan Syariah Dari Sisi Keuangan

Sistem yang dijalankan oleh perbankan syariah ialah mengaplikasikan bagi hasil serta risiko yang terjadi antara penyedia dana (investor) dan pemilik dana (pengusaha). Sama halnya dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan secara maksimum sesuai dengan ajaran Islam maupun syariah harus diperhatikan secara seksama agar bagian-bagian yang ada didalamnya atau yang terlibat dapat menikmati keuntungan yang telah diperoleh. Begitu juga bila terdapat kerugian didalamnya, maka pihak-pihak yang terkait akan merasakan kerugian juga.

Perbankan syariah tidak hanya melakukan kegiatan transaksi, pada perbankan syariah juga mengelola zakat, menjauhi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang atau uang haram, gharar, riba dan maisir. Sistem dari perbankan syariah jauh berbeda dengan sistem dari perbankan syariah. Pada bank konvensional menggunakan uang tabungan untuk dipinjamkan kepada debitur baik secara individu maupun kelompok (pengusaha). Profit yang didapat oleh bank konvensional, berasal dari selisih antara bunga yang telah dikenakan kepada debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menabung.



Gambar 2.5 : Hubungan Keuangan Ekonomi Syariah dengan Aspek Rasional Realitas Ekonomi

Terlihat pada bagan 1 tentang interaksi keuangan ekonomi syariah dengan aspek rasional realitas ekonomi menunjukkan jika manajemen keuangan atau ekonomi syariah saling berkaitan dengan aspek-aspek rasional ekonomi yang sebagai fokus utama dari ekonomi konvensional. Dapat disimpulkan jika nilai-nilai yang ada dalam Islam bukan terpisah terhadap aspek rasional realitas ekonomi. Keduanya pun saling berkaitan erat. Oleh sebab itu, kita harus bisa memaklumi jika manajemen keuangan dan ekonomi syariah sama-sama membangun dan mewujudkan motif/prinsip ekonomi dengan cara mencapai profit yang besar dengan tenaga yang kecil, sekalipun disebut absolute sama halnya dengan praktik motif ekonomi terhadap realitasnya.

Perekonomian di Indonesia sangat besar dan berkembang pesat, sehingga banyak terjadi persaingan antar perusahaan untuk menguasai dan mempertahankan pasarnya. Perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba menjadi andalan industri. Begitu juga dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Mereka saling bersaing untuk mempertahankan jumlah nasabah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menjadikan bank syariah bersaing dengan bank syariah lainnya sebagai yang terbaik dan terpenting dalam kepuasan dan pengendalian nasabah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen strategis agar setiap kebijakan tidak salah arah. Jika terjadi kesalahan saat merumuskan kebijakan, itu akan berdampak negatif pada bisnis karena kehilangan pelanggan atau pendapatan.

Dalam perekonomian, perubahan selalu menyertainya. Perubahan ialah penggalan dari rentetan sejarah. Pada agama pun juga menuntut pemeluknya untuk berfikir dan bekerja keras untuk mengikuti kemajuan zaman, kebutuhan serta keterkaitan orang lain sesuai perubahan zaman. Karena pada setiap zaman tentunya dirasakan banyak perbedaan yang signifikan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda pastinya, sehingga manusia akan berfikir dan tumbuh merupakan keharusan. Hal tersebut sesuai dengan fitrah Islam sebagai rahmatan lil 'alamin yang memberika rahmat bagi umatnya.

Perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, khususnya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pemegang modal dan pencari modal, diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam produksi. Produk-produk yang dibawa oleh bank syariah ke pasar dimaksudkan untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah, baik itu kebutuhan tabungan maupun yang berkaitan dengan peningkatan modal perusahaan. Bank syariah harus memiliki strategi khusus agar produknya dapat diterima dan digunakan oleh nasabah khususnya nasabah muslim.

Sampai saat ini pembahasan manajemen di perbankan syariah masih mengacu pada manajemen pemasaran, penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank syariah. Sedangkan hal terpenting untuk mendukung pertumbuhan bank syariah dalam menghadapi persaingan sempurna di pasar adalah perlunya manajemen strategis untuk memenangkan pasar. Tanpa adanya manajemen strategis di dalamnya, sangat mungkin bank syariah akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing dengan bank lain.

Strategi adalah serangkaian rencana yang telah dibahas dan disatukan menjadi satu kesatuan yang menyajikan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa rencana dapat diterapkan. dan mencapai hasil yang diinginkan secara memuaskan melalui pembentukan organisasi bisnis.

Secara umum, konsep strategi adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan rencana yang matang dari manajemen puncak suatu perusahaan, dengan mengutamakan prioritas jangka panjang dan rencana perusahaan. Rencana disusun menurut cara dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan secara konkrit dipahami, strategi adalah tindakan inkremental (bertambah) dalam setiap periode. Arti dari kata meningkat ini harus ada dari masa ke masa. Strategi harusnya menggunakan serta memanfaatkan sudut pandang masa yang akan datang sebagai tolak ukur, khususnya pada intensi dan pretensi pelanggan dan calon pelanggan dimasa yang akan datang.

Strategi Bank Syariah dari sisi keuangan yaitu :

1. Penetresi pasar

Penetrasi pasar adalah cara untuk memperluas pasar yang ada, baik di pasar penggalangan dana maupun pasar distribusi dana. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan segmen yang belum terjangkau oleh bank syariah, yaitu masyarakat umum atau kelompok yang tertarik dengan halal dan haram tetapi belum didekati oleh bank syariah, kelompok yang masih meragukan keberadaan bank syariah. dan kelompok yang tidak tertarik pada haram atau halal atau katakanlah tidak tertarik pada haram maupun halal tetapi lebih tertarik pada layanan yang diberikan, meskipun itu pasar muslim atau non-muslim.

2. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif

Pasar yang semakin terbuka dan memanfaatkan valuasi perbankan konvensional, hal ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk berkreasi dan inovatif dalam mengembangkan atau menciptakan produk baru yang dibutuhkan masyarakat. Karena jika tidak kreatif, maka akan mengalami kemunduran dari kompetitor yang jauh lebih baik, baik itu bank konvensional, bank antar syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Produk keuangan baru juga tidak harus mengikuti produk-produk yang dimiliki oleh bank konvensional, tetapi produk tersebut jika dilihat dapat mencerminkan karakteristik dari bank syariah yang mampu menggaet konsumen.

3. Peningkatan kualitas pelayanan

Jika dilihat dari beberapa tahun kebelakang yaitu pada tahun 2006 diperkirakan nyaris semua bank sudah memiliki divisi syariah. Sebab itu pengembangan bank syariah pada masa itu sudah mengarah pada organik atau peningkatan asset. Ditahun yang sama banyak terjadi persaingan

antar bank, dimana nasabah hanya memilih bank dengan cara melihat apakah pelayanan yang diberikan baik dan bank mana saja yang memberikan kenyamanan paling tinggi. Hasil survey dari BI pada saat itu menunjukkan jika faktor-faktor yang menjadikan nasabah memilih bank syariah di Jawa Timur dan Jawa Barat ialah dikuasai oleh faktor kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, nasabah bank syariah juga mempunyai sikap tidak nyaman atau berhenti menjadi nasabah di suatu bank karena dilandasi oleh faktor pelayanan atau service yang kurang baik.

4. Peningkatan promosi dan sosialisasi

Promosi ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi di setiap daerah yang ada dengan cara efektif, baik secara perorangan maupun kelompok atau instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan (yang mempunyai wewenang dan mempunyai akses untuk menyebar luaskan sebuah informasi terhadap masyarakat secara menyeluruh. Hasil survey yang dilakukan oleh BI menunjukkan jika masyarakat yang berdomisili di Jawa Barat menunjukkan hasil yang positif. Awal mulanya masyarakat tidak mengetahui seluk beluk bank syariah tetapi setelah dijelaskan secara rinci, masyarakat banyak yang tertarik untuk pindah ke bank syariah.

5. Peningkatan kerja sama dengan institusi lain

Kerja sama dengan lembaga lain dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan dan usaha sejenis. Keikutsertaan dengan lembaga pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan bagi pegawai bank syariah, untuk mendapatkan lulusan terbaik dari lembaga pengawas atau yang ahli di bidangnya dan bank syariah bertindak sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan syariah. pendidikan bagi masyarakat. Keikutsertaan yang dilakukan ini juga dapat dilakukan di perusahaan sejenis, fungsinya agar dapat mengadakan forum komunikasi pengembangan perbankan syariah (pemahaman bank syariah dan pusat informasi keuangan syariah).

6. Peningkatan jaringan kantor bank syariah

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan untuk memberikan layanan yang lebih terdiversifikasi kepada masyarakat, memperkuat kerjasama antar bank syariah, meningkatkan efisiensi usaha dan meningkatkan keterampilan tingkat lanjut, kualitas layanan.

7. Peningkatan cakupan pasar

Dengan memperluas jangkauan pasar, hal ini dapat dilakukan dengan bermitra secara strategis dengan perusahaan lain (Aliansi). Aliansi strategis ini dilakukan untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa mengeluarkan banyak modal, menambah fasilitas seperti mesin ATM (mesin ATM dapat digunakan oleh semua bank), menambah utilitas ATM untuk pembelian dan fasilitas lainnya.

8. Peningkatan kualitas SDM

Bank syariah akan berhasil mengembangkan bank syariah di tingkat mikro, tergantung pada kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan keterampilan para manajer bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusianya juga harus terus ditingkatkan, baik pengetahuan manajemen maupun pengetahuan Syariah melalui pelatihan. Pelatihan ini dilakukan tidak hanya untuk manajemen tetapi juga untuk semua orang yang bekerja di lingkungan perbankan syariah seperti operator, customer service, direktur hingga pemilik. Menjadikan mereka lebih berkualitas dan berperan sebagai sosialisasi atau pendidik perbankan syariah yang baik di mata masyarakat.

9. Peningkatan efisiensi internal

Efisiensi ini dicapai dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan pasar, meningkatkan kelengkapan alat perdagangan Syariah (menggunakan teknologi) untuk meningkatkan fleksibilitas layanan keuangan Syariah bagi masyarakat.

Dalam hal ini perbankan syariah melaksanakan perannya dalam bidang jasa keuangan, sehingga dapat mengambil biaya jasa. Bentuk jasa yang disediakan yaitu :

1. Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa penuh dari nasabah kepada bank untuk melakukan sesuatu yang diotorisasi, seperti pembelian barang.

2. Kafalah

Kafalah adalah sistem jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman untuk dapat membayar kewajibannya terhadap orang kedua (peminjam). Misalnya pemberian jaminan oleh perorangan atau perusahaan.

3. Rahn (Gadai)

Rahn adalah model pemilikan barang milik pegadaian yang digadaikan oleh seorang penjamin. Konsepnya dibuat seperti pion pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemilik properti tidak membayar bunga pinjaman yang diterima tetapi hanya biaya deposit. Biaya ini digunakan untuk menyewa tempat untuk menyimpan dan mengasuransikan barang yang telah dijamin.

4. Hawalah

Hawalah ialah mengalihkan utang dari muhil alashil ke muhal`alaih. Misalnya, pembiayaan anjak piutang.

5. Qard

Qardh adalah pemberian dana amal dari lembaga keuangan syariah kepada peminjam yang mana debitur diharuskan membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu tertentu.

6. Sharf

Sharf adalah layanan perbankan syariah yang digunakan untuk menukarkan logam mulia seperti emas dan perak. Selain itu, ia menyediakan layanan penukaran mata uang. Sharf juga merupakan layanan perdagangan mata uang atau deposit yang digunakan hanya untuk pertukaran.

3.2.3 Strategi Perbankan Syariah Dari Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu proses dari sebuah perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan meningkatkan sebuah keuntungan. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami apa yang diminati oleh nasabah sehingga jasa dan produk yang ditawarkan sesuai dan cocok dengan keinginan nasabah (Mardiany, Ridwan and Syarifuddin, 2017).

Adapun permasalahan dalam hal pengembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya problem pasar yaitu pertama persaingan, baik persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional maupun dengan lembaga keuangan yang lain. Masalah yang kedua yaitu pada kepercayaan, masyarakat kurang berminat untuk menyimpan dana pada bank syariah sebab masyarakat beranggapan bahwa return yang diberikan bank syariah relatif rendah dibanding bank konvensional. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad yang diterapkan oleh bank syariah yang dirasa masyarakat rumit (Rusydia, 2016).

Pemasaran terhadap produk bank syariah sangatlah penting, hal ini menjadi kunci kesuksesan bank syariah agar produk bank syariah dapat di terima dan diminati oleh masyarakat. konsep produk merupakan pandangan konsumen terhadap suatu produk yang diinginkan dan dibutuhkannya. Produk yang memberikan arti terhadap konsumen akan mampu menarik konsumen dan membuat konsumen terdorong untuk membeli dan setelah membeli mereka akan puas sehingga terjadilah pembelian produk tersebut berulang-ulang (Faiqoh, 2013).

Setiap perusahaan harus tumbuh dan berkembang agar dapat mempertahankan eksistensinya usahanya. Dalam hal ini, perusahaan berupaya untuk dapat memberikan keunggulan dalam produk bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran pada dasarnya sama dengan konsep bauran pemasaran barang. Dimana pemasok harus mampu menganalisis dan memilih pasar sasaran sehingga perumusan bauran pemasaran jasa yang dilakukan oleh perusahaan mengacu pada pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4P yaitu product, price, place dan promotion, seiring perkembangan zaman dan tuntutan pasar mengalami evolusi. Zeitam dan Bitneer mengembangkan bauran pemasaran jasa dengan 7P. Konsep pemasaran jasa, bila mengandalkan 4 (empat) alat

bauran pemasaran jasa, maka perusahaan tidak dapat memahami hubungan timbal balik antara aspek-aspek kunci dalam bisnis jasa. Bauran pemasaran jasa memerlukan aspek lainnya yaitu people, physical evidence, dan proses (Akbar, Zain and Nuraini, 2019). Masing-masing bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain.

1. Product (produk)

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk dibeli, digunakan, dan dikonsumsi guna memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia, produk adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun sesuatu yang diinginkan konsumen. Untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan akan suatu produk, konsumen harus mengorbankan sesuatu sebagai imbalan atas layanannya, seperti pembelian dengan uang.

Dalam bauran pemasaran produk merupakan komponen yang sangat penting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya.

2. Price (harga)

Nilai yang dinyatakan dalam rupiah untuk menyelesaikan transaksi atau jumlah yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa. Strategi penetapan harga penting dalam memberikan nilai kepada konsumen dan dapat mempengaruhi citra produk dan keputusan pembelian konsumen.

Terdapat 2 komponen yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu komponen internal dan eksternal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan organisasi.

3. Place (tempat)

Lokasi merupakan tempat pusat pengendalian perbankan dan tempat diperjual belikannya produk cabang bank. Lokasi pada produk dan jasa bank lebih didominasi jaringan kantor meskipun didukung oleh ATM, internet banking, phone banking, mobile banking, dsb. Fungsi kantor masih menjadi point of contact di beberapa negara yang sudah menggunakan sumber daya TI. Untuk menentukan lokasi kantor, ATM harus berada di area dengan lalu lintas tinggi seperti perumahan, kantor, kawasan industri, dll.

4. Promotion (promosi)

Promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembeli supaya dapat menegnal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan setelah itu mereka senang dan membeli produk tersebut.

5. People (orang)

Orang adalah aset terpenting dalam industri jasa sebagai karyawan berkinerja tinggi. Seseorang yang secara aktif terlibat dalam suatu jasa dan dapat mempengaruhi persepsi pembeli dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Dalam menghadapi nasabah, pegawai bank harus berpenampilan menarik, ramah, dan memiliki TASK (Talent, Attitude, Skill, and Knowledge).

6. Process (proses)

Proses beroperasinya bisnis harus efektif, sebab sangat berimbas terhadap produktivitas dan kecermatan biaya. Proses berjalannya pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Proses yang dijalankan sangat terkait dengan standard of result yang dijanjikan kepada nasabah, standard of process dan standard of behavior yang dijadikan acuan praktik.

7. Physical Evidence (Bukti Fisik)

Salah satu unsur yang penting dalam menawarkan produk perusahaan yaitu dengan menawarkan bukti fisik dari produk yang ditawarkan. Bukti fisik ini mempunyai kriteria tersendiri yang menjadi nilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa. Bukti fisik setiap

kontrak harus bagus, menarik, nyaman dan aman sehingga nasabah yang berkunjung merasa nyaman (Karlina, 2020).

Membuat orang tertarik pada produk yang kita tawarkan bukanlah tugas yang gampang, kita perlu mempengaruhinya, tidak hanya mempromosikan tetapi juga memberitahu tentang fitur-fitur produk yang ditawarkan sehingga mereka merasa perlu dan mempunyai keinginan serta keyakinan bahwa mereka akan membeli produk tersebut. Mempromosikan di dunia digital adalah promosi yang sangat mahal, gunanya untuk mempermudah perusahaan mempromosikan produknya agar cepat dikenal oleh masyarakat. Pemasaran syariah menawarkan beberapa fitur yang berbeda dengan pemasaran konvensional. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Theistis (robbaniyah)

Theistis (ketuhanan) yaitu meyakini bahwa semua kegiatan manusia selalu dalam pengawasan Allah SWT, setiap orang harus bersikap sesuai dengan apa yang dibenarkan dan meninggalkan apa yang sudah dilarang, seperti mencuri, menipu, memakan hak milik orang lain, tipu daya, dsb. Dalam aplikasi teoritis bahwa semua kegiatan pedagang syariah harus mematuhi syariah sebagai pedagang. Dimulai dengan melakukan strategi pemasaran, fokus pada pasar, memilih target pasar sampai menciptakan identitas perusahaan yang harus selalu ada di hati pelanggan.

2. Etis (akhlaqiah)

Etis (etika) berarti perilaku moral yang dapat diterima secara umum. Dalam perannya etika sangat penting ketika wirausaha berperilaku jelek saat melakukan bisnis, melakukan penipuan, kecurangan, dll. Berpegang teguh pada setiap perkataan, perilaku dalam wirausaha, persaingan wirausaha merupakan pedoman pemasar syariah.

3. Realistis (al-waaqiyyah)

Fakta dan bukan kuantitas barang yang dijual merupakan dasar transaksi.

4. Humanistis (al-insaniyyah)

Humanistis merupakan pemahaman syariah bagi manusia, dimana tingkatannya selalu meningkat dan sifat kemanusiaannya dipertahankan (Haya and Tambunan, 2022).

Tujuan utama analisis strategi pemasaran yaitu untuk mengetahui dukungan apa saja yang diperlukan supaya pelanggan potensial ingin membeli produk yang ditawarkan khususnya pada kondisi seperti ini, pelanggan banyak ditawarkan beberapa macam produk dengan berbagai kelebihan pada produk tersebut. Secara umum tujuan pemasaran perusahaan jasa seperti bank syariah atau bank konvensional, sebagai berikut :

1. Memudahkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Bank secara berulang-ulang
2. Memaksimalkan kepuasan nasabah dengan berbagai pelayanan yang diinginkan dan diminati oleh nasabah
3. Bank menyediakan berbagai macam produk bank sehingga nasabah mempunyai berbagai pilihan
4. Memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah (Martini, 2021).

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan guna untuk memilih strategi pemasaran yang tepat, yaitu :

1. Perusahaan harus memperhatikan perusahaan pesaing dalam lingkungan pasarnya
2. Perusahaan harus memperlihatkan sumber daya, tujuan dan kebijakan yang tepat serta yang ditetapkan oleh perusahaan
3. Perusahaan harus memperhatikan perilaku konsumen
4. Perusahaan harus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian negara (Martini, 2021).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan strategi pemasaran, antara lain :

1. Segmentasi pasar (segmentation)

Segmentasi adalah melihat pasar secara kreatif dan seni mengidentifikasi serta melihat peluang-peluang yang ada di pasar. Segmentasi merupakan ilmu untuk melihat pasar berdasarkan beberapa variabel, antara lain : segmentasi berdasarkan geografis, demografis, psikografis dan perilaku. Dapat disimpulkan, bahwa segmentasi pasar adalah pengelompokkan konsumen berdasarkan produk yang diinginkan atau dibutuhkan sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produknya sesuai kebutuhan pasar.

2. Target pasar (targetting)

Targetting ialah proses pemilihan target dan mencocokkan reaksi pasar menggunakan kebutuhan dasar, kemampuan daya beli serta keterbatasan yang dimiliki. Sebab sebuah produk atau jasa tidak dapat memasuki seluruh segmen pada rakyat, maka dibutuhkan proses targetting. Kejelian pemilihan sasaran akan mempermudah masuknya sebuah produk baru yang diluncurkan. Target pasar merupakan mengevaluasi keaktifan setiap segmen, lalu menentukan salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Memustuskan pasar target dengan cara mengembangkan ukurang-ukuran serta daya tarik segmen kemudian memilih segmen sasaran (Samlani, 2021).

Strategi pemasaran yaitu proses pemasaran yang mencakup beberapa hal analisis atas kesempatan-kesempatan, pemilihan sasaran-sasaran, pengembangan strategi, perumusan rencana, implementasi serta pengawasan. Harus diakui, inovasi produk sangatlah penting bagi kinerja keuangan. Menyadari posisi penting inovasi produk dan layanan pada nasabah, maka bank syariah sebagai lembaga bisnis agar tetap survive, bank syariah harus melakukan berbagai inovasi semenarik mungkin, termasuk mendesain berbagai produk baik penghimpunan dana maupun pembiayaan (Sarwani, 2015).

Strategi pemasaran produk perbankan syariah menjadi kunci utama untuk mengembangkan bisnis syariah. Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam atau di luar lingkungan perusahaan sehubungan dengan semakin kuatnya persaingan di dalam dunia bisnis, perusahaan harus tanggap dalam merespon segala permasalahan yang ada. Hal ini diperlukan sebagai bahan masukan dalam menganalisis beberapa strategi yang selanjutnya kan dipilih oleh perusahaan. Tahap analisis strategi pemasaran adalah tahapan yang penting dari proses manajemen strategi dan salah satu indikator keberhasilan manajemen perbankan syariah yang membutuhkan kecermatan khusus agar menghasilkan pilihan strategi dan pemasaran dengan tepat (Sarwani, 2015).

Adapun etika yang dilakukan dalam mempromosikan produk yang ditawarkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu :

1. Jangan mengobral sumpah (janji), dalam mempromosikan produk jangan mudah mengucap janji jika tidak dapat menepatinya. Mengobral sumpah atau janji tanpa sesuai dengan yang sebenarnya dapat merusak nilai-nilai Islam.
2. Jujur, Islam sangat melarang mealsu serta menipu sebab dapat menyebabkan kerugian serta kedzaliman serta dapat mengakibatkan permusuhan dan percekcoakan.
3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan diantara kedua belah pihak (antara pembeli dan penjual).

Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah : 1

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.

4. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian pembeli serta mendorongnya untuk membeli produk. Banyak sekali iklan pada media televisi atau dipajang di media cetak, media indoor atau outdoor atau juga bisa lewat radio seringkali memberikan informasi yang salah dan palsu. Contoh promosi tersebut melanggar akhlakul karimah. Islam menjadi kepercayaan

yang menyeluruh, mengatur norma hayati insan, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan menggunakan bagian yang lain. Demikian pula di proses marketing.

5. Rela dengan untung yang sedikit karena itu akan mengundang pada kecintaan insan serta menerima berkah dalam rezeki (Purwati, 2017).

3.2.4 Strategi Perbankan Syariah Dari Aspek Produksi Layanan Jasa

Pada saat ini, persaingan bisnis perbankan sangatlah ketat. Oleh karena itu, keunggulan pada kualitas pelayanan harus diimplementasikan ke seluruh perbankan di Negara ini. Bagi nasabah kualitas pelayanan sangat amat krusial, tanpa adanya nasabah, suatu perbankan tidak akan ada artinya. Ibarat kata, nasabah adalah dana, tanpa nasabah tidak akan ada dana. Dan tanpa dana dari nasabah, perbankan tidak akan dapat melakukan kegiatannya (Tiara, 2020).

Strategi kualitas pelayanan merupakan upaya bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan suatu kesatuan rencana yang komprehensif, terpadu dan menyeluruh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah (Riadi, 2019).

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan perbankan merupakan suatu upaya yang nyata untuk mempertahankan nasabah serta memenangkan persaingan. Oleh sebab itu, perkembangan kualitas pelayanan akan menjadi hal yang terpenting dan diperhitungkan oleh organisasi maupun perusahaan, baik perusahaan di bidang jasa maupun perusahaan yang bergerak di bidang industri. Sehingga kepuasan nasabah menjadi elemen terpenting dan hal yang utama untuk memajukan suatu perusahaan khususnya yang bergerak di bidang jasa supaya perusahaan tersebut akan tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang ketat seperti saat ini (Tiara, 2020).

Pelayanan bank syariah kepada masyarakat juga berpengaruh pada keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah, hal ini juga tidak terlepas dari promosi pihak bank yang memperkenalkan produk bank syariah kepada masyarakat dan juga pelayanan bank syariah yang di berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menjadi nasabah bank syariah. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan bank syariah dari segi layanan bank pada nasabah adalah minat yang tinggi untuk menabung dikarenakan oleh adanya kebutuhan layanan yang baik. Pelayanan mempunyai peran yang sangat besar untuk mengajak masyarakat menabungkan uangnya di bank syariah. Semakin baik pelayanan yang diberikan bank syariah kepada nasabah maka semakin banyak pula dana yang diperoleh bank syariah (Sjafitri, 2016).

Kualitas pelayanan merupakan salah satu penentu penting untuk keberhasilan perusahaan perbankan, tetapi kualitas pelayanan seringkali sangat sulit untuk diukur dikarenakan karakteristiknya yang khas. Di zaman sekarang masyarakat tidak lagi membutuhkan kualitas produk saja tetapi mereka cenderung membutuhkan pelayanan prima karena mereka lebih menyukai dan senang menikmati pelayanan yang diberikan oleh perusahaan perbankan (Zulfadli Hamzah and Purwati, 2019).

Demi meningkatkan kualitas pelayanan, bank harus memiliki strategi (perencanaan) yang baik, terencana dan terstruktur melalui layanan berbasis digital. Akan tetapi di samping itu, terdapat lima dimensi utama mengenai konsep layanan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan perbankan, diantaranya :

1. Realibilitas, pada dimensi realibitas ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat tanpa membuat kesalahan sekecil apapun serta menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati (tepat waktu).
2. Daya tanggap, pada dimensi ini berhubungan dengan kesediaan dan kompetensi penyedia layanan (karyawan) untuk merespon permintaan nasabah dan membantu para nasabah serta menginformasikan layanan dengan jelas.
3. Jaminan, berkaitan dengan pengetahuan dan sikap (kesopanan) karyawan serta kemampuan karyawan dalam menumbuhkan rasa keyakinan dan kepercayaan nasabah agar dapat menciptakan kenyamanan dan kesenangan bagi para nasabah.
4. Empati, yaitu bahwa suatu perusahaan memahami dan mengetahui masalah para nasabah dan bertindak demi kepentingan para nasabah serta dapat memberikan perhatian kepada para nasabah.
5. Bukti fisik, yaitu berhubungan dengan penampilan (fisik), fasilitas layanan yang diberikan perusahaan kepada nasabah, perlengkapan atau peralatan, SDM (Sumber Daya Manusia) serta sistem informasi komunikasi perbankan (Tiara, 2020).

Pesatnya pertumbuhan teknologi yang membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan, maka perusahaan perbankan khususnya bank syariah harus benar-benar mengetahui akan pentingnya teknologi digital dalam layanan perbankan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bank syariah dalam memberikan pelayanan tidak hanya memberikan

pelayanan secara langsung, akan tetapi juga memberikan pelayanan media digital. Strategi ini dilakukan guna untuk memperkuat posisi perbankan syariah terutama pada kualitas pelayanan. Sebab itu, perbankan syariah harus tampil lebih modern di banding perbankan konvensional (Sugiana, 2018).

Produk-produk jasa yang ditawarkan oleh suatu bank akan ditentukan pada mutu pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada bank tersebut. Sebab kepercayaan terhadap bank ditentukan oleh mutu layanan kepada nasabah. Oleh karena itu, betapa pentingnya arti layanan bagi suatu perbankan. Layanan yang cepat, akurat serta menyenangkan diharapkan setiap nasabah bank. Dari pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah diharapkan para nasabah merasa puas, sehingga nasabah akan loyal dan selanjutnya akan menggunakan serta memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Jika nasabah loyal terhadap bank syariah maka dapat meningkatkan proporsi layanan bank dan dapat merekomendasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui perbankan syariah untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Loyalitas nasabah dapat muncul sebab adanya kepuasan nasabah dari pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah sehingga mereka tidak beralih ke produk bank lain (Fatimah, 2016).

Dengan melakukan strategi yang tepat, pihak manajemen bank akan berpikir serta memandang secara menyeluruh, sehingga pihak manajemen lebih mudah serta cepat mengidentifikasi masalah yang muncul. Persaingan bisnis perbankan semakin ketat yang menuntut pihak manajemen untuk menggunakan strategi bisnis yang tepat untuk produk dan layanan jasa yang ditawarkan kepada para nasabah. Selain itu, pihak manajemen harus mampu mengidentifikasi harapan nasabah dan perubahan selera nasabah. Oleh karena itu, menyusun strategi merupakan penetapan langkah untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi bank syariah. Agar mampu bersaing, berkembang serta bertahan hidup maka pihak manajemen dituntut untuk pelayanan jasa yang terbaik dan tentunya berkualitas serta dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan para nasabah. Dengan mempunyai produk perbankan yang tidak memenuhi kualitas pelayanan maka para nasabah dapat dengan mudah meninggalkan bank dan para nasabah tersebut akan beralih ke bank lain. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut tentunya perusahaan perbankan mengutamakan kualitas pelayanan (Andespa, 2016).

Sebagai bagian dari keseluruhan strategi perluasan pasar perbankan syariah di Indonesia, bank-bank syariah telah menggariskan grand strategy pengembangan pasar perbankan syariah yang mencakup komponen-komponen strategis, seperti menetapkan visi tahun 2010 dalam perbankan syariah utama. sektor di ASEAN, membentuk citra baru perbankan syariah secara nasional, inklusif dan universal, pemetaan pasar, pengembangan produk yang menarik, meningkatkan kualitas layanan, dan mengkomunikasikan strategi yang memperkenalkan perbankan syariah ke lebih dari sekedar bank.

Disamping mempromosikan bank syariah ke pasar-pasar dalam negeri maupun luar negeri, program peningkatan produk melalui disimilaritas produk yang berbagai macam dan banyak jenisnya dengan menghadirkan produk yang unik dan memiliki nilai yang tiwarkan (saling untung) dan memiliki dukungan dari jaringan kantor secara luas dan merebak dengan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Agar program tersebut berjalan dengan lancar maka dilakukan juga program sosialisasi serta edukasi ke masyarakat secara luas dan merata serta efisien melalui berbagai sarana komunikasi secara langsung maupun tidak langsung misalnya menggunakan media cetak, elektronik, radio, online atau website.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan misalnya melalui kampanye nasional I love financial syariah yang melibatkan langsung Presiden Jokowi yang dilaksanakan pada 14 Juni 2015 di Parkiran Senayan Jakarta. Kampanye ini merupakan upaya untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada kalangan tertentu agar mereka mampu secara finansial dan ekonomi di semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang memiliki kesempatan, manfaat dan pembenaran demonstrasi layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini dilakukan oleh semua pihak agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit dengan terjun langsung ke dalam praktik dan mempercepat pengembangan industri keuangan syariah di tingkat nasional untuk memaksimalkan potensi keuangan syariah yang sangat besar bagi bangsa.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan keuangan syariah agar dapat lebih berkontribusi dalam mengembangkan potensi ekonominya, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangun bangsa yang lebih berkeadilan, dengan cara mengoptimalkan pembangunan ekonomi dan keuangan berbasis syariah di berbagai sektor, misalnya perdagangan, sektor rintisan, perbankan, investasi, asuransi, dan sektor pembangunan ekonomi lainnya .

Kuangan syariah juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional terdapat dua aspek yaitu :

1. Dalam menjalankan usaha serta aktivitasnya, keuangan syariah bertumpu pada nilai-nilai luhur serta etika berbisnis secara santun sesuai dengan tradisi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, misalnya penghargaan waktu, kejujuran bertransaksi, investasi, mengedepankan kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, menghindari perilaku spekulatif dalam transaksi keuangan dan penerapan sistem jaminan sosial melalui konsep zakat, sedekah dan wakaf dengan nilai-nilai ini, usaha berbasis syariah ini dapat menyeimbangkan antara aspek keuntungan dan aspek kemanusiaan. Usaha syariah ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan dapat distribusi ekonomi secara merata. Prinsipnya menempatkan aspek keuntungan ekoomi dan aspek humaniora secara seimbang, diharapkan

untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan semata, namun juga memperhatikan aspek kemanusiaan.

2. Keuangan berbasis syariah merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya terkait perkembangan UMKM serta pembiayaan infrastruktur. Saat ini jumlah nasabah keuangan syariah sudah mencapai kurang lebih 18 juta rekening, dimana saat ini di Indonesia merupakan negara yang memiliki lembaga mikro terbesar di dunia, yang sebagian berbetuk sebagai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah.

Meningkatnya kehadiran lembaga keuangan syariah di tingkat nasional dipandang sebagai peluang bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada investasi syariah. Peluang investasi ini dilaksanakan sesuai prinsip syariah sebagai bentuk diversifikasi portofolio sumber modal asing yang mendukung program pembangunan nasional. Saat ini, perkembangan instrumen investasi syariah perlu dikembangkan lebih lanjut di tingkat internasional agar masyarakat internasional dapat memanfaatkannya dengan baik.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur serta memperhatikan (memantau) kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaingnya. Philip Kotler mengidentifikasi terdapat 4 (empat) metode dalam mengukur kepuasan pelanggannya, diantaranya :

1. Sistem keluhan dan saran

Suatu perusahaan yang fokus pada pelanggan dapat mempermudah pelanggan untuk memberikan keluhan maupun saran, dengan menyediakan kotak saran di lokasi strategis, website, saluran telepon bebas pulsa, dan sebagainya.

2. Ghost shopping

Orang-orang yang dibayar perusahaan untuk bertindak sebagai pembeli yang potensial guna melaporkan hasil temuan mereka tentang kekurangan dan kelebihan produk yang dibeli pada perusahaan asing.

3. Survei kepuasan pelanggan

Melalui survei, perusahaan akan mendapatkan tanggapan atau balikan secara langsung dari pelanggan serta memberikan kesan yang positif bahwa perusahaan memberi perhatian terhadap para pelanggannya.

4. Analisis pelanggan yang hilang

Perusahaan-perusahaan harus mengetahui sebab akibat para pelanggan berhenti membeli atau berganti pemasok, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan kebajikan perbaikan serta penyempurnaan selanjutnya (Atmaja, 2015).

Agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik, maka interaksi antara nasabah dengan pihak bankir (customer service) harus berjalan dengan baik. Interaksi antara layanan pelanggan dan pelanggan meliputi: apa yang mereka katakan, bagaimana mereka (layanan pelanggan) membuat pelanggan merasa puas dan dihargai, sehingga pelanggan kembali dan mengulangi bisnis dengan perusahaan. Hal ini dapat memudahkan bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk melayani pelanggan. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan hasil evaluasi konsumen terhadap apa yang mereka harapkan. Ekspektasi ini akan berhadapan dengan persepsi konsumen tentang realitas dan ekspektasi yang mereka terima dari perusahaan. Jika kenyataannya kurang dari yang diharapkan, kita dapat mengatakan bahwa layanan tersebut berkualitas buruk. Akan tetapi, jika layanan sesuai dengan apa yang diharapkan maka pelayanan yang diberikan memuaskan konsumen (Riadi, 2019).

Setiap perusahaan perbankan ingin selalu terlihat baik di mata para nasabahnya dan pada intinya nasabah ingin diberikan pelayanan yang terbaik. Ciri-ciri pelayanan yang baik harus dipenuhi oleh perbankan sehingga keinginan nasabah dapat diberikan secara maksimal oleh perusahaan perbankan. Adapun ciri-ciri pelayanan yang baik yang dapat diikuti oleh pegawai bank (customer service), antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

Pada dasarnya nasabah ingin dilayani secara paripurna, salah satu hal yang harus diperhatikan untuk melayani nasabah yaitu kesejukan ruangan. Selain itu, meja dan kursi harus nyaman untuk di duduki nasabah serta udara dalam ruangan harus tenang sehingga nasabah akan betah untuk berurusan dengan perusahaan perbankan.

2. Tersedianya pegawai atau karyawan yang baik

Selain itu, kenyamanan nasabah juga bergantung pada customer service yang melayaninya. Customer service di tuntut untuk cepat, tanggap, menyenangkan dan pintar serta ramah, sopan dan menarik sehingga nasabah akan tertarik untuk menggunakan produk perbankan.

3. Bertanggung jawab terhadap nasabah sejak awal hingga akhir
Dalam melakukan kegiatan operasionalnya customer service harus mampu melayani setiap nasabah dari awal sampai selesai. Jika customer service bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikannya kepada nasabah, dengan begitu nasabah akan merasa puas.
4. Mampu melayani dengan cepat dan tepat
Diharapkan customer service dalam melayani nasabah harus melakukannya sesuai dengan prosedur. Dalam artian, pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap nasabah.
5. Mampu berkomunikasi dengan baik
Petugas customer service harus berinteraksi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, customer service juga harus mampu memahami apa yang diinginkan oleh nasabah.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
Rahasia bank yaitu ukuran kepercayaan nasabah kepada bank. Melindungi rahasia bank sama halnya juga melindungi rahasia nasabah. Oleh sebab itu, customer service harus melindungi rahasia nasabah terhadap siapapun.
7. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang baik
Untuk menjadi customer service harus mempunyai pemahaman serta kemampuan tertentu. Tugas customer service selalu berkaitan dengan manusia, maka customer service harus di bimbing secara khusus untuk menghadapi setiap nasabah.
8. Berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah
Customer service harus mampu mengerti dan memahami serta cepat dan tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh nasabah, jika customer service lamban maka nasabah akan lari dan memilih perusahaan perbankan yang lain.
9. Mampu memberikan kepercayaan serta keyakinan nasabah
Kepercayaan nasabah kepada bank sangat diperlukan, sehingga nasabah mau menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Selain itu, perlu juga menjaga kepercayaan yang lama agar tidak lari dan berpindah ke perusahaan perbankan yang lain (Riadi, 2019).

Pustaka

- A. Riawan Amin (2010) *Menggagas Manajemen Syariah: Teori Dan Praktik The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akbar, Y.R., Zain, I. And Nuraini, P. (2019) 'Analisis Dimensi Service Marketing Mix Sebagai Pengukur Kepuasan Nasabah Bank Syariah Di Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 2(2), Pp. 1–15. Doi:10.25299/Jtb.2019.Vol2(2).4395.
- Ali, Z. (2010) *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andespa, R. (2016) 'Strategi Industri Perbankan Di Sumatera Barat: Pemilihan Segmentasi Pasar', *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, I(1), Pp. 47–62.
- Andriansyah, Y. (2006) 'Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, Pp. 182–196.
- Ardianti, L.T. (2020) *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Desa Palopat Pijorkoling Padangsidimpuan*.
- Atmaja, I.F. (2015) *Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Perbankan Perbankan Syariah Menggunakan Metode Fuzzy-Service*.
- Aziz, A. (1992) *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Aziz, A. (2010) *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Cantika, S.B.A. (2002) *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Daroin, A.D. And Ningtias, A.P. (2020) 'Permasalahan Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Di Kota Madiun', *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), Pp. 140–154. Doi:10.25273/Equilibrium.V8i2.7113.
- Dendawijaya, L. (2009) *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faiqoh, R. (2013) 'Analisis Strategi Pemasaran Kprs Di Bank Muamalat Cabang Kudus', *Jurnal Iqtishadia*, 6(2), Pp. 279–291.
- Fatimah, N. (2016) 'Strategi Peningkatan Mutu Layanan Dalam Usaha Mempertahankan Loyalitas Nasabah Di Pt. Bprs Bumi Artha Sampang Cilacap', *Ibda':Jurnal Kajian Islam Dan Kebudayaan* [Preprint].
- Gunawan, C.I., Mukoffi, A. And Hadayanto, A.J. (2017) 'Model Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan Perbankan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean', *Senaspro2 2017*, Pp. 835–844.
- Hamka (2003) *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Haya, S.F. And Tambunan, K. (2022) 'Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, 1(1), Pp. 129–138.
- Karlina, R. (2020) *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bri Syariah Kcp Mojoagung*.
- Kuncoro, M. (2005) *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Makruflis, M. (2019) 'Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami Bagi Sdm Di Bank Syariah Mandiri Kcp Ujung Tanjung Rohil', *Jurnal Nathiqiyah*, 2(1), Pp. 13–25.
- Mardiany, D., Ridwan, S. And Syarifuddin, F. (2017) *Jenis-Jenis Strategi Perbankan Syariah*.
- Mardiany, D., Ridwan, S. And Syarifuddin, F. (No Date) 'Jenis-Jenis Strategi Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar'.
- Martini, D. (2021) *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Bri Syariah Kcp Ngawi*.
- Muhammad (2004) *Manajemen Dana Bank Syari'ah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Noviyanti, R. (2018) 'Bank Syariah: Antara Konsepsi Dan Implementasi', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), Pp. 21–38.
- Purwati, S.R.I. (2017) *Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)*, Skripsi.
- Riadi, A. (2019) *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Customer*.
- Rohmah, N. (2018) 'Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Musthofa*, 1(1), Pp. 47–53.
- Rusydiana, A.S. (2016) 'Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process', *Esensi*, 6(2), Pp. 237–246. Doi:10.15408/Ess.V6i2.3573.
- Samlani, A.D. (2021) *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Sari, A.F. (2012) 'Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembeli', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.
- Sarwani, D. (2015) *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Maburur Junior Bank Syariah Mandiri Kcp Pondok Pinang*.
- Sjafitri, H. (2016) 'Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(2).
- Soenjoto, W.P.P. (2018) 'Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi', *El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, 1(1), P. 79. Doi:10.21154/Elbarka.V1i1.1447.
- Sugiana, W. (2018) *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Digitalisasi Produk Perbankan Di Bank Bni Syariah Kcp Bulaksumur Yogyakarta*.

- Tho'in, M. (2016) 'Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada Bni Syariah Surakarta)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), Pp. 158–171. Doi:10.29040/Jiei.V2i03.49.
- Tiara, G. (2020) Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Produk Perbankan Di Bank Bni (Studi Kasus Kantor Cabang Bni Kota Bima).
- Umar, H. (2008) *Strategic Management In Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, M., Sarianti, R. And Mesta, H.A. (2019) 'Konsep Pengelolaan Sumber Daya Manusia Syariah: Implementasi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, Sumatera Barat', *Ranah Research*, 1(2).
- Yuliar, A. (2021) 'Strategi Islamic Human Capital Management Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Bank Syariah Indonesia', *Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics*, 2(2), Pp. 1–12.
- Zulfadli Hamzah And Purwati, A.A. (2019) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah', *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 3, Pp. 98–105.
- Zunaidi, Arif; Natalina, S.A. (2021) 'Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah', 5(1), Pp. 86–117.

Pertanyaan

1. Sebutkan 5 Faktor yang mempengaruhi manajemen Bank Syariah ?
2. Jelaskan secara singkat 3 faktor tersebut ?
3. Sebutkan elemen dasar yang terdapat pada proses manajemen strategik bank syariah ?
4. Sebutkan dan jelaskan konsep 4P yang terdapat pada faktor Marketing Mix ?
5. Sebutkan 4 strategi yang terdapat pada bank syariah ?
6. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi utama yang terdapat pada pelayanan bank syariah ?
7. Bagaimana strategi bank syariah dari sisi keuangan ?
8. Apa yang dimaksud dengan konsep 7P yang terdapat pada bauran pemasaran
9. Apa yang kamu ketahui tentang pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh bank syariah?
10. Jelaskan secara singkat mengenai strategi perbankan syariah dari aspek pemasaran !

Bab 4

Implementasi, Pengendalian Dan Inovasi Strategis

4.1 Implementasi Strategi Pada Bank Syariah

Implementasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan ataupun penerapan (Amalia, 2013). Implementasi juga dapat diartikan sebagai sebuah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap suatu hal. Implementasi strategi adalah suatu tahap dalam sebuah penerapan strategi yang telah melalui berbagai proses persepsi yang berhubungan dengan lingkungan eksternal maupun internal serta menyesuaikan menurut tujuan pada perusahaan atau lembaga dalam berbagai kebijakan, dimana setiap divisi dan fungsional dalam perusahaan atau lembaga bekerja sama sesuai dengan tugas serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing (Dewi and Sandora, 2019).

Strategi bisnis (corporate strategy) dapat didefinisikan sebagai “rencana permainan” yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan di wilayah pasar yang dipilih, untuk dapat memenangkan persaingan, memuaskan pelanggan dan konsumen serta mencapai kinerja bisnis yang baik.

Implementasi strategi adalah serangkaian dalam pengamhilaan sebuah keputusan dan tindakan seorang manajer yang dipergunakan dalam menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang akan datang. Implementasi Strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Implementasi strategi menekankan pada mengamati dan menilai peluang dan ancaman dari lingkungan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan bisnis.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen dengan mengacu pada pengaturan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, implementasi strategi dapat dipahami sebagai seni dan ilmu dari suatu rencana yang dibuat dan dikelola dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tujuan memberikan dampak positif bagi organisasi dalam jangka panjang.

Adapun Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur.

Manfaat Implementasi Strategi ada beberapa manfaat dari implementasi strategi ini yaitu:

1. Kegiatan pembangunan strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk mencegah masalah. Manajer yang mendorong perhatian bawahan pada perencanaan akan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemantauan dan peramalan oleh bawahan yang menyadari perlunya perencanaan strategis.
2. Keputusan strategis kelompok kemungkinan besar dihasilkan dari alternatif terbaik yang tersedia. Proses implementasi strategis mengarah pada keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok mengarah pada strategi yang lebih beragam, dan karena prediksi berdasarkan keahlian yang berbeda dari anggota tim meningkatkan kemampuan untuk menyaring Seleksi.

3. Melibatkan pegawai/karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara produktivitas dan penghargaan dalam setiap rencana strategis, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi mereka

4.1.1 Faktor Implementasi Strategi Bank Syariah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi di bank syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor utama. Faktor tersebut mencakup elemen-elemen yaitu: 1. Hasil, 2. Proyek, 3. Orang dan Proses, 4. Eksternal dan 5. Organisasi (Marlizar, 2018). Dapat dikatakan proses dan faktor manusia mendapat pengaruh terbesar yang dapat berpengaruh dari hasil implementasi strategi.

Dalam hal ini, komunikasi dan partisipasi, sebagai salah satu elemen faktor orang dan proses, mendapat pengaruh yang besar pula terhadap implementasi suatu strategi.

Faktor yang mempengaruhi penerapan implementasi strategi, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan informasi dan keakuratan informasi
2. Gaya kepemimpinan,
3. Teknologi
4. Sumber daya manusia (SDM)
5. Budaya organisasi
6. Struktur organisasi
7. Ketidakpastian

Faktor-faktor tersebut sangatlah mempengaruhi dalam penerapan sebuah implementasi strategi, namun faktor tersebut memiliki dampak pada tingkatan yang sangatlah berbeda dan memaksa cara yang berbeda untuk memahaminya. Dapat dikatakan bahwa SDM menjadi target yang sangat penting dalam implementasi strategi dan menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya strategis yang penting dalam implementasi strategi. Manajer terutama mengandalkan perencanaan bisnis dan organisasi disaat melakukan penerapan strategi.

Selama ini, halangan terberat dalam upaya implementasi strategi pada bank syariah dan juga penerapan langsung strategi yaitu kurangnya pimpinan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa menyesuaikan struktur dalam sebuah perusahaan dalam melakukan pelayanan melaksanakan sebuah strategi menimbulkan efek baik. Sumber daya manusia (SDM) menunjukkan peranan yang sangatlah penting yang dipergunakan untuk pelaksanaan sebuah implementasi rencana strategi yang efisien.

Hal tersebut pastinya penting bagi sebuah perusahaan agar berubah lebih antusias mengenai implementasi strategi. Melihat sumber daya manusia yang terlibat perusahaan dan memiliki sistem pemberian reward motivasi dapat menjadikan pengaruh positif dalam menjalankan implementasi strategi.

1. Peranan Pemimpin Pada Implementasi Strategi

Ketika sebuah strategi direncanakan, kombinasi dari keterampilan yang kuat dan efektif serta sumber daya manusia adalah sumber daya yang benar-benar vital untuk keberhasilan pelaksanaan implementasi strategi. Pimpinan yang tidak baik adalah faktor sebuah hambatan dan hambatan terbesar untuk sebuah implementasi strategis sukses. Eksekutif dan manajemen senior menekankan berbagai interaksi dalam suatu organisasi. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan strategi dengan sukses adalah memastikan kepuasan pegawai/karyawan secara keseluruhan dan menyelaraskan keterampilan dan wawasan bisnis mereka dengan implementasi strategis terkini.

Oleh sebab hal tersebut, dibutuhkan akan sebuah pimpinan yang efisien melebihi faktor lainnya. Mendiskusikan hal tersebut dari sudut yang bukan semestinya; dapat dilihat bahwa dengan tidak adanya pimpinan yang efisien, prioritas yang bertentangan dapat menyebabkan pengkoordinasian

yang buruk karena pegawai akan curiga bahwa sebuah manajer ingin menghindari situasi yang dapat mengintimidasi dan memalukan.

Faktor maupun aspek dari kepemimpinan adalah meningkatkan komunikasi dalam ruang lingkup perusahaan. Komunikasi tidak jelas memiliki efek merugikan dan nyata terhadap kemampuan perusahaan dalam mengeksekusi & menyelesaikan pelaksanaan strateginya. Demikian juga, pelajari hubungan antara fungsi komunikasi dalam bisnis dan kinerja. Secara strategis, manajer terfokus terhadap reputasi dan memberikan sebuah prioritas terhadap komunikasi internal pada perusahaan. Mengkoordinasikan acara, penataan organisasi dan perusahaan, serta menjaga motivasi dan komitmen pegawai/karyawan dalam menerapkan strategi merupakan tanggung jawab utama kepemimpinan.

Mendefinisikan peran manajemen sebagai menentukan konsisten terhadap alokasi yang diharapkan dari strategi perusahaan, sumber daya dan proses dalam perusahaan. berpendapat bahwa pengoordinasian tidak semestinya, terhadap keterampilan dan fungsi dalam kepemimpinan dan pengembangan tidak memenuhi adalah penyebab implementasi strategi buruk.

Dalam ruang lingkup industri perbankan syariah, kepemimpinan syariah merupakan teori memang harus dipraktikkan oleh strategi bank syariah, pelaksanaan konsep syariah bukan hanya pada sistem perbankan bebas riba dan bunga. Dalam kepemimpinan Muslim membutuhkan pemimpin dan pengikut Muslim, variabel spiritual dan hasil kepemimpinan.

Pemimpin dan pengikut Muslim harus mengikuti anjuran Allah SWT, mematuhi Syariah juga berusaha untuk menjadi baik dalam kesadaran, pengaturan, pengembangan diri. Teori kepemimpinan Islam menyatakan bahwa dalam kepemimpinan Muslim dapat secara positif berpengaruh sikap pengikut, dan mengarah pada tingkat motivasi, kepuasan, loyalitas dan kinerja terhadap perusahaan.

2. Peran Budaya dalam implementasi Strategi

Semua jenis budaya organisasi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja, tetapi tingkat pengaruh budaya bervariasi dari yang paling efektif (budaya pribadi) hingga yang paling efektif (budaya hierarkis). Terhubung terhadap implementasi perencanaan sumber daya pada perusahaan dan budaya perusahaan dan menemukan bahwa implementasi perencanaan sumber daya perusahaan yang sukses berhubungan baik dengan perusahaan dalam hal pengembangan dan pembelajaran, pemungutan suara partisipasi, dukungan, pembagian kekuasaan dan kerjasama, menolerir terhadap konflik dan resiko adalah aspek dari budaya organisasi. Dalam aspek budaya organisasi yang mendukung prinsip dan nilai strategi baru menuju pada keberhasilan implementasi strategi perusahaan.

4.1.2 Implementasi Strategi Dari Sisi Pemasaran

Definisi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pemasaran merupakan suatu cara, proses atau tindakan memberikan informasi mengenai barang dagangan (Hariyanti and Wirapraja, 2018). Menurut salah satu ahli, pemasaran merupakan suatu sistem lengkap dalam hal kegiatan bisnis yang dipergunakan dalam menentukan, merencanakan, mendorong harga dan distribusi barang, dapat menggapai kepuasan, mencapai segmen pasar sasaran dan tujuan bisnis.

Pengertian pemasaran merupakan upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen akan jasa dan produk. Dalam sebuah pemasaran pada dasarnya adalah sebuah skema proses sosial merancang dan menyampaikan sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen guna mewujudkan kepuasan konsumen yang optimal (Cahyono, "Implementasi Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan Metode Swot Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Jasa Asuransi Kecelakaan Dan Kematian Pada Pt. Prudential Cabang Lamongan," *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen* I, no. August (2016): 129–138..

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan merencanakan, mengorganisir, mempromosikan dan mencapai tujuan perusahaan (Misri, 2017). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep etika pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus dalam perencanaan, pengorganisasian, promosi dan pendistribusian barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk kepentingan suatu perusahaan. prinsip keadilan dan kejujuran.(Nurbaity L, 2014).

Personil pemasaran adalah sarana terpenting untuk menghubungkan bisnis dengan konsumen atau mempelopori operasi bisnis. Kepada dunia perbankan syariah yang merupakan organisasi bisnis yang mencari laba(Hasibuan, 2018). Kegiatan pemasaran telah menjadi kebutuhan dan kebutuhan utama.

Hal tersebut, penyalur jasa perbankan diwajibkan untuk inovatif, kreatif saat melakukan kegiatan pemasaran. Strategi pemasaran adalah wujud yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang optimal(Abdul Jalal, 2022).

Strategi pemasaran mempunyai peranan yang benar-benar penting dalam keberhasilan suatu perusahaan pada dasarnya dan pada bidang pemasaran khususnya. Setiap bank syariah harus memulai menjalankan sebuah strategi pemasaran yang baik. Dalam rangka mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah, maka bank syariah perlu melakukan riset pemasaran dan memiliki sistem informasi pemasaran yang baik. Setelah melakukan riset pemasaran, bank syariah dapat menciptakan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para nasabah. Di samping itu, bank juga harus dapat mengetahui lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran yang akan dijalankan.

Dalam pemasaran diperlukan sebuah tinjauan dalam segi kemampuan perusahaan tersebut untuk menyediakan produk dalam jumlah yang tepat seperti yang diminta para konsumen(Nurbaity L, 2014). Selain itu perlu dikaji harga, saluran distribusi iklan dan promosi penjualan yang lain. Dengan demikian strategi pemasaran seharusnya dapat memberikan sebuah gambaran yang terarah dan jelas mengenai apa yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau panduan pada sasaran pasar guna mencapai tujuan tersebut(Nendi, 2016).

Strategi Pemasaran juga dapat diartikan sebuah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang sangatlah optimal. Di dalam strategi pemasaran terdapat strategi bauran pemasaran (marketing mix) yang merupakan kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadu-padankan dalam perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di target pasar sasaran(Denise Tria Akmla, 2015). Bauran pemasaran terdiri dari 7P yaitu: Product (produk), Price (harga), Place (tempat), Promotion (promosi), People (orang), Process (proses), Physical evidence (bukti fisik) digunakan untuk 3 penentuan atau penerapan pasar yaitu Segmentasi, Targeting, dan Positioning(Rachmawati, 2011).

1. Produk

Produk yang dimaksud di sini tidak selalu berbentuk barang yang memiliki bentuk fisik, produk ini bisa merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan. Produk harus sesuai dengan harapan dan keinginan dari para konsumen, produk yang disukai konsumen dan sangat bermanfaat oleh konsumen pasti akan sangat laku untuk dibeli Kembali.

2. Harga

Harga disini yang dimaksud adalah uang atau pembayaran yang dibayarkan oleh konsumen saat pembelian produk, harga sangatlah mempengaruhi minat konsumen karena pastinya konsumen akan memperhitungkan worth it atau enggak produk tersebut dengan harga sekian.

3. Tempat

Tempat merupakan bagian penting dalam keberhasilan suatu kegiatan pemasaran. Menentukan tempat yang tepat sangatlah penting dalam kegiatan pemasaran karena konsumen juga akan lebih merasa dihargai saat melakukan pembelian suatu produk ditempat tertentu

4. Promosi

Meskipun sudah memiliki tempat, harga, dan produk yang tepat, tapi sayang sekali apabila produk tidak dikenal oleh masyarakat luas, maka dari itu promosi sangatlah penting, promosi pada zaman sekarang ini tidak hanya terfokus pada media cetak seperti dahulu kecanggihan teknologi patut dimanfaatkan dalam hal promosi agar produk lebih dikenal masyarakat luas. Pada zaman

sekarang ini promosi dapat dilakukan melalui media social ataupun bisa lewat endorsement public figure agar produk lebih dikenal.

5. Orang

Masuknya orang ke dalam salah satu komponen bauran pemasaran menunjukkan bahwa betapa pentingnya sumber daya manusia (SDM) bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Maka dari itu tak khayal bahwasanya para direktur perusahaan mencari Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas saat melakukan perekrutan

6. Proses

Proses merupakan komponen dalam bauran pemasaran, proses yang baik sangatlah mempengaruhi hasil dari produk yang akan di pasarkan. Proses yang sesuai dengan SOP pastinya akan menghasilkan produk yang baik dan layak diperjualbelikan dan di pasarkan

7. Bukti fisik/Kemasan

Pada komponen kemasan ini sangatlah mempengaruhi minat para konsumen dalam membeli sebuah produk karena semakin bagusya sebuah kemasan produk pastinya akan membuat para konsumen lebih tertarik untuk melakukan pembelian. Karena terkadang kesan pertama dalam pembelian sebuah produk yang dilakukan oleh konsumen adalah sebuah produk

4.1.3 Implementasi Strategi Dari Sisi Sumber Daya Manusia

Menurut Dr. Edy Sutrisno dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia bertuliskan bahwa sumber daya manusia pada awalnya merupakan terjemahan dari "Human Resources", namun ada juga para ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan "manpower" "tenaga kerja".

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Terlepas dari kualitas modal perusahaan dalam bentuk uang, percuma jika sumber daya manusia perusahaan tidak dikelola dikembangkan dengan baik. makin baik kualitas sumber daya manusia perusahaan maka makin tinggi pula daya saing perusahaan tersebut. Sumber daya manusia penerapan modal manajerial lainnya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan tujuan perusahaan dianggap sebagai modal.

Banyak perusahaan menganggap sumber daya manusia sebagai aset organisasi yang paling penting, karena sumber daya manusia mengarahkan mengoperasikan sumber daya lainnya. karena kunci sukses sebuah perusahaan bukan hanya keunggulan teknologi ketersediaan dana, tetapi juga sektor manusianya (Pramudia, Susila and Bagia, 2016).

Pengelolaan SDM yang baik akan sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena akan menghemat biaya, meningkatkan kinerja, mencapai tujuan sekaligus menciptakan hubungan yang baik antara staf perusahaan.

Fungsi sumber daya manusia yang baik adalah yang mampu menjadikan sumber daya manusia dalam organisasi sebagai aset yang perlu dipertahankan, kontribusinya yang sangat besar bagi keberhasilan organisasi, untuk itu fungsi sumber daya manusia memastikan bahwa pegawai/karyawan yang bekerja dipekerjakan sesuai dengan fungsinya. keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi. Memperhatikan pemberdayaan kepuasan pegawai/karyawan yang akan memengaruhi kinerjanya.

Menurut Veithzal Rivai, tugas manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah mengelola orang seefektif mungkin untuk mendapatkan unit sumber daya manusia yang puas sukses. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen umum yang berfokus pada sumber daya manusia (SDM).

Ulrich menemukan klasifikasi peran strategis sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Menjadi manajer mitra dalam implementasi strategi berarti dewan pengelola sumber daya manusia dapat melakukan audit organisasi, menemukan metode pengembangan yang tepat dan pada akhirnya memprioritaskan skalabilitas dan implementasi perilaku.
2. Menjadi manajer administrasi yang profesional

3. berarti manajer sumber daya manusia tentunya tidak hanya kompeten dalam pekerjaan administrasi, tetapi juga kompeten dalam pekerjaan manajerial yang membutuhkan pengambilan keputusan yang akurat, cepat dan benar.
4. Menjadi eksekutif yang sukses berarti mampu menjadi panutan bagi pegawai/karyawan lain di tempat kerja dan menjadi pendukung dan penyemangat jika pegawai/karyawan lain sedang bekerja.
5. Menjadi agen perubahan berarti menjadi inovator dalam arti memberikan nilai tambah bagi kemajuan organisasi dengan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang terjadi di sekitarnya.

Definisi manajemen sumber daya manusia (MSDM)

Menurut Suryono, manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah kemampuan mengelola segala potensi kegiatan manusia yang efektif yang dapat didorong dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dirinya sendiri masyarakat, baik dalam bentuk fisik maupun immaterial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Strategi sumber daya manusia (SDM) juga harus menganalisis lingkungan internal eksternal yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman organisasi.

Pembangunan sumber daya manusia yang strategis bertujuan untuk mencapai visi melalui misi tujuan yang diinginkan organisasi pesaing. Menerapkan strategi SDM dalam implementasi strategi kebijakan organisasi, melalui pengembangan program prosedur di mana organisasi menjadi bagiannya. Kajian terhadap strategi pengelolaan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan strategi sumber daya manusia yang ada. Manajemen sumber daya manusia strategis melihat pengaruh strategi organisasi pada semua sistem sumber daya manusia organisasi dengan menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia tertentu. Keberhasilan manajemen sumber daya manusia (MSDM) sangat ditentukan oleh dukungan yang jelas terhadap misi strategi organisasi.

Fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dapat ditemukan, ada beberapa perbedaan. Aspek lain dari manajemen sumber daya manusia (manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah perannya dalam mencapai tujuan bisnis secara terintegrasi. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan, tetapi juga harus mengutamakan kebutuhan pegawai/karyawan pemilik, serta kebutuhan masyarakat luas. Peran manajemen sumber daya manusia adalah menyelaraskan atau mengintegrasikan tiga kepentingan perusahaan, pegawai/karyawan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, produktivitas kinerja perusahaan.

Fungsi – fungsi dari manajemen sumber daya manusia (MSDM) ditinjau dari segi epistemologinya meliputi(Ahmad, 2011):

1. Perencanaan

Rencana Sumber Daya Manusia (SDM), rencana sumber daya manusia adalah rencana sumber daya manusia yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan membantu Anda mencapai tujuan Anda.

2. Berorganisasi

Berorganisasi adalah kegiatan mengorganisasikan seluruh pegawai dengan cara menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, serta integrasi dan koordinasi bagan organisasi.

3. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai/karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, pegawai/karyawan dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan seluruh pegawai/karyawan agar mentaati mematuhi peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan merekomendasikan pegawai/karyawan untuk mendapatkan pegawai/karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pasokan yang cukup akan membantu perusahaan/organisasi mencapai tujuan tertentu.

6. Pengembangan

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan etis karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus relevan dengan persyaratan profesional saat ini dan masa depan.

7. Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian kompensasi langsung dan tidak langsung, uang, atau barang kepada karyawan / karyawan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Integrasi adalah kegiatan memadukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan/rekan sejawat untuk membangun kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan yang memelihara atau memperkuat fisik, mental dan loyalitas pekerja/karyawan agar dapat bekerja sama hingga pensiun.

10. Disiplin

Disiplin adalah fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling penting dan merupakan kunci untuk mencapai tujuan Anda. Tanpa disiplin yang tepat, sangat sulit untuk mencapai tujuan maksimal Anda.

11. Pemberhentian

Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang di perusahaan. Pensiun ini disebabkan oleh pekerja/karyawan, wasiat perusahaan, pemutusan kontrak kerja, pensiun dan alasan lainnya.

Praktik manajemen sumber daya manusia berbeda untuk semua departemen personalia organisasi. Hal ini dikarenakan karakteristik masing-masing organisasi tidak cocok sangat berbeda. Hal ini memungkinkan semua manajer sumber daya manusia untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan aspek kepentingan yang berbeda.

Manajemen sumber daya manusia secara umum mengacu pada rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, kompensasi, retensi, evaluasi, promosi dalam suatu organisasi / perusahaan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia merupakan sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan dukungan produktif suatu organisasi secara taktis, etis, bertanggung jawab secara sosial yang merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Berfokus pada manajemen penggunaan.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menaruh donasi efectivitas organisasi yang meliputi menjadi berikut:

1. Membantu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai/karyawan yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk bekerja secara hemat energi.
3. Bertemu dengan pegawai/karyawan dan organisasi/perusahaan yang terlatih dan termotivasi,
4. Meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan menjadi penuh dan terpenuhi dengan sendirinya.

5. Mengkomunikasikan kebijakan SDM kepada seluruh pegawai/karyawan.
6. Mendukung pemeliharaan kebijakan etis dan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial.
7. Mengelola perubahan menuju kepentingan yang saling menguntungkan secara individu, kelompok, perusahaan dan sosial.

MSDM strategi

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pendekatan yang berfokus pada mekanisme untuk mencapai tujuan organisasi melalui sumber daya manusia melalui strategi yang diintegrasikan ke dalam kebijakan praktik. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) bertujuan untuk menciptakan kemampuan strategis organisasi untuk mengamankan karyawan yang berkualitas, antusias termotivasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkepanjangan.

Landasan filosofis manajemen sumber daya manusia didasarkan pada perspektif berbasis sumber daya, kesesuaian strategis, fleksibilitas strategis. Selanjutnya, penerapan manajemen sumber daya manusia memiliki dampak yang berbeda pada setiap orang organisasi.

Strategi manajemen memfasilitasi fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai prioritas utama bagi organisasi mengintegrasikan semua program berbagai kebijakan ke dalam kerangka strategis perusahaan/Organisasi. Manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa departemen SDM membuat keputusan tentang keberhasilan atau kegagalan perusahaan/Organisasi, karena semua keputusan keuangan, pemasaran, operasional, teknologi dibuat oleh departemen SDM di dalam perusahaan / organisasi.

Proses manajemen sumber daya manusia

Pelatihan karyawan dari manajemen SDM meliputi:

1. Evaluasi kinerja karyawan
Penilaian kinerja karyawan membantu Anda menilai pekerjaan karyawan menurut pentingnya kriteria kualitas dan kuantitas perusahaan.
2. Perubahan staf
Mutasi adalah perubahan posisi/jabatan/lokasi/pekerjaan (promosi/demosi) yang dilakukan pada jaringan baik secara horizontal maupun vertikal.
3. Promosi
Promosi adalah kesempatan yang baik bagi karyawan perusahaan yang menawarkan promosi untuk memiliki hak, status dan kewajiban pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
4. Kompensasi
Imbalan adalah biaya dan pengeluaran perusahaan. Perusahaan mengharapkan kompensasi yang dibayarkan untuk menerima kinerja yang lebih tinggi dari karyawannya.

Pengukuran kinerja karyawan

Perusahaan dapat mengukur kinerja karyawan menggunakan metode Balanced Scorecard, yang berfungsi sebagai alat ukur manajemen yang dapat mengimplementasikan tujuan strategis organisasi Anda. karena kesuksesan diukur dalam jangka panjang, perusahaan membutuhkan pengukuran kesuksesan berbasis balanced scorecard yang dapat menelurkan berbagai proses manajemen(Azzahra, 2016).

Strategi sumber daya manusia yang efektif

Strategi SDM yang efektif adalah strategi yang berhasil mencapai tujuan bisnis Anda dengan kriteria berikut:

1. Pastikan kebutuhan bisnis Anda terpenuhi.
2. SDM Berdasarkan pemikiran retorik, serta analisis dan penelitian terperinci.
3. Perusahaan dapat mengubahnya menjadi program praktis untuk mengantisipasi kebutuhan dan masalah eksekusi strategi SDM.

4. SDM terdiri dari komponen yang konsisten, terintegrasi, kompatibel, dan saling mendukung.
5. Memperhatikan kebutuhan atasan, pegawai/karyawan pada umumnya, dan pemangku kepentingan manajemen sumber daya manusia (MSDM).

Ada berbagai saran ketika mengembangkan strategi personalia. Salah satunya dikemukakan oleh Boxall dan McFarlane (1993):

1. Proses pembangunan strategi cenderung kompleks dan mewakili model yang rasional dan disengaja yang membutuhkan hubungan formal antara perencanaan strategis dan tenaga kerja. Namun, ini tidak benar-benar berkontribusi pada proses pengembangan strategi.
2. Strategi bisnis dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi strategi sumber daya manusia (SDM), tetapi itu hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan strategi sumber daya manusia (SDM).
3. Kombinasi elemen implisit yang membentuk strategi SDM adalah serangkaian kesepakatan dan pertukaran pemangku kepentingan.

Perspektif MSDM Strategi

Delery Doty berpendapat bahwa praktik personel yang berbeda diperlukan ketika sebuah organisasi mengadopsi strategi tertentu. Organisasi yang menyelaraskan strategi manusia mereka dengan kinerja dapat mencapai kinerja yang sangat baik.

Delery Doty juga mengidentifikasi tiga perspektif tentang manajemen sumber daya manusia (SDM). sebuah.

1. Perspektif Universal Beberapa praktik SDM lebih unggul dari yang lain. juga, semua organisasi cenderung memilih praktik terbaik ini. dapat dikatakan bahwa ada hubungan universal antara praktik sumber daya manusia (SDM) terbaik kinerja organisasi.
2. Perspektif Kontingensi agar efektif, kebijakan pengembangan sumber daya manusia organisasi harus konsisten dengan aspek lain dari organisasi. Aspek urgen yang paling penting adalah strategi organisasi. ini kadang-kadang disebut sebagai penempatan vertikal.
3. Perspektif Konfigurasi Pendekatan ini bersifat holistik menekankan pentingnya pola praktik karyawan dengan variabel independen yang terkait dengan variabel dependen kinerja organisasi/perusahaan. Komposisi organisasi adalah konstelasi multidimensi dari perbedaan konseptual yang mengikat pola.

4.1.4 Implementasi Strategi Dari Sisi Layanan Jasa

Layanan pada dasarnya adalah aktivitas tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki yang diberikan oleh organisasi atau individu kepada konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli. Layanan adalah tindakan individu atau organisasi atau tindakan untuk memuaskan pelanggan atau pelanggan.

Pelayanan juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang membantu, menolong, memajukan, menyenangkan, dan menguntungkan orang lain. Pelayanan nasabah adalah serangkaian kegiatan, sikap, dan tindakan pegawai/karyawan bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan nasabah.

Pengertian Service of Excellence mengacu pada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan, dan membuat pelanggan (konsumen) merasa penting atau dipahami dengan benar, kita membutuhkan kepercayaan (konsumen).

Menurut Kotler, "jasa adalah tindakan atau kinerja non-kepemilikan yang pada dasarnya tidak berwujud yang dapat diberikan satu pihak kepada pihak lain." Jadi jasa adalah suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, terasa lebih dari dimiliki, dan pelanggan lebih aktif terlibat dalam proses penggunaan layanan.

Implementasi strategi pada layanan jasa di perbankan syariah sangatlah penting, guna menunjang sebuah nilai dalam perusahaan perbankan syariah tersebut. Agar layanan jasa menjadi fungsi yang baik dan juga bermanfaat dengan semestinya salah satu layanan jasa pada perbankan syariah yaitu:

4.1.5 Implementasi Strategi Dari Sisi Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan (Service Quality) dapat diartikan sebagai sebuah upaya dalam pemenuhan sebuah kebutuhan ataupun sebuah keinginan dari para konsumen serta sebuah ketepatan dalam mengimbangi harapan-harapan dari para konsumen (Melda Kolo and Sri Darma, 2020). Kualitas pelayanan (Service Quality) juga dapat di definisikan sebuah ukuran seberapa bagus dari tingkat pelayanan yang telah diberikam mampu sesuai dengan ekspektasi para nasabah ataupun konsumen. Didasarkan pada dua definisi tersebut, Kualitas pelayanan (Service Quality) tentunya ditentukan dari sebuah kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan maupun keinginan nasabah sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi dari para nasabah.

Bank yang memiliki orientasi kepada sebuah pelayanan yang baik tentunya akan membawa sebuah kesuksesan besar (Saputra, 2013). Bank yang tanggap dalam melihat sikap emosional yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai sebuah konkordasi yang ditangani tentunya dengan sebaik-baiknya. Nasabah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan bank tersebut, nasabah juga dapat dikatakan sebagai *"the customers not always right, but they are always the customer"*, alasan tersebutlah yang tentunya menjadikan bank syariah maupun bank konvensional harus selalu mengedepankan para nasabah (Atmaja, 2018). Nasabah juga dapat menjadi titik keberuntungan bagi pihak perbankan. Sebuah pelayanan yang di arahkan kepada para nasabah tentunya harus memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para nasabah. Pada pemberian sebuah pelayanan yang baik, profesional serta berkualitas, maka dari itu pihak perbankan tentunya akan dapat selalu bersaing dengan bank-bank yang lainnya, karena pada dasarnya memberikan sebuah pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan dari para nasabah tersebut (Saputra, 2017).

Kualitas merupakan segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan para pelanggan. Sedangkan kualitas juga dapat di definisikan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah tingkatan baik buruknya sesuatu ataupun pribadi yang baik dalam bentuk tingkah laku seseorang yang tentu dapat dijadikan suri tauladan dalam hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Kualitas pelayanan dapat juga didefinisikan sebagai kesesuaian persyaratan, persamaan dengan pihak pemakai atau bebas dari kerusakan ataupun cacat. Dari hal tersebutlah kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada para nasabah maupun pelanggan sesuai daripada sebuah prinsip lebih murah, lebih baik, akurat, sesuai dengan ekspektasi dan harapan nasabah ataupun pelanggan (Nursinah, 2019).

Implementasi tersebut tentunya diterapkan pada bagian customer service dari setiap perbankan baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Customer service sendiri merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat calon nasabah maupun kepada nasabah, customer service terdiri dari dua kata, kata pertama "customer" yang dapat di artikan pelanggan dan "service" yang berarti sebuah pelayanan. Customer service adalah sebuah tugas lain dari penjualan secara aktif, tugas dan tentunya termasuk dalam sebuah hubungan langsung dengan para konsumen nasabah tersebut, atau dapat melalui media komunikasi, proses otomatis ataupun surat. Hal tersebut di rancang, dikomunikasikan dan di laksanakan dengan dua tujuan yang paling utama, yaitu sebuah produktivitas dalam operasional dan kepuasan dari para konsumen nasabah.

Pada umumnya definisi customer service merupakan setiap kegiatan yang diperuntukkan atau dipergunakan untuk memberikan kepuasan dari para nasabah, dalam melalui pelayan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari para nasabah, pelayanan nasabah memiliki definisi sebagai sebuah kegiatan dalam penyerahan, proses dan adanya performa atau kualitas yang dapat dirasakan oleh keseluruhan pengguna (T. P. Sari, 2021).

4.1.6 Implementasi Strategi Dari Sisi Perbankan Digital

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengarahkan perbankan buat lebih menaikkan layanan menggunakan membangun perbankan digital (Mamun and Ningsih, 2021). Hal ini bertujuan supaya bank bisa memaksimalkan pelayanannya pada nasabah & menaikkan mutu operasionalnya. Sehingga diperlukan bagi bank bisa berbagi perbankan digitalnya sendiri. Perbankan digital ini dibuat supaya nasabah bisa melaksanakan transaksinya secara mandiri, seperti: pembukaan rekening, memperoleh fakta, transaksi,

penutupan rekening & kebutuhan lainnya menurut nasabah. Dan seiring dengan perkembangan layanan yang diberikan oleh perbankan mengalami proses perkembangan yang mengarah pada layanan Digital Banking (Lhokseumawe *et al.*, 2020).

Perbankan digital lebih fokus memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal melalui perangkat seluler dan aplikasi perantara Android/iOS yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan meminimalkan interaksi tatap muka dengan agen perbankan. Oleh karena itu, industri perbankan harus mengembangkan strategi bisnis yang mengarah ke Digital Banking, khususnya strategi yang memungkinkan calon nasabah/nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, pendaftaran, pembukaan rekening, perbankan dan penutupan rekening, termasuk lainnya. pengumpulan informasi, serta transaksi non-perbankan. Transaksi tersebut meliputi nasihat keuangan (financial advisor), investasi, transaksi e-commerce dan kebutuhan nasabah perbankan lainnya.

Pengembangan layanan perbankan digital (digital banking) mulai dilaksanakan sang perbankan pada Indonesia. Pengembangannya bermula menurut layanan perbankan tanpa tempat kerja cabang (branchless banking) & Layanan Keuangan Digital (LKD). Pengembangan teknologi ini pula terkait erat menggunakan acara yg dicanangkan pemerintah, yakni keuangan inklusif (Dz., 2018).

Di Indonesia, praktik perbankan digital, khususnya dalam layanan dan transaksi perbankan berbasis perbankan elektronik (e-banking), sudah ada. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 mengatur bahwa ATM, phone banking, transfer uang elektronik, online dan mobile banking adalah bagian dari ebanking (Santoso and Pratiwi, 2008). Menurut Biro Riset Infobank (birI), meningkatnya jumlah pengguna internet menjadi salah satu faktor pendorong perbankan mendigitalkan layanannya. Alasannya adalah bahwa hal itu juga menunjukkan bahwa beberapa orang Indonesia menjadi lebih sadar teknologi dan mobile (Dr. Budi Raharjo, S.kom., M.Kom., 2021).

Di bidang perbankan, pelaksanaan layanan terkait dengan perkembangan teknologi secara nyata meliputi Internet banking, phone banking, SMS banking, mobile banking, ATM dan kualitas layanan khususnya layanan perbankan. Pelayanan yang dilakukan oleh SDM dalam hal ini adalah CS (customer service) seperti interaksi langsung dengan penyampaian layanan langsung yang baik seperti layanan dengan bahasa yang baik, kesopanan, keramahan dapat meningkatkan kualitas layanan perbankan dengan meningkatkan kualitas layanan pelanggan (Mandiri Syariah Perkuat Layanan Digital Banking di Tengah Pandemi Covid-19 – FAJAR, no date).

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan dan kegiatan dalam dunia perbankan yang memanfaatkan media digital milik bank atau melalui sarana lain, fasilitas digital milik calon nasabah dan nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri (Vebiana, 2018). Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi dan melakukan komunikasi, pendaftaran, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi dan transaksi selain produk perbankan, termasuk nasihat keuangan, investasi, e-commerce (e-commerce) sistem transaksi dan kebutuhan nasabah perbankan lainnya.

Perbankan digital memungkinkan bagi bank buat berbagi layanan pada nasabah, menaruh cara lain pada bank buat menaruh fakta pribadi dalam nasabah & mengurangi hubungan pribadi pada tempat kerja cabang. Saat ini nasabah mengharapkan taraf hubungan yg sama melalui perbankan digital & media sosial.

Para pelaku industri perbankan dituntut buat bisa memenuhi kebutuhan warga akan proses layanan yg cepat. Ditambah lagi, ketersediaan indera komunikasi yg sophisticated kian mendorong evolusi layanan tadi sebagai akibatnya warga mampu mengakses layanan perbankan pada mana pun & kapan pun. Sejatinya, hal ini pun sudah dikembangkan perbankan melalui layanan internet banking & mobile banking (m-banking) Perbankan digital adalah orientasi menurut pelayanan, hal ini menciptakan teori pemasaran jasa adalah sesuatu yg krusial pada konseptualisasinya (Dz., 2018).

4.1.7 Implementasi Strategi Dari Sisi Keuangan

Perbankan syariah atau perbankan islam merupakan sebuah sistem perbankan yang memiliki pondasi atas sebuah prinsip-prinsip syariah islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dalam operasionalnya dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha)(Setiawan, 2006). Adapun kemiripan dengan perbankan konvensional, dalam tingkat keuntungan yang maksimum pastinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai syariah juga haruslah diperhatikan agar seluruh pihak-pihak yang terkait dan terlibat dapat menikmati keuntungannya tersebut. Demikian pula apabila sebuah kerugian terjadi dalam sebuah usaha tersebut, pihak-pihak yang berhubungan dan terlibat turut menerima dan menanggungnya. Di samping hal tersebut, perbankan syariah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung unsur-unsur gharar, maisir dan riba(Jahja and Muhammad, 2020).

Pada sektor perbankan memiliki peranan yang sangatlah penting dalam pemberian akses kepada unbankable people, pada sektor perbankan di negara Indonesia telah mengalami sebuah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat di lihat dari meningkatnya sejumlah kantor cabang dan juga pula sampai kepada pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya belum tersentuh(Masrohatin and Hasanah, 2019). Keseluruhan layanan jasa pada perbankan yang tentunya menjangkau para masyarakat di seluruh provinsi yang tersebar di Indonesia diharapkan akan dapat mendistribusikan layanan-layanan serta produk-produk perbankan yang di milikinya, hal tersebut dapat diukur oleh sebuah tingkat finansial inclusion.

Pada sistem keuangan yang semakin inklusif didapatkan mengalokasikan sumber daya yang produkti dan semakin efisien. Adapun layanan perbankan berdasarkan Financial Inclusion seperti nilai-nilai dasar, kondisi aktual, paradigma kebijakan, visi dan misi, sasaran, inisiatif dalam mencapai

1. Nilai-Nilai Dasar
 - a. Perspektif Makro
 - b. Perspektif Mikro
2. Kondisi Aktual
 - a. Faktor yang Berpengaruh
 - b. Isu Penting
3. Paradigma Kebijakan
 - a. Mekanisme Pasar
 - b. Prinsip Kesetaraan
 - c. Pendekatan Bertahap dan Berkesinambungan
 - d. Patuh terhadap Prinsip Syariah
4. Visi dan Misi
 - a. Visi yang berlandaskan ketentuan dan prinsip syariah
 - b. Misi yang didasari oleh ketentuan dan prinsip syariah
5. Sasaran
 - a. Istiqomah dalam pemenuhan berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang didasari oleh syariah
 - b. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance
 - c. Budaya Saing dan Efisien
 - d. Mendukung Kestabilan sistem perbankan dan memberikan manfaat yang benar-benar luas
6. Inisiatif Dalam Mencapai
 - a. Inisiatif Strategis

b. Tahapan Implementasi

Namun di dalam operasional perbankan konvensional, bank konvensional dalam menggunakan dana tabungan untuk dipergunakan sebagai pinjaman terhadap para debitur baik individu maupun pengusaha. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang dikenakan sesuai ketentuan bank konvensional tersebut, kepada para debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada para penabung.

Dalam manajemen keuangan atau ekonomi syariah dapat dikatakan juga bekerja mewujudkan motif ataupun prinsip-prinsip ekonomi, yaitu adalah mencapai dan mendapatkan sebuah keuntungan yang maksimal dan sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecilnya ataupun dengan tenaga yang minimum. Sekalipun tidak berbentuk absolut namun sama halnya dengan sebuah praktik motif ekonomi pada realitasnya (Usman, 2022).

Sebuah praktik dalam sebuah motif ekonomi secara kuat ataupun bahkan absolut dapat memiliki dampak buruk, karena menindas sesama manusia dengan cara sekejam-kejamnya, namun tetapi bagi sebagian masyarakat di Indonesia, ataupun di seluruh negara-negara yang tersebar di dunia, sebuah motif ekonomi bukanlah merupakan sebuah hukum fundamental dalam sebuah usaha manusia, karena disebabkan terdapat adanya sebuah "Pandangan Dunia" sebagaimana yang telah dijelaskan dalam syariah islam bahwa telah menjadi yang nyata dan hidup. Indonesia sebagai negara yang tentunya mayoritas penduduknya menganut agama islam dan pandangan islam dengan sebuah tradisi infaq, shadaqah, zakat, dampak terburuk dari motif ekonomi itu tidak terlaksana (Manunggal, 2011).

Tentunya disamping hal tersebut, kita juga tentunya beranggapan bahwasanya manusia pada umumnya tidak setuju dengan dilaksanakan sebuah motif tersebut secara absolut dan murni, terlepas daripada moralitas Homo Economicus bahwasanya manusia merupakan makhluk yang senantiasa berbuat dengan motif ekonomi. Dalam sebuah prinsip ekonomi menurut ilmu ekonomi normatif tidak dapat mungkin terjadi secara absolut, motif ekonomi yang timbul dan terlaksana di masyarakat adalah sebuah motif ekonomi menurut ekonomi positif.

Dalam realitanya pada masyarakat, motif ekonomi tersebut dapat di wujudkan dengan berbagai cara modifikasi ataupun perubahan yang tidak jarang sekali yang di timbulkan oleh berbagai fakto ataupun multi dimensi manusia, jadi tentunya perlu adanya hal yang membedakan pada motif ekonomi antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif

Dalam perbankan syariah bunga dan riba tentunya dilarang dan diharamkan, namun kemudian dari pada hal tersebut digunakannya sebuah sistem bagi hasil. Dalam sebuah sistem bagi hasil ini memiliki sebuah hubungan dengan yang meminjamkan, peminjam dan perantara adalah hubungan yang didasarkan atas sebuah kepercayaan (Trust) dan sebuah kemitraan (Partnership). Pada Perbankan Syariah memiliki sebuah tujuan yang sama seperti perbankan konvensional pada umumnya, tujuan tersebut merupakan agar lembaga perbankan dapat menghasilkan sebuah keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai sebuah kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan diterapkan pada masing masing perusahaan perbankan baik syariah maupun konvensional (Nisa Lidya Muliawati, 2015).

Dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur-unsur yang dilarang dalam sebuah prinsip-prinsip hukum islam dalam sebuah transaksi-transaksi yang terlaksana pada perbankan syariah, unsur-unsur tersebut adalah :

1. Bunga
2. Perjudian dan spekulasi yang di sengaja
3. Ketidakjelasan dan manipulatif
4. Perniagaan atas barang-barang yang haram

Perbandingan operasioan keuangan yang terjadi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah sebagai dibawah ini

Tabel 4. 1 : Perbandingan operasioan keuangan yang terjadi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
--------------	-------------------

Memakai Sebuah Prinsip Bagi Hasil, Jual-Beli Dan Sewa Menyewa	Memakai Suku Bunga
Berorientasi Pada Keuntungan Dan Falah (Kebahagiaan Akhirat Dan Dunia Sesuai Dengan Syariah-Syariat Islam Yang Berlaku)	Berorientasi Kepada Keuntungan
Hubungan Dengan Nasabah Dalam Bentuk Sebuah Kemitraan	Hubungan Dengan Nasabah Dalam Bentuk Debitur-Kreditur
Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Sesuai Fatwa-Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Tidak Diatur Oleh Dewan Sejenis
Lebih mengutamakan kepada sistem ke islaman dan syariah-syariat islam	Mengutamakan Sebuah Sistem Perbankan Pada Umumnya
Melakukan hanya investasi yang halal yang telah di tetapkan menurut hukum islam	Melakukan Investasi Baik Yang Halal Atau Haram Menurut Hukum Islam

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan pengganti daripada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan menjadi sebuah dasar hukum perbankan di negara Indonesia telah secara resmi pada menganut dual banking system yang memiliki sebuah arti bank-bank konvensional yang ada dan berjalan di Indonesia, di sarankan untuk membuka sebuah unit usaha syariah atau bahkan mengkonversi sepenuhnya menjadi perbankan syariah(Sodiq, 2018).

Bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa aspek memiliki sebuah persamaan terutama dalam segi operasional penerimaan dana atau uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, syarat-syarat umum dalam memperoleh sebuah pembiayaan seperti NPWP, KTP, proposa, laporan keuangan dan sebagainya lainnya(Dayyan, Riza and Ridwan, 2017).

Namun terdapat hal mendasar yang dapat membedakan antara lembaga keuangan syariah dan juga lembaga keuangan konvensional adalah terletak di dalam operasinya pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang telah diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan kepada nasabah. Pada kegiatan operasional Perbankan Syariah tentunya menggunakan sebuah prinsip bagi hasil (Profit And Loss Sharing) perbankan syariah tidak menggunakan konsep bunga sebagai alat operasionalnya dalam mendapatkan sebuah keuntungan dan pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman dikarenakan bunga merupakan riba yang diharamkan dalam islam(Sinaga, 2016).

Kemunculan awala bank dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, tentu saja memicu persaingan antar bank. Keadaan tersebutlah yang pada akhirnya memicu dan menuntut manajemen bank agar tentu ekstra keras dalam meningkatkan kinerja dan penjualannya. Pada industri perbankan merupakan sebuah tata usaha yang sangatlah mengutamakan sebuah kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai pengguna daripada jasa perbankan tersebut. Adapun sedikit saja terjadinisu yang berhubungan dengan kondisi bank tersebut yang tidak sehat, maka nasabah akan segera menarik dananya dari bank tersebut, sehingga dapat akan lebih memperburuk kondisi bank tersebut.

Sebuah pengaruh faktor kepercayaan para nasabah akan tentunya sangatlah memiliki dampak pada kemajuan perkembangan perusahaan perbankan tersebut, adapun fungsi penting yang dimiliki oleh bank dalam menunjang sebuah perekonomian dari suatu negara merupakan alasan yang paling mendasar yang menjadikan sebuah kinerja perbankan harus selalu dianalisis agar dapat mengetahui tingkat kesehatannya(Siburian, 2020). Analisis tersebut juga penting dipergunakan bagi perusahaan agar dapat memberikan pengendalian diri dan intensif pada perusahaan dan merupakan sarana saluran yang benar-benar penting bagi para pemangku kepentingan dalam

perusahaan agar mendapatkan informasi-informasi kinerja yang berhubungan dengan perusahaan. Adapun hasil dari analisis kinerja keuangan tentunya juga akan sangatlah berfungsi dalam mendapatkan ataupun mempertahankan kepercayaan dari para nasabah.

Terdapat dua metode yang pada umumnya di pergunakan dalam sebuah analisis keuangan, adalah analisis horizontal (dinamis) dan analisis vertikal (statis). Namun mengesampingkan metode analisis keuangan terdapat juga beberapa teknik dalam analisis kinerja keuangan, berikut ini

1. Analisis Trend Atau Tendensi
2. Analisis Penggunaan Dan Sumber Dana
3. Analisis Sumber Dan Pengawasan Kas
4. Analisis Kredit, Analisis Laba Kotor
5. Analisis Persentase Per Komponen Atau Common Size
6. Analisis Break Even Point
7. Analisis Rasio
8. Analisis Perbandingan Antara Laporan Keuangan

Pada analisis rasion keuangan juga merupakan sebuah teknik analisi yang sering di gunakan, sebab analisi tersebut merupakan sebuah teknik yang paling efektif dan cepat dalam mengetahui kinerja keuangan bank. Berdasarkan analisis rasion keuangan akan di peroleh sebuah informasi yang lebih mudah dibaca, dipahami dan ditafsirkan dari pada laporan keuangan, juga tentunya dapat diketahui bagaimana perkembangan sebuah aktivitas perusahaan sebagai cerminan kinerja manajemen di masa-masa sebelum-belumnya atau masa lalu, di masa saat ini dan terdapat pada kecenderungan di masa yang akan mendatang berdasarkan sebuah prinsip perubahan yang terjadi pada lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal yang di miliki dalam perusahaan.

Pada analisis rasio juga dapat membantu dalam menentukan posisi dari keuangan bank dengan membandingkan posisi keuangan bank lainnya, juga berfungsi mengukur sebuah kinerja dengan menggunakan analisis rasio sangat sederhana dan tela pada umumnya di pergunakan oleh banyak perusahaan. Keuntungan utama yang di dapatkan apabila menggunakan analisis rasio yaitu dapat membuat datanya lebih sebanding dan menghilangkan kesenjangan.

Rasio keuangan yang terdapat pada bank dapat dihitung menggunakan rasio-rasio seperti rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas dapat di pergunakan dalam mengukur sebuah kemampuan dalam pemenuhan sebuah kewajiban dalam jangka pendeknya dan tentunya memiliki peran yang sangatlah penting dalam keberlangsungan hidup berkelanjutan pada lembaga keuangan perbankan. Perbankan tentunya akan senantiasa menghadapi masalah likuiditas apabila terjadi kelebihan penarikan dari giro dan tabungan. Rasio likuiditas juga dapat di proksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah sebuah salah satu dari rasio likuiditas yang sering di pergunakan dalam mengukur kinerja dari suatu bank (Fitri and Marlius, 2019). Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) mengukur jumlah keseluruhan kredit yang telah diberikan oleh bank dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. Hasil dari perhitungan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) akan tentunya memberikan sebuah gambaran tingkat dalam likuiditas suatu bank karena dapat memperlihatkan kemampuan daripada bank tersebut untuk pemenuhan sebuah kewajibannya saat deposan melakukan penarikan atas dana yang terdapat pada bank tersebut (Thalib, 2016). Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi dapat ditunjukkan bahwa bank meminjamkan sebagian dana yang bank miliki dalam bentuk pembiayaan, sehingga pada kondisi seperti hal tersebut bank akan mengalami sebuah kesulitan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya sebuah penarikan simpanan dari nasabah secara tiba-tiba.

Sebaliknya, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tidak tinggi melainkan rendah menunjukkan bank dalam keadaan yang likuid, keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan terdapat dana yang menganggur (idle fund), sehingga dapat memperkecil peluang bank dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar. Karena hal tersebutlah bank harus selalu memperhatikan posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI).

Terdapat perbedaan yang secara signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank syariah dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional, perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) yang lebih besar jika dibandingkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional (Mahmudah and Harjanti, 2016). Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional ada dibawah nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan sesuai peraturan Nomor 15/7/PBI/2013 yakni 78% - 92%. Namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh salah satu pakar yang membandingkan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terdapat pada Bank Muamalat dengan Bank Tabungan Negara (BTN), yang didapatkan sebuah hasil jika bank konvensional memiliki nilai rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terdapat pada perbankan syariah, namun nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perbankan syariah masih berada pada sebuah kisaran yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), pada penelitian lain juga didapatkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perbankan konvensional lebih tinggi.

Alasan yang mendasari perbankan syariah mempunyai Loan to Deposit Ratio (LDR) lebih tinggi dibandingkan dari pada perbankan konvensional

1. Bank syariah tidak dapat memiliki sebuah peluang investasi yang cukup
2. Bank syariah terikat oleh syariat-syariat agama dan hanya diperbolehkan menginvestasikan dananya hanya dalam menyetujui proyek yang sesuai dengan ketentuan syariah
3. Bank syariah lebih mengutamakan dan mengandalkan ekuitas mereka dalam memberikan sebuah pinjaman sehingga menyebabkan mereka kekurangan peluang dalam peminjaman

Bank dengan total kepemilikan aset yang lebih tinggi, kredit, deposito ataupun pemegang saham eukitas tidak selalu berarti bahwa hal tersebut itulah mendapatkan kinerja yang lebih menguntungkan, hasil penelitian lain juga didapatkan penjelasan bahwasanya sebuah perusahaan yang mempunyai sebuah efisiensi yang lebih baik, bukan berarti bahwa akan selalu menunjukkan efektivitas yang tentunya lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa peringkat bank dapat berbeda karena ditentukan dengan atau melihat perubahan rasio keuangan. Analisis keuangan tentunya melibatkan perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya, khusus yang bergerak dalam sektor industri yang sama, dan akan dapat melakukan tahapan dan langkah-langkah evaluasi pada tren posisi keuangan.

4.2 Pentingnya Pengendalian Dalam Manajemen Strategik

4.2.1 Pengertian Pengendalian Manajemen Strategik

Pengendalian adalah sebuah proses didalam menetapkan kinerja dan pengambilan keputusan dan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang diterapkan. Pengendalian adalah proses guna memastikan bahwa segala aktivitas yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Pengendalian dapat dikembangkan dengan memfokuskan diri pada output, behaviour atau input (Gui, 2010). Hasil atau output merupakan performa perusahaan yang menghasilkan performa, sedangkan output merupakan sumber daya yang digunakan dalam perusahaan. Ada beberapa cara mengembangkan pengendalian strategik dalam sebuah perusahaan, sebagai berikut

1. Pengendalian sebaiknya melibatkan sedikit informasi yang diperlukan guna memberikan gambaran yang bisa digunakan untuk menentukan strategi yang akan digunakan.
2. Pengendalian sebaiknya menggunakan strategi yang bisa digunakan dalam jangkah pendek dan jangkah panjang.
3. Pengendalian sebaiknya menunjukkan hasil yang tepat tanpa terkecuali.
4. Pengendalian sebaiknya memberikan penghargaan tanpa adanya hukuman bagi sumber daya.

Pengendalian manajemen strategik sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan adanya pengendalian strategik perusahaan mampu meminimalisir kerugian dan lebih memungkinkan perusahaan untuk berkembang lebih besar lagi (Eko, 2018). Adapun alasan melakukan pengendalian manajemen strategik dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, sebagai berikut

1. Kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan.
2. Kemungkinan terjadinya kesalah pahaman pada pihak perencana dan pelaksana.
3. Kemungkinan terjadinya kurangnya penjelasan pekerjaan.
4. Kemungkinan bahwahan kurang menguasai pekerjaan.

4.2.2 Pentingnya Pengendalian dalam Manajemen Strategik

Maksud dari Pengendalian Strategi Pengendalian untuk membantu mengidentifikasi masalah manajemen atau bisa juga di artikan sebuah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan sebuah keputusan yang sifatnya mendasar dan lebih menyeluruh, disertai dengan penetapan cara melaksanakannya, dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan keseluruhan jajaran di dalam organisasi tersebut guna untuk mencapai tujuan (Manumanoso Prasetyo, 2018).

Proses manajemen strategi menurut Fred (2011:6) terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Perumusan strategi (strategi formulation), mencakup mengembangkann visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternative dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Implementasi strategi (strategy implemented), memerlukan keputusan dari pihak pengambil kebijakan, memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya. Tahap ini dilakukan mengembangkan strategi pendukung budaya dan merencanakan pengorganisasian yang efektif.
3. Evaluasi strategi (strategy evaluation), merupakan tahap akhir untuk mengetahui kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Mencakup penilaian yang mendasar, mulai dari peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja dan pengambilan langkah korektif.

Dalam pengendalian strategi apabila terjadi sebuah penyimpangan dari sasaranya yang ingin di capai manajer akan menyadari hal tersebut. Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian, yang dilakukan harus memiliki karakteristik:

1. Harus dengan proges kegiatan yang dilaksanakan.
2. Jika ada suatu penyimpangan maka harus segera di indentifikasi, bahkan kalau bisa sebelum terjadinya penyimpangan. Manfaat dari pengendalian bersifat relatif dan tergantung setiap kepentingan progres kegiatan yang dilakukan.
3. Harus di sesuaikan dengan pola organisasinya, sehingga dapat mempermudah pembagian tanggung jawab untuk mengendalikan orang-orang yang di beri tugas guna melaksanakan progres kegiatan dan menyediakan data pengendalian.
4. Harus dapat memberikan sebuah solusi untuk melakukan tindakan koreksi. Pengendalian dapat di aplikasikan kedalam bidang produksi, penjualan, keuangan dan kepegawaian serta faktor-faktor utama; kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan biaya.

Secara garis besar, pengendalian sebagai sebuah tindakan untuk membuat sesuatu terjadi dengan rencana yang telah di buat sebelumnya. Suatu manajemen hendaknya memiliki pemahaman yang jelas terkait sebuah hasil yang di inginkan. Dalam kenyataan yang ada, manajemen biasanya melakukan sebuah gerakan pengendalian dengan mengikuti tiga langkah:

1. Mengukur kinerja sebuah perusahaan
2. Membandingkan hasil pengukuran kenerja perusahaan terhadap sstandar yang ada.
3. Melakukan gerakan perbaikan yang di anggap perlu untuk memastikan kejadian yang sudah di rencanakan benar-benar bisa akan terwujud.

Kemudian dalam sebuah pengendalian pengendalian perusahaan harus berdasarkan ketiga langkah yang paling mendasar diatas, akan tetapi rancangan untuk memenuhi permintaan jenis pengendalian spesifik tertentu yang di pakai, seperti halnya pengendalian produksi, persediaan dan pengendalian mutu.

Hasil dari sebuah perbandingan antara kinerja perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, hasil kinerja perusahaan sama atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, kinerja perusahaan tidak sama atau bahkan tidak melampaui standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Apabila sebuah perusahaan sama atau bahkan bisa melampaui menjadi lebih baik dari standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan melakukan corrective action secara berlebihan sehingga pekerjaan yang sudah atau sedang dilakukan bisa diteruskan.

Apabila sebuah kinerja perusahaan itu dibawah standar yang ditentukan maka perlu adanya sebuah perbaikan yang dilakukan. Sehingga akibatnya lingkungan perusahaan akan mengalami perubahan, analisa lingkungan serta formulasi strategi yang telah di buat juga akan mengalami sebuah perubahan.

Pada pengendalian strategi lebih terfokus kepada pemantuan dan evaluasi proses manajemen strategi sehingga fungsinya bisa terlaksana. Pengendalian strategi juga dapat memberikan umpan balik yang kritis terhadap penentuan apakah semua langkah dalam memproses manajemen strategi sudah sesuai, harmonis dan berfungsi sebagaimana seharusnya.

manajemen strategis bisa dikatakan sebuah tujuan yang membicarakan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal. fokus manajemen strategis merupakan sebuah hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, merumuskan strategi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik. Organisasi juga bisa diharapkan akan mampu mengendalikan arah pencapaian target yang sudah direncanakan.

Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi didalam memperkuat manajemen strategis suatu organisasi yaitu: urgennya pelanggan, perbaikan yang bersifat terus-menerus, pengukuran kinerja, transformasi kultural, dan keterlibatan anggota organisasi (Dalam, Sektor and Ahdiyana, 2021).

4.2.3 Pengertian Manajemen Strategik

Manajemen strategik merupakan satu kalimat yang berasal dari dua kosa kata “manajemen dan strategik” yang setiap katanya memiliki pengertian tersendiri, yang setelah di gabungkan memiliki pengertian yang berbeda, oleh karena itu pentingnya memahami pengertian dari masing-masing kata “manajemen dan strategik”.

Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah dan pengawasan terhadap sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Busro, 2018). Menurut Donnely, Gibson dan Ivancevich manajemen merupakan cakupan kegiatan dilaksanakan satu orang atau lebih guna mengkoordinasikan suatu kegiatan sehingga mampu mencapai tujuan yang telah di sepakti (Hanafi, 2015). Hal ini dapat dilihat bagaimana seseorang harus melakukan pekerjaan, misalnya pemimpin harus mengambil keputusan guna meningkatkan hasil dari pengembangan produk baru, membuat strategi pemasaran, penentuan pemasaran, memperluas pemasaran, menerima dan memberhentikan karyawan.

Sedangkan, Strategik adalah suatu ilmu perencanaan penentuan arah operasional suatu perusahaan yang melibatkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jonh A, Byrne mendefinisikan strategik sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber daya dan intreraksi perusahaan dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan.

Pengertian manajemen strategic dalam cakupan literatur ilmu manajemen mencakup arti yang luas dan tidak ada pengertian yang di anggap baku. Oleh karena itu pengertian manajemen strategik berkembang luas sesuai dengan pemahaman dan pemikiran manusia. Dengan demikian pengertian dan nafsiran dari para pakar manajemen dapat ditemukan satu kesamaan bahwa manajemen strategic merupakan ilmu yang menggabungkan fungsi manajemen dan perencanaan yang terarah dalam pembuatan keputusan organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa manajemen strategic adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), perencanaan (implementing) dan evaluasi (evaluating) mengenai keputusan strategis antar fungsi-fungsi sehingga bisa mencapai tujuan (Nazarudin, 2020). Untuk memperjelas pengertian manajemen strategik dibawah ini akan dipaparkan beberapa pengertian berdasarkan pemikiran para pakar manajemen strategik, sebagai berikut:

Menurut Wheelen dan Hunger dalam Akdon menyatakan manajemen strategik adalah rangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan yang meliputi perumusan atau perencanaan strategi, pelaksanaan dan evaluasi sehingga menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Tindakan secara manajerial untuk keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Dengan berpijak pada analisa lingkungan, formulasi serta implementasi strategis yang tepat, evaluasi dan pengawasan yang juga terencana. Menurut mereka penerapan manajemen strategi adalah terletak pada pengkasjian secara cermat pada permasalahan yang berada di lingkungan guna mempelajari dan mengantisipasi ancaman yang membahayakan tercapainya keberhasilan serta memanfaatkan peluang yang memungkan bagi kemajuan organisasi yang berpijak pada kekuatan organisasi (Arciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hernández, S. R., Castro Morales, L. G., & Maldonado Gudiño, 2021).

Menurut Certo manajemen strategik sebagai analisis, keputusan dan aksi yang di lakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pengertian ini menggambarkan dua komponen utama manajemen strategik, pertama manajemen strategic berkaitan dengan proses yang berjalan, analisis dan tindakan, kedua manajemen strategik adalah studi tentang mengapa perusahaan mampu mengalahkan perusahaan yang menjadi pesaing. Manajer menjadi penentu bagaimana perusahaan mampu menciptakan keunggulan produk yang baik dan banyak diminati.

4.2.4 Pembentukan Strategik

Tugas pertama dalam manajemen strategik adalah penyebarluasan pernyataan visi dan misi perusahaan serta kompilasi. Aktivitas ini mendokumentasikan kerangka dasar perusahaan dalam ruang lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh perusahaan guna mencapai tujuan (Yunus, 2016). Perusahaan selanjutnya akan melakukan pemindahan lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan visi dan misi yang telah di buat, pembentukan manajemen strategik adalah penggabungan dari tiga proses utama, sebagai berikut:

1. Melakukan analisis lingkungan

Analisis lingkungan merupakan proses mendalami mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan. Analisis ini berhubungan dengan struktur, budaya dan sumber daya suatu perusahaan yang mempengaruhi peningkatan kepercayaan kepada perusahaan (Budiman and Suparjo, 2021).

2. Perumusan strategic

Penyusunan merupakan komponen yang digunakan dalam waktu jangka panjang agar perusahaan lebih maju, perumusan strategik bertujuan untuk meminimalisir ancaman yang dapat menimbulkan kemunduran pada perusahaan.

3. Pelaksanaan strategik

Hasil perilaku dari perumusan strategik yang dikembangkan menjadi proses penyusunan program, penyusunan anggaran dan penyusunan prosedur. Langkah yang penting dalam manajemen strategik adalah mengembangkan strategi yang telah dirumuskan di awal.

4.2.5 Sistem Pengendalian Manajemen Strategik

Dalam setiap perusahaan, pengendalian merupakan salah satu alat penting yang digunakan untuk membantu memastikan karyawan melakukan apa yang diperintah dengan sebaik-baiknya bagi perusahaan. Dengan adanya pengendalian manajemen strategik perusahaan mampu menetapkan sebuah target yang telah ditetapkan diawal (Jonathan, 2018). Namun sering kali ditemukan dalam sebuah perusahaan adanya ketidak selarasan tujuan antara pihak dalam perusahaan tersebut, semua didasari dari adanya tujuan masing-masing dari karyawan sehingga menimbulkan tidak terlaksananya tujuan utama dari perusahaan.

4.2.6 Jenis-Jenis Pengendalian Manajemen Strategik

1. Pengendalian Premis

Setiap strategi didasarkan pada perencanaan atau premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi yang digunakan untuk memeriksa sistematis dan terus-menerus apakah prinsip yang digunakan perusahaan dapat beralaku.

2. Pengamatan strategic

Pengamatan strategi disusun untuk memantau dan mengetahui secara luas berbagai peristiwa yang berada di dalam perusahaan dan di luar perusahaan yang kemungkinan kecil berpengaruh pada perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

3. Pengendalian berupa peringatan khusus

Pengendalian berupa peringatan khusus merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan dengan manajemen yang diatur dengan sangat teliti dan sangat cepat waktu pengerjaan. Pengendalian ini sangat penting karena perusahaan kembali memikirkan strategi setelah melihat secara langsung baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan apabila terjadi perbedaan peristiwa yang sedang di teliti.

4. Pengendalian implementasi

Strategi yang sudah dirancang akan diterapkan pada sasaran atau target, penerapam bertujuan unntuk menilai apakah strategi yang dimiliki perusahaan sudah bisa digunakan dan tanpa harus merubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi.

Adapun jenis pengendalian manajemen strategik menurut Van Der Steed, sebagai berikut:

1. Action control, merupakan pengendalian tindakan yang digunakan untuk meyakinkan para karyawan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang diketahui akan bermanfaat atau membahayakan bagi perusahaan.
2. Result control Pengendalian jenis ini lebih berorientasi pada hasil, dimana dalam hal ini organisasi akan menginformasikan kepada anggotanya tentang apa saja yang diharapkan dari mereka, menyangkut pemberian reward atau punishment dalam suatu organisasi berdasarkan pada hasil pekerjaan mereka.
3. Personnel and cultural control Personnel controls meningkatkan karyawan untuk mengontrol dan memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian cultural adalah cara efektif dimana anggota grup memiliki ikatan emosional satu dengan lainnya. Pengendalian cultural yang kuat diciptakan dari proses – proses pengawaasan bersama juga ada dalam organisasi tunggal.

4.2.7 Konsep Pengendalian Manajemen Strategik

Konsep pengendalian manajemen strategik pada perusahaan, maka manajer diharpkan mampu memastikan sumber daya yang dimiliki perusahaan benar-benar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Manajer memiliki peran penting dalam kelancaran sebuah perusahaan dengan memilih, mengumpulkan, mengkoordinasi dan mengevaluasi agar sumber daya perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk tercapainya sebuah tujuan perusahaan (Eko, 2018). Proses yang dilakukan perusahaan mampu memberikan kepastian sumber daya perusahaan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Beberapa ahli manajemen sudah merumuskan konsep pengendalian manajemen strategik walaupun dalam beberapa hal dalam melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda, namun inti dari konsep pengendalian manajemen strategik hakikatnya yang sama yaitu terdiri dari dari struktur dan proses pengendalian manajemen. Seluruh perusahaan telah menggunakan pengendalian manajemen strategik untuk memotivasi pasra karyawan agar berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan.

Pengendaalian manajemen strategik adalah sistem untuk memastikan bahwa seluruh elemen organisasi mencapai goal congruence. Dengan adanya pengendalian manajer dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh organisasi akan tertuju pada apa yang diharapkan perusahaan dan pengendalian adalah sistem yang mendukung pengambilan keputusan manajemen Secara singkat, pengendalian merupakan proses sistematis dan digunakan untuk memastikan bahwa manajemen mampu untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu goal congruence (Zoelisty and Adityawarman, 2014). Untuk memahami pengendalian secara komprehensif,

maka harus dibedakan antara penetapan tujuan organisasi dan perumusan strategi. Dua hal ini sangat berhubungan dengan pengendalian organisasi yang menjadi faktor penting bagi keberhasilan organisasi.

Strategi yang digunakan dalam perusahaan sangat mempengaruhi desain pengendalian, sehingga system pengendalian yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian manajemen strategik memiliki dua konsep penting yaitu bagian dari fungsi pengendalian manajemen. Istilah pengendalian (control) merupakan istilah yang paling penting dari sudut pandang akuntansi ketika merujuk pada control system. Control memiliki arti dominasi, yaitu individu yang memiliki dominasi dibandingkan individu yang lain dalam hal kewenangan dan otoritas. Aspek kedua yang penting adalah control yang berhubungan dengan pengumpulan informasi untuk memonitor dan mengatur aktivitas, sehingga mampu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, control merujuk pada kemampuan melakukan pengendalian melalui informasi yang diperoleh oleh individu dalam konsep akuntansi.

Sistem Pengendalian Manajemen berhubungan erat dengan formulasi strategi dan task control (pengendalian tugas). Berikut adalah peraga dari hubungan tersebut.

1. Formula Strategi
2. Pengendalian Manajemen
3. Taks Control

Formulasi strategi adalah sebuah proses yang menentukan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam hubungannya dengan pengendalian maka formulasi strategi adalah proses menentukan strategi baru dimana pengendalian manajemen adalah proses bagaimana mengimplementasi strategi-strategi yang dirumuskan tersebut. Proses pengendalian manajemen melibatkan manajer dan seluruh staf dalam seluruh tingkatan dalam organisasi.

Taks control merupakan proses dimana perusahaan memastikan bahwa tugas yang dijalankan bisa efektif dan efisien. Taks control lebih berorientasi pada transaksi yang melibatkan kinerja individu yang sesuai dengan pengendalian. Jadi, individu menjadi pendukung keberhasilan pengendalian manajemen. Terkadang, task control tidak melibatkan secara langsung sumber daya manusia, namun dapat melalui mesin atau peralatan, misalnya proses pengendalian melalui komputer, robot, dll. Sumber daya manusia dapat digunakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan sering tidaknya pengendalian dilakukan. Jika pengendalian menjadi rutinitas (sering disebut dengan mekanikal), dapat menggunakan bantuan mesin namun jika sesekali saja, dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa contoh task control adalah procurement, penjadwalan, logistik, penjaminan mutu dan manajemen kas.

4.2.8 Sistem Pengendalian Manajemen dan Strategi Perusahaan

Salah satu taktik yang dikenal dalam strategi korporat adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian wewenang tertentu pada manajer yang memimpin salah satu departemen atau divisi. Untuk memastikan bahwa manajer tersebut bekerja sesuai dengan tujuan perusahaannya dan tidak bergeser dari visi perusahaan maka manajemen atas harus selalu melakukan monitoring (Widiasmara, 2014).

Monitoring dapat dilihat dari laporan-laporan aktivitas penjualan produk, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan kas dan aktivitas lainnya. Dengan mengevaluasi kinerja setiap departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajer, bagaimana manajer mengambil keputusan dalam mengeluarkan produk ataupun merancang rencana. Sebagai contoh, manajer mampu menerapkan analisis sistem varian untuk membandingkan anggaran dan realisasi. Manajer juga merancang sistem kompensasi sehingga bisa meningkatkan retensi manajemen dan karyawan yang berkualitas. Sistem kompensasi yang baik tentunya mempertimbangkan banyak hal seperti kinerja, lama bekerja, etika dan aspek lain yang mampu untuk memotivasi karyawan sehingga mereka tidak melanggar aturan perusahaan atau berperilaku menyimpang. Mekanisme-mekanisme inilah yang menjadi contoh bagaimana pengendalian manajemen strategi berhubungan erat dengan strategi perusahaan.

4.2.9 Pengendalian Manajemen dan Perilaku

Menerapkan secara sistemik dan sistematis proses evaluasi dan mengukur kinerja adalah sebuah strategi untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dalam sebuah organisasi mampu untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Melalui sistem pengendalian maka perilaku individu dapat dikendalikan dan diarahkan supaya tidak menyimpang dari tujuan organisasi, malahan sebaliknya mereka akan mendukung strategi yang diterapkan oleh organisasi. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka akan muncul kreativitas dan inovasi sehingga akan mampu melakukan terobosan-terobosan yang baru dalam proses. Pada akhirnya organisasi akan memiliki keunggulan bersaing.

Mekanisme pengendalian formal merupakan pengendalian yang dirancang secara terarah dan diformalisasikan oleh pimpinan perusahaan. Tujuan dari pengendalian formal biasanya digunakan untuk mencegah individu melakukan Tindakan yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian formal meliputi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan berupa kedisiplinan dan etika. Beberapa pengendalian lebih fokus kepada administrasi dan cenderung mengatur individu. Kecenderungan kepada pengukuran secara kuantitatif juga merupakan ciri lain dari pengendalian formal, termasuk di dalamnya adalah aspek evaluasi dan monitoring dengan berbagai bentuk. Berikut akan dijelaskan mengenai mekanisme pengendalian formal apa saja yang dapat diterapkan di organisasi.

4.2.10 Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen

Konsep-konsep SPM yang diberikan oleh beberapa ahli, sebenarnya saling melengkapi dalam proses perencanaan, eksekusi sampai dengan evaluasi dan monitoring organisasi. Pada keseluruhan konsep membawa pada satu tujuan besar, yaitu bagaimana manajemen dapat mengelola organisasi melalui alat-alat pengendalian agar visi dan misi dapat tercapai, termasuk didalamnya memastikan organisasi memiliki keunggulan kompetitif. Berikut ini adalah tujuan-tujuan dari SPM. SPM bertujuan untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dengan jelas kepada seluruh jenjang dalam organisasi. Maka seperti apa caranya? Salah satu caranya agar karyawan bekerja dengan arah tujuan yang tepat adalah jika mereka memahami ke mana organisasi akan menuju. Supaya mereka merasa bahwa tujuan hidupnya tidak sama dengan tujuan organisasi, maka mereka akan dengan sukarela keluar dari organisasi dan mencari organisasi lain yang sesuai dengan visi dan misi pribadi mereka.

Tujuan dari visi misi yang jelas akan mempengaruhi karyawan dalam berperilaku sesuai dengan yang diharapkan organisasi. supaya sosialisasi atau proses penyampaian informasi visi dan misi merupakan mekanisme pengendalian manajemen. pengendalian manajemen berperan untuk memastikan bahwa karyawan akan memahami visi dan misi organisasi. kemudian setelah karyawan memahami dengan jelas visi dan misi organisasi, maka mekanisme pengendalian manajemen selanjutnya memastikan setiap manajer dan karyawan memahami tugas atau kegiatan apa yang harus mereka lakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Mekanisme ini termasuk dalam pengendalian formal, supaya mekanisme yang dapat digunakan, yaitu merumuskan deskripsi pekerjaan setiap peran jabatan dalam organisasi.

Melalui sebuah penjelasan pekerjaan atau peran jabatan, setiap individu dalam organisasi akan memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam pekerjaannya, bagaimana peran pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi, dengan siapa mereka berkolaborasi, pelaporan prestasi kerja mereka dan kriteria atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tersebut, serta hal lain yang berhubungan dengan penugasan karyawan tersebut. kemudian karyawan dinilai kinerjanya sesuai dengan periode yang ditentukan untuk memastikan bahwa karyawan tersebut benar-benar bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Mekanisme pengendalian sangat berperan penting dari saat perumusan indikator kinerja sampai dengan evaluasi indikator.

Bukan hanya sampai disitu saja, mekanisme pengendalian manajemen juga akan menginformasikan kinerja tersebut sesuai dengan kebutuhan di setiap struktur organisasi. Informasi keuangan dan non-keuangan akan disesuaikan dengan jabatan atau level setiap organisasi. Tingginya pada level jabatan organisasi, maka informasi akan semakin ringkas. Akan tetapi semakin rendah level jabatan organisasi, maka informasi harus semakin rinci. Semakin tinggi jabatan organisasi, selalu terikat erat dengan strategi organisasi tetapi semakin rendah, maka akan lebih fokus pada hal-hal yang bersifat operasional. Informasi atau laporan yang dihasilkan dan diinformasikan

tersebut akan menggambarkan bagaimana pencapaian individu, departemen, bahkan organisasi secara keseluruhan.

pengendalian manajemen adalah berhubungan dengan strategi dalam arti yang luas. Jika pengendalian dapat diterapkan dengan efektif, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang kemudian akan meningkatkan kemampuan bersaing organisasi. Inilah yang dimaksudkan bahwa pengendalian manajemen adalah strategi organisasi. Kemudian beberapa mekanisme pengendalian dapat digunakan untuk merumuskan strategi organisasi. Salah satu sistem yang ampuh untuk menciptakan ide yang pada akhirnya menjadi strategi adalah interactive control system dari Simons. Interaksi yang lebih mendalam, berulang-ulang dan terstruktur antara pimpinan dengan karyawan atau pimpinan dengan pimpinan akan memunculkan strategi organisasi. melalui mekanisme pengendalian dapat dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengendalian manajemen yang telah dilakukan.

Inilah yang memunculkan sebuah efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen. SPM juga mampu untuk mengimplementasi strategi, maksudnya adalah memastikan bahwa strategi yang sudah dirancang organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif. Salah satunya adalah dengan cara yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu sosialisasi visi dan misi, evaluasi penerapan strategi biaya dan evaluasi strategi diferensiasi yang dilakukan organisasi. (Radianto, no date)

4.2.11 Manfaat Sistem Pengendalian Manajemen

Manfaat dari SPM secara garis besar merupakan mengelola organisasi sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Sehingga jika manajemen mampu menerapkan SPM secara efektif, maka dapat diharapkan dengan pasti bahwa organisasi dalam proses menuju visi dan misinya. SPM bermanfaat untuk mengendalikan organisasi. Manajemen akan mengkoordinasi dan memastikan bahwa sumber daya organisasi berjalan sesuai dengan tujuannya. Pengendalian diterapkan mulai dari input sampai dengan purna jual, demikian juga dengan aspek-aspek pendukungnya, misalnya sistem informasi, sumber daya manusia, pemasaran dan fungsi keuangan. Dalam hal ini, tidak hanya mengontrol dalam arti fisik seperti inspeksi, penghitungan presensi pegawai, namun juga dalam artian non-fisik, seperti norma dan etika organisasi yang mampu membatasi pegawai supaya tidak berperilaku merusak organisasi. SPM bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

Seringkali konsep evaluasi kinerja dilakukan dengan cara membandingkan anggaran atau perencanaan dengan realisasi. Membandingkan target yang ditetapkan dengan realisasi target yang telah dicapai. Seperti contoh pengendalian dalam input, yaitu pembelian bahan baku. Jikalau harga bahan baku yang dianggarkan lebih besar daripada harga aslinya, maka posisi perusahaan tidak menguntungkan, sebaliknya jika upah buruh yang dianggarkan lebih tinggi daripada upah sesungguhnya, maka akan menguntungkan perusahaan. Tidak hanya sampai membandingkan antara rencana dan realisasi, namun juga menginvestigasi mengapa target tidak tercapai. Seperti contoh apa bila realisasi melebihi anggaran pada tahun tertentu, maka pihak manajemen wajib melakukan investigasi, baik melihat aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Misalnya ditemukan bahwa bahan baku harganya lebih tinggi daripada yang dianggarkan, sehingga manajemen akan menginvestigasi siapa supplier-nya.

Bila memilah supplier yang tidak sama dari biasanya yang jika ditemukan supplier yang berbeda, maka diinvestigasi lebih lanjut mengapa bagian pembelian mengganti supplier, dll. SPM bermanfaat untuk memastikan bahwa individu, departemen dan organisasi tetap di jalur mengarah pada tujuan organisasi. Seperti apa caranya? Salah satu mekanisme pengendalian manajemen adalah rapat koordinasi, briefing dan diskusi. Melalui mekanisme ada interaksi antara pimpinan dan bawahan, ada arahan dari pimpinan kepada bawahan, sehingga melalui kegiatan tersebut karyawan biasanya dapat bertanya, berpendapat dan memberikan ide-ide bagi pengembangan organisasi. Contoh lainnya, ketika salah satu departemen dalam organisasi melakukan aktivitas di luar kegiatan inti organisasi tersebut, maka ketika ada interaksi dan pembagian kewenangan jabatan, aktivitas tersebut dapat dikendalikan, bahkan dibatalkan karena tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

1. Aktivitas Sistem Pengendalian Manajemen

Karyawan yang melakukan fungsi pengendalian manajemen biasa disebut dengan “kontroler”, namun seiring dengan perkembangan zaman peran akuntan manajemen yang penting sekali, maka saat ini perannya meningkat menjadi “mitra direksi”. Kontroler tidak hanya mengolah dan menyediakan informasi keuangan, namun saat ini meningkat menjadi memperoleh, mengolah dan menyediakan informasi strategic, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, serta menjadi “penasihat”

direksi/CEO atau bahkan owner untuk mengambil keputusan pengendalian manajemen strategik. Berikut adalah aktivitas dari kontroler.

2. Merencanakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi.

Seorang kontroler memiliki akses informasi sumber daya organisasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Melalui informasi tersebut, maka dengan memahami visi dan misi organisasi serta tujuan dan sasarannya, maka kontroler akan melakukan perencanaan strategik untuk mencapai apa yang diharapkan organisasi. Perencanaan tersebut mendukung implementasi strategi organisasi.

3. Mengkoordinasi aktivitas organisasi.

Koordinasi tidak hanya dilakukan sebatas aktivitas organisasi melalui pemantauan program-program yang dijalankan, namun juga melakukan koordinasi sumber daya organisasi dalam rangka mencapai "goal congruence". Salah satu alat yang penting untuk mengkoordinasi adalah melalui anggaran yang dibuat. Anggaran yang dibuat tentu saja mengacu pada program-program yang direncanakan dimana program-program tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Ketika sasaran organisasi tercapai, maka tujuan organisasi akan dapat diraih yang pada akhirnya tujuan tersebut merupakan turunan dari misi organisasi. Misi organisasi merupakan sarana untuk mencapai visi organisasi.

4. Mengevaluasi program/aktivitas.

Salah satu peran pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja individu atau unit bisnis/departemen. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, maka salah satu aktivitas yang penting adalah bagaimana mengevaluasi program atau aktivitas yang telah berjalan. Aspek penting yang berhubungan adalah bagaimana menentukan key performance indicator (KPI) dan standar yang berlaku, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan adil dan memiliki keakuratan yang tinggi.

5. Mengkomunikasikan informasi.

Karena kontroler memiliki informasi strategik, maka kontroler memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah. Karakteristik informasi yang berbeda harus diberikan kepada tingkatan manajemen yang berbeda. Sebagai contoh, semakin tinggi tingkat manajemen maka informasi akan semakin strategis dan ringkas, sedangkan semakin rendah tingkat manajemennya maka informasi akan semakin teknis dan semakin rinci.

6. Mempengaruhi perilaku individu.

Sesuai dengan pengertian pengendalian manajemen, yaitu secara singkat, memastikan individu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka mekanisme pengendalian manajemen digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu. Mekanisme pengendalian manajemen dapat menjadi alat untuk memotivasi individu, sehingga dapat meningkatkan kinerja individu. Disamping itu, pengendalian manajemen memungkinkan individu untuk tidak melanggar peraturan organisasi dan mencegah individu berperilaku menyimpang.

4.3 Peran Inovasi Strategik Pada Perkembangan Bank Syariah

4.3.1 Pengertian Inovasi

Dari beberapa pengertian, inovasi sendiri memiliki arti yang berbeda – beda walaupun memiliki makna yang sama tergantung bagaimana pendekatan yang dilakukan. Inovasi pada objek dapat diartikan kedalam sebuah bentuk produk baru yang tersedia untuk aplikasi, biasanya ini terjadi dalam konteks komersial. Inovasi biasanya dapat dibedakan pada tingkat kebaruan yang berbeda tergantung pada konteksnya. Inovasi juga merupakan hal baru bagi bisnis, konteks baru bagi pasar, negara, wilayah, atau juga konteks baru bagi dunia. Dalam linguistik, inovasi merupakan fenomena munculnya kata-kata baru, bukan kata-kata warisan. Inovasi adalah perubahan positif dalam sebuah metode dan teknologi yang bermanfaat.

Selain itu ada juga beberapa pendapat yang telah diterjemahkan oleh beberapa ahli tentang pengertian inovasi. Makmur dan Thahier menerjemahkan inovasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti innovation atau perubahan, jadi inovasi adalah serangkaian proses aktivitas manusia, atau pemikiran manusia untuk menemukan hal-hal baru dalam artian input, proses, dan output, yang dapat membantu mewujudkan manfaat bagi kehidupan manusia. Inovasi terkait input didefinisikan sebagai pola pikir atau ide manusia yang berkontribusi pada pengetahuan terbaru. Dalam hal inovasi terkait proses, didasarkan pada metode, teknik, atau cara kerja manusia untuk menciptakan hal-hal baru. Inovasi terkait output berdasarkan definisi ini tercermin dalam hasil yang dicapai. Secara khusus tercermin dalam penerapan pola pikir dan metode atau teknik kerja yang diterapkan.

Selain itu tak jauh dibuatnya sebuah inovasi, pasti akan memiliki tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, tujuan umum inovasi adalah suatu bentuk kebutuhan yang diupayakan untuk dicapai melalui kegiatan membangun pemikiran, mengubahnya menjadi perilaku kehidupan nyata atau bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang memenuhi harapan yang diinginkan. Tujuan khusus dari inovasi berdasarkan sifat profesi wirausaha adalah untuk menciptakan kondisi yang tepat untuk pengembangan arena bisnis.

Selain itu inovasi juga telah dikelompokkan kedalam 3 macam inovasi, yaitu ;

1. Market Niche Innovation

Inovasi ini perlu membuka peluang pasar baru melalui teknologi yang dapat memengaruhi proses produksi dan sistemnya, serta meningkatkan desain yang sudah ditentukan.

2. Regular Innovation

Inovasi ini mencakup perubahan berdasarkan potensi teknologi dan produktif yang dikenakan pada pasar dan pelanggan yang ada. Efek dari perubahan ini adalah untuk mempertahankan keterampilan dan sumber daya yang telah ada.

3. Revolutionary Innovation

Inovasi-inovasi ini adalah sistem teknologi dan potensi produksi yang mengganggu dan ketinggalan zaman.

Kemudian, dari macam – macam tersebut inovasi juga dapat di kelompokkan ke beberapa tipe yaitu menjadi empat tipe, antara lain sebagai berikut :

1. Inovasi Produk

Yaitu memperkenalkan layanan baru atau yang ditingkatkan secara signifikan yang berhubungan dengan karakteristik suatu produk, dan peningkatan signifikan dalam spesifikasi teknis, komponen dan material, perangkat lunak yang terintegrasi, kemudahan dalam penggunaan produk, atau karakteristik fungsional lainnya.

2. Inovasi proses

Yaitu memperkenalkan sebuah nilai kebaruan dalam penerapan metode produksi, bisa juga dalam bidang pengiriman produk yang lebih baik.

3. Inovasi Pemasaran:

Memperkenalkan teknik pemasaran baru dengan perubahan yang jauh lebih signifikan pada sebuah desain kemasan dalam sebuah produk, penempatan produk, iklan produk, atau harga.

4. Inovasi organisasi

Dalam inovasi organisasi ini, mereka menerapkan sebuah metode atau teknik organisasi yang baru pada suatu kegiatan usaha bisnis perusahaan, dan juga organisasi kerja atau hubungan eksternal

4.3.2 Pengertian Strategi

Kata strategi sudah tidak asing lagi digunakan dalam kehidupan sehari – hari. Terkadang kata strategi ini sering kali disamakan dengan visi dan misi, padahal kata strategi ini lebih berhubungan dengan suatu rencana dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Strategi yang baik meliputi koordinasi tim kerja,

mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip implementasi ide yang rasional, pembiayaan yang efisien, dan taktik untuk pencapaian tujuan yang efektif.

Dengan kata lain, strategi dapat diartikan dengan strategi adalah pendekatan holistik yang berhubungan dengan implementasi ide, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan jangka waktu. Kata "strategi" berasal dari kata Yunani "stratēgos". Strategos merupakan gabungan dari stratos yang berarti tentara dan ego satau pemimpin. Sebuah strategi memiliki dasar atau kemauan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Chaniago, 2014). Jadi pada dasarnya, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Setelah ditinjau dari pengertian diatas, sebenarnya masih banyak pengertian strategi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Marrus, strategi didefinisikan sebagai proses menciptakan rencana kepemimpinan yang berfokus pada tujuan jangka Panjang suatu organisasi dan memperkuat satu atau lebih upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Pearce II dan Robinson, strategi adalah suatu rencana yang besar yang positif untuk berinteraksi dalam kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Argyris, Mintzberg, Steiner, Miner juga mendefinisikan strategi yaitu sebuah respons yang berkelanjutan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.

Dengan pengertian lain menurut David, strategi adalah cara umum untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat meliputi ekspansi geografis, diversifikasi, pengembangan produk, rasionalisasi, penetrasi pasar, penjualan, likuidasi, dan usaha patungan. Strategi adalah potensi tindakan yang membutuhkan keputusan bisnis dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, strategi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cikal bakal tindakan yang sudah memuat keputusan manajemen pada puncak dan sumber daya perusahaan yang ada untuk direalisasikan. Dengan hal itu, strategi juga dapat memberikan pengaruh dalam jangka panjang pada kehidupan berorganisasi dengan kisaran waktu selama 5 tahun. Hal tersebut dikarenakan sifat dari strategi yaitu dapat berorientasi ke masa depan.

Strategi adaptif versi Miles & Snow merupakan pendekatan yang didasarkan pada keberhasilan organisasi yang memakai strategi yang mampu mengikuti keadaan pada lingkungan persaingan yang tidak pasti. Dalam pendekatan tersebut terdapat 4 jenis strategi :

1. Strategi prospektor

Strategi yang memprioritaskan inovasi organisasi, penciptaan produk baru, dan peluang pasar baru yang sukses. Kekuatan dari strategi ini adalah kemampuannya untuk mengenali kondisi, tren, dan kondisi lingkungan bisnis yang terus berubah dan mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat merespons perubahan yang dinamis tersebut. Perusahaan yang menggunakan strategi pencarian calon pelanggan ini terus berinovasi, mengembangkan, dan meneliti produk dan layanan baru yang dapat mereka ciptakan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.

2. Strategi Defender

Perusahaan dengan strategi bertahan biasanya tertarik pada stabilitas pasar sasarannya. Perusahaan dengan strategi defender biasanya hanya memiliki beberapa produk dengan segmen pasar yang sempit. Ini karena perusahaan tersebut hanya berusaha melindungi pasar dari serangan pesaing eksternal. Perusahaan melakukan hal itu dikarenakan untuk menyulitkan pesaing yang ingin memasuki pasar yang sudah mereka kuasai. Perusahaan dengan strategi defender akan tetap berhasil mempertahankan strategi tersebut selama teknologi dan konsep lini produk sempit yang mereka gunakan masih produktif.

3. Strategi Analyzer

Strategi analyzer ini dapat diartikan yaitu sebagai strategi analisis. Perusahaan yang memakai strategi analisis tersebut biasanya menggunakannya untuk menganalisis ide bidang usaha tertentu, setelah di analisis perusahaan baru akan memasuki bidang usaha tersebut.

4. Strategi Reaktor

Perusahaan yang menggunakan strategi ini merupakan organisasi yang bergerak kepada perubahan lingkungan dan akan melakukan perubahan jika terjadinya indikasi yang memaksa mereka untuk berubah, biasanya indikasi tersebut berasal dari lingkungan organisasinya. Maka dari itu, strategi ini biasanya tidak jadi terlaksana disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan yang diberikan yang disebabkan oleh kapabilitas perusahaan ataupun sumber daya yang di miliki oleh perusahaan.

Dari yang terlihat dalam pembahasan diatas, indikator yang berkontribusi terhadap inovasi antara lain yaitu menciptakan produk baru, menciptakan sebuah kebaruan dalam suatu proses, mengembangkan produk, meningkatkan proses yang sudah ada, dan menambahkan suatu kreatifitas dengan mereplikasi dan mengintegrasikan faktor produksi dan metode baru. Dan di dalam sebuah inovasi memiliki beberapa kriteria yaitu kebaruan, efektivitas, kegunaan, transferabilitas / pengulangan, dan keberlanjutan.

4.3.3 Perbankan Syariah

Sistem keuangan pada dasarnya merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang berperan dalam menyediakan jasa pada sektor keuangan melalui lembaga keuangan penunjang lainnya seperti pasar modal dan pasar uang. Sistem keuangan Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Pada kenyataannya, peran bank dan lembaga keuangan memiliki hubungan yang sangat dominan.

Bank adalah lembaga keuangan nasional yang berwenang menghimpun, mengelola, dan mengatur segala persoalan keuangan. Perbankan diharapkan dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan keuangannya untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran bank syariah dalam kegiatan ekonomi tidak jauh berbeda dengan peran bank konvensional. Kehadiran bank syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat ikut mendobrak perkembangan perekonomian nasional. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank tradisional yang berada pada prinsip transaksi keuangan dan sistem operasionalnya.

Secara teoritis, bank syariah memang berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah terikat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Transaksi yang ada pada perbankan syariah harus menjauhi kegiatan yang menimbulkan riba, gharar dan maysir, dan selalu menekankan pada prinsip bagi hasil dalam kegiatannya dan mengutamakan investasi pada sektor ekonomi yang halal dan harus didasari pada transaksi yang riil (Rama, 2013). Bank syariah dan bank konvensional pada fungsinya memiliki kesamaan yaitu dari penghimpunan dana pihak ketiga melalui tabungan dan investasi. Akan tetapi, kedua sistem tersebut memiliki instrumen pembiayaan yang sangat berbeda.

Menurut Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, dan tata cara dalam proses melakukan suatu usaha (Amirillah, 2012). Dalam perbankan syariah ia mempunyai dua peran utama sebagai tamwil (badan usaha) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para nasabah dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, mudharabah dan ijarah. Bank syariah sebagai badan sosial, memiliki fungsi sebagai badan pengelola dana sosial dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS), dan juga penyaluran qardhul hasan.

Perbankan syariah juga merupakan salah satu bagian dari sistem perbankan nasional yang sangat penting. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2019 sudah mengatur Masterplan Ekonomi Islam Indonesia 2019-2024 dengan menyatakan adanya lima strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi Islam Indonesia yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan sector keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan dan penguatan ekonomi digital, dan kebijakan strategis ekosistem (Mahargiyantie, 2021). Diambil dari strategi tersebut, salah satu pilar ekonomi Islam di Indonesia merupakan sektor keuangan islam, yang tertera didalamnya adalah perbankan syariah.

4.3.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Bank syariah telah melakukan sebuah kegiatan usaha yaitu penghimpunan dana darimasyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan juga melakukan bermacam - macam jasa sesuai dengan prinsip yang ada di syariat islam. Setiap produk dan jasanya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2015 yaitu mengenai produk dan aktivitas bank syariah, kemudian ada SEOJK No.36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, dan yang terakhir SEOJKNo. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (Apriyanti, 2018). Sesuai penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa produk yang ada pada perbankan syariah meliputi produk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Pada penghimpunan dana bank syariah yang berasal dari masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa dibedakan nama produk yang berkaitan. Disini, yang harus diperhatikan ialah bahwa prinsip syariah dalam penghimpunan dana sangat berkaitan dengan upah yang akan diberikan kepada seorang pemilik dana atau pemodal. Apapun nama produknya jika penghimpunan dana menggunakan prinsip mudharabah, maka seorang pemilik dana akan mendapatkankeuntungan bagi hasil. Begitu pun sebaliknya pemilik dana pada wadiah dengan prinsipnya tidak akan memperoleh imbalan kecuali jika bank syariah memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan bank syariah yang tidak dijanjikan sebelumnya(Wirosa, 2007). Berikut adalah produk penghimpunan dana pada perbankan syariah:

1. Penghimpunan dana dengan Akad Wadiah

Akad Wadiah disini dapat diartikan dengan titipan antara pihak satu ke pihaklain, baik secara individu maupun dengan badan hukum yang diawasi dan kemudian dapat dikembalikan kapan pun jika pemilik barang menghendaknya. Dengan tujuan perjanjian yang ada adalah untuk menjaga keselamatan pada barang - barang tersebut agar tidak terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Maksud dari kata “barang” tersebut ialah sesuatu yang bernilai seperti barang (benda), surat berharga, dan juga barang lain yang bernilai dalamIslam.Akan halnya rukun yang harus dijalankan dalam transaksiwadiah ialah barang yang dititipkan, orang yang menitipkan barang, orang yang menerima titipan, dan yang terakhir ijab Qobul.

Jenis akad wadiah memiliki dua jenis disini yaitu wadiah yad-amanah dan wadiah yad-dhamanah. Wadiah yad-amanah merupakan sebuah titipan yang penerima dari titipan tersebut tidak boleh menggunakan barang titipan sampai barang tersebut diambil kembali olehpenitip. Kemudian, Wadiah yad-dhamanah ialah sebuah titipan yang manajika barang titipan belum dikembalikan kepada pemilik barang, barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Namun jika dari hasil pemanfaatan tersebut mendapatkan keuntunganmaka keuntungan seutuhnya menjadi hak penerima titipan.

Dalam dunia perbankan syariah akad wadiah dijadikan sebagai produk tabungan wadiah dan giro wadiah. Giro wadiah merupakan simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat penarikan lainnya. Sedangkan tabungan wadiah merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu yang sudah disepakati antara

bank dan nasabah, tetapi tabungan wadiah tidak dapat ditarik dengan cek atau alat sejenisnya.

2. Penghimpunan dana dengan Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan sebuah perjanjian atas suatu jenis kerja sama, dimana ada pihak yang menyediakan dana, dan ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Akad mudharabah di bagi menjadi 2 jenis antara lain mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam perbankan syariah akad mudharabah mutlaqah dijadikan sebagai produk tabungan mudharabah dan juga deposito. Mudharabah mutlaqah yaitu ketika pihak shahibul maal mempercayakan seluruh dana modalnya kepada pihak mudharib untuk dikelola sebagai suatu bidang usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu ketika shahibul maal dalam memberikan modal kepada mudharib ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan oleh mudharib tersebut sesuai keinginan pemilik modal.

Kemudian ada produk penyaluran dana Bank syariah dimana prinsipnya terdiri dari jual beli, bagi hasil dan yang terakhir adalah ujroh. Prinsip jual beli dalam penyaluran dana dikategorikan kedalam akad mudharabah, ishtisna, dan salam. Kemudian, prinsip bagi hasil dikategorikan kedalam akad mudharabah dan musyarakah. Dan Ujroh dikategorikan kedalam akad ijarah, dan ijarah muthahiya bittamlik.

Akad istishna merupakan sebuah akad yang digunakan saat sedang melakukan proses pemesanan barang sesuai dengan kriterianya dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Akad salam yaitu ketika kita memesan suatu barang namun barang tersebut belum tersedia akan tetapi pembayaran harus dilakukan saat melakukan pemesanan barang, kemudian penjual akan memberikan barang tersebut kepada pembeli setelah penjual mendapatkan barang yang dipesan oleh sang pembeli. Sedangkan akad ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa barang dan barang tersebut sudah di bebaskan biaya sewanya sesuai yang ditentukan oleh penyewa barang.

4.3.5 Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah

Perekonomian di Indonesia saat ini semakin meningkat pesat dari tahun – tahun sebelumnya. Hal tersebut, membuat lembaga keuangan seperti halnya dengan dunia perbankan pun juga ikut berkembang. Namun, perkembangan perekonomian tersebut menjadi sebuah tantangan bagi lembaga perbankan untuk tetap meningkatkan perkembangan perusahaannya. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) memperkirakan perbankan syariah di Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang harus terus dihadapi. Arah dan tantangan perkembangan bank syariah memerlukan pedoman bagi pengembangan bank syariah ke depan. Kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu promosi produksi, mempersempit kesenjangan antara bisnis dan sektor keuangan, meminimalisir konsentrasi modal, promosi tata kelola dan pengurangan moral hazard, integrasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Fasa, 2013).

Jika di klasifikasikan, beberapa masalah pada tantangan ini datang berasal dari dalam (internal) dan yang lainnya berasal dari luar (eksternal). Tantangan dari dalam merupakan sebuah rangkaian tantangan yang berasal dari adanya diri bank syariah itu sendiri dan harus diselesaikan oleh bank syariah sendiri. Tantangan tersebut berupa ;

1. Sosialisasi dan promosi

Cukup banyak orang di luar sana yang tidak sepenuhnya memahami sosok bank syariah. Masih banyak orang bertanya bedanya apa dengan bank konvensional? Dan juga masih ada beberapa orang yang bilang “pasti sama aja sama bank – bank konvensional yang ada”. Ungkapan dari hal – hal tersebut biasanya disebut dengan pasar mengambang. Yang biasa disebut pasar mengambang adalah bahwa beberapa orang sudah mengetahuinya, tetapi mereka tidak

memahaminya. Ada beberapa yang sudah mengerti, tetapi belum mempercayai, ada yang sudah mempercayainya tetapi tidak sepenuhnya berpartisipasi. Maka dari itu, perbankan syariah perlu gencar melakukan proses sosialisasi lebih lanjut. Dan juga melakukan proses promosi di beberapa media sosial yang sering dikunjungi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Perlu ditekankan bahwa sosialisasi dan promosi harus mampu membentuk citra baik kepada setiap masyarakat yang telah melihatnya.

2. Perluasan jaringan kantor.

Mengapa perluasan jaringan kantor ini perlu dilakukan karena wilayah di Negara Indonesia ini cukup luas, namun jumlah kantor yang dimiliki oleh bank syariah belum sepenuhnya masuk ke daerah – daerah apalagi di daerah yang wilayahnya pelosok. Hal tersebut membuat masyarakat yang wilayahnya pelosok akan lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional karena bank konvensional lebih banyak jaringan kantornya dan lebih mudah di jumpai di daerah pedesaan.

3. Peningkatan Sumber daya Manusia.

Hanya sedikit sumber daya manusia yang bekerja pada bank syariah yang memiliki kualifikasi Syariah yang dapat diandalkan. Sebagian besar mereka adalah lulusan dari ekonomi konvensional. Faktanya, yang di butuhkan bukan hanya menguasai ilmu ekonomi modern namun juga kemampuan untuk memahami Fiqh (Syariah) dan berinovasi untuk melengkapi kekurangan – kekurangan yang ada pada bank syariah yang sistemnya masih baru.

4. Peningkatan modal.

Besar kecilnya kemampuan pendanaan Bank Syariah sangat bergantung pada kapasitas permodalannya. Tampaknya bank syariah juga perlu mendorong pemerintah untuk berinvestasi besar-besaran di Bank Syariah.

5. Tingkat persaingan untuk produk dan layanan keuangan Islam juga tidak setara dengan tingkat keuangan konvensional.

4.3.6 Kelebihan Strategis Bank

1. Sistem bank syariah lebih adil

Perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, dimana peminjam harus mengembalikan pinjaman kepada bank beserta bunganya. Meskipun perusahaan telah bangkrut atau mengalami kerugian perusahaan tetap harus membayarkan bunga yang telah disetujui. Sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (syirkah). Dimana jika perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian kedua belah pihak perusahaan dan bank akan menanggungnya.

2. Adanya dewan syariah yang dapat mengotrol lembaga

Adanya dewan syariah adalah bertujuan untuk menjalankan aktivitas perbankan syariah sesuai dengan syariat islam dan menjauhi larangan dalam syariat islam. Berikut hal-hal yang dilarang syariat islam :

- a. Riba
- b. Maysir
- c. Gharar

4.3.7 Kelemahan Bank Syariah

1. Terbatasnya jaringan pemasaran perbankan syariah

Jaringan yang terbatas pada perbankan syariah yang kalah luas dibandingkan dengan konvensional saat ini. Mengakibatkan susah nya jangkauan pemasaran pelayanan pada masyarakat luas dan jaringan kerja sama antar bank syariah.

2. Minimnya pemahaman SDM di perbankan syariah
Kurangnya SDM profesional pada pengetahuan perbankan syariah mengakibatkan bank syariah menerima SDM yang kurang profesional.
3. Belum optimalnya efisiensi operasional perbankan syariah
Efisiensi pada perbankan syariah terlihat karena adanya return lebih rendah kepada nasabah jika dibandingkan yang diberikan perbankan konvensional.

4.3.8 Kesempatan Bank Syariah

1. Pasar bank syariah masih lebar
Masih banyak nasabah ingin yang mencaritau dan memahami kebaikan perbankan syariah dan akan memindahkan dana dan transaksi di perbankan syariah. Nasabah tersebut kemungkinan besar berpotensi kembali pada perbankan konvensional jika kalau mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan. Namun hal ini tak berlaku pada nasabah high class, karena mereka tidak mementingkan promosi haramnya riba. Mereka lebih mementingkan kemudahan akses, servis baik dan kenyamanan bertransaksi mudah. Hal ini dapat dikatakan sebagai nasabah yang berpotensi besar karena besarnya dana.
2. Modifikasi kondisi ekonomi dan kalkulasi harga pada bank konvensional
Sehubungan dengan perkiraan bahwa SBI sekitar 6,5 persen, ada peluang amat besar di bank syariah. Di bank konvensional, ibaratnya suku bunga riil sudah negatif karena suku bunga yang ditawarkan minus inflasi sudah negatif. Bank syariah harus menawarkan benefit yang lebih besar daripada bank konvensional.
3. Adanya peningkatan dalam kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah
Masyarakat kelas menengah sedang memperbanyak muamalah sesuai syariah. Pola ini termasuk transaksi bank. Ini adalah peluang besar bagi bank syariah untuk memanfaatkan tren saat ini.
4. Kelebihan likuiditas pada perbankan ditimur tengah
Banyak konglomerat Timur Tengah yang tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk bisnis atau dana yang sebelumnya disimpan di bank konvensional sehingga menyebabkan bank syariah memiliki likuiditas yang berlebihan. Perbankan over-likuiditas memungkinkan bank-bank nasional untuk mengambil keuntungan dari dana ini sebagai pelanggan atau investor.

4.3.9 Ancaman perbankan syariah

1. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap
Akibat banyaknya perbedaan operasional antara bank syariah dan konvensional, peraturan perbankan yang ada belum mampu mengakomodasi operasionalisasi bank syariah secara maksimal. Agar bank syariah dapat berfungsi secara efektif dan efisien, peraturan perbankan yang ada harus diubah sesuai dengan hukum syariah. Ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian, standar akuntansi, auditing dan pelaporan, serta hal-hal lain diatur dalam ketentuan ini..
2. Perbedaan pendapat diantara ulama mengenai bank syariah
Para sarjana belum mencapai konsensus tentang apakah bank syariah harus ada sampai sekarang. Karena kurangnya informasi yang komprehensif tentang bahaya dan efek destruktif dari bunga, serta ketidakmampuan ulama untuk melarang transaksi keuangan konvensional, ada kurangnya ketegasan dalam lembaga keuangan Islam.
3. Langkanya SDM ahli perbankan syariah
Kurang familiarnya sistem perbankan syariah di Indonesia dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengembangan perbankan syariah. Akibatnya, masih minimnya tenaga profesional perbankan syariah yang berkualitas dan

berpengalaman, baik dari bank pelaksana (pelaksana) maupun bank sentral (pengawas dan peneliti bank).

4. Sulitnya mengubah kebiasaan nasabah

Tidak mudah untuk mematahkan kebiasaan masyarakat menggunakan bank tradisional. Karena terbiasa dengan satu sistem, nasabah ragu untuk beralih ke bank baru. Untuk menjadi market driver, fakta bahwa bunga bank itu haram saja tidak cukup. Satu-satunya cara untuk mengubah perilaku pelanggan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan yang mereka terima.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah

Di Indonesia, perbankan syariah merupakan fenomena yang relatif baru, dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan operasionalnya sangat terbatas. Karena keterbatasan ini, masyarakat memiliki pandangan yang menyimpang tentang lembaga keuangan syariah. Survei yang dilakukan BI di Jawa Timur pada tahun 2000 menemukan bahwa 10,2 persen responden menganggap bank syariah sama seperti bank konvensional.

6. Institut pendukung kurang

Stabilitas dalam perkembangan perbankan syariah secara keseluruhan memerlukan lembaga pendukung yang kuat dan berfungsi dengan baik. Agar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan syariah, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dari lembaga-lembaga pendukung tersebut. Selain lembaga-lembaga pendukung yang sudah ada, perlu diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Auditor Syariah, Pasar Keuangan Syariah Internasional, Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah, dan Pusat Informasi Keuangan Syariah, misalnya.

7. Adanya lembaga lain yang lebih mudah dan berkualitas

Masih terdapatnya produk bank konvensional dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pada bank syariah, menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah masih dipertanyakan. Selain itu, persaingan bank syariah tidak hanya terjadi pada bank konvensional saja, tetapi juga antarbank syariah dan juga antara lembaga keuangan syariah lainnya. Persaingan tidak hanya dalam return saja, tetapi juga dalam kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

4.3.10 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

1. Penetrasi pasar

Perluasan pasar yang ada dilakukan dengan memperbesar pasar pendanaan dan distribusi. Kelompok yang peduli dengan halal-haram tapi tidak tahu atau belum tersentuh bank syariah, serta kelompok yang meragukan bank syariah dan tidak peduli kehalalan, semuanya bisa menjadi sasaran penetrasi. Pasar Muslim dan non-Muslim telah terhindar dari murka bank syariah, yang lebih mementingkan layanan dan pengembalian.

2. Pengembangan produk syariah yang kompetitif dan inovatif

Bank syariah dapat memanfaatkan keuntungan dari penetapan harga bank konvensional untuk menghasilkan produk baru karena pasarnya masih terbuka lebar. Karena persaingan yang ketat baik dari bank konvensional maupun antar bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, gagal menjadi inovatif akan menyebabkan kematian Anda. Ini berarti produk keuangan baru tidak hanya harus meniru penawaran lembaga keuangan konvensional; Sebaliknya, produk-produk ini mencerminkan karakteristik unik lembaga keuangan syariah yang mampu menarik konsumen.

3. Peningkatan kualitas servis

Diperkirakan hampir semua bank sudah memiliki departemen syariah pada tahun 2006. Akibatnya, aset organik atau meningkat tercatat di Indonesia pada tahun 2006 karena pertumbuhan bank syariah. Pada saat yang sama, persaingan muncul, dengan pelanggan lebih memilih bank yang menawarkan layanan terbaik dan kenyamanan terbaik. Menurut hasil survei

BI, nasabah di Jawa Barat dan Jawa Timur lebih cenderung memilih perbankan syariah karena kualitas layanannya lebih tinggi. Selain itu, nasabah bank syariah cenderung pergi karena pelayanan yang buruk.

4. Peningkatan promosi dan sosialisasi produk bank syariah

Dengan bantuan ulama, otoritas negara/pemerintah serta ulama dan orang lain yang memiliki akses ke masyarakat luas, promosi dilakukan secara efektif di daerah. Ketika diberikan informasi tentang pilihan perbankan syariah, masyarakat di Jawa Barat yang sebelumnya tidak pernah menjadi patron bank syariah menunjukkan preferensi yang kuat terhadap lembaga syariah, menurut temuan survei BI.

5. Peningkatan dengan institute lain

Lembaga pendidikan dan bisnis sejenis dapat saling berkolaborasi. Pelatihan perbankan syariah dapat diberikan dengan bermitra dengan lembaga pendidikan untuk mencari lulusan terbaik dari lembaga-lembaga yang ahli di bidang perbankan syariah, atau dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mensponsori pendidikan masyarakat dalam layanan keuangan berbasis Islam. Pusat Informasi Keuangan Syariah dan Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan sejenis.

6. Peningkatan jaringan kantor bank syariah

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama antar bank syariah, meningkatkan efisiensi usaha, dan meningkatkan persaingan untuk meningkatkan kualitas layanan.

7. Peningkatan cakupan dalam aliansi

Dimungkinkan untuk memperluas jangkauan Anda di pasar dengan membentuk aliansi strategis dan bekerja sama dengan bisnis lain. Jaringan pemasaran baru dapat diciptakan dengan membentuk aliansi strategis, antara lain penambahan fasilitas seperti ATM yang dapat diakses dari ATM manapun, dan sebagainya, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.

8. Peningkatan kualitas SDM

Memperluas jangkauan Anda ke pasar baru dapat dicapai melalui aliansi strategis dan usaha patungan. Aliansi strategis digunakan untuk menambah jaringan pemasaran baru tanpa mengeluarkan banyak biaya, seperti penambahan ATM yang dapat diakses di ATM dari semua bank, penambahan fasilitas ATM untuk berbelanja, dan lain sebagainya.

9. Peningkatan efisiensi internal

Peningkatan efisiensi internal dapat dilakukan dengan memperluas cakupan pasar, meningkatkan kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi), dan sebagainya.

4.3.11 Inovasi Produk Perbankan Syariah

Ada beberapa cara agar bank syariah dapat berinovasi menggunakan aturan fiqh yang memungkinkan hukum berubah seiring dengan perubahan keadaan. Untuk mengembangkan produk baru, bank syariah dapat menggunakan kaidah fiqh ini sebagai pedoman. Seiring berjalannya waktu, hukum muamalah yang digunakan dalam aturan fiqh produk perbankan syariah dapat berubah.

Perkembangan industri perbankan syariah didasarkan pada inovasi produk-produk bank syariah yang menganut prinsip syariah (Tho'in, 2016).

Standar internasional harus dipenuhi dalam pengembangan inovasi produk perbankan syariah, menurut Kia (Kian 2016). Di mana desain instrumen produk dapat digunakan. Produk yang dikembangkan juga harus sesuai dengan standar tinggi produk bank syariah yang ada.

Produk perbankan syariah berkode telah ditetapkan untuk memfasilitasi pengembangan produk perbankan syariah yang inovatif, karena bank lebih fokus pada pengembangan instrumen produk yang sesuai dengan kodifikasi. Tidak diperlukan izin untuk melaksanakan jenis pembangunan ini, tetapi OJK harus diberitahu tentang penyelesaiannya.

Harus ada berbagai produk inovatif agar bank syariah dapat tumbuh dengan baik. Produk bank syariah perlu inovatif agar tidak menjadi one-size-fit-all solution untuk kebutuhan bisnis masyarakat. Karena OJK mendorong pelaku industri keuangan syariah untuk terus berinovasi, masyarakat akan terus diuntungkan.

Dalam melakukan pengembangan produk, bank syariah harus tetap patuh pada prinsip syariah. Setiap produk yang diterbitkan bank syariah harus memenuhi ketentuan berkaitan dengan perizinan produk, sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat teknologi Informasi bank syariah yaitu sebagai sarana dalam menyampaikan nilai (value) kepada masyarakat melalui produk baru. Pengembangan produk yang dilakukan, harus selaras dengan fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam setiap upaya untuk menciptakan variasi produk dan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang harus dilakukan dengan disediakan ragam masyarakat (M. Hafidz MS. 2015).

Inovasi produk sangat penting untuk pertumbuhan perbankan syariah. Karena bank adalah bisnis, OJK adalah regulator pemerintah. Majelis Ulama Indonesia juga memiliki andil dalam inovasi produk (MUI) ini. Stabilitas dalam posisi keuangan perusahaan sangat penting untuk pengembangan produk baru. Untuk menjamin stabilitas sistem keuangan, diperlukan pengelolaan risiko (risk management) yang lebih baik seiring dengan bertambahnya jumlah produk. Untuk meminimalkan risiko kegagalan produk, inovasi produk harus memperhatikan pertimbangan manajemen risiko (Danila 2014).

Jenis produk yang berbeda antara dua perlakuan diantaranya :

1. Sehingga ketika bank syariah memperkenalkan produk baru yang telah dikodifikasi, tidak perlu persetujuan OJK. Setelah produk baru diterbitkan, bank hanya wajib melaporkan realisasinya dalam waktu tujuh hari kerja.
2. Sebelum mengeluarkan produk baru ke OJK, bank harus mengajukan persetujuan 30 hari sebelumnya dan menyampaikan laporan realisasi dalam 7 hari kerja.

4.3.12 Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah

Ada beberapa cara untuk meningkatkan aset perbankan syariah, salah satunya adalah dengan meningkatkan pembiayaan ke sektor korporasi. Meskipun perusahaan ini memiliki jumlah pembiayaan yang relatif besar, ada juga risiko yang cukup besar. Dengan memberikan mudharib (debitur) dengan pinjaman sindikasi dari beberapa bank yang menjadi mitra kemitraan, bank syariah dapat memudahkan mereka untuk memasukkan pinjaman korporasi (musyarakah)(Ulum, 2014).

Hal ini dimungkinkan untuk melakukan sindikasi antara lembaga keuangan Islam dan non-Islam. Bank syariah sempat diundang untuk berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi yang dipimpin oleh bank konvensional beberapa waktu lalu. Sindikasi yang tidak melanggar hukum syariah dengan memisahkan dan membatasi aspek tertentu tentu diperbolehkan. Pembiayaan sindikasi ini tidak hanya meningkatkan aset perbankan syariah dan menjaga likuiditas, tetapi juga berperan sebagai kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional Indonesia.

Sebagai aturan umum, kreditur sindikasi (shahibul-mal) adalah bank atau lembaga keuangan lain yang meminjamkan uang kepada debitur sindikasi (mudharib), yang biasanya berbadan hukum, untuk mendanai satu atau lebih proyek bisnis.

Adapun inovasi dengan berbagai macam-macam produk yaitu diantaranya:

1. Pembiayaan untuk transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor) dan domestik (jual beli) dikenal sebagai "Trade Finance." Melalui pemberian fasilitas pembiayaan piutang usaha, persediaan barang jadi atau bahan baku, mempermudah kewajiban pembayaran dalam perdagangan dan pengendalian risiko terkait transaksi perdagangan, Trade Finance memberikan

struktur biaya yang lebih kompetitif bagi debitur dibandingkan fasilitas kredit konvensional dan meningkatkan kredibilitas kreditur. kreditur kepada debitur.

2. Mengelola kas kecil membutuhkan sejumlah uang di rekening bank pada waktu tertentu. Nilai nominal yang dipilih harus sesuai dengan besar kecilnya usaha. Hal ini dapat diubah pada produk cash management, namun disarankan agar kebijakan baru tersebut dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.
3. Pada saat ini, pembiayaan start-up sangat diminati di industri TI. Startup adalah bisnis yang produknya berbasis teknologi informasi. Seorang wirausahawan pemula memiliki karakteristik unik dalam hal mengumpulkan uang untuk bisnisnya. Pada tahap awal bisnis, beberapa pengusaha hanya mengandalkan tabungan mereka sendiri untuk mendanai usaha mereka.

Ada beberapa jenis pembiayaan start up yang perlu dipahami, diantaranya :

1. Pembiayaan hutang (debt financing), yaitu jenis pembiayaan yang biasanya melakukan pinjaman atau kredit dengan tingkat suku bunga tertentu kepada lembaga tertentu atau kreditur. Untuk mengajukan pinjaman di bank, seorang entrepreneur harus membuat proposal bisnis yang berisi laporan usahanya dan kebutuhan pendanaan yang sedang diperlukan untuk bisnis start up yang sedang dijalaninya. Pihak kreditur biasanya melihat kondisi usahanya berdasarkan laporan keuangan usaha yang dijalaninya pada periode tertentu.
2. Sektor swasta atau investor individu menyediakan dana untuk bisnis dalam bentuk pembiayaan investor (juga dikenal sebagai "pembiayaan investasi" atau "pembiayaan ekuitas"). Pembiayaan semacam ini bisa dimulai dalam skala kecil, seperti dengan keluarga dan teman, atau dalam skala besar, seperti dengan investor besar. Pemegang saham akan menjadi investor. Seorang pengusaha akan menggunakan uang dari investor untuk merestrukturisasi perusahaannya.
3. Pembiayaan sendiri (juga dikenal sebagai "bootstrapping") mengacu pada pendanaan yang disediakan oleh pengusaha atas inisiatif mereka sendiri. Sebagian besar dana ini disediakan oleh pemilik bisnis pemula menggunakan tabungan pribadi mereka sendiri untuk memulai usaha mereka. Pengusaha yang ingin mandiri harus merencanakan operasi bisnisnya dengan cermat. Karena kurangnya sumber daya, pendanaan swasta seringkali berumur pendek. Uang yang mereka keluarkan akan dibayar kembali kepada mereka dalam bentuk pekerjaan yang mereka hasilkan.
4. Salah satu bentuk pembiayaan awal yang paling populer, bantuan atau hibah (hibah) sangat dicari oleh para pengusaha. Pengusaha mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah dan sektor swasta pada saat ini. Selain menerima bantuan keuangan, pengusaha yang mengikuti rute ini (dibantu oleh hibah dan pinjaman) dapat memanfaatkan program inkubator dan bimbingan profesional berpengalaman. Hal inilah yang menarik para pemilik usaha baru terhadap sumber-sumber bantuan keuangan seperti hibah atau bantuan modal (hibah).

Langkah selanjutnya adalah menciptakan produk perbankan syariah yang menjadi sarana bagi manajemen perusahaan dalam upaya mengembangkan bisnis perusahaan. Ada banyak jenis kegiatan pengembangan bisnis, termasuk yang berfokus pada operasi perusahaan saat ini dan yang berfokus pada potensi masa depan perusahaan.

4.3.13 Strategi Inovasi Produk

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Pada dasarnya perusahaan menetapkan strategi melalui penyelarasan kemampuan perusahaan dengan peluang yang ada dalam perusahaan. Keunggulan kompetitif dalam e-commerce sangat penting bagi perbankan Islam di era keuangan digital. Harus ada cara baru dalam menciptakan produk yang dekat dengan masyarakat agar masyarakat lebih mengenal produk tersebut, serta agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi muamalah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan teknologi dalam setiap transaksinya, sehingga menghasilkan pengalaman yang berkesan (Fatimatuzahro and Aslikhah, 2020).

Pinjaman tanpa agunan dan pinjaman skala kecil (mikro) adalah salah satu layanan paling populer yang ditawarkan oleh bank saat ini (Ardiansyah, 2018). Akibat kesamaan target pasar dan kecenderungan product mirroring antara perbankan konvensional dan syariah, hal yang sama juga terjadi pada perbankan syariah. Pembiayaan konsumtif bisa meningkat akibat hal ini. Oleh karena itu, diperlukan produk yang membantu sektor produktif. Produk inti perbankan syariah, yaitu ekonomi berbagi, perlu dipelajari dan dikembangkan untuk menjaga kelangsungan hidup produk dalam jangka panjang. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian terhadap produk bagi hasil, seperti mudharabah muqayyad, harus dilakukan. Tak perlu dikatakan bahwa industri dan lembaga pendukung harus dimasukkan dalam studi semacam itu. Upaya pemerintah menyediakan rumah murah bagi masyarakat membutuhkan momentum ini.

Selain sebagai pengawas, DPS juga berperan sebagai penasehat, memberikan bimbingan dan inspirasi bagi pengembangan produk dan layanan baru yang dapat bersaing di pasar global. Seorang pemasar, mitra strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industri LKS dengan memberikan motivasi, penjelasan, dan edukasi kepada masyarakat sebagai penyiapan sumber daya manusia, dan peran strategis lainnya berupa kehumasan. Perbankan dan ekonomi syariah dapat memperoleh manfaat dari dukungan orang-orang seperti Anda yang bersedia membantu dalam bentuk jejaring, pemikiran, doa, dan lainnya. Peserta dalam ekonomi syariah meliputi mereka yang memiliki, mengelola, menyimpan, atau menginvestasikan uang serta mereka yang menjadi distributor atau nasabah pemodal.

Karena begitu banyak bank syariah yang dapat dipilih, masyarakat tidak lagi harus bergantung pada satu jenis bank atau satu set produk untuk mengamankan pembiayaan. Sebaliknya, masyarakat bebas memilih institusi dan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan individu dan kondisi di mana mereka menjalankan bisnis. Usaha milik umat Islam di daerah yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan kebutuhan akan produk perbankan syariah akan memerlukan pengembangan produk perbankan syariah oleh bank syariah. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, setiap bank di daerah harus memiliki Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) yang harus aktif dan inovatif serta berlokasi di masing-masing bank.

Untuk menyebarkan berita tentang produk Anda, Anda perlu membentuk aliansi strategis dengan media (radio, televisi, cetak) dan penyelenggara pameran (expo). Ini akan membantu menyebarkan berita tentang produk Anda dan membuat keuntungannya terlihat oleh sebanyak mungkin orang. Kartu kredit syariah dan pembiayaan produk syariah tersedia untuk masyarakat umum di beberapa pameran tertentu, seperti Islamic Finance Expo. Bank syariah dapat meraih banyak kesuksesan dengan menerapkan strategi ini, baik dalam hal perluasan portofolio maupun pemasaran produk baru.

Pustaka

- Abdul Jalal, M.K.R. (2022) 'IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN PULO BRAYAN DALAM PENINGKATAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO', PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(8.5.2017), Pp. 2003–2005.
- Ahmad, M. (2011) 'Peran Strategis Manajer Dalam Manajemen SDM', P. 12.
- Amalia, F. (2013) 'ETIKA BISNIS ISLAM: KONSEP DAN IMPLEMENTASI PADA PELAKU USAHA KECIL', Deutsche Medizinische Wochenschrift, 107(34), Pp. 1262–1266. Doi:10.1055/S-2008-1070112.
- Amirillah, A. (2012) 'Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Terhadap Sektor Pendidikan Dalam Peningkatan Ipm', 5(62), Pp. 271–279. Doi:10.15294/Jejak.V7i1.3596.
- Apriyanti, H.W. (2018) 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), Pp. 83–104. Doi:10.21580/Economica.2018.9.1.2053.
- Atmaja, J. (2018) 'Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Pada Bank BJB', *Jurnal Ecodemica*, 2(1), Pp. 49–63.
- Azzahra, D.E. (2016) 'Analisis Implementasi Strategi Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Percetakan (Studi Kasus Cv.Jade Indopratama)'.
- Budiman, S. And Suparjo, S. (2021) 'Manajemen Strategik Pendidikan Islam', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), Pp. 515–523. Doi:10.36312/Jisip.V5i3.2197.

- Busro, M. (2018) 'Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber Daya Manusia', Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, P. 391.
- Cahyono, P. (2016) 'Implementasi Strategi Pemasaran dengan Menggunakan Metode SWOT dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Jasa Asuransi Kecelakaan dan kematian pada PT. Prudential Cabang lamongan', *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, I(August), Pp. 129–138.
- Chaniago, S.A. (2014) 'Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat', *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), Pp. 87–101. Doi:10.28918/Jhi.V12i1.529.
- Dalam, K., Sektor, O. And Ahdiyana, M. (2021) 'Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Badan Hukum Publik', *Manajemen Dewantara*, 5(1), Pp. 34–47. Doi:10.26460/Md.V5i1.9491.
- Dayyan, M., Riza, M. And Ridwan, A. (2017) 'Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Di Gampong Jawa)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 1(1), Pp. 1–6.
- Denise Tria Akmal (2015) IMPLEMENTASI MARKETING MIX PADA PRODUK TABUNGAN UTAMA DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG, PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Dewi, R. And Sandora, M. (2019) 'Analisis Manajemen Strategi Uin Suska Riau Dalam Mempersiapkan Sarjana Yang Siap Bersaing Menghadapi Mea', *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), P. 74. Doi:10.24014/Jel.V10i1.7584.
- Dr. Budi Raharjo, S.Kom., M.Kom., M. (2021) *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*.
- Dz., A.S. (2018) 'Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan', *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), P. 63. Doi:10.24235/Amwal.V10i1.2813.
- Eko, S. (2018) 'Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Pengelolaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), Pp. 64–83.
- Fasa, M.I. (2013) 'Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id*, 2(1), Pp. 19–40.
- Fatimatuzahro, A. And Aslikhah (2020) 'Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pt. Bprs Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan', *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, 2, Pp. 81–93. Available At: <https://jurnal.yudharta.ac.id/V2/Index.php/Muallim>.
- Fitri, H.Y. And Marlius, D. (2019) 'Analisis Rasio Likuiditas Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Nagari Kasang', Pp. 1–9. Doi:10.31219/Osf.Io/Bcs73.
- Gui, A. (2010) '08 - KNSI 2010 Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan.Pdf'.
- Hanafi, M. (2015) 'Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen', *Managemen*, 1(1), P. 66.
- Hariyanti, N.T. And Wirapraja, A. (2018) 'Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)', *Jurnal Eksekutif*, 15(1), Pp. 133–146.
- Hasibuan, A.N. (2018) 'The Funding Product Marketing Strategy At Pt . Bpr Sharia', *Jurnal Imara*, 2, Pp. 51–59.
- Jahja, A.Su. And Muhammad, I. (2020) 'Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional', *Journal Of Management : Small And Medium Enterprises (Smes)*, 11(1), Pp. 65–82. Doi:10.35508/Jom.V11i1.2319.
- Lhokseumawe, P.N. Et Al. (2020) 'Tugas Akhir Tugas Akhir', *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret201*, 2(1), Pp. 41–49.
- Mahargiyantie, S. (2021) 'Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al - Misbah*, 2, Pp. 83–94.

- Mahmudah, N. And Harjanti, R.S. (2016) 'Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013', Seminar Nasional Iptek Terapan, 1(1), Pp. 134–143.
- Mamun, S. And Ningsih, T.H. (2021) 'Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking Dan Service Quality Dalam Perspektif Nasabah Pada Perbankan Syariah (Study Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang)', Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 06(02), Pp. 223–233.
- Mandiri Syariah Perkuat Layanan Digital Banking Di Tengah Pandemi Covid-19 – FAJAR (No Date). Available At: <https://fajar.co.id/2020/03/31/mandiri-syariah-perkuat-layanan-digital-banking-di-tengah-pandemi-covid-19/> (Accessed: 21 June 2020).
- Manumanoso Prasetyo, M.A. (2018) 'Peranan Perilaku Organisasi Dan Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Produktivitas Output Pendidikan', Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan), 2(1), Pp. 80–101. Doi:10.47766/Idarah.V2i1.267.
- Manunggal, S. (2011) 'Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan', Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 9(2), P. 37020.
- Marlizar (2018) 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STRATEGI YANG EFEKTIF DALAM INDUSTRI BANK SYARIAH Marlizar (Dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Aceh)', JIMMA, 8, Pp. 92–111.
- Melda Kolo, S. And Sri Darma, G. (2020) 'Faktor-Faktor Terpenting Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pengguna Jaringan 4G Di Denpasar', Jurnal Manajemen Bisnis, 17(1), P. 57. Doi:10.38043/Jmb.V17i1.2342.
- Misri, A. (2017) 'Strategi Pemasaran Bank Syariah', V(2), Pp. 127–131.
- Nazarudin (2020) Manajemen Startegik, Noerfikri Offset.
- Nendi, I. (2016) 'Implementasi Strategi Pemasaran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank Muamalat Cabang Cirebon', Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(1), Pp. 80–91.
- Nisa Lidya Muliawati, T.M. (2015) 'Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012', Seminar Nasional Cendekiawan, (7), Pp. 735–745.
- Nurbaity L, A. (2014) 'Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Bisnis', Universitas Sumatra Utara, (1987), Pp. 1–7.
- Pramudia, W., Susila, G.P.A.J. And Bagia, I.W. (2016) 'Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan', Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, 4(1).
- Rachmawati, R. (2011) 'Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Peningkatan Penjualan', Jurnal Kompetensi Teknik, 2(2), Pp. 143–150.
- Radianto, W.E. (No Date) 'Strategi Dalam Konteks Pengendalian Manajemen'.
- Rama, A. (2013) 'Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), Pp. 33–56. Doi:10.15408/Sjie.V2i1.2372.
- Santoso, A. And Pratiwi, D. (2008) 'Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', Jurnal Legislasi Indonesia, 5(4), Pp. 74–88.
- Saputra, A. (2017) Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc. Bintaro Sektor 3).
- Saputra, F.I. (2013) 'Kualitas Layanan, Citra Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Pada PT Bank BNI 46 Sentra Kredit Kecil Surabaya)', Jurnal Aplikasi Manajemen, 11(3), Pp. 445–457.
- Sari, T.P. (2021) Penerapan Etika Customer Service Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah Bank Muamalat Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Setiawan, A.B. (2006) 'Perbankan Syariah: Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia', *Jurnal Kordinat*, Edisi, VIII(1), Pp. 1–42. Available At: [Http://iei.Or.Id/Publicationfiles/Perbankan Syariah, Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia.Pdf](http://iei.Or.Id/Publicationfiles/Perbankan%20Syariah,%20Challenges%20Dan%20Opportunity%20Untuk%20Pengembangan%20Di%20Indonesia.Pdf).
- Sodiq, A. (2018) 'Analisis Swot Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 1(1), Pp. 15–28. Doi:10.21043/Malia.V1i1.3981.
- Thalib, D. (2016) 'Intermediasi, Struktur Modal, Efisiensi, Permodalan Dan Risiko Terhadap Profitabilitas Bank', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), Pp. 116–126. Doi:10.26905/Jkdp.V20i1.155.
- Ulum, F. (2014) 'Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Qanun*, 17(1), Pp. 33–59. Available At: [Https://Scholar.Archive.Org/Work/Gwlt6j324bddlonl5xzpei5yjq/Access/Wayback/Http://Alqanun.Uins by.Ac.Id:80/Index.Php/Qanun/Article/Viewfile/86/85](https://scholar.archive.org/work/gwlt6j324bddlonl5xzpei5yjq/access/wayback/http://alqanun.uinsby.ac.id:80/index.php/qanun/article/viewfile/86/85).
- Vebiana, V. (2018) 'Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah', *Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar*, 9, Pp. 747–751. Available At: [Https://Jurnal.Polban.Ac.Id/Ojs-3.1.2/Proceeding/Article/View/1145](https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1145).
- Yunus, E. (2016) 'Manajemen Strategis', *MANAJEMEN Strategi*, P. 25.
- Zoelisty, C. And Adityawarman (2014) 'Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), Pp. 1–12.

Pertanyaan

1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi pada bank syariah ?
2. Apa yang dimaksud dengan inovasi ?
3. Bagaimana tantangan yang terdapat dalam perkembangan bank syariah ?
4. Jelaskan ancaman yang terdapat pada bank syariah
5. Jelaskan secara singkat manfaat sistem pada pengendalian manajemen bank syariah !
6. Sebutkan dan jelaskan tentang jenis – jenis pengendalian manajemen strategik yang terdapat pada bank syariah ?
7. Apa yang dimaksud dengan pembentukan strategik pada bank syariah ?
8. Bagaimana konsep pengendalian manajemen strategik yang terdapat pada bank syariah ?
9. Jelaskan implementasi strategi dari sisi perbankan digital ?
10. Apa yang dimaksud dengan penetrasi pasar pada strategi pengembangan bank syariah ?

Pustaka

- A. Riawan Amin (2010) *Menggagas Manajemen Syariah: Teori Dan Praktik The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Jalal, M.K.R. (2022) 'Implementasi Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan Dalam Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro', *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(8.5.2017), Pp. 2003–2005.
- Agus Alimuddin (2019) 'Bentuk Akad Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah', *Amal: Journal Of Islamic Economic And Business (Jieb)* Vol. 02, No. 01, 02(01), Pp. 39–51.
- Ahmad, M. (2011) 'Peran Strategis Manajer Dalam Manajemen Sdm', P. 12.
- Akbar, Y.R., Zain, I. And Nuraini, P. (2019) 'Analisis Dimensi Service Marketing Mix Sebagai Pengukur Kepuasan Nasabah Bank Syariah Di Pekanbaru', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 2(2), Pp. 1–15. Doi:10.25299/Jtb.2019.Vol2(2).4395.
- Ali Rama (2015) 'Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (2004-2016)', *The*

Journal Of Tauhidinomics, 1(2), Pp. 105–123.

- Ali, Z. (2010) *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, F. (2013) 'Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil', *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 107(34), Pp. 1262–1266. Doi:10.1055/S-2008-1070112.
- Amirillah, A. (2012) 'Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Terhadap Sektor Pendidikan Dalam Peningkatan Ipm', 5(62), Pp. 271–279. Doi:10.15294/Jejak.V7i1.3596.
- Andespa, R. (2016) 'Strategi Industri Perbankan Di Sumatera Barat: Pemilihan Segmentasi Pasar', *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, I(1), Pp. 47–62.
- Andriansyah, Y. (2006) 'Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional', *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, Pp. 182–196.
- Andrianto And Firmansyah, M.A. (2019) *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, Cv. Penerbit Qiara Media.
- Anggadini, S.D. (2015) 'Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah', *Majalah Ilmiah Unikom*, 12(1), Pp. 77–84. Doi:10.34010/Miu.V12i1.38.
- Anshori, A.G. (2008) 'Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional', *La_Riba*, 2(2), Pp. 159–172.
- Antonio, Muhammad Syafii (2001) 'Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik', Gema Insani, Jakarta, Pp. 233–234.
- Antonio, M.S. Dan M. (2008) *Bank Syariah Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*. Edited By Ekonisia. Yogyakarta.
- Apriyanti, H.W. (2018) 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), Pp. 83–104. Doi:10.21580/Economica.2018.9.1.2053.
- Ardianti, L.T. (2020) *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Desa Palopat Pijorkoling Padangsidempuan*.
- Ascarya And Yuminta, D. (2005) *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Atmaja, I.F. (2015) *Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Perbankan Perbankan Syariah Menggunakan Metode Fuzzy-Service*.
- Atmaja, J. (2018) 'Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Pada Bank Bjb', *Jurnal Ecodemica*, 2(1), Pp. 49–63.
- Aziz, A. (1992) *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Aziz, A. (2010) *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Azzahra, D.E. (2016) 'Analisis Implementasi Strategi Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Percetakan (Studi Kasus Cv.Jade Indoprata)'
- Bangsawan, M.I. (2017) 'Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)', *Law And Justice*, 2(1), Pp. 24–34. Doi:10.23917/Laj.V2i1.4334.
- Budiman, M.A. (2017) *Pendidikan Agama Islam*. Banjarmasin: Pt. Grafika Wangi Kalimantan.
- Budiman, S. And Suparjo, S. (2021) 'Manajemen Strategik Pendidikan Islam', *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), Pp. 515–523. Doi:10.36312/Jisip.V5i3.2197.
- Busro, M. (2018) 'Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber Daya Manusia', Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, P. 391.
- Cantika, S.B.A. (2002) *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chaniago, S.A. (2014) 'Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat', *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), Pp. 87–101. Doi:10.28918/Jhi.V12i1.529.

- Chapra, M.U. (1999) *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, U. (2000) *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cik Basir (2009) *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dalam, K., Sektor, O. And Ahdiyana, M. (2021) 'Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Badan Hukum Publik', *Manajemen Dewantara*, 5(1), Pp. 34–47. Doi:10.26460/Md.V5i1.9491.
- Dariana (2019) 'Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), Pp. 612–634.
- Darma, S. (2021) 'Implementasi Perbankan Syariah Di Malaysia Dan Indonesia', *Journal Economy And Currency Study (Jecs)*, 3(2), Pp. 111–121. Doi:10.51178/Jecs.V3i2.354.
- Daroin, A.D. And Ningtias, A.P. (2020) 'Permasalahan Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Di Kota Madiun', *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), Pp. 140–154. Doi:10.25273/Equilibrium.V8i2.7113.
- Dayyan, M., Riza, M. And Ridwan, A. (2017) 'Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Di Gampong Jawa)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim)*, 1(1), Pp. 1–6.
- Dendawijaya, L. (2009) *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Destiana, R. (2016) 'Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), Pp. 42–54.
- Dewi, R. And Sandora, M. (2019) 'Analisis Manajemen Strategi Uin Suska Riau Dalam Mempersiapkan Sarjana Yang Siap Bersaing Menghadapi Mea', *Jurnal El-Riyasah*, 10(1), P. 74. Doi:10.24014/Jel.V10i1.7584.
- Dr. Budi Raharjo, S.Kom., M.Kom., M. (2021) *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*.
- Dz., A.S. (2018) 'Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan', *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), P. 63. Doi:10.24235/Amwal.V10i1.2813.
- Eko, S. (2018) 'Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Pengelolaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), Pp. 64–83.
- Fadhila, N. (2015) 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Lana Bank Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), Pp. 9–10.
- Faiqoh, R. (2013) 'Analisis Strategi Pemasaran Kprs Di Bank Muamalat Cabang Kudus', *Jurnal Iqtishadia*, 6(2), Pp. 279–291.
- Faozan, A. (2014) 'Implementasi Syariah Governance Di Bank Syariah', *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum)*, 49(40), Pp. 338–355.
- Farid Budiman (2013) 'Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'', *Yuridika*, 28(3), Pp. 413–418.
- Farida, A.S. (2011) *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fasa, M.I. (2013) 'Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id*, 2(1), Pp. 19–40.
- Fatimah, N. (2016) 'Strategi Peningkatan Mutu Layanan Dalam Usaha Mempertahankan Loyalitas Nasabah Di Pt. Bprs Bumi Artha Sampang Cilacap', *Ibda':Jurnal Kajian Islam Dan Kebudayaan [Preprint]*.
- Fatimatuzahro, A. And Aslikhah (2020) 'Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pt. Bprs Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan', *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, 2, Pp. 81–93. Available At: <https://jurnal.yudharta.ac.id/V2/Index.php/Muallim>.

- Fauzan, A. (2016) 'Prinsip Tabarru' Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah', *Al-Amwal*, 8(2), Pp. 400–411.
- Fitri, H.Y. And Marlius, D. (2019) 'Analisis Rasio Likuiditas Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Nagari Kasang', Pp. 1–9. Doi:10.31219/Osf.Io/Bcs73.
- Fitria, T.N. (2016) 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), Pp. 29–40. Doi:10.29040/Jiei.V2i03.3.
- Gemina, D. (2011) 'Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), P. 67. Doi:10.30736/Jes.V3i1.51.
- Ghozali, M., Azmi, M.U. And Nugroho, W. (2019) 'Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), P. 44. Doi:10.22219/Jes.V4i1.8700.
- Gibson And Dkk (1987) 'Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses', Jakarta : Erlangga, 1.
- Ginting, J. (2007) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Good Corporate Governance (Gcg)', *Lex Jurnalica*, 5(1), Pp. 38–46.
- Gui, A. (2010) '08 - Knsi 2010 Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan.Pdf'.
- Gunawan, C.I., Mukoffi, A. And Hadayanto, A.J. (2017) 'Model Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan Perbankan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean', *Senaspro2 2017*, Pp. 835–844.
- H, D. (2018) 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Sulesana*, 12(2), Pp. 144–167. Available At: [Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Sls/Article/View/7578](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sls/article/view/7578).
- Halilah, M.S.A.S. (2019) 'Kafalah Dalam Pandangan Islam', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), Pp. 54–60.
- Halim (2002) Analisis Kepemimpinan Dalam Peningkatan Prestasi Kerja Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Unhas. Makassar, Mangkunegara.
- Hamka (2003) Tafsir Al-Azhar Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Hanafi, M. (2015) 'Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen', *Managemen*, 1(1), P. 66.
- Hanum, N.Z. (2018) Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah Di Negara-Negara Asean (Studi Kasus Pada Tahun 2010-2016).
- Hariyanti, N.T. And Wirapraja, A. (2018) 'Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)', *Jurnal Eksekutif*, 15(1), Pp. 133–146.
- Hartini, S., Rosyadi, A.R. And Nurhayati, I. (2020) 'Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Negara Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi', *Justitia Jurnal Hukum Fakultas*, 4(2), Pp. 221–373.
- Haryanto, R. (2021) Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori Dan Praktik), Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Pamekasan: Duta Media.
- Haryanto, R. (2021) Pemasaran Haryanto, Bank Syariah (Teori Dan Praktik), Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Pamekasan: Duta Media.
- Hasan, S. And Ahmad, B. (2020) 'Bank Syariah Di Dunia Internasional', *Jurnal Eksyar*, 07(02), Pp. 35–51.
- Hasibuan, A.N. (2018) 'The Funding Product Marketing Strategy At Pt . Bpr Sharia', *Jurnal Imara*, 2, Pp. 51–59.
- Haya, S.F. And Tambunan, K. (2022) 'Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, 1(1), Pp. 129–138.
- Hilman, I. And Dkk (2003) Perbankan Syari'ah Masa Depan. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Hurriyati, R. (2010) Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen. Bandung: Alfabeta.
- Ichsan, N. (2016) 'Akad Bank Syariah', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol.*, 50(2).

- Ihsan Nur Iryanto (2018) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Negara-Negara Asia Tenggara.
- Ilhami, H. (2009) 'Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah', *Mimbar Hukum*, 21(3), Pp. 409–628.
- Ilyas, R. (2021) 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), Pp. 42–53.
- Indonesia, P.R. Dan E.B. (2014) Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Praktik Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriantoro, N. (1993) 'The Effect Of Participative Budgeting On Job Performance And Job Satisfaction With Locus Of Control And Cultural Dimensions As Moderating Variables', University Of Kentucky, Lexington [Preprint].
- Irham, M. (2019) 'Analisis Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi Umm)', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1v(2), Pp. 436–456.
- Iska, S. (2012) Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Isra Misra, Muhammad Ragil, M.I.F. (2021) 'Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)', In. Yogyakarta: K-Media.
- Iswanto And Bambang (2016) 'Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), Pp. 421–439.
- Izziyana, W.V. (2017) 'Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah', *Law And Justice*, 2(1), Pp. 1–11. Doi:10.23917/Laj.V2i1.3624.
- Janwari, A.D.Y. (2002) Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- El Junusi, R. (2012) 'Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), P. 87. Doi:10.21154/Al-Tahrir.V12i1.48.
- Kambali, M. (2021) 'Produk Operasionalisasi Bank Syariah: Studi Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Mandiri (Bsm) Dan Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb)', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), Pp. 20–35. Doi:10.37812/AlIqtishod.V9i1.225.
- Karlina, R. (2020) Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bri Syariah Kcp Mojoagung.
- Kharisma, B. (2014) 'Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)', *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), P. 11. Doi:10.24843/Bse.2014.V25.I01.P02.
- Kuncoro, M. (2005) Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga.
- Laboratorium, U. (2016) 'Praktikum Bank Mini Syariah', In Buku Darras. Medan: Stain Malikussaleh Lhokseumawe.
- Lhokseumawe, P.N. Et Al. (2020) 'Tugas Akhir Tugas Akhir', *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201*, 2(1), Pp. 41–49.
- Lutfia, C. (2019) Peran Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Memoderasi Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan Bumn (Studi Kasus Pada Bumn Indonesia Dan Singapura).
- M. Thamrin, Liviawati And Rita Wiyati (2011) 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi', *Pekbis Jurnal*, 3(1),

- Pp. 406–412.
- M. Umer Chapra And Ahmed, H. (2002) *Corporate Governance In Islamic Financial Institution*. Jeddah: Ocasional Paper Idb.
- Mahargiyantie, S. (2021) ‘Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia’, *Al - Misbah*, 2, Pp. 83–94.
- Mahipal Et Al. (2022) ‘Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah Serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia’, *Pakuan Law Review*, 08(01), Pp. 309–330.
- Mahmudah, N. And Harjanti, R.S. (2016) ‘Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013’, *Seminar Nasional Iptek Terapan*, 1(1), Pp. 134–143.
- Maimory, A.A.N. (2018a) ‘Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan’, *Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan*, 53(9), Pp. 1689–1699.
- Maimory, A.A.N. (2018b) ‘Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan’, *Jurnal Pahlawan*, 1(2), Pp. 15–21.
- Makhfud, A. (2019) ‘Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia’, *Jurnal Madani Syariah*, 1(1), Pp. 103–118.
- Makruflis, M. (2019) ‘Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami Bagi Sdm Di Bank Syariah Mandiri Kcp Ujung Tanjung Rohil’, *Jurnal Nathiqiyah*, 2(1), Pp. 13–25.
- Mamun, S. And Ningsih, T.H. (2021) ‘Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking Dan Service Quality Dalam Perspektif Nasabah Pada Perbankan Syariah (Study Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Tomang)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06(02), Pp. 223–233.
- Mandiri Syariah Perkuat Layanan Digital Banking Di Tengah Pandemi Covid-19 – Fajar (No Date). Available At: <https://fajar.co.id/2020/03/31/mandiri-syariah-perkuat-layanan-digital-banking-di-tengah-pandemi-covid-19/> (Accessed: 21 June 2020).
- Manumanoso Prasetyo, M.A. (2018) ‘Peranan Perilaku Organisasi Dan Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Produktivitas Output Pendidikan’, *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(1), Pp. 80–101. Doi:10.47766/Idarah.V2i1.267.
- Manunggal, S. (2011) ‘Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan’, *Jurnal Hukum Islam Iain Pekalongan*, 9(2), P. 37020.
- Maradita, A. (2014) ‘Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional’, *Yuridika*, 29(2), Pp. 191–204. Doi:10.20473/Ydk.V29i2.366.
- Mardiany, D., Ridwan, S. And Syarifuddin, F. (2017) *Jenis-Jenis Strategi Perbankan Syariah*.
- Mardiany, D., Ridwan, S. And Syarifuddin, F. (No Date) ‘Jenis-Jenis Strategi Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar’.
- Marimin, A. And Romdhoni, A.H. (2017) ‘Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), Pp. 75–87. Doi:10.29040/Jiei.V1i02.30.
- Marlizar (2018) ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi Yang Efektif Dalam Industri Bank Syariah Marlizar (Dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Aceh)’, *Jimma*, 8, Pp. 92–111.
- Maulana, H. (2014) ‘Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah’, *Share*, 3(1), Pp. 1–20.
- Melda Kolo, S. And Sri Darma, G. (2020) ‘Faktor-Faktor Terpenting Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pengguna Jaringan 4g Di Denpasar’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), P. 57. Doi:10.38043/Jmb.V17i1.2342.
- Miftahuddin (2019) ‘Perbandingan Konsep Keuangan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional’, *Journal Of*

- Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 2(2), Pp. 213–228. Doi:10.34007/Jehss.V2i2.86.
- Misri, A. (2017) 'Strategi Pemasaran Bank Syariah', V(2), Pp. 127–131.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015) 'Shari`Ah Supervision, Corporate Governance And Performance : Conventional Vs Islamic Banks', Journal Of Banking And Finance, P. 58.
- Molli Wahyuni, R.E.E. (2017) 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia', Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa, 9(1), Pp. 129–156. Doi:10.25105/Jmpj.V9i1.1438.
- Muflihini, M.D. (2019) 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia : Sebuah Kajian Historis', Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), Pp. 67–76.
- Muhamad (2015) 'Manajemen Bank Syariah Edisi Kedua', Al Mashraf, 2(1), Pp. 23–32.
- Muhammad (2004) Manajemen Dana Bank Syari`ah Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad (2005) Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (Upp) Amp Ykpn Nugroho.
- Muhammad (2014) Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Muhammad And Antonio (2008) Bank Syariah: Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonesia.
- Mulazid, A.S. (2016) 'Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta)', Madania, 20(1), Pp. 37–54.
- Mulyani, R. (2019) 'Lahirnya Perbankan Syari` Ah Di Indonesia', Jurnal At-Tijarah, 1(1), Pp. 35–54.
- Murdiansyah, I. (2021) 'Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr)', Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance, 5(1), P. 43.
- Muslimah, J. Et Al. (2021) 'Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng El-Ujrah : [Journal Of Islamic Banking And Finance]', El-Ujrah : Journal Of Islamic Banking And Finance, 1(1), Pp. 1–11.
- Najib, H. And Rini (2019) 'Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah', Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4(2), Pp. 131–146. Doi:10.35836/Jakis.V4i2.23.
- Najib, M.A. (2017) 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', Jurnal Jurisprudence, 7(1), Pp. 15–28. Doi:10.23917/Jurisprudence.V7i1.4351.
- Nazarudin (2020) Manajemen Startegik, Noerfikri Offset.
- Nendi, I. (2016) 'Implementasi Strategi Pemasaran Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr) Di Bank Muamalat Cabang Cirebon', Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(1), Pp. 80–91.
- Nisa, D.R. (2020) Analisis Perbandingan Permodalan, Likuiditas Dan Efisiensi Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara.
- Nisa Lidya Muliawati, T.M. (2015) 'Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada Pt. Bank Syariah Mandiri 2007-2012', Seminar Nasional Cendekiawan, (7), Pp. 735–745.
- Nofinawati, N. (2014) 'Akad Dan Produk Perbankan Syariah', Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), P. 219. Doi:10.24952/Fitrah.V8i2.349.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018) 'Shari`Ah Supervisory Board Characteristics Effects On Islamic Banks` Performance : Evidence From Malaysia', International Journal Of Bank Marketing (Ijbm), Pp. 290–304.
- Noviyanti, R. (2018) 'Bank Syariah: Antara Konsepsi Dan Implementasi', Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), Pp. 21–38.
- Nurbaity L, A. (2014) 'Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Bisnis', Universitas Sumatra Utara, (1987), Pp. 1–7.

- Nurhasanah, N. (2019) 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari'ah', *Syiar Hukum*, 13(3), Pp. 218–231.
- Orhan, Z.H. (2018) 'Mit Ghamr Savings Bank: A Role Model Or An Irreplicable Utopia?', *Journal Of Humanity And Society*, 8(2), Pp. 85–102. Doi:10.12658/M0263.
- P, P.A. (2016) "'Studi Komparatif Pelaksanaan Good Corporate Governance (Gcg) Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia" (Pelaksanaan Gcg Pada Bank Tabungan Negara Dan Bank Muamalat Indonesia)', *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 4(1), Pp. 274–282.
- Pandia, F. (2005) "Lembaga Keuangan". Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Pandoman, A. (2019) 'Urgensi Berdirinya Bank Sentral Syariah Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), Pp. 153–170.
- Pardede, A. (2015) Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja, Dan Sistem Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Gedung Tempo Pavilion I Jakarta Selatan).
- Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007) Undang-Undang Republik Indonesia.
- Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008) Undang-Undang Republik Indonesia.
- 'Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesi Nomor 10/17/Pbi/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah' (2008).
- Pramudia, W., Susila, G.P.A.J. And Bagia, I.W. (2016) 'Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan', *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1).
- Prasetya, R. (1996) Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Uu Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Purwani, T. (2010) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan', *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(2), Pp. 47–60.
- Purwaningtyas, Frysa Praditha (2019) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2007-2009).
- Purwati, S.R.I. (2017) Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung), Skripsi.
- Putri, R.Y. (2011) Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Untuk Mengelola Risiko Perbankan (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar).
- Rachman, M. (2015) Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Kudus.
- Rachmawati, R. (2011) 'Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Peningkatan Penjualan', *Jurnal Kompetensi Teknik*, 2(2), Pp. 143–150.
- Radianto, W.E. (No Date) 'Strategi Dalam Konteks Pengendalian Manajemen'.
- Raharjo, R.O. (2018) 'Perkembangan Dan Tantangan Bank Syariah Di Timur Tengah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), Pp. 216–235. Doi:10.21274/An.2018.5.1.216-235.
- Rahma, T.I.F. (2019) Perbankan Syariah I.
- Rama, A. (2013) 'Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), Pp. 33–56. Doi:10.15408/Sjie.V2i1.2372.
- Ramadanti, F. And Meiranto, W. (2015) 'Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), Pp. 447–456.
- Rambe, L.A. (2021) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Timur Tengah Dan Pakistan Laila Afni Rambe Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta', *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), Pp.

33–58.

- Repina, Wilda Otista, N. (2020) 'Bank Syariah Di Pakistan', *Jompsei : Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Di Fsei*, 1, Pp. 1–24.
- Riadi, A. (2019) Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Customer.
- Ridlwan, A.A. And Juniarti, R.P. (2016) 'Linkage Perbankan Syariah Dan Lkms (Bmt) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan', *Prosiding: Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*, 1(1), Pp. 350–361.
- Ridwan, M. (2010) 'Bank Syariah Di Indonesia Kajian Perspektif Filsafat', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, 4(1), Pp. 15–37.
- Rifadin (2010) 'Tinjauan Deskriptif Sistem Pembagian Hasil Bank Syariah Dengan Bank Konvensional (Sebuah Kajian Konseptual)', *Jurnal Eksis*, 6(1), Pp. 1343–1348.
- Rizayusmanda (2020) 'Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah', *Solusi*, 18(1), Pp. 78–90. Doi:10.36546/Solusi.V18i1.260.
- Rohmah, N. (2018) 'Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Musthofa*, 1(1), Pp. 47–53.
- Rusby, Z. (2017) *Manajemen Perbankan Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam Ur. Available At: [Http://Www.Penerbitsalemba.Com](http://www.penerbitsalemba.com).
- Rusydia, A.S. (2016) 'Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process', *Esensi*, 6(2), Pp. 237–246. Doi:10.15408/Ess.V6i2.3573.
- Saeed, A. (2003) *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahara, R. Dan N.N.H. (2008) *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 1992-1998*. Edited By U. Samratulangi. Pontianak.
- Saltriwiguna, D. (2009) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)', *Risalah Hukum*, 23(45).
- Samlani, A.D. (2021) Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Samsu, L. (2016) 'Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), Pp. 17–34.
- Santoso, A. And Pratiwi, D. (2008) 'Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), Pp. 74–88.
- Santoso, S. And Rahmawati, U. (2016) 'Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)', *Jurnal Penelitian*, 10(2). Doi:10.21043/Jupe.V10i2.1818.
- Saputra, A. (2017) Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc. Bintaro Sektor 3).
- Saputra, F.I. (2013) 'Kualitas Layanan, Citra Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Pt Bank Bni 46 Sentra Kredit Kecil Surabaya)', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(3), Pp. 445–457.
- Sari, A.F. (2012) 'Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembeli', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.
- Sari, N. (2015) *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh : PeNA
- Sari, N. (2016) 'Manajemen Dana Bank Syariah', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1).

Doi:10.24260/Almaslahah.V12i1.341.

- Sari, R. Et Al. (2012) 'Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar', 1(1), Pp. 87–93.
- Sari, T.P. (2021) Penerapan Etika Customer Service Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah Bank Muamalat Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Sarwani, D. (2015) Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Junior Bank Syariah Mandiri Kcp Pondok Pinang.
- Septyan, K. (2019) 'Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah Di Beberapa Negara', Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 6(2), Pp. 127–142. Doi:10.35836/Jakis.V6i2.2.
- Setiawan, A.B. (2006) 'Perbankan Syariah: Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia', Jurnal Kordinat, Edisi, Viii(1), Pp. 1–42. Available At: [Http://iei.Or.Id/Publicationfiles/Perbankan Syariah, Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia.Pdf](http://iei.or.id/publicationfiles/Perbankan_Syariah_Challenges_Dan_Oppportunity_Untuk_Pengembangan_Di_Indonesia.Pdf).
- Simatupang, B. (2019) 'Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia', Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, 6(2), Pp. 136–146.
- Sinaga, A. (2016) Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga (Bi Rate), Bagi Hasil, Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2010-2015.
- Sjafitri, H. (2016) 'Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 7(2).
- Sjahdeini, S.R. (2007) Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. 3rd Edn. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sobarna, N. (2021) 'Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional', Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(10), Pp. 51–62.
- Sodiq, A. (2018) 'Analisis Swot Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance, 1(1), Pp. 15–28. Doi:10.21043/Malia.V1i1.3981.
- Soenjoto, W.P.P. (2018) 'Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi', El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business, 1(1), P. 79. Doi:10.21154/Elbarka.V1i1.1447.
- Sparta (2008) 'Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Ekonomi, Pp. 347–357.
- Subagiyo, R. (2014) 'Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)', An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). Doi:10.21274/An.2014.1.1.161-184.
- Sudarsono, H. (2005) Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah. 3rd Edn. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sugiana, W. (2018) Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Digitalisasi Produk Perbankan Di Bank Bni Syariah Kcp Bulaksumur Yogyakarta.
- Suhendi, H. (2002) Fikih Muamalah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulhan, M. (2008) 'Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam', Jurnal Iqtisaduna, 04(2).
- Sultoni And Hasan (2019) 'Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam, 2(6), Pp. 106–115.
- Sumadi (2018) 'Analisis Perkembangan Ekonomi Islam Di Asia Tenggara (Studi Kasus Di Malaysia Dan Brunei Darussalam)', Jurnal Education And Economics, 01(03), Pp. 91–98.
- Sumitro, W. (2004) Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumitro And Warkum (1997) 'Asas Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Lembaga Terkait', Pt Raja Grafindo Persada [Preprint].
- Suryani (2012) 'Sistem Perbankan Islam Di Indonesia : Sejarah Dan Prospek Pengembangan', Muqtasid: Jurnal

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1).

- Suryani, I. (2015) 'Lembaga Keuangan Islam Bank', *Jurnal Islamika*, 15(1), Pp. 61–88.
- Syafrida, I. And Aminah, I. (2015) 'Faktor Perlambatan Perumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), Pp. 7–20.
- Syauqoti, R. And Ghozali, M. (2018) 'Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional', *Iqtishoduna*, 14(1), Pp. 15–30. Doi:10.18860/Iq.V0i0.4820.
- Syukron, A. (No Date) 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Academia* [Preprint]. Doi:10.31933/Unesrev.V2i3.121.
- Tahsin, Y.R. (2010) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Pt. Btn Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. Available At: [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/1854/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/1854/).
- Tanjung, Ahmad Iqbal (2016) 'Strategi Manajemen Aset Dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah Oleh: Ahmad Iqbal Tanjung Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padangsidimpuan', Vol.2, P. Hal.155-168.
- Tertius, M.A. And Christiawan, Y.J. (2015) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan', *Bisnis Accounting Review*, 3(1), Pp. 223–232.
- Thalib, D. (2016) 'Intermediasi, Struktur Modal, Efisiensi, Permodalan Dan Risiko Terhadap Profitabilitas Bank', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), Pp. 116–126. Doi:10.26905/Jkdp.V20i1.155.
- Tho'in, M. (2016) 'Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada Bni Syariah Surakarta)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), Pp. 158–171. Doi:10.29040/Jiei.V2i03.49.
- Tiara, G. (2020) Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Produk Perbankan Di Bank Bni (Studi Kasus Kantor Cabang Bni Kota Bima).
- Trilestari, R.D.I. (2020) Dewan Pengawas Syariah, Corporate Governancne Dan Kinerja Bank Syariah.
- Ulum, F. (2014) 'Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al-Qanun*, 17(1), Pp. 33–59. Available At: <https://Scholar.Archive.Org/Work/Gwlt6j324bddlonl5xzpei5yjq/Access/Wayback/Http://Alqanun.Uinsby.Ac.Id:80/Index.Php/Qanun/Article/Viewfile/86/85>.
- Umar, H. (2008) *Startegic Management In Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, A. (2022) *Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*.
- Vebiana, V. (2018) 'Perbankan Digital , Pengalaman Pelanggan, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah', *Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar*, 9, Pp. 747–751. Available At: <https://Jurnal.Polban.Ac.Id/Ojs-3.1.2/Proceeding/Article/View/1145>.
- Wafa, M.A. (2017) 'Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), Pp. 257–270. Doi:10.15408/Kordinat.V16i2.6441.
- Wahyosumidjo (2001) *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Tarsito. Bandung.
- Wahyuni, M., Sarianti, R. And Mesta, H.A. (2019) 'Konsep Pengelolaan Sumber Daya Manusia Syariah: Implementasi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, Sumatera Barat', *Ranah Research*, 1(2).
- Waluyo, A. (2016) 'Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif', *Inferensi*, 10(2), P. 517. Doi:10.18326/Infs13.V10i2.517-538.
- Wardayati, S.M. (2011) 'Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah', *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), P. 1. Doi:10.21580/Ws.2011.19.1.210.
- Wibowo, E. (2001) 'Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia', Pp. 129–138.
- Widiasmara, A. (2014) 'Sistem Pengendalian Manajemen Bagi Sektor Privat Dan Public', *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* [Preprint].

- Widyaningsih (2005) *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiroso (2011) *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Wiyono, S. (2006) *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan Psak Dan Papsi*. Edited By Grasindo. Jakarta.
- Yahya, M. And Agunggunanto, E.Y. (2012) 'Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), P. 65. Doi:10.14710/Jdep.1.1.65-73.
- Yarmunida, M. (2018) 'Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), Pp. 140–154. Doi:10.29300/Aij.V4i1.1206.
- Yaya, Rizal, A.A. Dan P.N. (2008) *Kesenjangan Harapan Antara Nasabah Dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Syariah*. Edited By U. Samratulangi. Pontianak.
- Yuliar, A. (2021) 'Strategi Islamic Human Capital Management Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Bank Syariah Indonesia', *Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics*, 2(2), Pp. 1–12.
- Yumanita, A.D. (2005) *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan.
- Yumanita, D. Et Al. (No Date) *Bank Syariah : Gambaran Umum*.
- Yusuf, Ruqayyah, Retno Dwi Miliani, S.K.P. (2021) 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan Dan China)', *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), Pp. 95–114.
- Zaenudin And Erlina, Y. (2013) 'Pengaruh Pembiayaan Mudhârabah Dan Musyârah Terhadap Pendapatan Bank Syariah', *Al-Iqtishad*, 5(1), Pp. 1–14.
- Zaini, M.A. (2014) 'Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), P. 30.
- Zhang, E.W. (2000) 'The Sustainability Balanced Scorecard Linking Sustainability Management To Bussiness Strategy'.
- Zoelisty, C. And Adityawarman (2014) 'Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), Pp. 1–12.
- Zulaikah, M.J. And Swastika, P. (2020) 'Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah', In. *Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Zulfadli Hamzah And Purwati, A.A. (2019) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah', *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 3, Pp. 98–105.
- Zunaidi, Arif; Natalina, S.A. (2021) 'Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah', 5(1), Pp. 86–117.

BIODATA PENULIS



Fitri Nur Latifah, S.E., M.E.Sy., lahir di Sidoarjo 11 September 1978. Kepala Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan editor in Chief jurnal ilmiah: PERISAI ISSN: 2503-3077 ini sekarang mengenyam pendidikan doktoral di Universitas Airlangga prodi Ekonomi Islam. Pernah meraih juara Best Proposal pada ajang HSCB Indonesian Reseach Award di tahun 2017. Buku yang pernah diterbitkan Buku Ajar Aplikasi Komputer ISBN: 978-979-3401-50-08 (2017) dan Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bank Syariah ISBN : 978-623-75-78-29-1 (2019).



M. Ruslianor Maika. lahir di Kumai, 27 Maret 1984. Lulus Sarjana Kehutanan dari Universitas Winaya Mukti, Bandung tahun 2008. Penulis melanjutkan studi S2 program Master Business Administration Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012. Penulis sebelumnya bekerja di Bank Muamalat Indonesia sebagai Service Assistance of Corporate Branch dan memulai karir sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2015. Buku yang pernah di terbitkan Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi (2017), Buku Ajar Aplikasi Komputer (2017).

